



**P U T U S A N**

Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

---

Nama Lengkap	: <b>Ir. Rusdi Muhadir bin Muhadir;</b>
Tempat Lahir	: Enrekang;
Umur/tgl lahir	: 58 tahun / 19 Oktober 1962;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Syarif Al Qadri Nomor 5 Kelurahan Mangkura Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Mantan Direktur Umum PD. Parkir);
Pendidikan	: Sarjana.

---

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum terdiri dari :

**H. Muh. Faisal Silenang, SH.MH, Muhammad Amril Silenang, SH, Muhidin, SH, dan Zakaria Anshori, SH.MH.,** semuanya Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "**MUH. FAISAL SILENANG & Rekan**", beralamat di Jl. Hertasning Baru Kompleks Minasa Upa B 2 No. 8 Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juni 2020.

Terdakwa sekarang tidak ditahan.

Terdakwa pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum (Tahanan Rumah) sejak tanggal 4 Juni 2020 s/d 23 Juni 2020;
2. Hakim (Tahanan Rumah) sejak tanggal 11 Juni 2020 s/d 10 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan (Tahanan Rumah) sejak tanggal 11 Juli 2020 s/d 8 September 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi (Tahanan Rumah) sejak tanggal 9 September 2020 s/d 8 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi (Tahanan Rumah) sejak tanggal 9 Oktober 2020 s/d 7 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Hal. 1 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini.

Telah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 13 Oktober 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan **Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang R.I. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Subsidiar.;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir**, tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulandikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir**, dengan perintah agar Terdakwa ditahan, serta membayar **Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
4. **Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir** tidak dibebani untuk membayar **Uang Pengganti** oleh karena telah mengembalikan **kerugian Negara sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah)**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2014;
2. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2015;
3. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2013;
4. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2014;
5. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 8 Juli 1999;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 11 Desember 2006;
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Makassar Nomor : 7040 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar tanggal 27 Oktober 1999;
9. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar tanggal 23 Desember 2000;
10. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.99-2006 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2006;
11. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.397-2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan 1 Desember 2011 Sampai Dengan 30 November 2015 tanggal 28 Desember 2011;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 071/20.S-Kep.Dir/XI/2012 tentang

Hal. 3 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Tugas dan Jabatan Lingkup Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tanggal 1 November 2012 (SK Kabag Keuangan dan Bendahara);

13. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Oleh Kantor Akuntan Publik "Mansyur Sain Dan Rekan";
14. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Oleh Kantor Akuntan Publik "Mansyur Sain Dan Rekan";
15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Kepada Dirut sesuai Disposisi tanggal 27 Juli 2007 terlampir tanggal 27-07-2007;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Dirum Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 27 Juli 2007;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Drs. Aryanto Dammar) tanggal 13-11-2007;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Nov 2007;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.992.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 2-11-2007;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 2.992.000,- (Dikembalikan ke kas Rabu 7-11-2007) tertanggal 2 Nov 2007;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 06-11-2007;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Dirut Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Nov 2007;
23. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 23-10-2007;
24. 1 (satu) lembar Asli Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 23 Okt 2007;

Hal. 4 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 02-10-2007;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2007;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.432.580,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Direktur Utama (Drs. Aryanto Dammar) tanggal 06-12-2007;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 1.432.580,- (Dipotong pada taktis Bln II) tanggal 6 Des 2007;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (u/TMAO) tanggal 21 Nop 2008;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (Iksan) tanggal 25 Nop 2008;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (u/A.Manyampa) Kas Bon Dirut tanggal 25-11-2008;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Mks TV tanggal 28-11-2008;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28-11-2008;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 02-12-2008;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tanggal 10-12-2008;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan Konsumsi Rapat BP, tanggal 11-11-2008;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara tanggal 16 Des 2008;

Hal. 5 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Telepon, Listrik & Air Dirut tanggal 22-12-2008;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23-12-2008;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon tanggal 30-12-2008;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 06-01-2009;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan, tanggal 19-01-2009;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Listrik, Air, Tlp) u/jan.09 tanggal 20-01-2009;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 20-01-2009;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Om Risal, tanggal 21-01-2009;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada Muhtar Juma DPRD, tanggal 23-01-2009;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Rapat Dirut, tanggal 04-02-2009;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 05-2-2009;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 6-2-2009;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan, tanggal 23-2-2009;

Hal. 6 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 24-02-2009;
52. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Dirut, listrik dll, tanggal 24-02-2009;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 5-3-2009;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Transfort B.Pengawas, tanggal 17-3-2009;
55. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bayar Listrik Eko (Dirut), tanggal 19-03-2009;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 27 Maret 2009;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengembalian Uangnya Speker, tanggal 27-4-2009;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembuatan Tesis (Animasi), tanggal 29-04-2009;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran EKO, tanggal 07-05-2009;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran diganti hr. Senin (01), tanggal 06-08-09;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon 3/11/09 tanggal 27-10-2009;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran DIRUT, tanggal 30 Des 2009;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Anggota DPRD (By Transfort) Kas Bon Dirut tanggal 19-01-2010;

Hal. 7 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran P'Hendra 5 jt dan P'Aru 3 jt (Kas Bon Dirut), tanggal 15-03-2010;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut 12/04-2010, tanggal 12-04-2010;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Dirut Rp. 1.000.000,- tanggal 12 Apr 2010;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut CEK NO. MG. 967979, tanggal 12 Apr 2010;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 4.725.000,- tanggal 12 April 2010;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut 13/04.10, tanggal 13-04-2010;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Apr 10;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 19-4-2010;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon (fraksi Golkar 2jt-3jt) Rp. 5.000.000,- tanggal 19 Apr 2010;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Potong Gaji) tanggal 11-06-2010;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan cq. Bendahara Acc Kas Bon Dirut Rp. 5.000.000,- (Potong Gaji), tanggal 11 Juni 2010;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana, tanggal 15-06-2010;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bendahara Rp. 2.500.000,- tanggal 15 Juni 10;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon PD. Parkir An.

Hal. 8 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





Drs. Aryanto Dammar, MM Cek No : MG.967609, tanggal 29 Juni 10;

78. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Mega Visa an. Aryanto Dammar Rp. 1.000.000,- dan Mega Dana an. Aryanto Dammar Rp. 9.000.000,-, Acc Kas Bon Dirut Rp. 10.000.000,- (tgl. 2/7-bayar 5jt) sisanya dicicil Cek No. MG.967609, tanggal 29 Juni 10;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut u/ Pembangunan Masjid, tanggal 3-8-2010;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rph) u/Kep.Pemb.Masjid, tanggal 03 Agst 2010;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 11-3-2011;
82. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 6-4-2011 dan Memo kepada Kabag Keuangan, tanggal 06/04/2011;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil I tanggal 7-4-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil II tanggal 04-04-2011;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil IV tanggal 6-4-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil V tanggal 7-4-2011;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23 Mei 2011;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag ..... Rp. 26.000.000,- tanggal 23 Mei 2011;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan, tanggal 15 Juni 2011;

Hal. 9 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bantuan kepada pak Irwan Rp. 1.500.000,- tanggal 14 Juni 2011;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 07-Juni-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon tanggal 27 Juni 2011;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Gantungan dulu sambil menunggu kelanjutannya Rp. 2.500.000,- tanggal 07 Juni 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B tanggal 7-6-2011;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan u/dititipkan Rp. 2.000.000,- (u/komisi B) tanggal 7 Juni 2011;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Komisi A, tanggal 18-7-2011;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc u/ Komisi A Rp. 2.500.000,- tanggal 18 Juli 2011;
95. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi C tanggal 8-8-2011;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bantuan Kepada sdr. Mujiburrahman (Komisi C) Rp. 1.000.000,- tanggal 8 Agst 2011;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 22 Agustus 2011;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 22 Agustus 2011;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 22 Agustus 2011;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Paguyuban tanggal 22-08-2011;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan u/ partisipasi Paguyuban Rp. 3.500.000,- tanggal 22 Agst 2011;

Hal. 10 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 23 Agust 2011;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan dulu u/ koordinasi Komisi B Rp. 500.000,- tanggal 23 Agst 2011;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara 01 CEK. CD.136775, tanggal 24-8-2011;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (01), tanggal 24-8-2011;
106. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara u/ sdr. Fadly Rp. 1.500.000,- tanggal 24 Agst 2011;
107. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tambahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kabag Hukum (Asriady) tanggal 24-8-2011;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B (gantungan Dirut) tanggal (tanpa tanggal);
109. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara DPRD Komisi B Rp. 8.500.000,- tanggal 25/08/11;
110. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal (tanpa tanggal);
111. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Ma'mur, tanggal 26-8-2011;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc gantungan dulu u/ koordinasi Komisi B Rp. 500.000,- tanggal 23 Agst 2011;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 23 Agust 2011;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 10-Okt-2011 dan Memo kepada – DPRD Komisi B Bagian Legislasi Rp. 10.000.000,- tanggal (tanpa tanggal);

Hal. 11 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B / Bid. Legislasi, tanggal 10-10-2011;
116. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Banggar) tanggal 09/11/11;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 04-Okt-2011 dan Memo kepada -- Dirut Rp. 6.000.000,- tanggal (tanpa tanggal);
118. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Pembayaran INST tanggal 04-10-2011;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 10-Nov-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/ APBDP Rp. 8.500.000,- tanggal 10/11/11;
120. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran APBDP tanggal 10/11/11;
121. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran By. Reses DPRD tanggal 24-11-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/Res DPRD Rp. 3.000.000,-;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Panitia Olahraga Kota Makassar 404 tanggal 24-11-2011;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran LSM (Masyarakat B.Pahari) tanggal 1-12-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/LSM KIA Rp. 2.500.000,- tanggal 1 Des 11;
124. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran LSM (BP)/Bantuan tanggal 05/12/11 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 2.500.000,- u/ (LSM BB) tanggal 05 Des 11;
125. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 16-Dec-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 5.000.000,- Dilaksanakan

Hal. 12 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Anggaran Perda Pansus Jasa Usaha DPRD I, tanggal 16 Des 11;
126. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pansus Jasa Usaha DPRD I tanggal 16-Des-2011;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 20-Dec-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pansus Jasa Usaha DPRD II CEK. NO. CF.002157 tanggal 20-12-2011;
128. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pinjaman Drs. Aryanto Dammar, MM yang menyatakan telah meminjam uang PD. Parkir sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan An. Ibu Ita, tanggal 18-4-2011;
130. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 1.000.000,- (u/ibu Ita) tgl 15.05-2011 dikembalikan, tanggal 18 Apr 11;
131. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Ismail, tanggal 6-6-2011;
132. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada -- Acc Gantungan Sementara Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Juni 11;
133. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Sementara (Kas Bon), tanggal 16/06/11;
134. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan peminjaman uang An. Drs. Aryanto Dammar, MM yang menyatakan telah meminjam uang PD. Parkir sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2011 dengan cek Nomor : CD.074962;
135. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.417.000,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon (Sos), tanggal 12-7-2011;

Hal. 13 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara Dirut Rp. 3.417.000,- tanggal 12 Juli 11;
137. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut BCA (Dodi), tanggal 15-7-2011;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 27-7-2011;
139. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 3.500.000,- tanggal 22 Juli 2011;
140. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bank Mega 27/07, tanggal 27-7-2011;
141. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Transfer) Tiket Dirut Jakarta, tanggal 27-7-2011;
142. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 25-8-2011;
143. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc digantung dulu Rp. 1.500.000,- (Dirut), tanggal 07/09/11;
144. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc digantung sementara (Dirut) Rp. 1.500.000,- tanggal 8 Sept 11;
145. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Kas Bon), tanggal 07-09-2011;
146. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Sementara u/ Dirut Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 1.410.000,-, Rp. 30.000,-, tanggal 13 Sept 11;
147. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal (tanpa tanggal);
148. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc pinjaman sementara u/pak Ivan Malekulau Rp. 500.000,- (dibayar setelah beliau gaji), tanggal 14 Sept 11;

Hal. 14 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
150. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Sementara (Dirut) Rp. 3.000.000,- tanggal 28 Sept 11;
151. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 28/09/11;
152. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gabungan Kas Bon Dirut tanggal 1, 3, 18 Oktober 2011, tanggal 1, 3, 18-10-2011;
153. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Oct 11;
154. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 26-Okt-2011;
155. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran 01 No. Cek CD.136820, tanggal 26-10-2011;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Arit Laut, tanggal 12/10-11;
157. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Duka P'Agar (mamax), tanggal 11/10-11;
158. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Andi Jas, tanggal 13/10-11;
159. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 12-10-2011;
160. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Obat Dirut, tanggal 13-10-11;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Indosat Bayar Dirut, tanggal 13/10-11;

Hal. 15 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Carif Plus, tanggal 14/10-11;
163. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Prabu, tanggal 14/10;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 14/10-11;
165. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Pembelian air aqua Rp. 700.000,-, tanggal 14/10-11;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Rp. 200.000,- IASMO, tanggal 01-11-2011;
167. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Pembayaran Proposal (2 Proposal), tanggal 03/11/11;
168. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 08-Nov-2011;
169. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc gantungan Rp. 2.500.000,- ditransfer ke Bank Mandiri No. Rek. 0060005557677 o/Ernawati, tanggal 8 Nop 11;
170. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan Bon, tanggal (tanpa tanggal);
171. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 10 Nov 11;
172. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Kas Bon), tanggal 10/11-11;
173. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 20-Nov-2011;
174. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Nanti disesp dibantrans, tanggal 21/11/11;
175. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Biaya Gantungan Rp. 3.000.000,-, tanggal 23 Nov 11;

Hal. 16 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23/11/11;
177. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 23-Nov-2011;
178. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Diselip, tanggal 23/11/11;
179. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Rp. 1.000.000,-, tanggal 30-11-11;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 30-11-2011;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
182. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut Nop 2011, tanggal 02/11/11;
183. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran ke Bank, tanggal 02/12/11;
184. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 05-Dec-2011;
185. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut, tanggal 5-12-2011;
186. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 Des 11;
187. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran SPPD, tanggal 08/12/11;
188. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Perjalanan ke Sidrap, tanggal 15/12/2011;
189. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran SDP (Sos), tanggal 5-1-2012;
190. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc u/biaya ke Sdp (Sosialisasi) Rp. 3.000.000,-, tanggal 4 Des 11;

Hal. 17 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya konsumsi & SPPD Sidrap, tanggal 20-1-2012 dan Memo kepada P'Dirum Acc pinjaman Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 18/01-12;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc Biaya kepada duka cita (2bh) u/SDP Rp. 2.000.000,-, tanggal 16 Jan 12;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 27-01-2012;
194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Anto Dammar Rp. 3.285.000,-, tanggal 25-01-2012;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
196. 1 (satu) lembar fotocopy catatan kepada P'Dirum Acc biaya ops serse Rp. 458.000,-, tanggal 26/01-12;
197. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 2-1-12 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 1.000.000,-, tanggal 02/01-12;
198. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 8-02-2012;
199. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Sidrap, tanggal 10-2-2012;
200. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada -- u/ biaya tgl 11-12/02.2012, tanggal 13 Feb 12;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Branding Mobil, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc dibantu Rp. 500.000,- (sosialisasi branding mobil), tanggal 14 Feb 12;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.308.000,- + 672.000,- untuk Pembayaran --, tanggal 22-2-2012;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Pak Anto (PD. Parkir) Rp. 6.308.000,- + 672.000,-, tanggal 21 Feb 2012;
204. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 22-2-2012;

Hal. 18 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Masjid Sidrap (SDP), tanggal 23-2-2012;
206. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Transfer Puting Beliung (Sidrap), tanggal (tanpa tanggal);
207. 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri Rek. No. 152.00.0669754.0 an/ Achmad Jafar, tanggal 27-02-12;
208. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Uang Undangan Aqiqah Dirut (SDP), tanggal 1-3-2012;
209. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 8-3-2012;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP Fraksi Golkar, tanggal 12-3-2012;
211. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B, tanggal 15-3-2012;
212. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran SUL (AWK), tanggal 16-3-2012;
213. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Pembayaran DIRUT, tanggal 26/03-2012 dan fotocopy Memo kepada Bendahara Acc bantuan Rp. 6.000.000,-, tanggal 26 Maret 12;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran HUT Ibu Wali, tanggal 30-3-2012;
215. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan An. Baso DN, tanggal 04-04-2012;
216. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Kegiatan OO di Trans (10/04), tanggal 17-04-2012;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 18-04-2012;

Hal. 19 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan kpd Pak Malik (tetangga), tanggal 18-04-2012;
219. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Ketua PBB Sidrap, tanggal 18-04-2012;
220. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Iyul (SDP), tanggal 18-04-2012;
221. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Baliho Semangat Baru, tanggal 18-04-2012;
222. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ops. Pemasangan Baliho (SDP), tanggal 18-04-2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum bantuan Rp. 1.500.000,- u/ Ops Pemasangan Baliho di SDP, tanggal 18 Apr 12;
223. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada Indra Koran Tempo, tanggal 19 April 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc Bantuan kpd Indra koran Tempo Rp. 1.000.000,-, tanggal 19/04/12;
224. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
225. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut, tanggal 24-04-200;
226. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc dibantu Rp. 600.000,-;
227. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.462.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran Baliho, tanggal 24 April 2012;
228. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Pak Anto Dammar PD. Parkir Rp. 15.462.000,-, tanggal 16 April 2012;

Hal. 20 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Dirut, tanggal 2/5/2012;
230. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kasat (Program Kanseltibcar Makassar), tanggal 03/05-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc bantuan Rp. 1.500.000,- (Kasat Lantas dalam rangka kelengkapan program Kanseltibcar Makassar), tanggal 03/05-12;
231. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 4-5-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc SB Rp. 3.000.000,-, tanggal 03/05-12;
232. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 4-5-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Rp. 5.000.000,- SB Kec. Mks, tanggal 03/05-12;
233. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Akkarena IASMO, tanggal 10-5-2012 dan fotocopy Memo HUT IASMO Rp. 16.300.000,-, tanggal 10/05/10;
234. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 11-05-2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc bantuan u/pak Aru Rp. 2.000.000,- (nanti Arham yg ambil), tanggal 24/05/12;
235. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran--, tanggal 6-6-2012;
236. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 15-06-2012 dan fotocopy Memo Konsumsi Makan Rp. 15.000.000,- dan Memo Atribut Rp. 20.000.000,-;
237. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Transpor Rp. 11.750.000,- dan Memo kepada P'Dirum u/ Biaya Pengerahan Massa SDP Rp. 41.750.000,-, tanggal 13/06-12;
238. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.323.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP Dirut, tanggal 10 Juli 2012;
239. 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Pak Anto Dammar (PD.Parkir-Mks) Rp. 15.323.000,-, tanggal 25 Juni 2012 dan

Hal. 21 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy Memo kepada Yth. P'Dirum Acc SDP, tanggal 27/06-12  
usulan tgl 10 Juli 12;

240. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.500.000,-  
(enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana  
Kepada Komisi B, tanggal 15 Agustus 2012;
241. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana Kepada Komisi  
C, tanggal 15 Agustus 2012;
242. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,-  
(tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada WWL,  
tanggal 15 Agustus 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Rp.  
26.000.000,-, tanggal 15/08-12;
243. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,-  
(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ops Bone  
Dirut, tanggal 29 Agust 2012 dan fotocopy Memo Acc Rp.  
1.500.000,-, tanggal 29/08-12;
244. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,-  
(tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Ops SDP, tanggal 07-09-  
2012;
245. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah) untuk Pembayaran Ops SDP, tanggal 14-09-2012;
246. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,-  
(lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Cetakan SDP  
(Calendar/Ka. Indra), tanggal 02-10-12 dan fotocopy Memo kepada  
P'Dirum Cheg u/Calendar Rp. 15.000.000,- dan Cheg u/Dirut  
Rp.15.000.000,- buat kan cheque;
247. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pesanan kepada Anto Dammar Rp.  
15.000.000,- tanggal 8-2-2012;
248. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,-  
(lima juta rupiah) untuk Pembayaran Dana SDP bulan puasa,  
tanggal 23 Juli 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum u/ Acara  
SDP Rp. 5.000.000,-, tanggal 23/07-12;
249. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,-  
(tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 18-04-2012  
dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc bantuan kpd Pak Malik  
(tetangga) Rp. 300.000,-;

Hal. 22 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut PD. Dirut No. Cek. 319743 (11 Feb 2013), tanggal 28 Des 2012;
251. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 24 Mei 2012;
252. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 6 Nop 2012;
253. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Cheque 187999, tanggal 10-11-2012;
254. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Velg, tanggal 16 Okt 2012;
255. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 03 Des 2012;
256. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.533.556,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Pembayaran Listrik, tanggal 21 Des 2012;
257. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 11 Des 2012;
258. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut PD. Parkir, tanggal 07 Jan 2013;
259. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 16/01-13;
260. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 February 2013;
261. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 6-11-2013;
262. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 Maret 2013;

Hal. 23 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Semnetara Dirut, tanggal 1 April 2013;
264. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 April 2013;
265. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240802 tgl 20 April 2013, tanggal 22 Maret 2013;
266. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirops No. Cek : BPD CF 240802 tgl 20 April 2013, tanggal 22 Maret 2013;
267. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut Parkir, tanggal 08-5-2013;
268. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 10-5-2013;
269. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirops No. Cek : BPD CF 240803 tgl 20 Mei 2013, tanggal 22 Maret 2013;
270. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240803 tgl 20 Mei 2013, tanggal 22 Maret 2013;
271. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240804 tgl 20 Juni 2013, tanggal 22 Maret 2013;
272. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CE 240804 tgl 20 Juni 2013, tanggal 22 Maret 2013;
273. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 01 Juli 2013;

Hal. 24 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 17-Juni-2013;
275. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut (Kas Bon), tanggal 30 Agustus 2013;
276. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 2-Sept-2013;
277. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 4-9-2013;
278. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 26 Sept 2013;
279. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Bantuan), tanggal 2 Okt 2013;
280. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 16 Okt 2013;
281. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 21 Okt 2013;
282. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 6-11-2013;
283. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon (potong gaji feb 13), tanggal 20/02-13;
284. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 20-3-2013;
285. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 22 Maret 2013;
286. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tanggal 28 Maret 2013;
287. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 29-4-2013;

Hal. 25 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 29-4-2013;
289. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 11 Juli 2013;
290. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 5 Agustus 2013;
291. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 23-8-2013;
292. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 4-Sept-2013;
293. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 16 Sept 2013;
294. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 3 Okt 13;
295. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.923.845,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 03-Okt-2013;
296. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut dikembalikan pd tgl 17 Maret 2014, tanggal 3 Maret 2014;
297. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 3 Maret 2014;
298. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut Sementara, tanggal 30 April 2014;
299. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 30 April 2014;
300. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut Sementara, tanggal 3 April 2014;
301. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 April 2014;

Hal. 26 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 3/4-2014;
303. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut, tanggal 3/4-2014;
304. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Mei 2014;
305. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut u/biaya souvenir dan sosialisasi pelantikan walikota, tanggal 6 Mei 2014;
306. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), tanggal 6 Mei 2014;
307. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 7 Juni 2014;
308. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tanggal (tanpa tanggal);
309. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 25 Juni 2014;
310. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 27 Juni 2014;
311. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.50.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 23 Mei 2014;
312. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 30 Juni 2014;
313. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Piinjaman Sementara Dirut, tanggal 23/Juli/2014;

Hal. 27 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut, tanggal 1 Juli 2014;
315. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2014;
316. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 12 Agustus 2014;
317. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 12 Agustus 2014;
318. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 27-08-2014;
319. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 Agustus 2014;
320. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 30 Sept 2014;
321. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 30 September 2014.
322. Laporan Posisi Keuangan Per 21 September 2018;
323. Asli Dokumen Proyeksi Laba Rugi Perubahan Tahun Anggaran 2015;
324. Surat permohonan persetujuan Pengesahan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2015;
325. Asli neraca Lajur per 30 september 2014 triwulan 3;
326. Asli dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PD Parkir Makassar Raya TA 2017;
327. Asli rekening koran Bank Sulselbar norek : 130-003-000018913-3
  - Periode 01 Januari 2014;
  - Periode 01 februari 2016 s/d 01 maret 2016;
  - Periode 01 oktober 2015 s/d 31 desember 2015;
  - Periode 01 januari 2016 s/d 04 april 2016;
328. Asli rekening koran Bank BTN Norek : 00000004-01-30-001350-1:
  - Periode 01 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013;
  - Periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014
  - Periode 01 Januari 2015 s/d 22 Februari 2016
  - Periode 01 januari 2016 s/d 01 maret 2016

Hal. 28 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 01 november 2015 s/d 17 maret 2016
- 329. Asli dokumen naskah temuan hasil pemeriksaan pada PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar Priode TA 2014;
- 330. Asli dokumen Laporan Penerimaan dan pengeluaran pada Bank BTN priode Januari 2015 s/d Desember 2015;
- 331. Asli dokumen Tanggapan Sisa Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang belum di tindak lanjuti tahun pemeriksaan 2008 s/d 2009;
- 332. Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran : Periode Januari 2018 s/d Desember 2018
- 333. Asli rekening koran Bank BRI Norek : 00003581-01-000006-30-2 :
  - periode Januari 2015 s/d Desember 2015;
  - periode 01 Januari 2016 s/d 01 maret 2016;
  - periode 01 januari 2016 s/d 22 february 2016;
  - periode 01 januari 2016 s/d 18 maret 2016;
- 334. Asli rekening koran Bank Sulselbar Norek : 130-003-000018913-3 Periode Januari 2015 s/d Desember 2015;
- 335. Foto copy surat pemberitahuan kepada Drs Aryanto Dammar, MM tanggal 12 Oktober 2018 No. 164/10-UM/X/2018;
- 336. Asli surat permintaan pengembalian Barang Inventaris Kendaraan roda empat kepada Drs Aryanto Dammar, MM. tanggal 191/10-UM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
- 337. Asli surat penyelesaian utang dari Drs Aryanto Dammar tertanggal 18 Oktober 2018;
- 338. Asli surat permohonan perhitungan hak-hak selaku mantan direksi PD Parkir Makassar Raya tanggal 01 Desember 2018;
- 339. Foto copy Surat pemberitahuan kepada Ir Rusdi Muhadir tanggal 12 Oktober 2018 nomor 164.A/10-UM/X/2018;
- 340. Asli surat kematian No : 02/474.3/BRG/II/2019 An. Drs Aryanto Dammar, MM tanggal 08 Januari 2019;
- 341. Foto copy bukti setoran pembayaran kas Bon An. Ir Rusdi Muhadir di Bank Panin Dubai;
- 342. Asli surat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Makassar kepada Drs Aryanto Dammar, MM (mantan Dirut PD Parkir Mks) tanggal 12 Januari 2018;
- 343. Asli surat Berita Acara Pembayaran Piutang An. Ir. Rusdi Muhadir.
- 344. Foto copy perhitungan pemberian pesangon Direksi PD Parkin makassar Raya Masa jabatan 2011-2018

Hal. 29 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Asli Surat pernyataan pinjaman an. Syafrullah tanggal 11 Agustus 2018.
346. Fotocopy surat pernyataan Nomor : 296/10-UM/IX/2016 tentang tidak dilakukan pemotongan pajak PPh 21 untuk pembayaran tunjangan An. Syafrullah.
347. Fotocopy Surat persetujuan penggunaan laba TA 2016 Nomor : 177.A/10-UM/VIII/2017 kepada Walikota Makassar.
348. Asli Dokumen Anggaran Perubahan Biaya Umum dan Administrasi TA 2013
349. Fotocopy dokumen keputusan Walikota Makassar Nomor : 900/450/Kep/II/2014 tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar TA 2014
350. Asli Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1680/910/Kep/XI/2015, Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar TA 2014.
351. Asli surat pertimbangan Atas Rencana Anggaran PD parkir Makassar Raya TA 2014 pada tanggal 23 Januari 2014.
352. Asli Notulen Rapat Pengawas tanggal 21 januari 2014.
353. Asli Keputusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 004/BP.PD.PMR/II/2014;
354. Asli agenda rapat badan pengawas tanggal 21 Januari 2014;
355. Asli dokumen Tanggapan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan reguler (PKPT) TA 2010;
356. Foto copy RKAP setelah perubahan TA 2011;
357. Asli dokumen RKAP setelah perubahan TA 2012;
358. Fotocoy dokumen tanggapan hasil pemeriksaan inspektorat kota makassar PD Parkir makassar Raya;
359. Fotocopy Notisi Audit per 31 Desember 2018;
360. Fotocopy dokumen laporan keuangan Audited Tahun 2015;
361. Fotocopy dokumen laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan daerah parkir makassar raya pertanggal 31 Desember 2014;
362. Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah per 31 desember 2013
363. Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah periode 1 januari 2011 s/d 31 desember 2011.
364. Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah periode 1 januari 2010 s/d 31 desember 2010.

Hal. 30 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365. Fotocopy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir dan laporan auditor independen periode 31 desember 2009;
366. Fotocopy laporan keuangan periode 1 Januari s/d Desember 2013;
367. Asli Neraca Saldo per 01 desember 2018 s/d 21 desember 2018;
368. Asli laporan bagian keuangan bulan Januari dan Februari 2019;
369. Asli laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan daerah parkir makassar raya per 31 desember 2012 dan 2011;
370. Fotocopy laporan penyusunan RKAP tahun anggaran 2013;
371. Asli Dokumen realisasi Anggaran Belanja PD Parkir Makassar Raya Tahun 2010;
372. Fotocopy Laporan penyusunan RAKP Perubahan PD Parkir Makassar Raya TA 2013;
373. Fotocopy Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Periode 1 Januari s/d desember 2010;
374. Asli laporan keuangan dan laporan auditor independen per 31 Desember 2009;
375. Fotocopy laporan auditor independen atas laporan keuangan periode Januari s/d 31 Desember 2011;
376. Asli surat pengantar beserta laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2017 tanggal 19 maret 2018;
377. Asli laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015;
378. Asli laporan auditor independen atas laporan keuangan perusda parkir makassar raya per 31 desember 2014;
379. Asli dokumen tanggapan tindak lanjut LHP Inspektorat Kota Makassar No.700.04/0563/Itko/IV/2011;
380. Asli Laporan Keuangan dan Laporan Akuntan Independen periode 31 Desember 2015;
381. Asli dokumen rekapitulasi realisasi anggaran tahun 2018;
382. Asli dokumen pelaksanaan RKAP TA 2018;
383. Asli rekening koran Norek : 00003581-01-000006-30-2
  - periode 01 januari 2016 s/d 01 april 2016;
  - periode 01 maret 2016 s/d 23 maret 2016;
384. Asli 1 bundel bukti slip penyetoran di bank;
385. Asli dokumen RKAP Tahun 2017;
386. Fotocopy Notulen RKAP 2017 tanggal 02 Desember 2016;
387. Fotocopy surat permohonan persetujuan pengesahan Anggaran Tahun 2017 Nomor : 011/10.1-UM/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;

Hal. 31 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

388. Asli surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :  
47/910/KEP/II/2017, tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan  
Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar TA 2017 tanggal 05  
Januari 2017;

389. Asli bonggol Cek Bank Panin Syariah tahun 2017 :

- Nomor 048201 s/d 048225
- Nomor 041726 s/d 041750

390. Asli bonggol cek Bank Panin Dubai tahun 2018 :

- Nomor 502951 s/d 502975
- Nomor 504751 s/d 504775
- Nomor 503476 s/d 503500

391. Asli bonggol cek Bank Sulselbal tahun 2014 :

- Nomor CF 453326 s/d CF 453350
- Nomor CA 651321 s/d CA 651330
- Nomor CF 240801 s/d CF 240825
- Nomor CF 291726 s/d CF 291750
- Nomor CF 344051 s/d CF 344075
- Nomor CC 006941 s/d CC 006950
- Nomor CF 815400 s/d CF 815400
- Nomor CF 799876 s/d CF 799900

392. Asli bonggol cek Bank Mega tahun 2010 :

- Nomor MH 093826 s/d MH 093850
- Nomor MH 301576 s/d MH 301600
- Nomor MG 967601 s/d MG 967625
- Nomor MH 094151 s/d MH 094175

393. Asli bonggol cek Bank BTN tahun 2012 :

- Nomor TI 661651 s/d TI 661875
- Nomor TI 796151 s/d TI 796175
- Nomor TI 920376 s/d TI 920400
- Nomor TI 921776 s/d TI 921800
- Nomor TJ 011901 s/d TJ 011925
- Nomor TJ 140426 s/d TJ 140450
- Nomor TJ 187976 s/d TJ 188000
- Nomor TI 794101 s/d TI 794125
- Nomor TJ 191076 s/d TJ 191100

394. Asli bonggol cek bank BTN Tahun 2013 ;

- Nomor TJ 462076 s/d TJ 462100
- Nomor TJ 549151 s/d TJ 549175

Hal. 32 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor TJ 645126 s/d TJ 645150
- Nomor TJ 830951 s/d TJ 830975
- Nomor TJ 703276 s/d TJ 703300
- Nomor TJ 833151 s/d TJ 833175
- 395. Asli bonggol cek Bank BTN Tahun 2014;
  - Nomor TJ 989826 s/d TJ 989850
  - Nomor TJ 989226 s/d TJ 989250
- 396. Asli bonggol cek Bank BTN tahun 2016-2017 Nomor : TL 116726 s/d TL 116750;
- 397. Asli Bonggol cek Bank BRI tahun 2015;
  - Nomor CFH 362501 s/d CFH 362525
  - Nomor CFH 361151 s/d CFH 361175
- 398. Asli Bonggol Cek Bank BRI tahun 2014 Nomor CFH 359801 s/d CFH 359825
- 399. Asli Bonggol Cek Bank BRI tahun 2016 Nomor CFQ 272276 s/d CFQ 272300
- 400. Asli surat Perihal Permohonan Penggunaan Dana dari Laba Jasa Produksi nomor : 028/10-UM/IV/2010 tanggal 27 April 2010.
- 401. Asli surat/memo pengeluaran dana tahun 2011 untuk keperluan Direktur Utama tahun 2011;
- 402. Asli surat permohonan Persetujuan atas RKAP PD Parkir Makassar raya tahun 2017 tanggal 14 Desember 2016.
- 403. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar dan Surat Persetujuan Pembayaran tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 1.750.875;
- 404. 1 (satu) rangkap Asli Laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial periode 24 januari 2010 s/d 20 Februari 2011 senilai Rp. 40.600.000,-;
- 405. 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran dana taktis kepada direksi SK No. 019/20-S.Kep.Dir/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 senilai Rp. 1.750.875;
- 406. 1 (satu) buah Asli proposal partai Nasdem tanggal 2 September 2011;
- 407. 1 (satu) lembar surat persetujuan pembayaran dan asli bukti kas keluar No. 1107 dan 1254 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 5.000.000,-, surat terlampir;
- 408. 1 (satu) rangkap asli perihal permohonan Bantuan Dana Batuputih Trans Syndicate No. 11/B/BTS/XII/2009 tanggal 22 Februari 2010;

Hal. 33 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 409.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no 225 dan 235 tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp. 5.000.000,-;
- 410.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no 1561 dan 1534 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 236.929,-;
- 411.1 (satu) lembar asli laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial hertasning baru priode 01 Oktober s/d 25 Oktober 2009 tertanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 5.494.000,-;
- 412.1 (satu) lembar Asli surat persetujuan pembayaran no 571 dan Asli Bukti Kas Keluar no 600 tanggal 30 April 2010 senilai Rp. 1.863.000,-
- 413.1 (satu) lembar asli laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial priode 29 maret s/d 25 april 2010 tanggal 30 April 2010 senilai Rp. 43.200.000,-;
- 414.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 572 asli Bukti Kas Keluar no 601 tanggal 30 april 2010 kepada Jamaluddin senilai Rp. 105.000.000,-;
- 415.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 971 dan asli Bukti Kas Keluar no 1026 tanggal 22 Juli 2010 senilai Rp.1.655.000,- kepada RM Ratu Gurih, nota terlampir;
- 416.1 (satu) lembar asli Surat persetujuan Pembayaran No 1083 dan asli Bukti Kas Keluar No 1224 tanggal 03 Oktober 2011 senilai Rp. 250.000,- kepada Ekpedisi Merah Putih;
- 417.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1109 dan Asli Bukti Kas Keluar no 1257 tanggal 12 oktober 2011 senilai Rp. 300.000,- kepada KPPD Pusat Sulsel, surat terlampir;
- 418.1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp. 300.000,-;
- 419.1 (satu) rangkap asli surat dari Komite Penyelamatan Pimpinan Daerah (KPPD - PUSAT) perihal permohonan Bantuan Raker dan Hut ke 5 nomor : 38/KPPD/SS-IX/2011 tanggal 12 September 2011;
- 420.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan asli Bukti Kas Keluar nomor 292 tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 350.000,- kepada Prton Computer, surat terlampir;
- 421.1 (satu) lembar disposisi asli perihal pembelian USB (penagkap signal) diruangan Dirum dan Keuangan tanggal 10 Maret 2011 senilai Rp. 350.000,-;

Hal. 34 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 422.1 (satu) lembar bukti tanda terima barang asli tanggal 11 maret 2011 kepada Arianto;
- 423.1 (satu) lembar nota pesanan Proton Computer MTC Karebosi 11 maret 2011 senilai Rp. 350.000,-;
- 424.1 (satu) lembar surat persetujuan pembayaran asli no 288 dan bukti kas keluar asli no 305 tanggal 17 maret 2011 senilai Rp. 750.000,- kepada Toko Roti dan Kue Candy, nota terlampir;
- 425.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1110 dan asli bukti kas keluar no 1258 tanggal 12 oktober 2011 senilai Rp. 120.000,- kepada Rahmah Tri Mulya, surat terlampir;
- 426.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 912 dan asli Bukti Kas Keluar no 965 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 10.000.000,- kepada Panitia Jumbara PMR VII Sulsel, surat disposisi terlampir;
- 427.1 (satu) lembar asli diposisi perintah pembayaran perihal bantuan dana PMI senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 428.1 (satu) rangkap asli Proposal perohonan bantuan dana nomor 144/RWL/5.5.0/VI/2010 bulan juni 2010 asal surat PMI;
- 429.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 968 asli Bukti Kas Keluar nomor 1033 tanggal 22 juli 2010 senilai Rp. 7.000.000,- kepada Ayam Jantan Kommunka, surat terlampir;
- 430.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 928 dan asli Bukti Kas Keluar nomor 987 tanggal 13 juli 2010 senilai Rp. 351.200,- kepada toko satu sama, surat terlampir;
- 431.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 918 dan asli Bukti Kas Keluar no 973 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 250.000,- kepada Panitia Bulan Sabit Merah UMI, surat terlampir;
- 432.1 (satu) rangkap surat permohonan Bantuan dana tanggal 2 juli 2010 asal surat Ekspedisi Kemanusiaan 2010 nomor 038/K/PP-EK/BSM-UMI/VII/2010;
- 433.1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 250.000,- kepada Basri;
- 434.1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 917 dan asli bukti kas keluar no 972 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 200.000,- kepada tabloid deteksi, surat terlampir;
- 435.1 (satu) lembar asli Surat persetujuan pembayaran no 916 dan asli Bukti Kas Keluar no 971 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 500.000,- kepada Pengurus Laskar Indonesia, proposal terlampir;

Hal. 35 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1624 dan asli bukti kas keluar no 1600 tanggal 19 november 2009 senilai Rp. 1.500.000,- kepada Governance, surat terlampir;
437. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 1661 dan asli Bukti Kas Keluar nomor 1638 tanggal 23 november 2009 senilai Rp. 250.000,- kepada panitia Mesjid Al Ikhlas, surat dan proposal terlampir;
438. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 1629 dan asli bukti kas keluar nomor 1605 tanggal 19 november 2009 senilai Rp. 500.000,- kepada Sepak bola AMPI CUP, proposal terlampir;
439. 1 (satu) lembar asli surat permohonan persetujuan pengeluaran cek tanggal 7 april 2016 senilai Rp. 88.784.987,-;
440. 1 (satu) lembar asli surat permohonan persetujuan pengeluaran cek tanggal 7 april 2016 senilai Rp. 1.534.919.147;
441. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.55 dan 57 tanggal 20 Januari 2010 senilai Rp 2.162.500,- untuk bantuan kedukaan kepada keluarga Dirum PD Parkir An Rosnani.
442. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.54 dan 56 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 4.200.000,- untuk bantuan Dana kepada Darma Wanita PD Parkir dalam rangka Hut DWP ke 10 Kota Makassar an. NY. Hajar Aryanto Dammar, MM, proposal terlampir.
443. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.52 dan 54 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 212.400,- untuk biaya foto copy dan laminating anggota DPRD Komisi B kota Makassar an. Toko Agung, surat dan nota terlampir.
444. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.48 dan 50 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana kepada koran pemantau korupsi, proposal terlampir.
445. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.33 dan 35 tanggal 14 Januari 2010 senilai Rp. 5.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka diadakannya dialog awal tahun 2010 kepada Batu Putih Trans Syndicate, Proposal terlampir.
446. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.10 dan 11 tanggal 07 Januari 2010 senilai Rp. 200.000,-

Hal. 36 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bantuan biaya rutin Arisan Darma wanita untuk bulan Januari 2010 an. Ny Hajar.

447.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1567 dan 1540 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 950.000,- untuk pembelian 1 set S Jok Rush Mb-tech untuk kendaraan Dirops DD 567 IQ An. H Mustafa kepada Mitra Variasi, nota terlampir.

448.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1548 dan 1521 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan biaya rutin Arisan Darma wanita untuk bulan Oktober 2009 an. Ny Hajar.

449.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1547 dan 1520 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 2.997.000,- untuk pembelian 3 buah televisi sanyo 21 inci untuk semangan penitia Musabaqah Tilawatil Quran ke XXXIV kepada toko Alaska, nota pembelian terlampir.

450.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1546 dan 1519 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 975.000,- untuk biaya pembuatan jok mobil Dirum DD 612 RM kepada Lotus Otomotif, nota terlampir.

451.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1545 dan 1518 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 975.000,- untuk biaya pembelian karpet mobil Dirum DD 612 RM kepada Lotus Otomotif, nota terlampir.

452.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1536 dan 1509 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 3.727.500,- untuk pembayaran angsuran ke 35 kendaraan Dinas Dirut DD 302 KH kepada PT Procar Finance, nota terlampir.

453.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1534 dan 1507 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Hadi Sunarto.

454.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1533 dan 1506 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Firman AR.

455.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1532 dan 1505 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp.

Hal. 37 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Bripka Akbar.
- 456.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1033 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 450.000,- untuk biaya pendaftaran kegiatan makassar Fun Bike 2011, surat terlampir.
- 457.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1033 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka menyambut HUT kota Makassar, surat terlampir.
- 458.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1025 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 1.000.000,- untuk biaya operasional kepada anggota DENPOM Makassar untuk bulan Juli 2011 an. Serma Teguh, surat terlampir.
- 459.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1017 dan 1142 tanggal 13 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka penyelenggaraan event tahunan sandeq race 2011 kepada panitia pelaksana SANDEQ, surat terlampir.
- 460.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1006 dan 1129 tanggal 07 September 2011 senilai Rp1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan reuni Akbar SMAN 8 MKS tahun 2011, surat terlampir.
- 461.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1252 dan 1308 tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka MTQ Ana lorong pengurus cabang NU kota makassar, proposal terlampir.
- 462.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1250 dan 1306 tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekan raya HMJ Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, proposal terlampir.
- 463.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1231 dan 1287 tanggal 02 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino kepada Gapindo sulsel, prosal terlampir.
- 464.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1229 dan 1185 tanggal 01 September 2016 senilai Rp.

Hal. 38 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka reuni angkatan 80 SMPN 5 makassar, proposal terlampir.

465.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1291 dan 1348 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan program Basic Training (LKI) kepada HMI komisariat STIEM Bongaya cab gowa raya, proposal terlampir.

466.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1283 dan 1340 tanggal 10 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan lomba dan pameran burung berkicau kepada Armed6-105/TRK CUP II, proposal terlampir.

467.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1272 dan 1329 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana kepada Wirakarya kota makassar, proposal terlampir.

468.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1272 dan 1329 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana kepada Wirakarya kota makassar, proposal terlampir.

469.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1270 dan 1327 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka raker HUT ke IX Komite Penyelamatan Pimpinan (KPPD-pusat) Sulsel, proposal terlampir.

470.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1268 dan 1325 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,- untuk bantuan kematian kepada ahli waris alm amiruddin, Berita acara terlampir.

471.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1789 dan 1866 tanggal 28 November 2017 senilai Rp. 12.484.000,- untuk pembayaran angsuran ke 11 (sebelas) 2 unit mobil Terios R A/T Adventure untuk kebutuhan direksi PD Parkir Makassar Raya, Kwitansi terlampir.

472.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1759 dan 1834 tanggal 20 november 2017 senilai Rp. 200.000,- untuk pembelian 1 buah tas laptop untuk kebutuhan Direktur operasional, nota terlampir.

Hal. 39 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 473.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1511 dan 1573 tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 12.484.000,- untuk pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) 2 unit mobil Terios R A/T Adventure untuk kebutuhan direksi PD Parkir Makassar Raya, Kwitansi terlampir.
- 474.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1836 dan 1914 tanggal 30 November 2017 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya karangan bunga dalam rangka ucapan selamat Hppy Wedding, Kwitansi terlampir.
- 475.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1730 dan 1803 tanggal 13 November 2017 senilai Rp. 3.400.000,- untuk pembelian 1 (satu) buah kamera/HP untuk keperluan seksi Humas PD Parkir Makassar Raya, nota terlampir.
- 476.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1357 dan 1410 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp. 390.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan motor operasional an. Ir Asraruddin Mamanto, nota terlampir.
- 477.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.271 dan 282 tanggal 21 Februari 2017 senilai Rp. 842.000,- untuk pembayaran pembelian kue ultah untuk ualng tahun Tribun Timur an. Nita, nota terlampir.
- 478.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1908 dan 1990 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 225.000,- untuk pembelian kuota untuk keperluan Sekretaris direksi PD parkir Makassar Raya, nota terlampir.
- 479.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1915 dan 1997 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 1.190.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan operasional Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, faktur terlampir.
- 480.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.110 dan 117 tanggal 27 januari 2017 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran bantuan dalam rangka HUT ke 17 Dharma wanita persatuan, diposisi terlampir.
- 481.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1915 dan 1997 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 1.190.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan

Hal. 40 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, faktur terlampir.

482.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.160 dan 167 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembayaran pembelian karpet dasar terios untuk kebutuhan kendaraan operasional direktur utama, nota terlampir.

483.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.535 dan 554 tanggal 30 maret 2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya partisipasi dalam rangka menunjang kegiatan PP Polri Daerah SulSel, surat terlampir.

484.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1647 dan 1715 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp. 205.000,- untuk pembayaran biaya pergantian oli/service motor Yamaha N-Max kendaraan operasional TRC PD Parkir Makassar Raya, surat terlampir.

485.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1442 dan 1500 tanggal 22 september 2017 senilai Rp. 4.500.000,- untuk pembelian 1 buah kursi untuk keperluan direktur umum PD Parkir Makassar raya, nota terlampir.

486.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.399 dan 414 tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 115.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah kaca riben untuk kebutuhan Direktur Utama, nota terlampir.

487.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.433 dan 449 tanggal 16 Maret 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembayaran kaca riben untuk kendaraan operasional Direktur Utama, nota terlampir.

488.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.432 dan 448 tanggal 16 Maret 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembelian karpet karet Continental Abu-Abu untuk kendaraan operasional Direktur Umum, nota terlampir.

489.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.044 dan 046 tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran pembelian karpet dasar Rush Cream untuk kebutuhan kendaraan operasional dirops, nota terlampir.

490.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.213 dan 222 tanggal 10 Februari 2017 senilai Rp. 8.590.000,- untuk pembayaran biaya penanaman Cabe Massal

Hal. 41 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.600 bibit cabe yang diadakan pada tanggal 29 Januari 2017, surat terlampir.

491.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1891 dan 1972 tanggal 13 desember 2017 senilai Rp. 65.900.000,- untuk pembayaran biaya kegiatan Employee Gathering PD Parkir Makassar Raya di Pantai galesong, proposal terlampir.

492.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.399 dan 414 tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 115.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah kaca riben untuk kebutuhan Direktur Utama, nota terlampir.

493.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.275 dan 286 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 225.000,- untuk bantuan berupa air gelas sebanyak 10 dos @ 22.500, nota terlampir.

494.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.293 dan 305 tanggal 04 Maret 2010 senilai Rp. 150.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan keagamaan memperingati maulid nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriyah kepada Panitia Majelis Taklim Jannatun Naim Sulsel, proposal terlampir.

495.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.297 dan 309 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan biaya cetak pembuatan Buku Profil Jusuf Kalla kepada Muh Jufri, nota terlampir.

496.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.315 dan 328 tanggal 10 Maret 2010 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan dana kepada majelis taklim Miftahul Jannah, surat terlampir.

497.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.333 dan 346 tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp. 1.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka mengikuti kursus bahasa jepang di akita jepang an. Jenny, surat terlampir.

498.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.332 dan 345 tanggal 12 Maret 2010 senilai Rp. 1.665.000,- untuk biaya pengurus perpanjangan SITU, SIUO dan TDP PD Parkir an. Ir Asraruddin, kwitansi erlampir.

Hal. 42 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



499. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.344 dan 357 tanggal 18 Maret 2010 senilai Rp. 450.000,- untuk bantuan biaya rutinitas DWP PD Parkir untuk bulan februari dan maret 2010 An. Ny Hajar Aryanto, memo terlampir.
500. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.345 dan 358 tanggal 18 Maret 2010 senilai Rp. 475.000,- untuk bantuan dana dalam rangka peringatan maulid nabi besar Muhammad SAW 1431 H kepada DPW Kota Makassar An. NY Hajar Aryanto, surat terlampir.
501. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.352 dan 366 tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan Kongres III PDI Perjuangan di Denpasar Bali, surat terlampir.
502. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.353 dan 367 tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp. 250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan Kongres ke V di Bandung kepada pengurus HMMI, surat terlampir.
503. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.538 dan 612 tanggal 04 Mei 2010 senilai Rp. 220.000,- untuk biaya service pemeriksaan kendaraan dinas dirops mobil toyota Rush DD 567 IO An. H Mustafa kepada PT TRI KARYA DINOL, nota terlampir.
504. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.587 dan 616 tanggal 05 Mei 2010 senilai Rp. 1.307.344,- untuk biaya service berkala kendaraan Dirops DD 567 OI An H Mustafa kepada PT Haji Kalla, nota terlampir.
505. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.594 dan 623 tanggal 06 Mei 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia pelaksana Fun Bike To Green 2010, surat terlampir.
506. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.597 dan 626 tanggal 06 Mei 2010 senilai Rp. 150.000,- untuk bantuan dana kepada panitia pelaksana diskusi ilmiah STIE Tri Dharma Nusantara Makassar, proposal terlampir.
507. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.604 dan 634 tanggal 11 Mei 2010 senilai Rp. 450.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus Dharma wanita untuk bulan april dan Mei 2010 an. NY Hajar Aryanto Dammart, memo terlampir.

Hal. 43 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 508.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.641 dan 676 tanggal 21 mei 2010 senilai Rp. 1.007.500,- untuk biaya servis kendaraan dinas badan pengawas PD Parkir An. H Bakri Amir MM kepada terminal motor, nota terlampir.
- 509.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1454 dan 1564 tanggal 04 november 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan pelaksanaan orientasi lembaga institut kampus (Politik 2010) kepada Pempel BEM Fisip UNIV 45 Makassar, surat terlampir.
- 510.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1459 dan 1570 tanggal 08 November 2010 senilai Rp.4.000.000,- untuk bantuan biaya konsumsi dalam rangka Dzikir dan Doa Bersama Memperingati Hari Jadi Kota Makassar ke 403 tahun 2010 a.n. Sri Suhartini, SE, surat terlampir.
- 511.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1466 dan 1577 tanggal 08 november 2010 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka hari raya idul adha 1431 H untuk mengadakan penyembelian hewan qurban kepada Dharma wanita perstuan kota makassar, nota terlampir.
- 512.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1106 dan 1051 tanggal 29 juli 2009 senilai Rp. 5.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka penyelenggaraan Jazz Fort Rotterdam kepada panitia One Note Entertainment, surat terlampir.
- 513.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1216 dan 1168 tanggal 25 Agustus senilai Rp. 550.000,- untuk pembelian 1 buah accu merk NSB H 50 untuk Kendaraan Dirops DD 567 OA kepada Central Accu, nota terlampir.
- 514.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1223 dan 1179 tanggal 26 Agustus 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus honda Tiger Club makassar, surat terlampir.
- 515.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1260 dan 1216 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka amaliah Ramadhan tahun 2009 kepada panitia Front Pemuda bersatu, surat terlampir.

Hal. 44 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 516.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1264 dan 1221 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka amaliah ramadhan 1430 H kepada DPD AMPI Sulsel, surat terlampir.
- 517.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1832 dan 1816 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.400.000,- untuk bantuan biaya rutinitas Dharma Wanita PD Parkir untuk bulan November dan desember 2009 an. NY Hajar Aryanto, memo terlampir.
- 518.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1834 dan 1818 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada DPD PAN kota Makassar dalam rangka Pelaksanaan Kongres III Pan Batam, surat terlampir.
- 519.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1840 dan 1824 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.300.000,- untuk biaya sosialisasi, memo terlampir.
- 520.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1063 dan 1006 tanggal 17 Juli 2009 senilai Rp.200.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus DPD Golkar Kota Makassar An. ASTRI, surat terlampir.
- 521.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1070 dan 1014 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana kepada Panitia Suilawesi Thunder Club, proposal terlampir.
- 522.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1074 dan 1018 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp.2.450.000,- untuk pembelian cendramata kepada Ibu Ketua Dharma wanita Kota Makassar berupa 1 buah bros kendari kepada toko mas jakarta, nota terlampir.
- 523.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1200 dan 1149 tanggal 20 Agustus 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan Music North Fezt 2009 kepada Bae Community, proposal terlampir.
- 524.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1723 dan 1703 tanggal 14 Desember 2009 senilai Rp.1.850.000,- untuk bantuan hadiah door prize berupa 2 buah HP

Hal. 45 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia Type 3110 kepada penyelenggara sepeda santai sehat perempuan kota makassar, nota dan surat terlampir.

525.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1734 dan 1716 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.2.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka musyawarah daerah VIII partai Golkar kota makassar, surat terlampir.

526.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1740 dan 1722 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka dilaksankannya Munas XIX PMI tahun 2009 kepada pengurus PMI cab Makassar, surat terlampir.

527.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.264 dan 257 tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.300.000,- untuk bantuan dana rangka pelatihan penulisan karya tulis ilmiah kepada BEM UIN Alauddin, proposal terlampir.

528.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.764 dan 691 tanggal 20 Mei 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan pameran seni rupa kepada panpel pameran SMADA, proposal terlampir.

529.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.774 dan 701 tanggal 26 Mei 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka Rakorda kepada pengurus AMPG TK I an. NasARUDDIN upel, surat terlampir.

530.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.775 dan 702 tanggal 26 Mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pengadaan komputer kepada sekretariat Asosiasi LMP Kota Makassar, surat terlampir.

531.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1784 dan 1767 tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan reflaksi makassar jelang 2009 kepada Panitia Gema Cokonuri, surat terlampir.

532.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1786 dan 1769 tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.2.643.500,- untuk bantuan dana kepada Musda Golkar Provinsi SulSel sesuai Proposal Anggaran An. Landau, proposal terlampir.

533.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1792 dan 1775 tanggal 30 Desember 2009 senilai

Hal. 46 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.725.000,- untuk bantuan dana kedukaan kepada keluarga Dirut, memo terlampir.

534.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1807 dan 1791 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka dialog Akhir tahun 2009 kepada Batu Putih Trans Syndicate, surat terlampir.

535.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1808 dan 1792 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.3.500.000,- untuk bantuan dana kepada yayasan Angin Mamiri dalam rangka festival budaya pariwisata kota medan, surat terlampir.

536.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1817 dan 1801 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada panitia pelaksana malam lepas sambuit 2009-2010 An Usman, surat terlampir.

537.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.730 dan 654 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada UPEKS, surat terlampir.

538.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.731 dan 655 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Tribun Timur, surat terlampir.

539.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.732 dan 656 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.1.500.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Governance, surat terlampir.

540.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.740 dan 664 tanggal 14 mei 2009 senilai Rp.600.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Makassar Terkini, surat terlampir.

541.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.748 dan 672 tanggal 14 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Fajar TV, surat terlampir.

542.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.752 dan 676 tanggal 15 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,-

Hal. 47 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bantuan dana kepada pengurus DPC HIPSI kota Makassar dalam rangka rakernas di Jakarta, surat terlampir.

543.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.735 dan 677 tanggal 15 Mei 2009 senilai Rp.350.000,- untuk bantuan dana kepada Tim Futsal TVRI dalam rangka mengikuti POWARDA di Maros, surat terlampir.

544.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.758 dan 683 tanggal 13 Mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus partai Golkar kec Bontoala an. Muh Nasir M Dkk., surat terlampir.

545.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.994 dan 933 tanggal 03 Juli 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana kepada Saujana Production, proposal terlampir.

546.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1014 dan 955 tanggal 09 Juli 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan lomba bahasa Inggris Tingkat SMA/SMK se Sulsel kepada Pospel Zero One English Championship 2009, proposal terlampir.

547.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1044 dan 986 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Ke III pelaksanaan program riset dan seminar efektifitas perparkiran kepada Panrita An Fahrizal, surat terlampir.

548.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1046 dan 988 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp.175.000,- untuk bantuan dana kepada Dharmawanita PD Parkir An Ny Hajar Aryanto, memo terlampir.

549.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.758 dan 683 tanggal 13 Mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus partai Golkar kec Bontoala an. Muh Nasir M Dkk., surat terlampir.

550.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1576 dan 1549 tanggal 04 November 2009 senilai Rp.850.000,- untuk pembelian karpet dasar untuk kendaraan Dirops DD 567 IO An H Mustafa kepada Mitra Variasi, surat terlampir.





- 551.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1596 dan 1572 tanggal 11 November 2009 senilai Rp.500.000,- untuk pemberian bonus kepada Juara I peserta lomba senam bugar dan juara I lomba gerak jalan tepat waktu unti kerja PD Parkir dalam rangka Hut Kota Makassar Thn 2009 An Sri Suhartini, SE, surat terlampir.
- 552.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1611 dan 1587 tanggal 16 November 2009 senilai Rp.985.000,- untuk pembelian 1 set pakaian olah raga Dirum An Ir Rusdi Muhadir kepada Showrom Adidas Panakukang Mall, surat terlampir.
- 553.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1581 dan 1554 tanggal 05 November 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana kepada ILMISPI dalam rangka Musyawarah Wilayah II, Prosal terlampir.
- 554.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1126 dan 1071 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp.533.600,- untuk pembelian pakaian olah raga ibu wakil ketua Dharma wanita PD Parkir Kepada Showroom Fila, nota pesanan terlampir.
- 555.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1125 dan 1070 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp.579.000,- untuk pembelian pakaian Olah Raga ibu ketua Dharmna Wanita PD Parkir An Ny Hajar Aryanto Dammar kepada Showroom Fila, Nota pesanan terlampir.
- 556.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1128 dan 1073 tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp.1.270.500,- untuk biaya servis kendaraan dinas badan pengawas DD 333 MQ An H Bakri MM kepada CV terminal motor termasuk PPN 10%, nota pemesanan terlampir.
- 557.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1135 dan 1080 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 150,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka sunatan missal kepada panpel sunatan massal lingkaran pemuda Makassar (LIPMA).
- 558.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1137 dan 1082 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp.5,625,000.- untuk biaya penayagan iklan layanan sppt untuk bulan juli 2009 kepada MAKASSAR TV.

Hal. 49 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 559.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1083 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 500,000.00.- untuk bantuan dana partisipasi dalam rangka HUT PAKAR AMAN KAREBOSI ke X.
- 560.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1153 dan 1098 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 4,850.000.- untuk harga pembelian cinderamata kepada mantan WALIKOTA MAKASSAR berupa 1 (satu) buah cincin emas kepada TOKO MAS JAKARTA.
- 561.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1157 dan 1102 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 1,850.000.- untuk harga pembelian cinderamata kepada mantan ketua KORPRI Kota Makassar An. Drs.H SUPOMO GUNTUR, MM berupa 1 (satu) buah lambing KORPRI kepada TOKO MAS JAKARTA.
- 562.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1172 dan 1118 tanggal 13 Agustus 2009 senilai Rp. 500,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pendidikan advokasi Oleh BEM FAKULTAS TARBIYAH & KEGURUAN UIN MAKASSAR.
- 563.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1173 dan 1119 tanggal 13 Agustus 2009 senilai Rp. 150,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka HUT PROKLAMASI RI K 64 kepada panitia KREATIF REMAJA HATI MULIA.
- 564.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1177 dan 1123 tanggal 14 Agustus 2009 senilai Rp. 200,000.00.- untuk biaya kontribusi dalam rangka mengikuti seminar sehari "PERAN LSM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA 2009" kepada FKJI SULSELBAR.
- 565.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1182 dan 1129 tanggal 18 Agustus 2009 senilai Rp. 100,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka memperingati HUT RI Ke-64 kepada panpel HUT RI kec.MARISO.
- 566.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1682 dan 1756 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.

Hal. 50 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 567.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1681 dan 1755 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
- 568.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1680 dan 1754 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
- 569.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1670 dan 1743 tanggal 11 November 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 (satu) stel jas dan 2 (dua) baju batik untuk direktur operasional PD.Parkir Makassar raya An.SYAFRULLAH,SE, sesuai Nota pesanan terlampir.
- 570.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1190 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan dana Dalam rangka dialog anti korupsi dengan tema “peran kita dalam memberantas korupsi”, sesuai proposal terlampir.
- 571.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1222 dan 1277 tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71, sesuai surat terlampir.
- 572.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1228.C dan 1283.C tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 3,575,000.00.- untuk pembayaran kegiatan gerak jalan santai dalam rangka HUT Bank BTN pada tanggal 18 April 2016.
- 573.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1084 dan 1134 tanggal 09 Agustus 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino piala Danny pomanto (DP) CUP III.
- 574.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1090 dan 1140 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan dana dalam rangka kegiatan invitas bola basket Volume XV “kepada Basketball Club SMA Negeri 1 makassar sesuai proposal terlampir.
- 575.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1118 dan 1170 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka kegiatan HUT RI

Hal. 51 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-71 kepada Kibar Merah putih III kelurahan malimongan baru, sesuai proposal terlampir.

576.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1187 dan 1348 tanggal 03 November 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Reuni Perak, Kepada PANITIA SMA NEG.2 MAKASSAR.

577.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1198 dan 1359 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dalam Rangka Pelatihan Kepemimpinan pemuda Aliansi Mahasiswa pendidikan Kepada PANITIA ALIANSI PENDIDIKAN MAKASSAR.

578.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1199 dan 1360 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dalam Rangka Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja Kota Makassar Kepada PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA EKONOMI MAKASSAR.

579.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1209 dan 1373 tanggal 09 November 2011 senilai Rp. 2,775,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Perlombaan Paduan Suara Lagu "Makassar Kota Dunia" Dalam Rangka Hut Kota Makassar Dan Hut Korpri Tahun 2011, An. SRI SUHARTINI, SE.

580.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1458 dan 1658 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Acara Lepas Sambut Tahun 2011-2012 kepada Panitia ABOS TEAM BAJOE An. IDRIS Sesuai Disposisi terlampir.

581.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1459 dan 1659 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 1,250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Lomba Peradilan Semu (Mood Court) kepada panitia HIDJAS STUDY CLUB UMI, Sesuai Disposisi Terlampir.

582.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.875 dan 973 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan "Sekolah Organisasi" Kepada FORUM MAHASISWA NASIONAL (FORMANAS).

Hal. 52 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 583.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.876 dan 974 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadan 1432 H, Kepada GEMA RAMADHAN KARANG TARUNA KEC.MARISO.
- 584.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.881 dan 981 tanggal 03 Agustus 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Operasional Kepada Sdr.ZULKIFLI.
- 585.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.913 dan 1015 tanggal 08 Agustus 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan dengan Pelaksanaan Buka Puasa Bersama, Kepada IKATAN LEMBAGA MAHASISWA FISIP(ILMISPI).
- 586.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.329 dan 348 tanggal 22 Maret 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada sdr.YANTI, Sesuai Disposisi Dirut.
- 587.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.335 dan 335 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Kepada Tabloid KOMANDON PLUS An. M.Yusuf Hafid, Sesuai Disposisi Dirut.
- 588.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.634 dan 694 tanggal 31 Mei 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam Rngka Latihan Manajemen Dakwah Remaja Masjid (LMDRM) se kec.MARISO Kepada BKPRMI MARISO.
- 589.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.635 dan 695 tanggal 22 Maret 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Biaya Kedukaan Kepada Sdri A.ALWIAH, Sesuai Disposisi terlampir.
- 590.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.104 dan 110 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Pertandingan Futsal SMA Negeri 1 Makassar, Kepada TIM Futsal SMANSA.
- 591.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.063 dan 067 tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Pelaksanaan Reuni

Hal. 53 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar dua decade, Kepada PANPEL IKATAN ALUMNI SMAN 12 MAKASSAR.

592.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.059 dan 063 tanggal 24 Januari 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Ujian Penurunan KYU Semester II Tahun 2010 Kepada Panitia INSTITUT KARATE-DO NASIONAL, Sesuai Disposisi Dirut.

593.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1224 dan 1393 tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan seminar Mutu dan Kualitas SDM Kepariwisata Kepada panitia Pelaksanaan AKADEMI PARIWISATA, Sesuai Disposisi Dirut.

594.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1225 dan 1394 tanggal 15 November 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana perihal Haterai XXVI Tahun 2011 yang diselenggarakan di Denpasar bali pada Hari Jum'at sampai dengan minggu tanggal 11 s/d 13 Nopember 2011, An.SAENAB.

595.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1232 dan 1402 tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka peringatan HUT Ke-12 Dhama Wanita Persatuan Indonesia Kota Makassar Tahun 2011 kepada Panpel DWP Kota MKS, Sesuai Disposisi Terlampir.

596.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1233 dan 1404 tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 3,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Kongres dan Seminar Nasional Pendidikan IPS Se Indonesia Kepada HIMAPRODI PEND.IPS FIS UNM, sesuai Disposisi Terlampiri.

597.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1114 dan 1266 tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Zikir dan Tabliq Akbar, Kepada MAJELIS TAKLIM FASTABIQUL KHAERAAT.

598.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1141 dan 1294 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp.

Hal. 54 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Dengan Dialog Kepemudaan, Kepala PANITIA BEM UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

599.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1179 dan 1339 tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka mengikutsertakan peran masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan, Kepada ASOSIASI LPM KOTA MAKASSAR.

600.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.764 dan 847 tanggal 04 Juli 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan musyawarah besar (MUBES) HMJIP sesuai disposisi terlampir.

601.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.771 dan 855 tanggal 05 Juli 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Wisuda Santri Angkatan Ke-VI, kepada panitia TKA/TPA MASJID RAUDHATUL MUFLIHEN.

602.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.772 dan 856 tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka raker & Hut Ke IV tahun Kepada MAKASSAR PENA.

603.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.773 dan 858 tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Festival music band genre post hardcore kepada paniki hate light band yg di undang sebagai wakil dari kota Makassar, sesuai disposisi terlampir.

604.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.790 dan 879 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan "Kunjungan jumalistik" ke Bali Kepada HUMAS PEMKOT MAKASSAR, sesuai Disposisi Terlampir.

605.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.782 dan 868 tanggal 08 Juli 2011 senilai Rp. 1,161,998.00.- untuk pembayaran Biaya Servis Kendaraan Dirops

Hal. 55 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PD PD.Parkiran An.H.MUSTAFA DD 567 IO Kepada PT.HADJI KALLA.

606.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.791 dan 881 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembersih Karpas Mesjid di Kota Makassar Kepada GERAKAN PEDULI MASJID, sesuai disposisi terlampir.

607.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.797 dan 889 tanggal 13 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hut dan Rakemas Kepada MAJALAH INDEPENDEN TARGET TUNTAS.

608.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.797 dan 889 tanggal 17 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hut dan Rakemas Kepada MAJALAH INDEPENDEN TARGET TUNTAS.

609.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.799 dan 891 tanggal 15 Juli 2011 senilai Rp. 400,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Biaya servis Kendaraan Dirum PD.Parkir An.Ir.Rusdi Muhadir DD 612 RM kepada SUMBER KNALPOT.

610.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.800 dan 893 tanggal 15 Juli 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kemah bakti pecinta alam & Gerakan Bersih Makassar Menuju adipura kepada Panitia KOMUNIKASI PECINTA ALAM sesuai Disposisi Terlampir.

611.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.828 dan 922 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Biaya Studi Peningkatan Wawasan pengurus KORPRI Lingkup Pemerintah Kota Makassar An.IR.ASRARUDDIN MAMONTO,Sesuai Disposisi Terlampir.

612.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.829 dan 923 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Reuni Akbar SMP NEG.2 Makassar,Kepada Panitia Pelaksana SMP NEG 2 MAKASSAR.

Hal. 56 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 613.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.397 dan 424 tanggal 05 April 2011 senilai Rp. 2,258,000.00.- untuk pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan Direktur Operasional PD.Parkiran DD567 IO, untuk tahun 2011, An H.MUSTAFA, BSc.
- 614.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.404 dan 432 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada kelompok penyanyi jalanan (KPJ) Makassar, An. ERWIN JORDAN.
- 615.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1141 dan 1294 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 1,200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Dengan Dialog Kepemudaan, Kepala PANITIA BEM UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- 616.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.405 dan 433 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 220,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Kegiatan Dharma Wanita PD. Parkir Makassar Raya, kepada NY.HAJAR ARYANTO.
- 617.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.415 dan 444 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Dewan pimpinan cabang gerindra partai gerakan Indonesia raya kota Makassar, An.IBU KARTINI E.
- 618.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.428 dan 459 tanggal 13 April 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia pembentukan aliansi pemantauan eksekutif Legislatif tingkat propinsi dan kabupaten kota (APEL).
- 619.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.431 dan 462 tanggal 13 April 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia penyelenggara kejuaraan softball antar club putra/putrid sesulawesi walikota cub 2011.
- 620.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.445 dan 477 tanggal 15 April 2011 senilai Rp. 1,243,000.00.- untuk pembayaran biaya servis kendaraan dirops PD.Parkir An.H MUSTAFA kepada PT.TRI KARYA DINOL, sesuai disposisi terlampir.

Hal. 57 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 621.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.646 dan 708 tanggal 07 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan service handphone pemuda pemudi kepada lembaga Swadaya KIBAR MERAH PUTIH INDONESIA, sesuai disposisi terlampir.
- 622.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.649 dan 712 tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan musyawarah kecamatan partai Golkar kecamatan Bontoala, sesuai Disposisi Terlampir.
- 623.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.661 dan 727 tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pengadaan skretariat oleh LARAS periode 2011-2013 kepada pengurus LARAS SUI-SEL sesuai disposisi terlampir.
- 624.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.667 dan 736 tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia pelaksana pengadaan secret Lintas Sul-sel, kepada LINTAS SUL-SEL.
- 625.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.675 dan 745 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pertandingan Futsal liga smansa & smansa cup I, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.
- 626.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.678 dan 749 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia pelaksana aclepios.
- 627.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.676 dan 746 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana temu BEM Indonesia Timur, Kepada BEM UIN ALAUDDIN.
- 628.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.691 dan 764 tanggal 16 Juni 2011 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Kelanjutan Pendidikan Kejenjang S2 UMI Program studi Ekonomi

Hal. 58 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsentrasi MSDM Kepada SYAMSUL BAKHRI, SE, sesuai Disposisi Terlampir.

629.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.695 dan 768 tanggal 17 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan pelaksanaan peringatan isra' dan mi/jraj Nabi Muhammad SAW, kepada PANITIA PERGURUAN PENJAGA DIRI AL-IKHLAS KOTA MAKASSAR.

630.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.696 dan 770 tanggal 17 Juni 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Memeriahkan HUT Harian Ujungpandang Ekspres yang Ke-11, kepada HARIAN UJUNGPAKANG EKSPRES.

631.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.675 dan 745 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pertandingan Futsal liga smansa & smansa cup I, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.

632.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1369 dan 1565 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Tagihan STEEK WERK/Karangan Bunga untuk bulan Nopember 2011 Kepada AMANDA FLORIST, sesuai disposisi terlampir.

633.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1343 dan 1533 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Latihan Kader III BADKO HMI Sumut Periode 2010-2012 An.YUDHI ABDI WIBOWO. Sesuai disposisi terlampir.

634.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1348 dan 1538 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan jamboree hijau dan penanaman seribu pohon dengan tema "Langit Biru" kepada DPP KP2L SUL-SEL, Sesuai disposisi terlampir.

635.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1349 dan 1539 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan sarasehan muslimah Makassar 2011 kepada panitia

Hal. 59 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga muslimah DPP WAHDAH ISLAMIYAH, sesuai disposisi terlampir.

636.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1350 dan 1540 tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp. 1,250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka perbaikan jalan stapak di lorong 1 jalan sultan Alauddin kelurahan mangasa kec. Tamalate An. Drs. M. JAKIR R, Disposisi terlampir.

637.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1310 dan 1498 tanggal 30 November 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka perayaan natal 2011 keluarga besra GERINDRA KOTA MAKASSAR, Sesuai Disposisi terlampir.

638.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1292 dan 1477 tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka Zikir, Nada, dan Da'wah kepada MAJELIS TA'LIM WANITA MANDIRI MAKASSAR.

639.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1268 dan 1452 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran harga 2 (dua) lembar Voucher partisipais acara nikah missal dalam rangka HUT 404 kota Makassar An. RAUF.

640.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1266 dan 1477 tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelatihan entrepreneurship mahasiswa, kepada PANITIA LEMBAGA MAHASISWA HUKUM MAKASSAR.

641.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1263 dan 1445 tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 729,300.00.- untuk pembayaran Biaya service kendaraan dirum DD 612 RM, kepada NISSAN PETTARANI, sudah termasuk PPn 10%.

642.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1108 dan 1256 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan & bedah buku kepemimpinan kepada LIPUD, sesuai disposisi terlampir.

643.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1106 dan 1252 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp.

Hal. 60 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pembangunan dan renovasi mesjid nurul jihad, sesuai disposisi terlampir.

644.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1096 dan 1237 tanggal 05 Oktober 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam kompetisi futsal antar ankatan ika smansa Makassar, kepada PANITIA PELAKSANAAN LIGA FUTSAL IKA SMANSA MAKASSAR.

645.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.930-A dan 1236-B tanggal 05 Oktober 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka Pelaksanaan dialog dan penyuluhan anti narkoba kepada LEAS MAKASSAR, sesuai disposisi terlampir.

646.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.987 dan 1108 tanggal 26 Agustus 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kedukaan kepada keluarga almarhum Burhanuddin, SE pegawai Kontrak PD Parkir, sesuai disposisi dirut terlampir.

647.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.979 dan 1095 tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp. 3,300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana berupa pembelian 300 dos Snack + air mineral @Rp. 11.000,- dalam rangka amalia ramadhan sehubungan dengan adanya surat sekertariat daerah kota Makassar, kepada KORUPSI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

648.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.500 dan 544 tanggal 28 April 2011 senilai Rp. 2,050,000.00.- untuk pembayaran biaya pesanan stek werk/karangan bunga untuk Maret 2011 kepada AMANDA FLORIST, Sesuai Disposisi Dirut.

649.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.494 dan 536 tanggal 27 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Acara Pantas Seni Smansa 2011, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.

650.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.493 dan 534 tanggal 27 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka

Hal. 61 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi dan menyiarkan paket acara layanan public, kepada TVRI.

651.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.491 dan 532 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada PAKAR-AMAN (persatuan Anak Karebosi- Anak Mandiri Makasar), sesuai disposisi terlampir.

652.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.482 dan 522 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya servis kendaraan dirum PD.Parkir DD 612 RM An.Ir.RUSDI MUHADIR kepada PT.WAHANA MEGAHPUTRA MAKASSAR.

653.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.480 dan 520 tanggal 25 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pengembangan Sepakbola di Sulawesi selatan kepada PAN-PEL LIGA KAREBOSI 2011 PSM, sesuai Disposisi Dirut.

654.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.475 dan 512 tanggal 25 April 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Acara Milad ke 10 majlis Dzikir jami' mubarakh,sesuai disposisi dirut.

655.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.466 dan 502 tanggal 20 April 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Bhakti social kependidikan kepada lembaga studi & kajian anak rakyat Indonesia LASKAR INDONESIA, sesuai Disposisi Dirut.

656.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.454 dan 490 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai Sponsorship event "TOURING NATION- Safety Drive and Riding" dalam rangka mensukseskan program tahun kunjungan wisata Kota Makassar 2011 kepada TRIAS MANAGEMENT, sesuai Disposisi Dirut.

657.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.453 dan 488 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai Sponsorship pada kejuaraan Nasional karate antar Kota Se-indonesia yang diselenggarakan Oleh Pemkot Makassar.

Hal. 62 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 658.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.452 dan 486 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 4,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat pelantikan ketua DPD II GOLKAR Makassar kepada SEPUTAR INDONESIA, sesuai Disposisi terlampir.
- 659.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.719 dan 798 tanggal 23 juni 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Ekspedisi kemanusiaan 2011 oleh korupsi sukarela bulan sabit merah UMI, sesuai disposisi terlampir.
- 660.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.717 dan 796 tanggal 22 juni 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pengawasan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kepada ASPIRASI MASYARAKAT INDONESIA (AMI).
- 661.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.716 dan 794 tanggal 22 Juni 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka penyelenggaraan deklarasi POROS PEMUDA INDONESIA (PPI) SULAWESI SELATAN.
- 662.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.707 dan 783 tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp. 2,479,000.00.- untuk pembayaran Biaya proposal Dalam Rangka melengkapi kekurangan Administrasi Terhadap Hasil pemeriksaan inspektorat kota Makassar pada kantor PD.Parkir Makassar Raya Rahun 2011, An IR.ASRARUDDIN MAMONTO.
- 663.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.703 dan 779 tanggal 20 Juni 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja IKATAN ALUMNI KOMISARIAT FAKULTAS PERTANIAN UMI, sesuai disposisi terlampir.
- 664.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.702 dan 777 tanggal 20 Juni 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai official sponsor pada even "Walikota Road Race Seri. II 2011, sesuai disposisi terlampir.
- 665.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.578 dan 631 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp.

Hal. 63 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

321,000.00.- untuk pembayaran biaya konsumsi tamu tamu Dirum PD.parkir kepada RM.PAOTERE, sesuai Nota terlampir.

666.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.579 dan 632 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan lomba tadarrus Al-Qur'an Shalawat Nabi antar kelompok majelis taklim Makassar kepada panitia majelis taklim "jannatun Na'im Makassar" sesuai disposisi terlampir.

667.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.570 dan 621 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana pendidikan program S3, kepada Sdr.DRS.MUH ARSYAD, MM.

668.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.563 dan 613 tanggal 11 Mei 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hiba kepada Pengurus MABIN SUL-SEL, sesuai Disposisi terlampir.

669.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.538 dan 583 tanggal 04 Mei 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kegiatan Dharma Wanita persatuan kota Makassar persetujuan kota Makassar, An.NY,HAJAR ARYANTO DAMMAR.

670.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.522 dan 566 tanggal 02 Mei 2011 senilai Rp. 750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan musyawarah daerah badko HMI SULSELBAR, sesuai disposisi terlampir.

671.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.599 dan 655 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 288,000.00.- untuk pembayaran Bantuan duka berupa pembelian air aqua gelas sebanyak 12 Dos kepada keluarga dirut, sesuai disposisi terlampir.

672.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.591 dan 644 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Indonesia For Demokrasi Eucation (IDE), An.KAHAR SIJAYA.

673.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.590 dan 643 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp.

Hal. 64 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana guna penyelesaian pendidikan di Universitas PEBABRI Makassar, An.YUNUS TULAK.

674.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.582 dan 635 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka perayaan paskah gerakan mahasiswa Kristen Indonesia komisariat Elim "45" MAKASSAR, sesuai Disposisi terlampir.

675.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.583 dan 636 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan pelatihan klinik penulisan kepariwisataan dan kemiskinan sisi lain Makassar menuju kota Duia kepada LINGKAR PENULIS PARIWISATA (LPP), sesuai disposisi terlampir.

676.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.581 dan 634 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan "kerja Sosial (KERSOS) Badan eksekutif Mahasiswa Universitas "45" Makassar,sesuai Disposisi terlampir.

677.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.580 dan 633 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan basic training HMI komisariat sospol Universitas "45" Makassar, sesuai disposisi terlampir.

678.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.259 dan 273 tanggal 08 Maret 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Sdr.BOWO,sesuai disposisi dirut.

679.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.255 dan 268 tanggal 07 Maret 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan HUT Komunitas Sepeda Tua MKS (KOSTUM) ke6 kepada panitia HUT KOSTUM, sesuai disposisi Dirut.

680.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.256 dan 270 tanggal 07 Maret 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan tugas unit intelkom polsek Panakukang khususnya pemenuhan bidang administrasi kepada kepala unit INTELKAM, sesuai disposisi dirut.

Hal. 65 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

681. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.236 dan 248 tanggal 02 Maret 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana berupa pembelian telur dalam rangka peringatan mauled Nabi Muhammad SAW 1432 H kepada DWP kota Makassar, sesuai disposisi dirut.
682. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.174 dan 180 tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Biaya pemasangan iklan pelantikan Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin,MM sebagai ketua umum DPD partai democrat Prov.Sulsel,kepada SEMANGAT PAGI.
683. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 228 dan 239 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 220,000.00.- untuk pembayaran Biaya rutinitas Arisan DWP PD.Parkir untuk bulan Februari 2011 An. Ny.HAJAR ARYANTO. Sesuai Disposisi Dirut.
684. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.223 dan 233 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat HUT ke 7 kepada TRIBUN TIMUR,sesuai disposisi dirut.
685. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.218 dan 226 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 4,000,000.00.- untuk pembayaran biaya iklan ucapan selamat atas penghargaan inovasi manajemen perkantoran award 2011 bapak ILHAM ARIF SIRAJUDDIN kepada SEPUTAR INDONESIA.
686. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.175 dan 181 tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana latihan dakwah remaja masjid, kepada PANITIA LMDRM I DPK BKPRMI TAMALANREA.
687. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.220 dan 229 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana pelaksanaan FUTSAL COMPETITION antar pelajar se-kota Makassar oleh STIE-AMKOP MKS kepada panitia FUTSAL COMPETTITION, sesuai Disposisi Dirut.
688. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.225 dan 236 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat dan

Hal. 66 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukses kepada Ir.H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN. MM atas pelantikan sebagai ketua DPD partai democrat sulsel, kepada BERITA KOTA.

689.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1682 dan 1756 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.

690.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1681 dan 1755 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.

691.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1680 dan 1754 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.

692.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1670 dan 1743 tanggal 11 November 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 (satu) stelan jas dan 2 (dua) baju batik untuk direktur operasional PD.Parkir Makassar raya An.SYAFRULLAH,SE, sesuai Nota pesanan terlampir.

693.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1190 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan dana Dalam rangka dialog anti korupsi dengan tema "peran kita dalam memberantas korupsi", sesuai proposal terlampir.

694.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1222 dan 1277 tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71, sesuai surat terlampir.

695.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1228.C dan 1283.C tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 3,575,000.00.- untuk pembayaran kegiatan gerak jalan santai dalam rangka HUT Bank BTN pada tanggal 18 April 2016.

696.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1084 dan 1134 tanggal 09 Agustus 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino piala Danny pomanto (DP) CUP III.

Hal. 67 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 697.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1090 dan 1140 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan dana dalam rangka kegiatan invitas bola basket Volume XV “kepada Basketball Club SMA Negeri 1 makassar sesuai proposal terlampir.
- 698.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1118 dan 1170 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka kegiatan HUT RI Ke-71 kepada Kibar Merah putih III kelurahan malimongan baru, sesuai proposal terlampir.
- 699.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 807 dan 842 tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka “pesantren Kilt Ramadhan” kepada TPA Sahabat Al-Qur’an Masjid Babut-Taqwa.
- 700.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 834 dan 870 tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka acara buka puasa bersama anak yatim di masjid Nurul Muhammad, sesuai surat terlampir.
- 701.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 833 dan 869 tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka memperingati HUT Gajah Mada-Lidpantik Pomdam VII Wirabuana, sesuai proposal terlampir.
- 702.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 838 dan 875 tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana kepada Tabloid Lentera News Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri , sesuai surat terlampir.
- 703.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 873 dan 914 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 20,000,000.00.- untuk Acara Buka Puasa Bersama Direksi dan Karyawan PD.Parkir Makassar Raya.
- 704.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 914 dan 957 tanggal 14 Juli 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka seminar Nasional kepada Hasanuddin Law Study Centre, Sesuai proposal terlampir.

Hal. 68 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 705.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 932 dan 974 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan Dana kepada Kushin Ryu M Karate-do Indonesia dalam rangka turut berpartisipasi kejurnas KKI Tahun 2016, sesuai proposal terlampir.
- 706.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1317-A dan 1375-A tanggal 17 September 2016 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka festival anak Shaleh Se Kota Makassar, sesuai proposal terlampir.
- 707.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1338 dan 1397 tanggal 20 September 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka festival pencak silat se kota Makassar, Gowa, Maros dan pangkep dengan tema "Lestari Seni pencak, warisan kebesaran bangsaku". Sesuai proposal.
- 708.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1489 dan 1559 tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Reuni Angkatan 86 SMA Neg.2 Makassar, sesuai proposal terlampir.
- 709.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1991 dan 2064 tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp. 39,250,000.00.- untuk pengadaan baju seragam olahRaga pegawai PD.Parkir Makassar Raya.
- 710.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1990 dan 2063 tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp. 57,000,000.00.- untuk pengadaan Baju Seragam Batik Lontara Pengawai PD.Parkir Makassar Raya.
- 711.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1553 dan 1623 tanggal 27 oktober 2016 senilai Rp. 28,000,000.00.- untuk pembayaran sewa kendaraan Direksi PD.Parkir Makassar Raya untuk Bulan Oktober 2016.
- 712.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 51 dan 55 tanggal 01 Februari 2016 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran bantuan kepada keluarga jukir An.M.nasir DG Opa sesuai surat terlampir.
- 713.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 87 dan 93 tanggal 02 Februari 2016 senilai Rp.

Hal. 69 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada SmagaCup sesuai proposal dan disposisi Direksi terlampir.

714.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 507 dan 534 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran bantuan proposal kepada D'JOKKA Cup 1 dalam Rangka kegiatan Futsall sesuai disposisi direksi terlampir.

715.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 506 dan 533 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada HMI UNM dalam rangka Basir. Training sesuai disposisi Direksi terlampir.

716.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 508 dan 535 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada KSR-PMI Unismuh sesuai disposisi Direksi terlampir.

717.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 264 dan 276 tanggal 05 Maret 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan TPA Sahabat AL-Qur'an sesuai proposal terlampir.

718.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 278 dan 290 tanggal 08 Maret 2016 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk Pembayaran Bantuan Dana kepada panitia justice Basket Ball sesuai disposisi terlampir.

719.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 324 dan 341 tanggal 21 Maret 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada Makassar investigasi dan pengawasan public LSM-MIPP sesuai disposisi terlampir.

720.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 444 dan 465 tanggal 5 April 2016 senilai Rp. 25,177,000.00.- untuk pembayaran biaya kegiatan Coffe Morning dengan para camat dan media cetak se kota Makassar sesuai proposal terlampir.

721.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 504 dan 531 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada GMKI sesuai disposisi direksi terlampir.

Hal. 70 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 722.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 503 dan 530 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada pengurus komisariat stik YAPMA. Sesuai Disposisi direksi terlampir.
- 723.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 505 dan 532 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada HIPSII dalam Rangka pelantikan sesuai disposisi direksi terlampir.
- 724.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 764 dan 797 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Liga ramadhan cup XIII tahun 2016, sesuai proposal terlampir.
- 725.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 913 dan 955 tanggal 12 Juli 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka "Gema Ramadhan 1437 H, kepada forum panakkukag Bersatu" sesuai proposal terlampir.
- 726.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 912A dan 954A tanggal 02 Juli 2016 senilai Rp. 28,000,000.00.- untuk pembayaran sewa kendaraan direksi PD.Parkir Makassar Raya untuk bulan juni 2016.
- 727.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1064A dan 1112 tanggal 05 Agustus 2016 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Walikota Cup II, sesuai Proposal Terlampir.
- 728.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1444 dan 1508 tanggal 06 Oktober 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 stel jas dan 2 stel baju batik direktur umum PD.Parkir Makassar raya An.Ir.Rusdi Muhadir, sesuai nota pesanan terlampir.
- 729.1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1624 dan 1695 tanggal 04 November 2016 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Makassar open internasional softball man's fastpitch 2016, sesuai proposal terlampir.
- 730.1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2015.

Hal. 71 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

731.1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2016.

732.1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2017.

733.1 (satu bundel Kasbon Dirut tahun 2012.

734.1 (satu bundel Kasbon Dirut tahun 2014.

(Memerintahkan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak sesuai penyitaan).

6. Membebani **Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2020 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menurut Hukum Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair Tidaklah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan.
2. Menyatakan Menurut Hukum Membebaskan Terdakwa Ir. RUSDI MUHADIR Bin MUHADIR dari Dakwaan Subsidair dan Selanjutnya Menyatakan Melepaskan Terdakwa Ir. RUSDI MUHADIR Bin MUHADIR dari Segala Tuntutan Hukum ("Ontslog Van Alle Rechtsvervolging").
3. Menyatakan dan Menetapkan Mengembalikan Harkat dan Martabat serta Memulihkan Nama Baik Terdakwa Dalam Kedudukan Semula
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Dan/atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum (tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa (tanggapan Panasihat Hukum terhadap Replik dari Penuntut Umum) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 3 November 2020 Pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 72 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, selaku Direktur Umum yang mengendalikan kegiatan umum dan keuangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.99-2006 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 dan selaku Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.397-2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar, tanggal 28 Desember 2011, masa Jabatan 1 Desember 2011 sampai dengan 30 November 2015, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. Aryanto Dammar Bin H. Dammar, MM., selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 sampai dengan 2015 (Almarhum), saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai 4 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22. 397-2011, dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai tahun 2015, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 30 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Hati Mulia Nomor : 7 Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.990.921.194,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari**

Hal. 73 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (**voorgezette handeling**), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan didirikan berdasarkan Perda Nomor : 5 Tahun 1999, untuk menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- Bahwa sumber-sumber pendapatan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari retribusi parkir yakni :
  1. Tepi jalan umum (parkiran bahu jalan);
  2. Komersial (parkir perbatasan kota/mobil kanvas/truk pengangkut bahan komersial);
  3. Insidentil (kegiatan yang sifatnya dadakan/car free day/pesta pernikahan);
  4. Parkir langganan bulanan (parkiran badan usaha yang dibayar per bulan/bank/rumah makan);
  5. Parkir teknologi (parkiran yang menggunakan alat portal).
- Bahwa penyeteroran/penerimaan retribusi pada PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan secara umum yakni : Awalnya kolektor yang ditugaskan untuk menagih ke Juru Parkir selanjutnya setelah hasil dari jasa dikumpulkan oleh kolektor lalu kolektor ke PD. Parkir untuk mengambil bukti setoran lalu kolektor menyeter ke Bank BJB atas nama : PD. Parkir pada Nomor Rekening : 0090891553001.
- Bahwa pelaporan penyeteroran/penerimaan dilakukan secara berjenjang setiap bulan, dari kolektor ke admin pengelola dan ke kas, selanjutnya direktur umum mengontrol untuk mencocokkan data dengan uang kas yang masuk setelah di cocokkan direktur umum mengumpulkan data selama sebulan lalu direktur umum langsung menyerahkan kepada direktur utama dalam bentuk laporan.
- Bahwa Rencana Anggaran Kerja Perusda PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (proyeksi Laba Rugi) kegiatan yang dilaksanakan berupa Pendapatan Usaha, Biaya Operasional, Biaya Umum dan Administrasi.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PD Parkir Makassar Raya yakni terdapat permohonan dari Bendahara Pengeluaran kemudian dari permohonan tersebut diserahkan ke Kabag Keuangan lalu diserahkan lagi

Hal. 74 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Direktur Umum, untuk diketahui, setelah itu diserahkan ke Direktur Utama untuk disetujui dan tandatangani oleh Dirut dan untuk kelengkapan Dokumen tersebut yakni berupa Surat Permohonan dan cek.

- Bahwa peminjaman uang pada PD. Parkir Makassar Raya seharusnya melalui pertimbangan Badan Pengawas yang kemudian disetujui secara tertulis oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir (PD.Parkir) "*Dengan persetujuan tertulis Kepala Daerah, Direksi dapat meminjamkan uang perusahaan daerah namun harus melalui pertimbangan badan pengawas.*"
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Umum yang bertugas dan berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan bersama dengan Direktur Utama telah menyetujui peminjaman uang dengan nama kas bon/pinjam uang tersebut, berdasarkan kuitansi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 atas nama sdri. Mahdinar, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon Direktur Utama Aryanto Dammar yakni :

NO	URAIAN	TANGGAL PENGELUARA N	JUMLAH
1	Kas Bon Dirut	27-07-2007	Rp. 10.000.000,-
2	Kas Bon Dirut	13-11-2007	Rp. 5.000.000,-
3	Kas Bon Dirut	02-11-2007	Rp. 2.992.000,-
4	Kas Bon Dirut	06-11-2007	Rp. 1.500.000,-
5	Kas Bon Dirut	02-10-2007	Rp. 10.000.000,-
6	Kas Bon Dirut	06-12-2007	Rp. 1.432.580,-
7	Gantungan	21-11-2008	Rp. 200.000,-
8	Gantungan	25-11-2008	Rp. 500.000,-
9	Gantungan	25-11-2008	Rp. 200.000,-
10	Mass TV	28-11-2008	Rp. 500.000,-
11	Baju Korpri	28-11-2008	Rp. 150.000,-
12	--	02-12-2008	Rp. 200.000,-
13	Qurban di AMPI	10-12-2008	Rp. 500.000,-
14	Gantungan Konsumsi Rapat BP	11-12-2008	Rp. 250.000,-
15	Kas Bon Dirut/pinjaman sementara	16-12-2008	Rp. 700.000,-
16	Gantungan	17-12-2008	Rp. 500.000,-
17	Gantungan (tlp, listrik, air) Dirut	22-12-2008	Rp. 1.100.000,-
18	Kas Bon Dirut/Gantungan	23-12-2008	Rp. 2.000.000,-
19	Kas Bon Dirut/Gantungan	30-12-2008	Rp. 750.000,-
20	Kas Bon Dirut/Gantungan	05-01-2009	Rp. 3.000.000,-
21	Kas Bon Dirut (motor, BPR dan lain-lain)	06-01-2009	Rp. 3.000.000,-
22	Kas Bon Dirut/Gantungan	19-01-2009	Rp. 150.000,-

Hal. 75 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Kas Bon Dirut	20-01-2009	Rp. 800.000,-
24	Gantungan	20-01-2009	Rp. 350.000,-
25	Kas Bon Dirut/Om Risal	21-01-2009	Rp. 200.000,-
26	Kas Bon Dirut/Bantuan anggota DPRD Muhtar Juma	23-01-2009	Rp. 500.000,-
27	Biaya Rapat Dirut	04-02-2009	Rp. 200.000,-
28	Kas Bon Dirut/Gantungan	05-02-2009	Rp. 250.000,-
29	Kas Bon Dirut	06-02-2009	Rp. 260.000,-
30	Kas Bon Dirut/Gantungan	23-02-2009	Rp. 1.500.000,-
31	Kas Bon Dirut	24-02-2009	Rp. 100.000,-
32	Kas Bon Dirut (listrik dll)	24-02-2009	Rp. 450.000,-
33	Kas Bon Dirut/Gantungan (Pulsa B. Pengawas)	05-03-2009	Rp. 200.000,-
34	Kas Bon Dirut/Tranport B. Pengawas	17-03-2009	Rp. 150.000,-
35	Kas Bon Dirut (Bayar listrik)	19-03-2009	Rp. 250.000,-
36	Kas Bon Dirut	27-03-2009	Rp. 300.000,-
37	Pengambilan uangnya spekser	27-04-2009	Rp. 2.500.000,-
38	Kas Bon Dirut/Pembuatan Tesis (Animasi)	29-04-2009	Rp. 800.000,-
39	Eko	07-05-2009	Rp. 170.000,-
40	Kas bon Dirut	09-06-2009	Rp. 2.600.000,-
41	Bantuan pembangunan masjid	03-08-2009	Rp. 2.500.000,-
42	Kas Bon Dirut	09-06-2009	Rp. 1.200.000,-
43	Gantungan Dirut	03-06-2009	Rp. 125.000,-
44	Kas Bon Motor Dirut	08-06-2009	Rp. 1.000.000,-
45	Kas Bon Dirut	01-06-2009	Rp. 190.000,-
46	Bantuan air minum	28-05-2009	Rp. 150.000,-
47	U/Arif	26-05-2009	Rp. 201.000,-
48	Kas Bon Dirut	29-05-2009	Rp. 100.000,-
49	Eko	25-05-2009	Rp. 250.000,-
50	Kas Bon Dirut untuk bahan bangunan	18-05-2009	Rp. 1.550.000,-
51	Kas bon Dirut u/biaya obat	18-05-2009	Rp. 400.000,-
52	Kas Bon Dirut/diganti hari senin	06-08-2009	Rp. 10.000.000,-
53	Kas Bon Dirut	27-10-2009	Rp. 500.000,-
54	Kas Bon Dirut	30-12-2009	Rp. 15.000.000,-
55	Kas Bon Dirut/Anggota DPRD (By. Tranport)	19-01-2010	Rp. 3.250.000,-
56	Kas Bon Dirut/Pak Hamra dan Pak Aru	15-03-2010	Rp. 8.000.000,-
57	Kas Bon Dirut	12-04-2010	Rp. 1.000.000,-
58	Kas Bon Dirut/Cek No.MG.967979	12-04-2010	Rp. 4.725.000,-
59	Kas Bon Dirut	13-04-2010	Rp. 1.500.000,-
60	Kas Bon Dirut	19-04-2010	Rp. 5.000.000,-
61	Kas Bon Dirut	11-06-2010	Rp. 5.000.000,-
62	Kas Bon Dirut	15-06-2010	Rp. 2.500.000,-
63	Kas Bon Dirut	12-05-2010	Rp. 5.000.000,-
64	Kas Bon Dirut	29-06-2010	Rp. 10.000.000,-
65	Kas Bon Dirut	03-08-2010	Rp. 10.000.000,-
66	<b>Pinjaman Rakercab 30 Jan 2010/Rusdi</b>	29-01-2010	Rp. 15.000.000,-
67	<b>Kas bon Dirum An. Ir. Rusdi Muhadir</b>	21-06-2010	Rp. 10.000.000,-
68	<b>Pinjaman sementara berupa kas bon kepada Ir. Rusdi Muhadir (Dirum Pd. Parkir)</b>	17-09-2010	Rp. 25.000.000,-
69	<b>Kas bon Dirum</b>	30-03-2011	Rp. 10.000.000,-
70	<b>Kas bon Gaji Juni 2011</b>	13-05-2011	Rp. 10.000.000,-

Hal. 76 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	<b>Kas bon Dirum (Jasfro)</b>	14-07-2011	Rp. 5.000.000,-
72	Kas Bon Dirut/Pak Agus harga members	06-12-2011	Rp. 1.525.000,-
73	Kas Bon Dirut/FIF	28-11-2011	Rp. 1.410.000,-
74	Kas Bon Dirut	23-11-2011	Rp. 1.500.000,-
75	Kas Bon Dirut/Kartu Kredit Dirut	25-11-2011	Rp. 4.035.000,-
76	Kas Bon Dirut/FIF	31-10-2011	Rp. 1.570.000,-
77	Kas Bon Dirut/Pembayaran Kartu Kredit Bank Mega	28-10-2011	Rp. 3.520.000,-
78	Kas Bon Dirut/Pansus Jasa Usaha	20-12-2011	Rp. 5.000.000,-
79	Kas Bon Dirut/Pansus Jasa Usaha	16-12-2011	Rp. 5.000.000,-
80	Kas Bon Dirut/Bantuan LSM	06-12-2011	Rp. 2.500.000,-
81	Kas Bon Dirut/LSM KIA	01-12-2011	Rp. 2.500.000,-
82	Kas Bon Dirut/Bantuan Panitia Olah Raga	24-11-2011	Rp. 500.000,-
	Kas Bon Dirut/By Reses DPRD	24-11-2011	Rp. 3.000.000,-
83	Kas Bon Dirut	10-11-2011	Rp. 8.500.000,-
84	Kas Bon Dirut/INST	04-10-2011	Rp. 6.000.000,-
85	Kas Bon Dirut/Gantungan (Banggar)	09-11-2011	Rp. 1.500.000,-
86	Kas Bon Dirut/Komisi B/Bid. Legislasi	10-10-2011	Rp. 10.000.000,-
87	Kas Bon Dirut	25-08-2011	Rp. 8.500.000,-
88	Kas Bon Dirut	26-08-2011	Rp. 250.000,-
89	--	23-08-2011	Rp. 500.000,-
90	Kas Bon Dirut/Bantuan Kabag Hukum (Asriady)	24-08-2011	Rp. 1.500.000,-
91	Kas Bon Dirut/Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B (Gantungan Dirut)	--	Rp. 500.000,-
92	Kas Bon Dirut/Paguyuban	22-08-2011	Rp. 3.500.000,-
93	Kas Bon Dirut/Program Sosialisasi Cek.CD.136775	24-08-2011	Rp. 15.000.000,-
94	Kas Bon Dirut	24-08-2011	Rp. 10.000.000,-
95	--	22-08-2011	Rp. 250.000,-
96	Kas Bon Dirut	22-08-2011	Rp. 300.000,-
97	--	22-08-2011	Rp. 250.000,-
98	Kas Bon Dirut/Komisi C	08-08-2011	Rp. 1.000.000,-
99	Kas Bon Dirut/Komisi A	18-07-2011	Rp. 2.500.000,-
100	Kas Bon Dirut	07-06-2011	Rp. 2.000.000,-
101	Kas Bon Dirut	07-06-2011	Rp. 500.000,-
102	Kas Bon Dirut	27-06-2011	Rp. 2.000.000,-
103	Kas Bon Dirut/Bantuan	15-06-2011	Rp. 1.500.000,-
104	Kas Bon Dirut	--	Rp. 26.000.000,-
105	Kas Bon Dirut	06-04-2011	Rp. 7.500.000,-
106	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil I	07-04-2011	Rp. 1.500.000,-
107	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil II	04-04-2011	Rp. 1.000.000,-

Hal. 77 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	Kas Bon Dirut/By Reses Dapil III	07-04-2011	Rp. 2.500.000,-
109	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil IV	06-04-2011	Rp. 1.000.000,-
110	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil V	07-04-2011	Rp. 1.500.000,-
111	Kas Bon Dirut/DPRD MKS	11-03-2011	Rp. 20.000.000,-
112	Kas Bon Dirut	31-12-2010	Rp. 12.500.000,-
113	Kas Bon Dirut/Bantuan an. Ibu Ita	18-04-2011	Rp. 1.000.000,-
114	Kas Bon Dirut/Bantuan Ismail	06-06-2011	Rp. 1.000.000,-
115	Kas Bon Dirut/Sementara	16-06-2011	Rp. 10.000.000,-
116	Kas Bon Dirut	24-06-2011	Rp. 15.000.000,-
117	Kas Bon Dirut	12-07-2011	Rp. 3.417.000,-
118	Kas Bon Dirut/BCA	15-07-2011	Rp. 1.000.000,-
119	Kas Bon Dirut/Bank Mega	27-07-2011	Rp. 3.500.000,-
120	Kas Bon Dirut/Tiket Dirut Jakarta	27-07-2011	Rp. 7.500.000,-
121	--	25-08-2011	Rp. 600.000,-
122	Kas Bon Dirut/Gantungan	07-09-2011	Rp. 3.000.000,-
123	Kas Bon Dirut	--	Rp. 4.410.000,-
124	--	--	Rp. 500.000,-
125	Kas Bon Dirut	08-09-2011	Rp. 3.000.000,-
126	Gabungan Kas Bon Dirut Tgl 1,3,18 Oktober 2011	1,3,18-10-2011	Rp. 8.500.000,-
127	Kas Bon Dirut/No.Cek.136820	26-10-2011	Rp. 15.000.000,-
128	Bantuan Arit Laut	12-10-2011	Rp. 300.000,-
129	Kas Bon Dirut/Bantuan Duka P'Agar	11-10-2011	Rp. 250.000,-
13	Kas Bon Dirut/Bantuan Andi Jas	13-10-2011	Rp. 300.000,-

Hal. 78 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0			
13	--	12-10-2011	Rp. 100.000,-
1			
13	Kas Bon Dirut/Obat Dirut	13-10-2011	Rp. 500.000,-
2			
13	Kas Bon Dirut/Indosat	13-10-2011	Rp. 1.051.500,-
3			
13	Credit Plus	14-10-2011	Rp. 1.000.000,-
4			
13	Kas Bon Dirut/Bantuan Prabu	14-10-2011	Rp. 250.000,-
5			
13	--	14-10-2011	Rp. 700.000,-
6			
13	--	01-11-2011	Rp. 200.000,-
7			
13	Kas Bon Dirut/Proposal	03-11-2011	Rp. 12.000.000,-
8			
13	Kas Bon Dirut	08-11-2011	Rp. 2.500.000,-
9			
14	Kas Bon Dirut/Gantungan	10-11-2011	Rp. 15.000.000,-
0			
14	Kas Bon Dirut/Nanti diselip dibantuan	--	Rp. 200.000,-
1			
14	Kas Bon Dirut	26-11-2011	Rp. 3.000.000,-
2			
14	Kas Bon Dirut/Diselip	23-11-2011	Rp. 600.000,-
3			
14	--	--	Rp. 500.000,-
4			
14	--	30-11-2011	Rp. 500.000,-
5			
14	Kas Bon Dirut Nop 2011	02-11-2011	Rp. 5.345.000,-
6			
14	Kas Bon Dirut/ke Bone	--	Rp. 5.000.000,-
7			
14	Bantuan Dirut	05-12-2011	Rp. 500.000,-
8			
14	Kas Bon Dirut/SPPD	08-12-2011	Rp. 10.000.000,-
9			
15	Kas Bon Dirut/Perjalanan ke Sidrap	15-12-2011	Rp. 3.000.000,-
0			
15	<b>JUMLAH TOTAL PINJAMAN</b>		Rp. 542.178.580,-
1			

Hal. 79 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kuitansi ataupun nota tersebut diatas diperoleh dengan menggunakan dalih untuk kasbon maupun pinjaman.
- Bahwa pada saat saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., menjabat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai 4 Juni 2013 dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai tahun 2015 terdapat sejumlah Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 atas nama sdri. Siti Rahmah dan Sdri. Sri Suhartini, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon Direktur Utama Aryanto Dammar, yakni :

NO	URAIAN	TANGGAL PENGELUARA N	JUMLAH
1	Kas Bon Dirut/SPPD	05-01-2012	Rp. 3.000.000,-
2	Kas Bon Dirut/Biaya Konsumsi & SPPS Sidrap	20-01-2012	Rp. 8.000.000,-
3	--	27-01-2012	Rp. 3.285.000,-
4	--	26-01-2012	Rp. 458.000,-
5	Kas Bon Dirut/Ops SDP	02-01-2012	Rp. 1.000.000,-
6	Kas Bon Dirut/SDP	08-02-2012	Rp. 2.000.000,-
7	Kas Bon Dirut/SIDRAP	10-02-2012	Rp. 5.000.000,-
8	--	13-02-2012	Rp. 14.900.000,-
9	Kas Bon Dirut/Branding Mobil	--	Rp. 500.000,-
10	--	22-02-2012	Rp. 6.308.000,- Rp. 672.000,-
11	Kas Bon Dirut/SDP	22-02-2012	Rp. 5.000.000,-
12	--	23-02-2012	Rp. 2.500.000,-
13	Kas Bon Dirut/Transfer Puting Beliung (sidrap)	27-02-2012	Rp. 9.000.000,-
14	Kas Bon Dirut/Uang Undangan Aqiqah Dirut (Sdp)	01-03-2012	Rp. 500.000,-
15	Kas Bon Dirut/SDP	08-03-2012	Rp. 2.500.000,-
16	Kas Bon Dirut	12-03-2012	Rp. 12.500.000,-
17	Kas Bon Dirut/Komisi B	15-03-2012	Rp. 10.000.000,-
18	Kas Bon Dirut/IUL (AWK)	16-03-2012	Rp. 2.000.000,-
19	Kas Bon Dirut	26-03-2012	Rp. 6.000.000,-
20	HUT Ibu Wali	30-03-2012	Rp. 5.000.000,-
21	Kas Bon Dirut/Bantuan an. Baso DN	04-04-2012	Rp. 500.000,-
22	Kas Bon Dirut/Kegiatan OO di trans	17-04-2012	Rp. 15.000.000,-
23	Kas Bon Dirut/SDP	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
24	--	18-04-2012	Rp. 300.000,-
25	Kas Bon Dirut/Bantuan Ketua PBB Sidrap	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
26	Kas Bon Dirut/Iyul (SDP)	18-04-2012	Rp. 2.500.000,-

Hal. 80 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Kas Bon Dirut/Baliho Semangat Baru	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
28	Ops. Pemasangan Baliho (SDP)	18-04-2012	Rp. 1.500.000,-
29	Bantuan kepada Indra Koran Tempo	19-04-2012	Rp. 1.000.000,-
30	--	24-04-2012	Rp. 200.000,-
31	Bantuan Dirut	24-04-2012	Rp. 250.000,-
32	--	--	Rp. 150.000,-
33	Kas Bon Dirut/Baliho	24-04-2012	Rp. 12.462.000,-
34	Dirut SDP SB	02-05-2012	Rp. 15.000.000,-
35	Bantuan Kasat (Program Kamseltibar Makassar)	03-05-2012	Rp. 1.500.000,-
36	--	04-05-2012	Rp. 3.000.000,-
37	--	04-05-2012	Rp. 5.000.000,-
38	Kas Bon Dirut/Akkarena IASMO	10-05-2012	Rp. 2.000.000,-
39	--	11-05-2012	Rp. 10.000.000,-
40	Bantuan kepada Ketua DPRD an. Pak. Aru	24-05-2012	Rp. 2.000.000,-
41	--	06-06-2012	Rp. 1.000.000,-
42	SDP	15-06-2012	Rp. 40.000.000,-
43	SDP Dirut	10-07-2012	Rp. 15.323.000,-
44	Bantuan Dana Kepada Komisi B	15-08-2012	Rp. 6.500.000,-
45	Bantuan Dana Kepada Komisi C	15-08-2012	Rp. 5.000.000,-
46	Bantuan kepada WWL	15-08-2012	Rp. 3.000.000,-
47	Ops. Bone Dirut	29-08-2012	Rp. 1.500.000,-
48	Ops SDP	07-09-2012	Rp. 7.000.000,-
49	Ops SDP	14-09-2012	Rp. 5.000.000,-
50	Cetak SDP (calendar & Kartu Nama)	02-10-2012	Rp. 15.000.000,-
51	Acara SDP buka puasa	23-07-2012	Rp. 5.000.000,-
52	Pinjaman Dirut	03-12-2012	Rp. 17.100.000,-
53	Pinjaman Dirut	21-12-2012	Rp. 9.533.556,-
54	Pinjaman Dirut	11-12-2012	Rp. 10.000.000,-
55	Pinjaman Dirut	04-11-2012	Rp. 40.000.000,-
56	Gantungan	06-11-2012	Rp. 10.000.000,-
57	Pinjaman Dirut	10-11-2012	Rp. 20.000.000,-
58	Pinjaman Dirut	16-10-2012	Rp. 10.000.000,-
59	Bantuan Dirut	07-01-2013	Rp. 28.000.000,-
60	Bantuan Dirut	04-09-2013	Rp. 20.000.000,-
61	Kas Bon Dirut	26-09-2013	Rp. 5.000.000,-
62	Pinjaman Dirut	16-01-2013	Rp. 16.000.000,-
63	Pinjaman Dirut	19-02-2013	Rp. 10.000.000,-
64	Pinjaman Dirut	20-02-2013	Rp. 10.000.000,-
65	Pinjaman Dirut	19-03-2013	Rp. 20.000.000,-
66	Pinjaman Dirut	01-04-2013	Rp. 10.000.000,-
67	Pinjaman Dirut	19-04-2013	Rp. 7.000.000,-
68	Pinjaman Dirut	08-05-2013	Rp. 50.000.000,-
69	Pinjaman Dirut	10-05-2013	Rp. 5.000.000,-
70	Pinjaman Dirut	01-07-2013	Rp. 10.000.000,-
71	Kas bon Dirut	17-06-2013	Rp. 25.000.000,-
72	Pinjaman Dirut	30-08-2013	Rp. 3.500.000,-
73	Bantuan Dirut	02-09-2013	Rp. 7.500.000,-
74	Kas Bon Dirut	02-10-2013	Rp. 5.000.000,-
75	Bantuan Dirut	16-10-2013	Rp. 2.700.000,-
76	Bantuan Dirut	21-10-2013	Rp. 2.000.000,-
77	Kas bon Dirut	06-11-2013	Rp. 10.000.000,-
78	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 75.000.000,-

Hal. 81 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
80	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
81	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
82	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 75.000.000,-
83	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
84	Pinjaman Dirut	20-02-2013	Rp. 10.000.000,-
85	Pinjaman Dirut	28-12-2012	Rp. 20.000.000,-
86	Gantungan	20-03-2013	Rp. 20.000.000,-
87	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 5.000.000,-
88	Pinjaman Dirut	28-03-2013	Rp. 5.000.000,-
89	Pinjaman Dirut	29-04-2013	Rp. 5.000.000,-
90	Kas bon Dirut	29-04-2013	Rp. 5.000.000,-
91	Kas bon Dirut	11-07-2013	Rp. 4.000.000,-
92	Kas bon Dirut	05-08-2013	Rp. 4.600.000,-
93	Kas bon Dirut	23-08-2013	Rp. 1.000.000,-
94	Kas bon Dirut	04-09-2013	Rp. 5.000.000,-
95	Kas bon Dirut	16-09-2013	Rp. 9.000.000,-
96	Kas bon Dirut	03-10-2013	Rp. 15.000.000,-
97	Kas bon Dirut	03-10-2013	Rp. 2.923.845,-
98	Kas bon Dirut	03-03-2014	Rp. 10.000.000,-
99	Kas bon Dirut	03-04-2014	Rp. 4.000.000,-
100	Kas bon Dirut	30-04-2014	Rp. 7.000.000,-
101	Kas bon Dirut	30-05-2014	Rp. 10.500.000,-
102	Kas bon Dirut	06-05-2014	Rp. 41.000.000,-
103	Kas bon Dirut	24-06-2014	Rp. 15.000.000,-
104	Kas bon Dirut	24-07-2014	Rp. 31.500.000,-
105	Kas bon Dirut	01-07-2014	Rp. 20.000.000,-
106	Pinjaman Dirut	27-06-2014	Rp. 5.000.000,-
107	Pinjaman Dirut	23-05-2014	Rp. 2.500.000,-
108	Pinjaman Dirut	25-06-2014	Rp. 7.500.000,-
109	Pinjaman Dirut	17-06-2014	Rp. 15.000.000,-
110	Pinjaman Dirut	30-06-2014	Rp. 5.000.000,-
111	Kas bon Dirut	01-07-2014	Rp. 35.000.000,-
112	Pinjaman Dirut	27-08-2014	Rp. 30.000.000,-
113	Pinjaman Dirut	12-08-2014	Rp. 25.000.000,-

Hal. 82 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Kas bon Dirut	30-09-2014	Rp. 5.000.000,-
4			
	<b>JUMLAH TOTAL PINJAMAN</b>		Rp.1.379.665.401,-

- Bahwa seluruh kuitansi ataupun nota tersebut diatas diperoleh dengan menggunakan dalih untuk kasbon maupun pinjaman.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Umum PD. Parkir melakukan peminjaman uang dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 29/01/2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Rakercab.
  2. Pada tanggal 21/06/2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum An. Ir. Rusdi Muhadir.
  3. Pada tanggal 17/09/2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara berupa kas bon An. Ir. Rusdi Muhadir.
  4. Pada tanggal 30/3/2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum.
  5. Pada tanggal 13/5/2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Gaji Juni 2011.
  6. Pada tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum (Jasfro).
- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Direktur Operasional PD. Parkir juga melakukan peminjaman uang PD. Parkir dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Pinjaman Dirops.
  2. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pinjaman Dirops.
  3. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pinjaman Dirops.
- Bahwa total keseluruhan pinjaman/kas bon Terdakwa baik selaku Direktur Umum dan Direktur Operasional sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Masa Periksa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/0080/ITKO/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, terdapat Saldo Piutang Direksi dan Karyawan sebesar Rp 1.990.921.194,00 yang Disajikan Dalam Neraca Per. 31 Desember 2014 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Laporan Hasil

Hal. 83 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Periode Januari 2012 s/d Januari 2013 Nomor : 780.04/0300/Itko/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, terdapat selisih kurang kas Bendahara Pengeluaran karena adanya piutang direksi yang terdiri dari Kas bon dan bantuan Dirut yang terakumulasi dari tahun 2009 sampai dengan 2013 belum dicatat dalam Buku Kas Pengeluaran dan sampai sekarang belum dipertanggungjawaban, dimana Terdakwa menjabat selaku Direktur Umum tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., tahun 2011 sampai tahun 2013 dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga tahun 2013 sampai tahun 2015, telah menyetujui peminjaman uang Direktur Utama yakni :

NO	URAIAN	NILAI	YANG DIBAYAR	SISA
A	PIUTANG DIREKSI			
	<i>Kas Bon Direktur Utama</i>			
1	Kas Bon Direktur Utama (Tahun 2009-2010)	165,823,000.00	0.00	
	SPP No. 1259 Tgl 7 November 2012		10,000,000.00	
2	Kas Bon Direktur Utama (Tahun 2011)	118,986,500.00	0.00	
3	Kas Bon Direktur Utama (Januari 2012)	18,657,296.00	8,774,500.00	
4	Kas Bon Direktur Utama (Februari - Maret 2012)	13,077,411.00	6,774,400.00	
5	Kas Bon Direktur Utama (April 2012)	15,705,061.00	9,774,400.00	
6	Kas Bon Direktur Utama (Mei 2012)	13,221,500.00	6,709,485.00	
7	Kas Bon Direktur Utama (Juni 2012)	14,502,000.00	5,000,000.00	
8	Kas Bon Direktur Utama (Juli 2012)	16,263,653.00	5,000,000.00	
9	Kas Bon Direktur Utama (Agustus 2012)	10,808,756.00	5,000,000.00	
10	Kas Bon Direktur	5,793,000.00	12,300,000.00	

Hal. 84 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utama (September 2012)			
11	Kas Bon Direktur Utama (Oktober 2012)	15,849,657.00	0.00	
12	Kas Bon Direktur Utama (Oktober 2012)	125,000,000.00	20,000,000.00	
13	Kas Bon Direktur Utama (Oktober 2012)	10,000,000.00	0.00	
14	Kas Bon Direktur Utama (November 2012)	80,000,000.00	0.00	
15	Kas Bon Direktur Utama (Desember 2012)	36,633,556.00	0.00	
16	Kas Bon Direktur Utama (Januari 2013)	31,000,000.00	10,000,000.00	
	<b>Total Kas Bon Direktur Utama</b>	691,321,390.00	99,332,785.00	<b>591,988,605.00</b>
	<b>Kas Bon Direktur Umum</b>			
1	Kas Bon Direktur Umum (Majelis Taqlim)	15,000,000.00	0.00	<b>15,000,000.00</b>
	<b>Total Kas Bon Direksi</b>			<b>606,988,605.00</b>
	<b>Bantuan Direktur Utama</b>			
1	Bantuan Direktur Utama (Tahun 2011)	201,607,000.00	0.00	
2	Bantuan Direktur Utama (Januari - Februari 2012)	109,658,000.00	50,000,000.00	
3	Bantuan Direktur Utama (Februari - Maret 2012)	81,000,000.00	45,000,000.00	
4	Bantuan Direktur Utama (April 2012)	47,362,000.00	0.00	
5	Bantuan Direktur	38,500,000.00	0.00	

Hal. 85 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Utama (Mei 2012)			
6	Bantuan Diatur dalam SPPD	59,323,000.00	0.00	
7	Bantuan	60,000,000.00	60,000,000.00	
8	Bantuan SDP	28,000,000.00	0.00	
9	Bantuan SDP (September 2012)	20,000,000.00	0.00	
	<b>Total Bantuan Direktur Utama</b>	645,450,000.00	155,000,000.00	<b>490,450,000.00</b>
	<b>TOTAL PIUTANG DIREKSI</b>			<b>1,097,438,605.00</b>

DAFTAR PERINCIAN PIUTANG DIREKSI BERDASARKAN NERACA PD. PARKIR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR (UN AUDITED) PER. 31 DESEMBER 2014

NO. URUT	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
I	<b>KASBON PRIBADI DIRUT</b>		
1	KASBON PRIBADI	2008	-
2	KASBON PRIBADI	2009	37,300,000.00
3	KASBON PRIBADI	2010	165,823,000.00
4	KASBON PRIBADI	2011	183,686,049.00
5	KASBON PRIBADI	2012	71,633,556.00
6	KASBON PRIBADI	2013	-
7	KASBON PRIBADI	2014	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>458,442,605.00</b>
II	<b>KASBON BANTUAN DIRUT</b>		
1	KASBON BANTUAN	2011	201,607,000.00
2	KASBON BANTUAN	2012	348,843,000.00
3	KASBON BANTUAN	2013	542,028,589.00
4	KASBON BANTUAN	2014	190,000,000.00
	<b>JUMLAH</b>		<b>1,282,478,589.00</b>
	<b>TOTAL KASBON DIRUT I S/D II</b>		<b>1,740,921,194.00</b>
I	<b>KASBON PRIBADI DIROPS</b>		
	KASBON PRIBADI	2009	75,000,000.00
II	<b>KASBON BANTUAN DIROPS</b>		
	KASBON BANTUAN	2013	175,000,000.00
	<b>TOTAL KASBON DIROPS</b>		<b>250,000,000.00</b>
	<b>TOTAL KASBON DIRUT DAN DIROPS</b>		<b>1,990,921,194.00</b>

Hal. 86 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan yakni dengan menjumlahkan Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 atas nama sdri. Mahdinar, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 atas nama sdri. Sitti Rahmah dan Sdri. Sri Suhartini, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran serta membandingkan dengan temuan inspektorat Kota Makassar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Masa Periksa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/0080/ITKO/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, terdapat Saldo Piutang Direksi dan Karyawan sebesar Rp 1.990.921.194,00 yang Disajikan Dalam Neraca Per. 31 Desember 2014 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Periode Januari 2012 s/d Januari 2013 Nomor : 780.04/0300/Itko/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, terdapat selisih kurang kas Bendahara Pengeluaran karena adanya piutang direksi yang terdiri dari Kas bon dan bantuan Dirut yang terakumulasi dari tahun 2009 sampai dengan 2013 belum dicatat dalam Buku Kas Pengeluaran dan sampai sekarang belum dipertanggungjawaban yakni :

N O	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Periode Januari 2012 s/d Januari 2013 Nomor : 780.04/0300/Itko/II/2013 tanggal 21 Februari 2013	Rp. 1,097,438,605.00	Kas Bon sampai dengan tahun 2013
2	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Masa Periksa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/0080/ITKO/V/2015	Rp 1.990.921.194,00	Kas Bon sampai dengan tahun 2014

Hal. 87 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



	tanggal 07 Mei 2015		
3	Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 atas nama sdri. Mahdinar	Rp. 542.178.580,00	
4	Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 20012 sampai dengan Tahun 2014 atas nama sdri. Sitti Rahmah dan Sdri. Sri Suhartini	Rp. 1.379.665.401,00	
5	Bendahara Mahdinar Bendahara Sitti Rahmah dan Sri Suhartini	Rp. 542.178.580,00 Rp. 1.379.665.401,00	
	<b>TOTAL PENGELUARAN BENDAHARA POINT 5</b>	<b>Rp. 1.921.843.981,00</b>	
	<b>TOTAL TEMUAN INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR</b>	<b>Rp 1.990.921.194,00</b>	
	<b>TIDAK ADA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN</b>	<b>Rp. 69.077.213,00</b>	

- Bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut telah pula dijelaskan oleh ahli hukum keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir bersama-sama dengan sdr. Aryanto Dammar (Alm), saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga mengakibatkan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kekurangan pendapatan yang merupakan sumber pendapatan negara dalam hal ini pemerintah Kota Makassar mengalami kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.990.921.194,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)** bertentangan dengan :
  - Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah "*Perusahaan Daerah Didirikan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan*";
  - UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :  
*Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan*

Hal. 88 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





*agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.*

*Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara “Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Yang Seluruh atau sebagian modalnya milik Pemerintah Daerah” dan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Pasal 157 huruf a angka 3 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Bab XII “Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 huruf e dan bahwa : Pasal 1 ayat (5) yaitu : “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 2 huruf e yaitu : Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu :
  - Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi, “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.
  - Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi, “Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola

Hal. 89 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



*secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan".*

- Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir (PD.Parkir) "*Dengan persetujuan tertulis Kepala Daerah, Direksi dapat meminjamkan uang perusahaan daerah namun harus melalui pertimbangan badan pengawas.*"
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni :
  - Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir sebesar Rp. 542.178.580,-;
  - Saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga Rp.1.379.665.401,-;
  - Tanpa dilengkapi dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 69.077.213,-

Yang seluruhnya sebesar **Rp. 1.990.921.194,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)** atau setidaknya **tidaknya sekitar jumlah tersebut.**

-----Perbuatan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

**SUBSIDIAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir, selaku Direktur Umum yang mengendalikan kegiatan umum dan keuangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.99-2006 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 dan selaku Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.397-2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar, tanggal 28 Desember 2011, masa Jabatan 1 Desember 2011 sampai dengan 30 November 2015, baik

*Hal. 90 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. Aryanto Dammar Bin H. Dammar, MM., selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2006 sampai dengan 2015 (Almarhum), saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai 4 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22. 397-2011, dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai tahun 2015, pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 30 September 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Jalan Hati Mulia Nomor : 7 Mattoangin Kecamatan Mariso Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.990.921.194,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak dapat ditentukan lagi sebanyak berapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali yang merupakan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----**

- Bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan didirikan berdasarkan Perda Nomor : 5 Tahun 1999, untuk menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- Bahwa sumber-sumber pendapatan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari retribusi parkir yakni :

Hal. 91 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



1. Tepi jalan umum (parkiran bahu jalan);
  2. Komersial (parkir perbatasan kota/mobil kanvas/truk pengangkut bahan komersial);
  3. Insidentil (kegiatan yang sifatnya dadakan/car free day/pesta pernikahan);
  4. Parkir langganan bulanan (parkiran badan usaha yang dibayar per bulan/bank/rumah makan);
  5. Parkir teknologi (parkiran yang menggunakan alat portal).
- Bahwa Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir selaku Direktur Umum yang mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 7040 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar tanggal 27 Oktober 1999 Pasal 8 menyebutkan Tugas Direktur Umum yakni :
- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kesekretariatan;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengadaan dan perlengkapan;
  - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
  - d. Mengendalikan pendapatan dari hasil penagihan baik dari tarif perparkiran maupun iuran usaha perparkiran;
  - e. Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Operasi dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
  - f. Mengawasi penyusunan anggaran belanja/menetapkan modal kerja perusahaan, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih efektif bersama dengan direktur lainnya;
  - g. Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui tender;
  - h. Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yang "up to date" dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan pada posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur Utama;
  - i. Mengawasi dan mengusahakan penagihan retribusi secara intensif dan efektif, menetapkan sumber-sumber dan cara lain untuk mendapatkan modal dengan syarat ringan bila diperlukan;



- j. Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani Surat Edaran dan pengumuman mengenai tata tertib Perusahaan Daerah dan Kepegawaian yang dapat memperlancar kegiatan dan meningkatkan efesiensi kerja pada karyawan atas persetujuan Direktur Utama;
  - k. Mengusulkan kepada Direktur Utama penyesuaian tarif retribusi parkir dan perubahan dalam bidang kepegawaian, pembelian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaan perusahaan;
  - l. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan daerah keluar dengan sepengetahuan Direktur Utama;
  - m. Mengatur cara pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan;
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;
  - o. Dalam melaksanakan tugas direktur umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa pengambilan uang untuk peminjaman uang harusnya tercantum dalam rencana kegiatan perusahaan, peminjaman uang melalui pertimbangan badan pengawas, ada persetujuan tertulis kepala daerah, namun oleh Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir selaku Direktur Umum tidak dilakukan, sehingga telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai berikut :
  - Bahwa penyetoran/penerimaan retribusi pada PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan secara umum yakni : Awalnya kolektor yang ditugaskan untuk menagih ke Juru Parkir selanjutnya setelah hasil dari jasa dikumpulkan oleh kolektor lalu kolektor ke PD. Parkir untuk mengambil bukti setoran lalu kolektor menyetor ke Bank BJB atas nama : PD. Parkir pada Nomor Rekening : 0090891553001.
  - Bahwa pelaporan penyetoran/penerimaan dilakukan secara berjenjang setiap bulan, dari kolektor ke admin pengelola dan ke kas, selanjutnya direktur umum mengontrol untuk mencocokkan data dengan uang kas yang masuk setelah di cocokkan direktur umum mengumpulkan data selama sebulan lalu direktur umum langsung menyerahkan kepada direktur utama dalam bentuk laporan.
  - Bahwa Rencana Anggaran Kerja Perusda PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (proyeksi Laba Rugi) kegiatan yang

Hal. 93 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berupa Pendapatan Usaha, Biaya Operasional, Biaya Umum dan Administrasi.

- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PD Parkir Makassar Raya yakni terdapat permohonan dari Bendahara Pengeluaran kemudian dari permohonan tersebut diserahkan ke Kabag Keuangan lalu diserahkan lagi ke Direktur Umum, untuk diketahui, setelah itu diserahkan ke Direktur Utama untuk disetujui dan tandatangani oleh Dirut dan untuk kelengkapan Dokumen tersebut yakni berupa Surat Permohonan dan cek.
- Bahwa peminjaman uang pada PD. Parkir Makassar Raya seharusnya melalui pertimbangan Badan Pengawas yang kemudian disetujui secara tertulis oleh Kepala Daerah dalam hal ini Walikota, berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir (PD.Parkir) *"Dengan persetujuan tertulis Kepala Daerah, Direksi dapat meminjamkan uang perusahaan daerah namun harus melalui pertimbangan badan pengawas."*
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Umum yang bertugas dan berwenang untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan bersama dengan Direktur Utama telah menyetujui peminjaman uang dengan nama kas bon/pinjam uang tersebut, berdasarkan kuitansi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 atas nama sdri. Mahdinar, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon Direktur Utama Aryanto Dammar yakni :

NO	URAIAN	TANGGAL PENGELUARA N	JUMLAH
1	Kas Bon Dirut	27-07-2007	Rp. 10.000.000,-
2	Kas Bon Dirut	13-11-2007	Rp. 5.000.000,-
3	Kas Bon Dirut	02-11-2007	Rp. 2.992.000,-
4	Kas Bon Dirut	06-11-2007	Rp. 1.500.000,-
5	Kas Bon Dirut	02-10-2007	Rp. 10.000.000,-
6	Kas Bon Dirut	06-12-2007	Rp. 1.432.580,-
7	Gantungan	21-11-2008	Rp. 200.000,-
8	Gantungan	25-11-2008	Rp. 500.000,-
9	Gantungan	25-11-2008	Rp. 200.000,-
10	Mass TV	28-11-2008	Rp. 500.000,-
11	Baju Korpri	28-11-2008	Rp. 150.000,-
12	--	02-12-2008	Rp. 200.000,-
13	Qurban di AMPI	10-12-2008	Rp. 500.000,-
14	Gantungan Konsumsi Rapat BP	11-12-2008	Rp. 250.000,-
15	Kas Bon Dirut/pinjaman sementara	16-12-2008	Rp. 700.000,-

Hal. 94 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Gantungan	17-12-2008	Rp. 500.000,-
17	Gantungan (tlp, listrik, air) Dirut	22-12-2008	Rp. 1.100.000,-
18	Kas Bon Dirut/Gantungan	23-12-2008	Rp. 2.000.000,-
19	Kas Bon Dirut/Gantungan	30-12-2008	Rp. 750.000,-
20	Kas Bon Dirut/Gantungan	05-01-2009	Rp. 3.000.000,-
21	Kas Bon Dirut (motor, BPR dan lain-lain)	06-01-2009	Rp. 3.000.000,-
22	Kas Bon Dirut/Gantungan	19-01-2009	Rp. 150.000,-
23	Kas Bon Dirut	20-01-2009	Rp. 800.000,-
24	Gantungan	20-01-2009	Rp. 350.000,-
25	Kas Bon Dirut/Om Risal	21-01-2009	Rp. 200.000,-
26	Kas Bon Dirut/Bantuan anggota DPRD Muhtar Juma	23-01-2009	Rp. 500.000,-
27	Biaya Rapat Dirut	04-02-2009	Rp. 200.000,-
28	Kas Bon Dirut/Gantungan	05-02-2009	Rp. 250.000,-
29	Kas Bon Dirut	06-02-2009	Rp. 260.000,-
30	Kas Bon Dirut/Gantungan	23-02-2009	Rp. 1.500.000,-
31	Kas Bon Dirut	24-02-2009	Rp. 100.000,-
32	Kas Bon Dirut (listrik dll)	24-02-2009	Rp. 450.000,-
33	Kas Bon Dirut/Gantungan (Pulsa B. Pengawas)	05-03-2009	Rp. 200.000,-
34	Kas Bon Dirut/Transport B. Pengawas	17-03-2009	Rp. 150.000,-
35	Kas Bon Dirut (Bayar listrik)	19-03-2009	Rp. 250.000,-
36	Kas Bon Dirut	27-03-2009	Rp. 300.000,-
37	Pengambilan uangnya spekser	27-04-2009	Rp. 2.500.000,-
38	Kas Bon Dirut/Pembuatan Tesis (Animasi)	29-04-2009	Rp. 800.000,-
39	Eko	07-05-2009	Rp. 170.000,-
40	Kas bon Dirut	09-06-2009	Rp. 2.600.000,-
41	Bantuan pembangunan masjid	03-08-2009	Rp. 2.500.000,-
42	Kas Bon Dirut	09-06-2009	Rp. 1.200.000,-
43	Gantungan Dirut	03-06-2009	Rp. 125.000,-
44	Kas Bon Motor Dirut	08-06-2009	Rp. 1.000.000,-
45	Kas Bon Dirut	01-06-2009	Rp. 190.000,-
46	Bantuan air minum	28-05-2009	Rp. 150.000,-
47	U/Arif	26-05-2009	Rp. 201.000,-
48	Kas Bon Dirut	29-05-2009	Rp. 100.000,-
49	Eko	25-05-2009	Rp. 250.000,-
50	Kas Bon Dirut untuk bahan bangunan	18-05-2009	Rp. 1.550.000,-
51	Kas bon Dirut u/biaya obat	18-05-2009	Rp. 400.000,-
52	Kas Bon Dirut/diganti hari senin	06-08-2009	Rp. 10.000.000,-
53	Kas Bon Dirut	27-10-2009	Rp. 500.000,-
54	Kas Bon Dirut	30-12-2009	Rp. 15.000.000,-
55	Kas Bon Dirut/Anggota DPRD (By. Transport)	19-01-2010	Rp. 3.250.000,-
56	Kas Bon Dirut/Pak Hamra dan Pak Aru	15-03-2010	Rp. 8.000.000,-
57	Kas Bon Dirut	12-04-2010	Rp. 1.000.000,-
58	Kas Bon Dirut/Cek No.MG.967979	12-04-2010	Rp. 4.725.000,-
59	Kas Bon Dirut	13-04-2010	Rp. 1.500.000,-
60	Kas Bon Dirut	19-04-2010	Rp. 5.000.000,-
61	Kas Bon Dirut	11-06-2010	Rp. 5.000.000,-
62	Kas Bon Dirut	15-06-2010	Rp. 2.500.000,-
63	Kas Bon Dirut	12-05-2010	Rp. 5.000.000,-
64	Kas Bon Dirut	29-06-2010	Rp. 10.000.000,-
65	Kas Bon Dirut	03-08-2010	Rp. 10.000.000,-
66	<b>Pinjaman Rakercab 30 Jan 2010/Rusdi</b>	29-01-2010	Rp. 15.000.000,-

Hal. 95 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	Kas bon Dirum An. Ir. Rusdi Muhadir	21-06-2010	Rp. 10.000.000,-
68	Pinjaman sementara berupa kas bon kepada Ir. Rusdi Muhadir (Dirum Pd. Parkir)	17-09-2010	Rp. 25.000.000,-
69	Kas bon Dirum	30-03-2011	Rp. 10.000.000,-
70	Kas bon Gaji Juni 2011	13-05-2011	Rp. 10.000.000,-
71	Kas bon Dirum (Jasfro)	14-07-2011	Rp. 5.000.000,-
72	Kas Bon Dirut/Pak Agus harga members	06-12-2011	Rp. 1.525.000,-
73	Kas Bon Dirut/FIF	28-11-2011	Rp. 1.410.000,-
74	Kas Bon Dirut	23-11-2011	Rp. 1.500.000,-
75	Kas Bon Dirut/Kartu Kredit Dirut	25-11-2011	Rp. 4.035.000,-
76	Kas Bon Dirut/FIF	31-10-2011	Rp. 1.570.000,-
77	Kas Bon Dirut/Pembayaran Kartu Kredit Bank Mega	28-10-2011	Rp. 3.520.000,-
78	Kas Bon Dirut/Pansus Jasa Usaha	20-12-2011	Rp. 5.000.000,-
79	Kas Bon Dirut/Pansus Jasa Usaha	16-12-2011	Rp. 5.000.000,-
80	Kas Bon Dirut/Bantuan LSM	06-12-2011	Rp. 2.500.000,-
81	Kas Bon Dirut/LSM KIA	01-12-2011	Rp. 2.500.000,-
82	Kas Bon Dirut/Bantuan Panitia Olah Raga	24-11-2011	Rp. 500.000,-
	Kas Bon Dirut/By Reses DPRD	24-11-2011	Rp. 3.000.000,-
83	Kas Bon Dirut	10-11-2011	Rp. 8.500.000,-
84	Kas Bon Dirut/INST	04-10-2011	Rp. 6.000.000,-
85	Kas Bon Dirut/Gantungan (Banggar)	09-11-2011	Rp. 1.500.000,-
86	Kas Bon Dirut/Komisi B/Bid. Legislasi	10-10-2011	Rp. 10.000.000,-
87	Kas Bon Dirut	25-08-2011	Rp. 8.500.000,-
88	Kas Bon Dirut	26-08-2011	Rp. 250.000,-
89	--	23-08-2011	Rp. 500.000,-
90	Kas Bon Dirut/Bantuan Kabag Hukum (Asriady)	24-08-2011	Rp. 1.500.000,-
91	Kas Bon Dirut/Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B (Gantungan Dirut)	--	Rp. 500.000,-
92	Kas Bon Dirut/Paguyuban	22-08-2011	Rp. 3.500.000,-
93	Kas Bon Dirut/Program Sosialisasi Cek.CD.136775	24-08-2011	Rp. 15.000.000,-
94	Kas Bon Dirut	24-08-2011	Rp. 10.000.000,-
95	--	22-08-2011	Rp. 250.000,-
96	Kas Bon Dirut	22-08-2011	Rp. 300.000,-
97	--	22-08-2011	Rp. 250.000,-
98	Kas Bon Dirut/Komisi C	08-08-2011	Rp. 1.000.000,-
99	Kas Bon Dirut/Komisi A	18-07-2011	Rp. 2.500.000,-
100	Kas Bon Dirut	07-06-2011	Rp. 2.000.000,-
101	Kas Bon Dirut	07-06-2011	Rp. 500.000,-
102	Kas Bon Dirut	27-06-2011	Rp. 2.000.000,-
103	Kas Bon Dirut/Bantuan	15-06-2011	Rp. 1.500.000,-
104	Kas Bon Dirut	--	Rp. 26.000.000,-

Hal. 96 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 5	Kas Bon Dirut	06-04-2011	Rp. 7.500.000,-
10 6	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil I	07-04-2011	Rp. 1.500.000,-
10 7	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil II	04-04-2011	Rp. 1.000.000,-
10 8	Kas Bon Dirut/By Reses Dapil III	07-04-2011	Rp. 2.500.000,-
10 9	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil IV	06-04-2011	Rp. 1.000.000,-
11 0	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil V	07-04-2011	Rp. 1.500.000,-
11 1	Kas Bon Dirut/DPRD MKS	11-03-2011	Rp. 20.000.000,-
11 2	Kas Bon Dirut	31-12-2010	Rp. 12.500.000,-
11 3	Kas Bon Dirut/Bantuan an. Ibu Ita	18-04-2011	Rp. 1.000.000,-
11 4	Kas Bon Dirut/Bantuan Ismail	06-06-2011	Rp. 1.000.000,-
11 5	Kas Bon Dirut/Sementara	16-06-2011	Rp. 10.000.000,-
11 6	Kas Bon Dirut	24-06-2011	Rp. 15.000.000,-
11 7	Kas Bon Dirut	12-07-2011	Rp. 3.417.000,-
11 8	Kas Bon Dirut/BCA	15-07-2011	Rp. 1.000.000,-
11 9	Kas Bon Dirut/Bank Mega	27-07-2011	Rp. 3.500.000,-
12 0	Kas Bon Dirut/Tiket Dirut Jakarta	27-07-2011	Rp. 7.500.000,-
12 1	--	25-08-2011	Rp. 600.000,-
12 2	Kas Bon Dirut/Gantungan	07-09-2011	Rp. 3.000.000,-
12 3	Kas Bon Dirut	--	Rp. 4.410.000,-
12 4	--	--	Rp. 500.000,-
12 5	Kas Bon Dirut	08-09-2011	Rp. 3.000.000,-
12 6	Gabungan Kas Bon Dirut Tgl 1,3,18 Oktober 2011	1,3,18-10-2011	Rp. 8.500.000,-
12	Kas Bon Dirut/No.Cek.136820	26-10-2011	Rp. 15.000.000,-

Hal. 97 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7			
12	Bantuan Arit Laut	12-10-2011	Rp. 300.000,-
8			
12	Kas Bon Dirut/Bantuan Duka P'Agar	11-10-2011	Rp. 250.000,-
9			
13	Kas Bon Dirut/Bantuan Andi Jas	13-10-2011	Rp. 300.000,-
0			
13	--	12-10-2011	Rp. 100.000,-
1			
13	Kas Bon Dirut/Obat Dirut	13-10-2011	Rp. 500.000,-
2			
13	Kas Bon Dirut/Indosat	13-10-2011	Rp. 1.051.500,-
3			
13	Credit Plus	14-10-2011	Rp. 1.000.000,-
4			
13	Kas Bon Dirut/Bantuan Prabu	14-10-2011	Rp. 250.000,-
5			
13	--	14-10-2011	Rp. 700.000,-
6			
13	--	01-11-2011	Rp. 200.000,-
7			
13	Kas Bon Dirut/Proposal	03-11-2011	Rp. 12.000.000,-
8			
13	Kas Bon Dirut	08-11-2011	Rp. 2.500.000,-
9			
14	Kas Bon Dirut/Gantungan	10-11-2011	Rp. 15.000.000,-
0			
14	Kas Bon Dirut/Nanti diselip dibantuan	--	Rp. 200.000,-
1			
14	Kas Bon Dirut	26-11-2011	Rp. 3.000.000,-
2			
14	Kas Bon Dirut/Diselip	23-11-2011	Rp. 600.000,-
3			
14	--	--	Rp. 500.000,-
4			
14	--	30-11-2011	Rp. 500.000,-
5			
14	Kas Bon Dirut Nop 2011	02-11-2011	Rp. 5.345.000,-
6			
14	Kas Bon Dirut/ke Bone	--	Rp. 5.000.000,-
7			
14	Bantuan Dirut	05-12-2011	Rp. 500.000,-
8			
14	Kas Bon Dirut/SPPD	08-12-2011	Rp. 10.000.000,-
9			

Hal. 98 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150	Kas Bon Dirut/Perjalanan ke Sidrap	15-12-2011	Rp. 3.000.000,-
151	<b>JUMLAH TOTAL PINJAMAN</b>		Rp. 542.178.580,-

- Bahwa seluruh kuitansi ataupun nota tersebut diatas diperoleh dengan menggunakan dalih untuk kasbon maupun pinjaman.
- Bahwa pada saat saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., menjabat selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai 4 Juni 2013 dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga selaku Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 sampai tahun 2015 terdapat sejumlah Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 atas nama sdri. Siti Rahmah dan Sdri. Sri Suhartini, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon Direktur Utama Aryanto Dammar, yakni :

NO	URAIAN	TANGGAL PENGELUARA N	JUMLAH
1	Kas Bon Dirut/SPPD	05-01-2012	Rp. 3.000.000,-
2	Kas Bon Dirut/Biaya Konsumsi & SPPS Sidrap	20-01-2012	Rp. 8.000.000,-
3	--	27-01-2012	Rp. 3.285.000,-
4	--	26-01-2012	Rp. 458.000,-
5	Kas Bon Dirut/Ops SDP	02-01-2012	Rp. 1.000.000,-
6	Kas Bon Dirut/SDP	08-02-2012	Rp. 2.000.000,-
7	Kas Bon Dirut/SIDRAP	10-02-2012	Rp. 5.000.000,-
8	--	13-02-2012	Rp. 14.900.000,-
9	Kas Bon Dirut/Branding Mobil	--	Rp. 500.000,-
10	--	22-02-2012	Rp. 6.308.000,- Rp. 672.000,-
11	Kas Bon Dirut/SDP	22-02-2012	Rp. 5.000.000,-
12	--	23-02-2012	Rp. 2.500.000,-
13	Kas Bon Dirut/Transfer Puting Beliung (sidrap)	27-02-2012	Rp. 9.000.000,-
14	Kas Bon Dirut/Uang Undangan Aqiqah Dirut (Sdp)	01-03-2012	Rp. 500.000,-
15	Kas Bon Dirut/SDP	08-03-2012	Rp. 2.500.000,-
16	Kas Bon Dirut	12-03-2012	Rp. 12.500.000,-
17	Kas Bon Dirut/Komisi B	15-03-2012	Rp. 10.000.000,-
18	Kas Bon Dirut/IUL (AWK)	16-03-2012	Rp. 2.000.000,-
19	Kas Bon Dirut	26-03-2012	Rp. 6.000.000,-
20	HUT Ibu Wali	30-03-2012	Rp. 5.000.000,-

Hal. 99 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Kas Bon Dirut/Bantuan an. Baso DN	04-04-2012	Rp. 500.000,-
22	Kas Bon Dirut/Kegiatan OO di trans	17-04-2012	Rp. 15.000.000,-
23	Kas Bon Dirut/SDP	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
24	--	18-04-2012	Rp. 300.000,-
25	Kas Bon Dirut/Bantuan Ketua PBB Sidrap	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
26	Kas Bon Dirut/Iyul (SDP)	18-04-2012	Rp. 2.500.000,-
27	Kas Bon Dirut/Baliho Semangat Baru	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
28	Ops. Pemasangan Baliho (SDP)	18-04-2012	Rp. 1.500.000,-
29	Bantuan kepada Indra Koran Tempo	19-04-2012	Rp. 1.000.000,-
30	--	24-04-2012	Rp. 200.000,-
31	Bantuan Dirut	24-04-2012	Rp. 250.000,-
32	--	--	Rp. 150.000,-
33	Kas Bon Dirut/Baliho	24-04-2012	Rp. 12.462.000,-
34	Dirut SDP SB	02-05-2012	Rp. 15.000.000,-
35	Bantuan Kasat (Program Kamseltibar Makassar)	03-05-2012	Rp. 1.500.000,-
36	--	04-05-2012	Rp. 3.000.000,-
37	--	04-05-2012	Rp. 5.000.000,-
38	Kas Bon Dirut/Akkarena IASMO	10-05-2012	Rp. 2.000.000,-
39	--	11-05-2012	Rp. 10.000.000,-
40	Bantuan kepada Ketua DPRD an. Pak. Aru	24-05-2012	Rp. 2.000.000,-
41	--	06-06-2012	Rp. 1.000.000,-
42	SDP	15-06-2012	Rp. 40.000.000,-
43	SDP Dirut	10-07-2012	Rp. 15.323.000,-
44	Bantuan Dana Kepada Komisi B	15-08-2012	Rp. 6.500.000,-
45	Bantuan Dana Kepada Komisi C	15-08-2012	Rp. 5.000.000,-
46	Bantuan kepada WWL	15-08-2012	Rp. 3.000.000,-
47	Ops. Bone Dirut	29-08-2012	Rp. 1.500.000,-
48	Ops SDP	07-09-2012	Rp. 7.000.000,-
49	Ops SDP	14-09-2012	Rp. 5.000.000,-
50	Cetak SDP (calendar & Kartu Nama)	02-10-2012	Rp. 15.000.000,-
51	Acara SDP buka puasa	23-07-2012	Rp. 5.000.000,-
52	Pinjaman Dirut	03-12-2012	Rp. 17.100.000,-
53	Pinjaman Dirut	21-12-2012	Rp. 9.533.556,-
54	Pinjaman Dirut	11-12-2012	Rp. 10.000.000,-
55	Pinjaman Dirut	04-11-2012	Rp. 40.000.000,-
56	Gantungan	06-11-2012	Rp. 10.000.000,-
57	Pinjaman Dirut	10-11-2012	Rp. 20.000.000,-
58	Pinjaman Dirut	16-10-2012	Rp. 10.000.000,-
59	Bantuan Dirut	07-01-2013	Rp. 28.000.000,-
60	Bantuan Dirut	04-09-2013	Rp. 20.000.000,-
61	Kas Bon Dirut	26-09-2013	Rp. 5.000.000,-
62	Pinjaman Dirut	16-01-2013	Rp. 16.000.000,-
63	Pinjaman Dirut	19-02-2013	Rp. 10.000.000,-
64	Pinjaman Dirut	20-02-2013	Rp. 10.000.000,-
65	Pinjaman Dirut	19-03-2013	Rp. 20.000.000,-
66	Pinjaman Dirut	01-04-2013	Rp. 10.000.000,-
67	Pinjaman Dirut	19-04-2013	Rp. 7.000.000,-
68	Pinjaman Dirut	08-05-2013	Rp. 50.000.000,-
69	Pinjaman Dirut	10-05-2013	Rp. 5.000.000,-
70	Pinjaman Dirut	01-07-2013	Rp. 10.000.000,-
71	Kas bon Dirut	17-06-2013	Rp. 25.000.000,-
72	Pinjaman Dirut	30-08-2013	Rp. 3.500.000,-

Hal. 100 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	Bantuan Dirut	02-09-2013	Rp. 7.500.000,-
74	Kas Bon Dirut	02-10-2013	Rp. 5.000.000,-
75	Bantuan Dirut	16-10-2013	Rp. 2.700.000,-
76	Bantuan Dirut	21-10-2013	Rp. 2.000.000,-
77	Kas bon Dirut	06-11-2013	Rp. 10.000.000,-
78	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 75.000.000,-
79	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
80	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
81	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
82	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 75.000.000,-
83	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
84	Pinjaman Dirut	20-02-2013	Rp. 10.000.000,-
85	Pinjaman Dirut	28-12-2012	Rp. 20.000.000,-
86	Gantungan	20-03-2013	Rp. 20.000.000,-
87	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 5.000.000,-
88	Pinjaman Dirut	28-03-2013	Rp. 5.000.000,-
89	Pinjaman Dirut	29-04-2013	Rp. 5.000.000,-
90	Kas bon Dirut	29-04-2013	Rp. 5.000.000,-
91	Kas bon Dirut	11-07-2013	Rp. 4.000.000,-
92	Kas bon Dirut	05-08-2013	Rp. 4.600.000,-
93	Kas bon Dirut	23-08-2013	Rp. 1.000.000,-
94	Kas bon Dirut	04-09-2013	Rp. 5.000.000,-
95	Kas bon Dirut	16-09-2013	Rp. 9.000.000,-
96	Kas bon Dirut	03-10-2013	Rp. 15.000.000,-
97	Kas bon Dirut	03-10-2013	Rp. 2.923.845,-
98	Kas bon Dirut	03-03-2014	Rp. 10.000.000,-
99	Kas bon Dirut	03-04-2014	Rp. 4.000.000,-
100	Kas bon Dirut	30-04-2014	Rp. 7.000.000,-
101	Kas bon Dirut	30-05-2014	Rp. 10.500.000,-
102	Kas bon Dirut	06-05-2014	Rp. 41.000.000,-
103	Kas bon Dirut	24-06-2014	Rp. 15.000.000,-
104	Kas bon Dirut	24-07-2014	Rp. 31.500.000,-
105	Kas bon Dirut	01-07-2014	Rp. 20.000.000,-
106	Pinjaman Dirut	27-06-2014	Rp. 5.000.000,-
107	Pinjaman Dirut	23-05-2014	Rp. 2.500.000,-
108	Pinjaman Dirut	25-06-2014	Rp. 7.500.000,-
109	Pinjaman Dirut	17-06-2014	Rp. 15.000.000,-
110	Pinjaman Dirut	30-06-2014	Rp. 5.000.000,-
111	Kas bon Dirut	01-07-2014	Rp. 35.000.000,-

Hal. 101 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1			
11	Pinjaman Dirut	27-08-2014	Rp. 30.000.000,-
2			
11	Pinjaman Dirut	12-08-2014	Rp. 25.000.000,-
3			
11	Kas bon Dirut	30-09-2014	Rp. 5.000.000,-
4			
	<b>JUMLAH TOTAL PINJAMAN</b>		<b>Rp.1.379.665.401,-</b>

- Bahwa seluruh kuitansi ataupun nota tersebut diatas diperoleh dengan menggunakan dalih untuk kasbon maupun pinjaman.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Umum PD. Parkir melakukan peminjaman uang dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 29/01/2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Rakercab.
  2. Pada tanggal 21/06/2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum An. Ir. Rusdi Muhadir.
  3. Pada tanggal 17/09/2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara berupa kas bon An. Ir. Rusdi Muhadir.
  4. Pada tanggal 30/3/2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum.
  5. Pada tanggal 13/5/2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Gaji Juni 2011.
  6. Pada tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum (Jasfro).
- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat selaku Direktur Operasional PD. Parkir juga melakukan peminjaman uang PD. Parkir dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Pinjaman Dirops.
  2. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pinjaman Dirops.
  3. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Pinjaman Dirops.
- Bahwa total keseluruhan pinjaman/kas bon Terdakwa baik selaku Direktur Umum dan Direktur Operasional sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya

Hal. 102 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Periksa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/0080/ITKO/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, terdapat Saldo Piutang Direksi dan Karyawan sebesar Rp 1.990.921.194,00 yang Disajikan Dalam Neraca Per. 31 Desember 2014 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Periode Januari 2012 s/d Januari 2013 Nomor : 780.04/0300/Itko/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, terdapat selisih kurang kas Bendahara Pengeluaran karena adanya piutang direksi yang terdiri dari Kas bon dan bantuan Dirut yang terakumulasi dari tahun 2009 sampai dengan 2013 belum dicatat dalam Buku Kas Pengeluaran dan sampai sekarang belum dipertanggungjawaban, dimana Terdakwa menjabat selaku Direktur Umum tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., tahun 2011 sampai tahun 2013 dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga tahun 2013 sampai tahun 2015, telah menyetujui peminjaman uang Direktur Utama yakni :

N O	URAIAN	NILAI	YANG DIBAYAR	SISA
A	<b>PIUTANG DIREKSI</b>			
	<b>Kas Bon Direktur Utama</b>			
1	Kas Bon Direktur Utama (Tahun 2009 - 2010)	165,823,000.00	0.00	
	SPP No. 1259 Tgl 7 November 2012		10,000,000.00	
2	Kas Bon Direktur Utama (Tahun 2011)	118,986,500.00	0.00	
3	Kas Bon Direktur Utama (Januari 2012)	18,657,296.00	8,774,500.00	
4	Kas Bon Direktur Utama (Februari - Maret 2012)	13,077,411.00	6,774,400.00	
5	Kas Bon Direktur Utama (April 2012)	15,705,061.00	9,774,400.00	
6	Kas Bon Direktur Utama (Mei 2012)	13,221,500.00	6,709,485.00	
7	Kas Bon Direktur Utama (Juni 2012)	14,502,000.00	5,000,000.00	

Hal. 103 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Kas Bon Direktur Utama (Juli 2012)	16,263,653.00	5,000,000.00	
9	Kas Bon Direktur Utama (Agustus 2012)	10,808,756.00	5,000,000.00	
10	Kas Bon Direktur Utama (September 2012)	5,793,000.00	12,300,000.00	
11	Kas Bon Direktur Utama (Oktober 2012)	15,849,657.00	0.00	
12	Kas Bon Direktur Utama (Oktober 2012)	125,000,000.00	20,000,000.00	
13	Kas Bon Direktur Utama (Oktober 2012)	10,000,000.00	0.00	
14	Kas Bon Direktur Utama (November 2012)	80,000,000.00	0.00	
15	Kas Bon Direktur Utama (Desember 2012)	36,633,556.00	0.00	
16	Kas Bon Direktur Utama (Januari 2013)	31,000,000.00	10,000,000.00	
	<b>Total Kas Bon Direktur Utama</b>	691,321,390.00	99,332,785.00	<b>591,988,605.00</b>
	<b>Kas Bon Direktur Umum</b>			
1	Kas Bon Direktur Umum (Majelis Taqlim)	15,000,000.00	0.00	<b>15,000,000.00</b>
	<b>Total Kas Bon Direksi</b>			<b>606,988,605.00</b>
	<b>Bantuan Direktur Utama</b>			
1	Bantuan Direktur Utama (Tahun 2011)	201,607,000.00	0.00	
2	Bantuan Direktur Utama (Januari - Februari 2012)	109,658,000.00	50,000,000.00	

Hal. 104 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Bantuan Direktur Utama (Februari - Maret 2012)	81,000,000.00	45,000,000.00	
4	Bantuan Direktur Utama (April 2012)	47,362,000.00	0.00	
5	Bantuan Direktur Utama (Mei 2012)	38,500,000.00	0.00	
6	Bantuan Diatur dalam SPPD	59,323,000.00	0.00	
7	Bantuan	60,000,000.00	60,000,000.00	
8	Bantuan SDP	28,000,000.00	0.00	
9	Bantuan SDP (September 2012)	20,000,000.00	0.00	
	<b>Total Bantuan Direktur Utama</b>	645,450,000.00	155,000,000.00	<b>490,450,000.00</b>
	<b>TOTAL PIUTANG DIREKSI</b>			<b>1,097,438,605.00</b>

DAFTAR PERINCIAN PIUTANG DIREKSI BERDASARKAN NERACA PD.  
PARKIR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR (UN AUDITED) PER. 31  
DESEMBER 2014

NO. URUT	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
I	<b>KASBON PRIBADI DIRUT</b>		
1	KASBON PRIBADI	2008	-
2	KASBON PRIBADI	2009	37,300,000.00
3	KASBON PRIBADI	2010	165,823,000.00
4	KASBON PRIBADI	2011	183,686,049.00
5	KASBON PRIBADI	2012	71,633,556.00
6	KASBON PRIBADI	2013	-
7	KASBON PRIBADI	2014	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>458,442,605.00</b>
II	<b>KASBON BANTUAN DIRUT</b>		
1	KASBON BANTUAN	2011	201,607,000.00
2	KASBON BANTUAN	2012	348,843,000.00
3	KASBON BANTUAN	2013	542,028,589.00
4	KASBON BANTUAN	2014	190,000,000.00
	<b>JUMLAH</b>		<b>1,282,478,589.00</b>
	<b>TOTAL KASBON DIRUT I S/D II</b>		<b>1,740,921,194.00</b>
I	<b>KASBON PRIBADI DIOPS</b>		

Hal. 105 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KASBON PRIBADI	2009	75,000,000.00
II	<b>KASBON BANTUAN DIROPS</b>		
	KASBON BANTUAN	2013	175,000,000.00
	<b>TOTAL KASBON DIROPS</b>		<b>250,000,000.00</b>
	<b>TOTAL KASBON DIRUT DAN DIROPS</b>		<b>1,990,921,194.00</b>

- Bahwa perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan yakni dengan menjumlahkan Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 atas nama sdri. Mahdinar, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 20012 sampai dengan Tahun 2014 atas nama sdri. Sitti Rahmah dan Sdri. Sri Suhartini, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran serta membandingkan dengan temuan inspektorat Kota Makassar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Masa Periksa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/0080/ITKO/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, terdapat Saldo Piutang Direksi dan Karyawan sebesar Rp 1.990.921.194,00 yang Disajikan Dalam Neraca Per. 31 Desember 2014 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Periode Januari 2012 s/d Januari 2013 Nomor : 780.04/0300/Itko/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, terdapat selisih kurang kas Bendahara Pengeluaran karena adanya piutang direksi yang terdiri dari Kas bon dan bantuan Dirut yang terakumulasi dari tahun 2009 sampai dengan 2013 belum dicatat dalam Buku Kas Pengeluaran dan sampai sekarang belum dipertanggungjawaban yakni :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Periode Januari 2012 s/d Januari 2013 Nomor : 780.04/0300/Itko/II/2013 tanggal 21 Februari 2013	Rp. 1,097,438,605.00	Kas Bon sampai dengan tahun 2013

Hal. 106 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



2	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Masa Periksa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/0080/ITKO/V/2015 tanggal 07 Mei 2015	Rp. 1.990.921.194,00	Kas Bon sampai dengan tahun 2014
3	Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 atas nama sdri. Mahdinar	Rp. 542.178.580,00	
4	Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 20012 sampai dengan Tahun 2014 atas nama sdri. Sitti Rahmah dan Sdri. Sri Suhartini	Rp. 1.379.665.401,00	
5	Bendahara Mahdinar Bendahara Sitti Rahmah dan Sri Suhartini	Rp. 542.178.580,00 Rp. 1.379.665.401,00	
	<b>TOTAL PENGELUARAN BENDAHARA POINT 5</b>	<b>Rp. 1.921.843.981,00</b>	
	<b>TOTAL TEMUAN INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR</b>	<b>Rp. 1.990.921.194,00</b>	
	<b>TIDAK ADA DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN</b>	<b>Rp. 69.077.213,00</b>	

- Bahwa kerugian keuangan Negara/Daerah tersebut telah pula dijelaskan oleh ahli hukum keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir bersama-sama dengan sdr. Aryanto Dammar (Alm), saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga mengakibatkan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kekurangan pendapatan yang merupakan sumber pendapatan negara dalam hal ini pemerintah Kota Makassar mengalami kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 1.990.921.194,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah)** bertentangan dengan :

Hal. 107 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah *"Perusahaan Daerah Didirikan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan"*;
- UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
  - (1) *Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.*
  - (2) *Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- Pasal 1 Angka 6 dan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara *"Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Yang Seluruh atau sebagian modalnya milik Pemerintah Daerah" dan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*;
- Pasal 157 huruf a angka 3 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Bab XII *"Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan"*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (5), Pasal 2 huruf e dan bahwa :  
Pasal 1 ayat (5) yaitu : *"Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 2 huruf e yaitu : Ruang lingkup keuangan daerah meliputi: kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain Yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah.*

Hal. 108 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2) yaitu :

- Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi, "*Kuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat*".
- Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi, "*Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan*".
- Pasal 16 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir (PD.Parkir) "*Dengan persetujuan tertulis Kepala Daerah, Direksi dapat meminjamkan uang perusahaan daerah namun harus melalui pertimbangan badan pengawas*."

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni :

- Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir sebesar Rp. 542.178.580,-;
- Saksi Ilyas, H.M. Ali Arief, SE., MM., dan saksi Ir. Abdul Kadir Bin Benga Rp.1.379.665.401,-;
- Tanpa dilengkapi dokumen pertanggungjawaban sebesar Rp. 69.077.213,-

Yang seluruhnya sebesar **Rp. 1.990.921.194,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.**

-----Perbuatan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir Bin Muhadir sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.



Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Ir. H. MUHAMMAD IRIANTO AHMAD, M.M.**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Dirut pada PD Parkir Kota Makassar Sejak 22 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.536-2015 tanggal 22 September 2018 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar, adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Dirut PD Makassar berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 7040 Tahun 1999 tanggal 27 oktober 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar pada Pasal 7, yaitu :
  - Merencanakan kegiatan PD untuk jangka Panjang, Mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dana administrasi untuk mencapai tujuan;
  - Merumuskan strategi perusahaan daerah dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh badan pengawas dalam melaksanakan operasi perusahaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi yang berusaha mencapai taraf efesiensi dan administrasi yang baik;
  - Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi perusahaan daerah;
  - Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhantian pegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efesiensi dari sistem atau prosedur administrasi yang berlaku;
  - Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan keluar;
  - Memberikan laporan dan tanggungjawab kepada badan pengawas terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba, laporan

*Hal. 110 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



keuangan dan operasi.

- Bahwa sumber penerimaan PD Parkir yang saksi kelola PD Parkir Makassar, yakni :
  1. Tepi jalan umum;
  2. Komersial;
  3. Insidentil;
  4. Parkir langganan bulanan;
  5. Parkir teknologi.
- Bahwa sepengetahuan saksi peruntukan penerimaan setoran Tepi jalan umum, penerimaan setoran Komersial, penerimaan setoran Insidentil, penerimaan setoran Parkir langganan bulanan, penerimaan setoran Parkir teknologi, dipergunakan untuk operasional PD Parkir Makassar Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kewajiban yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah per-tahunnya atas penerimaan setoran pada PD Makassar Raya adalah sebesar 55%.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PD Makassar Raya yakni Kabag Keuangan mengusulkan pengeluaran kepada Direktur Umum lalu Direktur Umum meminta persetujuan Dirut dalam bentuk rincian pengeluaran dan jumlahnya dituangkan ke dalam Cek, dan yang bertandatangan di cek adalah Direktur Umum dan Dirut PD Parkir Makassar Raya;
- Bahwa belanja atau kegiatan yang dilaksanakan pada PD. Parkir mengacu dan berpedoman pada RKAP misalnya Gaji, ATK dan keperluan kantor lainnya.
- Pengelolaan Keuangan pada PD Parkir pernah dimintakan dan dilakukan audit oleh Akuntan Publik dan hasilnya berupa berita acara dan ada juga laporan keuangan berupa cut off yang dibuat oleh Accounting Publik, dalam laporan tersebut jelas tergambar tentang kondisi keuangan per-tanggal serah terima, diketahui terdapat piutang namun nilainya saksi lupa.
- Bahwa Piutang Direksi yang disebabkan karena adanya Utang Direksi atas nama dan kepentingan pribadi yang tercantum dalam temuan hasil Audit Akuntan Publik maupun berdasarkan temuan LHP Inspektorat tersebut dalam laporan adalah pengeluaran kas/keuangan PD Parkir yang tidak ada dan tidak diatur di dalam RKAP;
- Bahwa setahu saksi terdapat total hutang Deviden (Kewajiban dari Laba ke Pemerintah Daerah selaku Pemilik BUMD) tahun 2015 senilai

Hal. 111 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp787.856.218,00, tahun 2016 senilai Rp493.581.937,00 dan tahun 2017 senilai Rp493.581.937,00, selain itu masih terdapat piutang lainnya berdasar Laporan Auditor Independen, diketahui piutang Direksi senilai Rp1.990.921.194,00 adalah pengeluaran kas untuk penunjang operasional Direktur Utama (Arianto Dammar) dan Direktur Operasional (Rusdi Muhadir) yang belum dipertanggungjawabkan. Transaksi piutang direksi tersebut berlangsung sejak tahun 2008 sampai tahun 2014;

- Bahwa saksi selaku Dirut PD. Parkir Makassar Raya pada saat itu pernah melakukan koordinasi dengan mantan direktur utama (Arianto Dammar) dan Direktur Operasional (Rusdi Muhadir) sehubungan hutang mereka dengan cara beberapa kali kami telah menyurati yang bersangkutan untuk menyelesaikan piutang tersebut dan mereka menjawab akan segera menyelesaikan, dan saksi secara pribadi pernah bertemu sebanyak dua kali dan juga menyampaikan untuk menyelesaikan piutang tersebut;
- Bahwa pengeluaran dalam bentuk pinjaman pribadi atau kasbon tersebut tidak ada diatur dalam RKAP dan tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa yang diberi wewenang untuk pengelolaan anggaran pada perusahaan daerah Parkir Makassar Raya adalah Direktur Umum karena membawahi dua bagian yakni Kabag. Umum dan Kabag Anggaran serta bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan.
- Bahwa setiap pengeluaran anggaran harus sepengetahuan Direktur umum yang membawahi bagian keuangan karena dari segi tanggungjawab struktural, perincian pengeluaran dan lembar cek yang sudah mempunyai nilai di dalamnya harus ditandatangani oleh direktur umum setelah melalui proses tersebut barulah daftar perincian dan cek diserahkan untuk ditandatangani oleh Direktur Utama.
- Bahwa jika terdapat pengeluaran anggaran yang tidak diposkan dalam mata anggaran atau RKAP PD. Parkir Makassar Raya maka pengeluaran tersebut harus disetujui badan pengawas PD. Parkir Makassar Raya dan Walikota Makassar selaku Owner.
- Bahwa kegiatan pinjaman yang dilakukan oleh Dirut (Arianto Dammar) dan Dirum/Dirops (Rusdi Muhadir) pada PD. Parkir Makassar Raya tidak boleh dilakukan karena tidak terdapat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan setahu saksi

Hal. 112 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



dana PD. Parkir tidak bisa dipinjamkan diluar kepentingan perusahaan.

- Bahwa pertanggungjawaban keuangan adalah seluruh Direksi.
- Kegiatan dalam RKAP yang pada pokoknya berupa Penerimaan yang didapatkan dari Retribusi dan Pengeluaran yang rutin berupa gaji, operasional, ATK dan lainnya.
- Tidak boleh membayarkan kegiatan diluar RKAP karena tidak ada dalam rencana kegiatan.
- Bahwa Piutang direksi dalam laporan keuangan PD parkir sebagai akibat adanya utang direksi/karyawan untuk kepentingan pribadi atau peminjaman uang PD. Parkir tidak terdapat dalam RKAP PD. Parkir.
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan uang PD. Parkir dalam hal ini peminjaman uang tersebut adalah Direktur Umum selaku pengelola Administrasi Keuangan karena arus keluar masuknya uang harus melalui dan sepengetahuan dari Direktur Umum serta direktur utama.
- Bahwa setahu saksi, uang/dana dari PD. Parkir merupakan milik pemerintah daerah yang dikelola untuk mendapatkan laba guna menopang APBD Pemerintah Daerah.
- Bahwa ada konsultan keuangan yang melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi berpatokan pada hasil audit dan setahu saksi pernah dilakukan penagihan kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan membuat pernyataan.

## 2. Saksi SYAFRULLAH, SE

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Rusdi Muhadir menjabat sebagai Direktur Operasioal pada PD Parkir Kota Makassar pada tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Operasional pada PD Parkir Kota Makassar Sejak tanggal 22 September 2015 sampai 21 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.536-2015 tertanggal 21 September 2018, menggantikan Rusdi Muhadir, adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Operasional yaitu :
  - Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan.
  - Menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan kegiatan operasional atas persetujuan Direksi.

Hal. 113 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





- Merencanakan teknik-teknik pengelolaan dan kegiatan operasional yang lebih efisien efektif dan murah
- Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada unit – unit parkir.
- Melaksanakan pengendalian pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja / alat pelindung diri milik perusahaan daerah.
- Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik operasional perparkiran, menyusun rencana dan program kerja pelayanan operasional pengelolaan perparkiran.
- Membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada direktur utama.
- Bahwa setiap saat kita membahas sekaligus mengevaluasi kegiatan tahun berjalan, untuk priode rapat diatur oleh direktur utama.
- Bahwa penerimaan PD Parkir meliputi setoran-setoran parkir yang diterima oleh bendahara penerima yang berasal dari parkir tepi jalanan umum, parkir langganan bulanan, parkir insidentil dan parkir komersial.
- RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dari situ akan muncul Laba Rugi untuk disetujui oleh walikota, untuk penyusunan RKAP direktur Utama membentuk Tim yang melibatkan badan Pengawas, Direksi, Kabag dan konsultan keuangan.
- Bahwa dari rencana pembahasan rencana pendapatan dan keuangan anggaran, anggaran diperoleh dari setoran parkir.
- Bahwa untuk kegiatan yang diluar dari RKAP tidak diperbolehkan, karena kita mengacu pada deviden (keuntungan yang didapat oleh perusahaan yang disetorkan kepada pemerintah kota makassar).
- Bahwa untuk pencetakan dan mendistribusikan karcis kekolektor dikelola pada bagian perlengkapan di bawah manajemen Direktur Umum;
- Bahwa sesuai RKAP dan dapat dilihat dari laporan pendapatan kepada bapak walikota Cq Bapenda, untuk tahun 2016 sekitar 15 milyar sedangkan yang terialisasikan hanya 13 milyar, untuk tahun 2017 kurang lebin 20 milyar relisasi sekitar kurang lebih 16 milyar, untuk 2018 sekitar 40 milyar untuk relisasinya kurang lebih 13 milyar sampai dengan bulan september 2018 untuk lebih jelasnya laporan ada pada Bapenda kota Makassar.

Hal. 114 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah jukir yang ada di kota Makassar yaitu 1600 orang dan 21 kolektor.
- Bahwa apabila target dalam sehari tidak mencapai target sebelum kita memberikan sanksi ke kolektor kami suruh membuat laporan dalam bentuk Berita Acara Force Majeur untuk mengecek apakah laporan kolektor benar atau tidak selanjutnya apabila ditemukan kebohongan dilapangan maka kolektor yang akan menanggung, apabila kolektor tidak siap untuk menanggung maka kolektor dikeluarkan atau potong gaji.
- Bahwa pihak kolektor adalah pegawai pada PD parkir Makassar Raya yang digaji sesuai dengan status dan aturan yang berlaku pada PD Parkir.
- Bahwa untuk pelaporan, dilaporkan secara berjenjang setiap bulan, dari kolektor ke admin pengelola dan kekas, selanjutnya saksi mengontrol untuk mencocokkan data dengan uang kas yang masuk setelah di cocokkan, saksi mengumpulkan data selama sebulan saksi langsung menyerahkan kepada direktur utama dalam bentuk laporan dimana laporan tersebut disetorkan kepada Bapenda setiap bulannya.
- Bahwa untuk pendapatan yang diperoleh PD parkir Makassar Raya disetor ke kas PD Parkir melalui bendahara penerima, untuk penyetoran kekas pemerintah dilakukan setiap tahun dan biasa disebut Deviden.
- Bahwa untuk laporan ke Direktur Utama yaitu laporan yang dikirim setiap bulannya ke Bapenda karena direktur utama yang bertanda tangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pengambilan Uang yang dilakukan oleh pegawai pada PD. Parkir Kota Makassar untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang diluar dari RKAP.
- Bahwa untuk pengeluaran diatur oleh bagian keuangan yang dibawahhi oleh direktur umum.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman uang yang dilakukan direktur utama namun tidak mengetahui prosedur peminjamannya.

### 3. Saksi NIKOLAUS BENI

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjabat sebagai direktur umum akan tetapi saksi menggantikan tersangka sebagai direktur umum pada tahun 2018 tanggal 21 bulan September 2018.

Hal. 115 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Umum pada PD Parkir Kota Makassar Sejak tanggal 21 September 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.122-2018 tanggal 21 September 2018;
- Bahwa adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Umum yaitu :
  - Mengkordinasikan dan mengendalikan Kegiatan pengadaan dan perlengkapan.
  - Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta mengatur penggunaan Kekayaan Perusahaan.
  - Mengkordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi umum keuangan dan kesekretariatan.
  - Mengendalikan pendapatan dari hasil penagihan baik dari tarif perparkir maupun iuran usaha parkir.
  - Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Operasional dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang operasional.
  - Mengawasi penyusunan anggaran belanja / menetapkan modal kerja perusahaan merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih efektif bersama dengan direktur lainnya.
  - Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui Tender.
  - Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yaitu Up to Date dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan pada posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur Utama.
  - Mengawasi dan mengusahakan penagihan retribusi secara intensif dan efektif, menetapkan sumber-sumber dan cara lain untuk mendapatkan modal dengan syarat ringan bila diperlukan.
  - Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani Surat Edaran dan pengumuman mengenai tata tertib perusahaan daerah dan kepegawaian yang dapat memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi kerja pada karyawan atas persetujuan Direktur Utama.
  - Mengusulkan kepada Direktur Utama penyesuaian tarif retribusi parkir dan perubahan dalam bidang kepegawaian pembelian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaan

Hal. 116 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan.

- Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan daerah keluar dengan sepengetahuan Direktur Utama.
- Mengatur cara pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama.
- Dalam melaksanakan tugas Direktur Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa setiap kegiatan selalu dirapatkan dan dilaporkan kepada badan pengawas dan apabila dipandang perlu untuk kegiatan rapat kami selalu melibatkan badan pengawas.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang yaitu diproses dari bagian keuangan (bendahara pengeluaran) selanjutnya diusulkan melalui kabag keuangan masuk ke Direktur Umum (Dirum) setelah itu saksi selaku Direktur Umum memeriksa nilai pengeluaran/usulan sesuai dengan kebutuhan, dan disesuaikan dengan kondisikan keuangan perusahaan, setelah itu baru diterbitkan Cek untuk pengeluaran dananya, yang mana cek tersebut ditandatangani oleh Dirum dan Dirut (untuk nilai yang jumlah besar).
- Bahwa RKAP adalah Rencana Keuangan Anggaran Pembelanjaan sedangkan untuk proyeksi laba rugi yaitu keuntungan yang diperoleh dari laba tahun sebelumnya itupun nilainya tidak dapat kita tentukan.
- Bahwa untuk anggaran PD parkir berasal dari pendapatan hasil parkir yang ada di Kota Makassar.
- Bahwa untuk pencetakan karcis dikelola pada bagian perlengkapan dibawah manajemen Direktur Umum.
- Bahwa apabila dalam sebulan tidak mencapai target, maka dilakukan evaluasi terhadap jukir, untuk mengetahui apa permasalahan yang ada di lapangan apakah sakit atau kondisi cuaca.
- Untuk pertanggungjawaban laporan pendapatan pada PD Parkir dilaporkan secara berjenjang, yakni setelah pendapatan masuk ke bagian keuangan selanjutnya bagian keuangan membuat laporan internal secara periode ketingkat Direksi dan pengawasan untuk laporan triwulan dilaporkan langsung ke pak wali melalui badan pengawas.
- Bahwa Anggaran/pendapatan digunakan untuk membayar gaji, perbaikan fasilitas yang ada, ATK, Percetakan Kesejahteraan

Hal. 117 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai, Renovasi Kantor, Listrik dan semua fasilitas yang ada di kantor.

- Bahwa setiap dana yang keluar pada PD Parkir Makassar Raya mempunyai pertanggungjawaban dan semua direksi yang ada PD parkir mengetahui pengeluaran tersebut.
- Bahwa pendapatan yang diperoleh PD parkir Makassar Raya disetor ke kas perusahaan selanjutnya ke bank atas nama perusahaan daerah dalam bentuk Giro.
- Bahwa proses atau mekanisme penerimaan dan pengeluaran dana di Perusda Parkir Makassar Raya untuk saat ini mekanisme penyetoran dana yang berasal dari kolektor langsung disetorkan ke rekening kantor perda Parkir makassar raya di Bank BJB, sedangkan untuk pengeluaran dana ada usul dari bagian keuangan melalui kabag keuangan selanjutnya usulan tersebut masuk kesaksi untuk saksi keroscek item-item apa saja yang dibutuhkan. Setelah usulan tersebut saksi setuju dengan nilai yang tertera didalam daftar usulan itu sudah di setuju maka diterbitkan Cek senilai dari usulan tersebut. Dimana cek itu di tandatangani oleh Direktur Umum dan Direktur Utama.
- Bahwa di PD. Parkir tidak bisa dilakukan sistem peminjaman uang karena tidak atur dalam RKAP, demikian pula untuk kegiatan diluar dari RKAP tidak dibolehkan, dengan dasar tidak ada dalam RKAP (tidak dianggarkan).
- .Bahwa Deviden itu merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang diperoleh dari perusahaan daerah, yang harus disetorkan kepada kasda melalui bagian keuangan pemerintah kota makassar sebesar 55 % dari rugi laba perusda. Dimana deviden ini disetorkan setelah dilakukan audit independen yang dilakukan sekali dalam setahun.
- Bahwa selama saksi menjabat belum dilakukan audit independen, dan untuk tahun 2018 baru akan dilakukan audit independen, dan yang bertanggungjawab adalah jajaran direksi.
- Bahwa dasar hukum perusda parkir makassar raya melakukan audit independen yaitu sudah diatur dalam perda dan nomor peraturannya saksi lupa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pengambilan Uang PD. Parkir Kota Makassar pada tahun 2012 s/d 2017 untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang diluar dari RKAP, karena saksi baru menjabat sebagai Dirum pada tahun 2018 bulan September.

Hal. 118 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang melakukan pengambilan uang pada PD. Parkir Kota Makassar, saksi tidak tahu, akan tetapi saksi selaku Dirum membaca laporan audit keuangan yang dilakukan oleh pihak independen, dalam hal tersebut disitu tertulis yang melakukan pengambilan uang yaitu Dirut yang pada waktu itu dijabat oleh alm. Arianto Dammar sebesar lebih kurang 1 (satu) milyar dan yang menjabat Dirum pada saat itu adalah Rusdi Muhadir yang juga meminjam uang sebesar lebih kurang 200-an juta (dua ratusan juta) dan sudah dikembalikan sebanyak 3x (tiga kali) pengembalian.
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk setiap pengeluaran uang yaitu Dirum dan Dirut.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Dirum sejak bulan September 2018 pada PD parkir Makassar Raya, belum pernah ada pegawai atau pejabat yang meminjam dana pada Perusda.

#### 4. Saksi H. SYAHRIR SAPPAILA

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Operasional pada PD Parkir Kota Makassar Sejak bulan 21 September 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.122-2018 tanggal 21 September 2018, menggantikan Safrullah.
- Bahwa saksi sebagai Direktur Operasional pada PD Parkir Kota Makassar Sejak bulan 21 September 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.122-2018 tanggal 21 September 2018, menggantikan Safrullah, adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Operasional yaitu :
  - Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan.
  - Menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan kegiatan operasional atas persetujuan Direksi.
  - Merencanakan teknik-teknik pengelolaan dan kegiatan operasional yang lebih efisien efektif dan murah
  - Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada unit – unit parkir dan peralatan parkir yang dikelola swasta.
  - Melaksanakan pengendalian pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja / alat pelindung diri milik

Hal. 119 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



perusahaan daerah.

- Mengatur tata cara pelayanan perpustakaan sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik operasional perpustakaan, menyusun rencana dan program kerja pelayanan operasional pengelolaan perpustakaan.
- Membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada direktur utama
- Bahwa Setiap kegiatan selalu dirapatkan dan dilaporkan dengan badan pengawas dan apabila dipandang perlu untuk kegiatan rapat kami selalu melibatkan badan pengawas.
- Bahwa mekanisme pengeluaran saksi tidak tahu, sedangkan untuk mekanisme penerimaan untuk saat ini yaitu dari kolektor melaporkan secara administrasi ke kantor dengan jumlah yang diperoleh pada hari tersebut selanjutnya dana tersebut langsung disetorkan ke Bank oleh kolektor.
- Bahwa untuk Laba Rugi yaitu Keuntungan diperoleh selama tahun berjalan sedangkan RKAP adalah rencana anggaran untuk kegiatan Perusda dalam setahun dan Perusda tidak boleh melakukan kegiatan diluar dari RKAP..
- Bahwa untuk anggaran PD parkir berasal dari pendapatan hasil parkir yang ada di Kota Makassar.
- Bahwa untuk pencetakan karcis kelola pada bagian perlengkapan dibawah manajemen Direktur Umum.
- Bahwa Deviden itu merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang diperoleh dari perusahaan daerah, yang harus disetorkan kepada kasda melalui bagian keuangan pemerintah kota makassar sebesar 55 % dari rugi laba perusda. Dimana deviden ini disetorkan setelah dilakukan audit independen yang dilakukan sekali dalam setahun.
- Bahwa selama saksi menjabat belum dilakukan audit independen, dan untuk tahun 2018 baru akan dilakukan audit independen, dan yang bertanggungjawab adalah jajaran Direksi.
- Bahwa yang melakukan pengambilan uang pada PD. Parkir Kota Makassar, saksi tidak tahu, akan tetapi saksi membaca laporan audit keuangan yang dilakukan oleh pihak independen, dalam hal tersebut disitu tertulis yang melakukan pengambilan uang yaitu Dirut yang pada waktu itu dijabat oleh alm. Arianto Dammar sebesar lebih kurang 1 (satu) milyar dan yang menjabat Dirum pada saat itu adalah Rusdi

Hal. 120 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



Muhadir yang juga meminjam uang sebesar lebih kurang 200-an juta (dua ratusan juta) dan sudah dikembalikan sebanyak 3x (tiga kali) pengembalian.

- Bahwa yang bertanggungjawab untuk setiap pengeluaran uang yaitu Dirum dan Dirut.
- Bahwa untuk saat ini selama saksi menjabat sebagai Dirops sejak september 2018 pada PD parkir Makassar Raya, belum pernah ada pegawai atau pejabat yang minjam dana pada perusda.

## 5. Saksi ILYAS H.M ALI ARIEF, S.E., M.M.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Umum pada PD Parkir Kota Makassar Sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai 4 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22. 397-2011 yang dulunya dijabat oleh Ir Rusdi Muhadir, adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Direktur Umum yaitu :
  - Mengkordinasikan dan mengendalikan Kegiatan pengadaan dan perlengkapan.
  - Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta mengatur penggunaan Kekayaan Perusahaan.
  - Mengkordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang administrasi umum keuangan dan kesekretariatan.
  - Mengendalikan pendapatan dari hasil penagihan baik dari tarif perparkir maupun iuran usaha parkir.
  - Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Operasional dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang operasinal.
  - Mengawasi penyusunan anggaran belanja / menetapkan modal kerja perusahaan merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih efektif bersama dengan direktur lainnya.
  - Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk keperluanoperasional melalui atau tanpa mlalui Tender.
  - Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yaitu Up to Date dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan pada posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur Utama.
  - Mengawasi dan mengusahakan penagihan retribusi secara

Hal. 121 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensif dan efektif, menetapkan sumber-sumber dan cara lain untuk mendapatkan modal dengan syarat ringan bila diperlukan.

- Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani Surat Edaran dan pengumuman mengenai tata tertib perusahaan daerah dan kepegawaian yang dapat memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi kerja pada karyawan atas persetujuan Direktur Utama.
  - Mengusulkan kepada Direktur Utama penyesuaian tarif retribusi parkir dan perubahan dalam bidang kepegawaian pembelian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaan perusahaan.
  - Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan daerah keluar dengan sepengetahuan Direktur Utama.
  - Mengatur cara pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan.
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur utama.
  - Dalam melaksanakan tugas Direktur Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa sebagai Direktur Umum pada PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar saksi bekerja sesuai dengan prosedur yang ada (tupoksi selaku direktur umum) akan tetapi usulan yang tidak sesuai prosedur dari Kabag Keuangan saksi tolak dan memberikan catatan, namun setelah itu tindak lanjutnya kabag keuangan langsung kepada direktur utama.
- Bahwa setiap awal tahun dilakukan rapat untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan berjalan namun yang dibahas adalah potensi pendapatan, dan untuk rapat koordinasi khusus saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku direktur umum PD Parkir, saksi tidak pernah mengikuti rapat direksi yang membahas tentang adanya pinjaman pribadi direksi dan karyawan PD parkir atas uang perusahaan melalui bendahara pengeluaran..
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung laporan keuangan atau piutang perusahaan yang dicatat dalam pembukuan BKU karena hal tersebut dikendalikan langsung oleh Direktur Utama PD Pakir dan saksi selaku Direktur Umum tidak di fungsikan.

Hal. 122 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapat membahas lebih fokus kepada potensi peningkatan pendapatan, program kerja namun kalau soal peminjaman tidak ada.
- Bahwa tidak boleh PD. Parkir melaksanakan kegiatan diluar dari RKAP.
- RKAP mengatur kegiatan dan kebutuhan kantor sedangkan Proyeksi Laba Rugi mengatur deviden diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, khususnya pada Pasal 16, pada saat saksi diangkat sebagai direktur Umum pada PD. Parkir Makassar Raya dan pemahaman saksi bahwa untuk pengembangan asset perusahaan dengan pihak ketiga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan, namun untuk peminjaman pribadi itu tidak diatur di Perusahaan maupun dalam RKAP Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- Bahwa untuk peminjaman uang kas perusahaan tidak diatur dalam RKAP PD. Parkir Makassar Raya.
- Bahwa masalah peminjaman di PD. Parkir Makassar Raya tidak diberlakukan dan tidak diatur dalam RKAP PD. Parkir Makassar Raya.
- Bahwa setiap dana yang keluar pada PD. Parkir Makassar Raya mempunyai pertanggungjawaban selama ada dalam RKAP dan mempunyai pertanggungjawaban maka semua direksi yang ada pada PD. Parkir, Kabag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran mengetahui pengeluaran tersebut.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang yang seharusnya yang dilakukan oleh PD. Parkir yakni :
  - Bagian keuangan membuat pengusulan pengeluaran dana;
  - kemudian pengusulan dana tersebut dibawa ke Direktur Utama;
  - Direktur Utama mendisposisi ke direktur umum untuk diverifikasi;
  - direktur umum membuat telahaan yang disetujui sesuai dengan RKAP;
  - telaahan tersebut kembali ke bagian keuangan untuk dilaporkan kembali kepada direktur utama;
  - setelah itu Bendahara pengeluaran membuat bukti kas keluar;
  - Bendahara pengeluaran mengajukan bukti kas keluar ke Kabag Keuangan untuk dilakukan pembukuan rencana pembayaran;

Hal. 123 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dibawa ke Direktur Umum untuk memparaf bukti kas keluar yang bertindak selaku mengetahui atas pembayaran tersebut;
- Kemudian bukti kas keluar dibawa ke Direktur utama untuk disetujui dilakukan pembayaran melalui kasir (bendahara pengeluaran).
- Bahwa saksi selaku Dirum tidak dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan karena seluruhnya dilakukan Direktur Utama.
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh kabag keuangan langsung melapor ke Diraktur Utama.
- Bahwa data keuangan disembunyikan oleh Direktur Utama.
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman pribadi Direktur Utama namun jumlahnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pinjaman dari Terdakwa.

### 6. Saksi Ir. ABDUL KADIR bin BENGGA

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi menjadi menjadi Direktur Umum pada PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak Tahun 2013 namun SK-nya saksi tidak ingat dan saksi selaku Direktur Umum sampai dengan bulan September tahun 2015.
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Umum PD. Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut :
  - Mengatur Adimistrasi Kepegawaian Dan Keuangan
  - Menyusun rencana biaya parkir
  - Melakukan koordinasi dengan Direksi lainnya.

Namun berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 7040 Tahun 1999 tanggal 27 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar dapat saksi selaku Dirum adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi umum keuangan dan kesekretiatan;
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan perlengkapan;
- c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
- d. Mengendalikan pendapatan dari hasil penagihan baik dari tarif perparkiran maupun iuran usaha perparkiran;

Hal. 124 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- e. Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Operasi dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
  - f. Mengawasi penyusunan anggaran belanja/menetapkan modal kerja perusahaan merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih efektif bersama direktur lainnya;
  - g. Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui tender;
  - h. Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yang “ Up to Date” dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan pada posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur Utama;
  - i. Mengawasi dan mengusahakan penagihan retribusi secara intensif dan efektif, menetapkan sumber-sumber dan cara lain untuk mendapatkan modal dengan syarat ringan bila diperlukan;
  - j. Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani Surat Edaran dan pengumuman mengenai tata tertib Perusahaan Daerah dan Kepegawaian yang dapat memperlancar kegiatan dan meningkatkan efesiensi kerja pada karyawan atas persetujuan Direktur Utama;
  - k. Mengusulkan kepada Direktur Utama penyesuaian tarif retribusi parkir dan perubahan dalam bidang kepegawaian, pembelian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaan perusahaan;
  - l. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan daerah keluar dengan sepengetahuan Direktur Utama;
  - m. Mengatur cara pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan;
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;
  - o. Dalam melaksanakan tugas Direktur Umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa Selaku Direktur Umum pada PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tugas tersebut telah saksi laksanakan.
  - Mekanisme untuk melaksanakan suatu kegiatan yakni : Ada permintaan untuk pelaksanaan kegiatan lalu Kabag Keuangan

Hal. 125 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



menyampaikan kepada Direktur Umum lalu ke Direktur Utama untuk meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan, selanjutnya turun ke Direktur Umum turun ke Kabag Keuangan namun biasanya dari Dirut ke Kabag Keuangan, kabag keuangan ke Bendahara untuk dibayarkan, sedangkan untuk mekanisme pencairan yaitu : Dari Bendahara mengajukan pencairan dengan melampirkan cek, rincian kegiatan yang akan dibayarkan ke Kabag Keuangan untuk diparaf lalu ke Direktur Umum untuk diparaf juga selanjutnya ke Direktur Utama untuk ditandatangani cek-nya.

- Bahwa Rencana Anggaran diajukan oleh Direksi kemudian rapat bersama badan pengawas setelah disepakati kemudian dikirim ke Walikota untuk pengesahan, jadi yang bertandatangan direncanakan anggaran adalah Direktur Utama bersama dengan Badan Pengawas.
- Bahwa Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKAP umumnya : Penerimaan / pendapatan : Dari Retribusi Parkir, Pembiayaan / pengeluaran : Gaji, ATK, Perlengkapan kantor dan Cetak Karcis Parkir.
- Bahwa Mekanisme penerimaan PD. Parkir yakni : Uang hasil retribusi diterima oleh Bendahara kemudian disetor ke Bank BPD sedangkan untuk Pengeluaran : Kabag Keuangan mengusulkan ke Direktur Utama untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Bahwa Tidak boleh membelanjakan atau mengeluarkan uang tanpa adanya pos anggaran harus berdasarkan rencana kerja yang disahkan oleh Walikota.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjaman uang tersebut yang dilakukan oleh Direktur Utama Pak Aryanto Dammar.
- Bahwa peminjaman uang PD. Parkir tidak diatur dalam RKAP PD. Parkir atau tidak ada dalam RKAP PD. Parkir.
- Bahwa Tidak ada dasar pemberian pinjaman uang tersebut di dalam pengelolaan PD. Parkir, karena saksi masuk di PD. Parkir kondisi sudah seperti itu. Terkait masalah utang Direksi dan Karyawan sudah ada sebelum saksi menjabat selaku Direktur Umum.
- Bahwa Peminjaman uang dilakukan di Kantor PD. Parkir, yang meminjam adalah Direktur Utama Pak Aryanto Dammar yang memberikan pinjaman melalui Direktur Umum, Kabag Keuangan kemudian Bendahara yang kadang kala dicairkan dulu uangnya oleh Bendahara selanjutnya dibuatkan administrasi.
- Bahwa saksi pernah meminta laporan keuangan dan inspektorat.

Hal. 126 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan oleh Direktur Utama dalam hal keuangan.
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Direktur Utama Aryanto Dammar cukup bagus.
- Bahwa saksi disampaikan peminjaman oleh kabag keuangan dan ada daftar peminjaman yang dilakukan juga oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dan kabag keuangan mengingatkan direktur utama namun tidak direspon bahkan dijawab dia yang bertanggungjawab.
- Bahwa sebelum saksi selaku Direktur Umum sudah ada peminjaman pribadi.

## 7. Saksi ARFA S.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal Ir. Rusdi Muhadir sebagai mantan Direktur Umum sekitar Tahun 2008 s/d 2011, sebagai Direktur Operasional sekitar Tahun 2012 s/d 2015 dan sebagai Direktur Umum pada Tahun 2015 s/d 2018 pada PD Parkir Makassar Raya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Direktur Utama pada saat itu adalah Drs. Aryanto Dammar M.M. (almahum).
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Insidentil pada PD. Parkir Makassar Raya di Makassar memiliki tupoksi yakni Mendata / mengkoordinir dan mengontrol setiap rencana kegiatan-kegiatan yang bersifat dadakan.
- Bahwa sebagai Kabag Pengelolaan pada PD Parkir Kota Makassar Sejak bulan Agustus Tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 094/20.S.Kep.Dir/VIII/2016 Agustus 2016, menggantikan Drs Ma'mur Said, adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabag Pengelolaan yaitu :
  - Mengelola tempat parkir pemerintah atau titik titik parkir disisi bahu jalan serta membina dan mengawasi perparkiran lainnya
  - Menyusun program kerja dalam rangka pengembangan perparkiran.
  - Mengelola pemungutan tarif tempat-tempat parkir, lingkungan parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta.
  - Bekerjasama dengan pihak-pihak lain, dalam membangun dan mengusahakan gedung perparkiran peralatan parkir yang disewakan.
  - Melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

Hal. 127 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



pengelolaan lokasi parkir.

- Mengadakan pengawasan dan penertiban atas kegiatan parkir yang resmi.
- Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan masalah pengelolaan parkir.
- Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Bahwa mekanisme kerja Kabag pengelolaan pada PD. Parkir Makassar Raya mengawasi pekerjaan dan menerima laporan pendapatan penerimaan dari masing-masing kepala seksi (laporan pendapatan pemasukan para kolektor).
- Bahwa untuk pelaporan dari Jukir ke Kolektor selanjutnya Kolektor ke Kepala Seksi masing-masing seksi selanjutnya kepala seksi melanjutkan kepada kepala bagian dan kepala bagian diteruskan kepada Direksi terkait ( dalam hal untuk kabag pengelolaan ke direktur Operasional).
- Bahwa alur penyetoran dana parkir : untuk TJU dan insidentil dari Jukir Ke kolektor selanjutnya kolektor mengambil pengantar setoran pada bagian pengelolaan untuk disetor kepada bagian keuangan, sedangkan untuk komersil dari petugas komersial ke pengawas untuk selanjutnya mengambil pengantar setoran kepada bagian pengelolaan dan selanjutnya disetorkan kebagian keuangan.
- Bahwa untuk anggaran PD parkir berasal dari pendapatan hasil parkir yang ada di kota Makassar.
- Bahwa untuk jumlah karcis yang dicetak dalam setahun kami tidak tahu karena semua dibawah kewenangan kasi perlengkapan.
- Bahwa jumlah dana parkir yang disetorkan ke kas saksi tidak tahu karena penyetoran langsung masuk ke bagian keuangan
- Bahwa kami tidak mengambil sisa karcis karena setiap titik parkir sudah diberikan target.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah pegawai pada PD parkir bisa mengambil uang pada bendahara, karena saksi tidak pernah mengambil uang ke Bendahara PD.Parkir Makassar Raya.
- Bahwa setahu saksi PD. Parkir Makassar Raya tidak mengeluarkan ijin pengelolaan Perparkiran yang dikelola oleh pihak swasta, namun untuk ijin juru parkir ada surat ijin yang dikeluarkan oleh PD.Parkir Makassar Raya akan tetapi tetap dibawah naungan PD.Parkir Makassar Raya.

Hal. 128 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





- Bahwa saksi pernah mendengar adanya peminjaman Direksi dari kas kantor PD. Parkir.

## 8. Saksi SYARIFUDDIN B.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal Ir. Rusdi Muhadir sejak saksi masuk ke PD. Parkir sebagai Kabag. Produksi dan tersangka Ir. Rusdin muhadir Bin MUHADIR menjabat sebagai Direktur Umum dan Keuangan pada Tahun 2007 – 2011 juga pernah menjabat sebagai Direktur Operasional pada Tahun 2012 – 2015 pada PD. Parkir Makassar Raya namun saksi tidak punya hubungan keluarga dan yang menjadi Direktur Utama pada saat itu adalah saudara Drs. Aryanto Dammar, M.M. (sekarang almarhum).
- Saksi sebagai Kabag Produksi pada PD Parkir Kota Makassar Sejak Tahun 2004 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 071/20.5.Kep.Dir/XI/2012, menggantikan Drs Rusman Mai, adapun tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kasubag Produksi yaitu :
  - Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari seksi retribusi, seksi penagihan dan seksi pelataran parkir.
  - Merencana mengkoordinir dan mengawasi pengaturan opsional pengelolaan parkir pada unit-unit parkir, pelataran swasta dan unit usaha perparkiran terhadap masyarakat.
  - Menyelenggarakan perencanaan teknik penyiapan sarana dan prasarana pengelolaan parkir, pemeliharaan lokasi milik swasta serta perencanaan teknik operasional pelayanan.
  - Menyusun rencana pengadaan kebutuhan tanda karcis parkir, menyalurkan kebutuhan dan kelengkapannya.
  - Mengatur pengelolaan lokasi parkir serta menyusun rencana penyedia lokasi parkir.
  - Melaksanakan sistem administrasi teknik baik untuk pemakaian materi maupun pelaporannya, demikian pula operasional pelaksanaannya terhadap semua kegiatan lapangan.
  - Melakukan tugas lain yang diberikan oleh direksi
- Bahwa untuk anggaran PD parkir berasal dari pendapatan hasil parkir yang ada dikota makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengeluaran atau pengambilan uang pada PD. Parkir Makassar Raya.

Hal. 129 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa mekanisme kerja saksi selaku Kepala Bagian Produksi pada PD. Parkir Makassar Raya : Mengawasi pekerjaan tugas-tugas dan menerima laporan misalnya dari kepala seksi Penagihan bentuk laporan pendapatan pemasukan kolektor, dan untuk kepala seksi penetapan bentuk laporannya berupa pendataan dan penetapan badan usaha yang baru, sedangkan untuk kepala seksi peralatan bentuk laporannya berupa laporan penerimaan parkir dengan menggunakan alat.
- Bahwa saksi bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasional yaitu H. Mustafa, kemudian diganti oleh Rusdi Muhadir, Syafrullah dan yang sekarang H. Syahrir Sappaile.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan saksi selaku Kepala bagian Produksi PD. Parkir Makassar Raya tidak diawasi langsung oleh Badan Pengawas PD. Parkir namun yang berhubungan langsung dengan badan pengawas adalah direktur operasional.
- Bahwa untuk jumlah karcis yang dicetak dalam setahun kami tidak tahu karena semua dibawah kewenangan kasi perlengkapan
- Bahwa untuk mekanisme pelaporan dari Jukir Kekolektor selanjutnya Kolektor ke Kepala Seksi masing seksi selanjutnya kepala seksi melanjutkan kepada kepala bagian dan kepala bagian diteruskan kepada Direksi terkait.
- Bahwa alur penyetoran dana parkir : Untuk TJU dan insidentil dari Jukir Ke kolektor selanjutnya kolektor mengambil pengantar setoran pada bagian pengelolaan untuk disetor kepada bagian keuangan, sedangkan untuk komersil dari petugas komersial ke pengawas untuk selanjutnya mengambil pengantar setoran kepada bagian pengelolaan dan selanjutnya disetorkan ke bagian keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana parkir yang disetorkan ke kas PD. Parkir karena penyetoran langsung masuk ke bagian keuangan.
- Bahwa setahu saksi PD. Parkir Makassar Raya tidak mengeluarkan ijin pengelolaan Perparkiran yang dikelola oleh pihak swasta, namun untuk ijin juru parkir ada surat ijin yang dikeluarkan oleh PD.Parkir Makassar Raya akan tetapi tetap dibawah naungan PD.Parkir Makassar Raya.
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya peminjaman Direksi dari kas kantor PD. Parkir.

## 9. Saksi H. MARIMIN TAHIR, S.E., M.Pd.

Hal. 130 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa hanya ketika saksi selaku Badan Pengawas PD. Parkir Makassar Raya dan Terdakwa sebagai Direktur Umum pada PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
- Bahwa tugas Saksi selaku Badan Pengawas tahun 2012 – 2016 pada PD. Parkir Makassar Raya, yakni sesuai SK Walikota Makassar No. 821.29.43-2012 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas PD. Parkir Makassar Raya tanggal 28 Februari 2012, tugasnya yakni sebagai berikut :
  1. Mengawasi dan membina Perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung baik diminta maupun tidak diminta;
  2. Menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas anggota menurut bidang masing-masing untuk masa 1 (satu) Tahun dan sesuai dengan Tahun buku Perusahaan.
  3. Menyelenggarakan Rapat kerja sekurang-kurangnya 3 Bulan sekali untuk membicarakan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, bilamana diperlukan sewaktu-waktu mengadakan Rapat untuk menentukan keputusan mengenai hal-hal yang mendesak.
  4. Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang.
  5. Mengadakan penilaian atas prestasi kerja dari pada anggota Direksi Perusahaan atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dan mengusulkan penggantian pengangkatan anggota Direksi.
  6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan petunjuk kepada Perusahaan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan kebijaksanaan umum tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang telah dirumuskan dalam keputusan Rapat Badan Pengawas.

Hal. 131 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun berikutnya yang diajukan oleh direksi, 3 bulan sebelum tahun buku mulai berlaku dan bila tidak dikemukakan keberatan atau penolakan sampai tahun buku berjalan, maka anggaran pendapatan dan Belanja tersebut dianggap sah dan pelaksanaannya pembagian laba dilaksanakan setelah ada laporan pengawasan dari instansi yang berwenang.
  8. Meneliti dan mengevaluasi serta petunjuk lebih lanjut atas laporan perhitungan usaha Perusahaan Daerah yang wajib dikirim oleh Direksi dalam jangka waktu 3 bulan sekali.
  9. Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Anggaran pendapat dan Belanja Tambahan atau perubahannya yang diajukan Direksi pada tahun buku berjalan.
  10. Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas laporan tahunan Perusahaan daerah yang terdiri rancangan perhitungan rugi/laba dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 bulan setelah laporan tersebut diterima dari Direksi.
  11. Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian Perusda dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  12. Menjaga dan mengusahakan agar selalu terdapat jalinan kordinasi dan keserasian antara Perusda dan pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat.
  13. Memberikan laporan kepada kepala Daerah secara berkala (triwulan, tahunan) serta setiap waktu apabila diperlukan mengenai perkembangan Perusda dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.
  14. Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh badan pengawas dalam mengembangkan Perusda sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa setahu saksi PD. Parkir Makassar Raya dipimpin oleh 3 Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Operasional;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Badan Pengawas PD. Makassar Raya sejak bulan Februari tahun 2012 s/d bulan Januari 2016 dan yang saksi awasi hanya target per-triwulan pada PD. Parkir Makassar berupa penerimaan jasa parkir;

Hal. 132 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PD. Parkir Makassar Raya rutin membayar dividen namun selalu tidak mencapai target, untuk asuransi pegawai setahu saksi dibayarkan jika ada pegawai yang mengalami sakit/kecelakaan, itupun kami hanya dilaporkan sebatas lisan dalam rapat triwulan, sedangkan untuk pinjaman pegawai/direksi PD. Parkir saksi tidak tahu;
- Dan alasan mengapa pembayaran dividen yang dilakukan oleh PD. Parkir Makassar selalu tidak mencapai target, disebabkan karena faktor alam berupa hujan dan kurangnya kegiatan insidentil;
- Bahwa saksi hanya sebatas mengevaluasi laporan triwulan yang di sajikan oleh Dirut PD. Makassar Raya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen berupa Surat persetujuan Pembayaran, cek, pernyataan pinjaman dan Bukti Kas Keluar, karena saksi hanya mengevaluasi data penerimaan yang dilaporkan direksi PD Parkir.
- Bahwa Dirut PD Parkir pada saat saksi jadi Badan Pengawas adalah Almarhum Aryanto Dammam dan Terdakwa Rusdi Muhadir pernah menjabat sebagai Direktur Umum dan pernah juga sebagai Direktur Operasional. Namun direksi tersebut tidak pernah melaporkan atau meminta persetujuan kepada saksi selaku Badan Pengawas mengenai adanya pinjaman direksi/karyawan yang dibayarkan melalui Kas/uang PD Parkir sehingga saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan atas pengeluaran uang kas PD Parkir adalah Dirut dan Direktur Umum yang membawahi Kabag keuangan dan bendahara.
- Bahwa kapasitas Badan Pengawas hanya sebatas rapat triwulan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan jasa parkir yang ditargetkan per triwulan berdasarkan laporan, mengenai keuangan PD parkir saksi selaku Ketua Badan Pengawas tidak mendalami penggunaan keuangan karena yang dibahas hanya laporan per triwulan yang disampaikan oleh pihak PD. Parkir Makassar Raya;
- Bahwa mengenai adanya Piutang Direksi PD Parkir akibat adanya Utang Pribadi Direksi dan Karyawan yang tercantum dalam laporan keuangan dan neraca perusahaan serta dari hasil audit independen oleh Akuntan Publik maupun hasil audit Inspektorat dalam bentuk LHP, saksi tidak pernah disampaikan selaku Badan Pengawas.

Hal. 133 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





- Bahwa mengenai adanya Piutang Direksi PD Parkir akibat adanya Utang Pribadi Direksi dan Karyawan hal tersebut tidak diatur atau diprogramkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
- Bahwa terkait adanya utang direksi tersebut, menurut Perda harus mendapatkan izin/persetujuan dari Badan Pengawas PD Parkir dan persetujuan dari Walikota Makassar selaku pemilik perusahaan daerah.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan atas adanya pinjaman direksi tersebut, karena saksi memang saksi tidak mengetahui adanya pinjaman/kasbon pribadi direksi tersebut.
- Bahwa saksi selaku ketua badan pengawas tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 hanya mengetahui aturan diperbolehkan peminjaman uang yang dilakukan oleh PD. Parkir namun tidak mengetahui dan tidak diperbolehkan peminjaman PD. Parkir kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan LHP Inspektorat dan tidak tahu ada peminjaman uang.

## 10. Saksi MUSTAFA

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sejak saksi dilantik pada PD. Parkir sebagai Pengawas dan pada saat itu Terdakwa sebagai Direktur Operasional pada tahun 2014, sedangkan Dirutnya adalah Aryanto Dammar, M.M. (almarhum).
- Bahwa saksi diangkat menjadi Anggota Badan Pengawas pada PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Sejak Pebruari 2012 s/d 31 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.43-2012 tanggal 28 Pebruari 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.43-2012 tanggal 28 Pebruari 2012, tugas dan wewenang saksi sebagai anggota badan pengawas yakni :
  - a. Mengawasi dan membina perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta ;
  - b. Menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas anggota menurut bidang masing-masing untuk masa 1 (satu) tahun dan sesuai dengan tahun buku perusahaan ;

Hal. 134 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- c. Menyelenggarakan Rapat kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membicarakan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, bilamana diperlukan sewaktu-waktu mengadakan rapat untuk menentukan keputusan mengenai hal-hal yang mendesak ;
- d. Merumuskan kebijakan untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan kebijakan pemerintah baik jangka panjang maupun jangka pendek ;
- e. Mengadakan penilaian atas prestasi kerja dari pada anggota Direksi perusahaan atas hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan dan mengusulkan penggantian pengangkatan anggota direksi ;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan petunjuk kepada Perusahaan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan kebijaksanaan umum tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang telah dirumuskan dalam Keputusan Rapat Badan Pengawas ;
- g. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun berikutnya yang diajukan oleh direksi, 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku dan bila tidak dikemukakan keberatan atau penolakan sampai tahun buku berjalan, maka anggaran pendapatan dan belanja tersebut dianggap sah dan pelaksanaan pembagian laba dilaksanakan setelah ada laporan pengawasan dari instansi yang berwenang ;
- h. Meneliti dan mengevaluasi serta memberi petunjuk lebih lanjut atas laporan perhitungan usaha Perusahaan Daerah yang wajib dikirim oleh Direksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali ;
- i. Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan belanja Tambahan atau perubahannya yang diajukan Direksi pada tahun buku berjalan ;
- j. Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas laporan tahunan Perusahaan Daerah yang terdapat rencana perhitungan rugi/laba dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diterima dari Direksi. Pelaksanaan

Hal. 135 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian laba dilaksanakan setelah ada laporan pemeriksaan dari instansi yang berwenang ;

k. Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian Perusahaan Daerah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

l. Menjaga dan mengusahakan agar selalu terdapat jalinan koordinasi dan kesersian antara perusahaan Daerah dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah pusat ;

m. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala ( triwulan, tahunan) serta setiap waktu apabila diperlukan mengenai perkembangan perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas ;

n. Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

- Bahwa saksi melaksanakan sebagian dari tugas tersebut saja antara lain dengan mengecek ke lapangan pelaksanaan tugas-tugas juru parkir apa benar sesuai setoran yang ditentukan oleh Direksi.
- Bahwa saksi tidak bisa melaksanakan tugas secara optimal karena sarana dan prasana tidak ada misalnya ruangan, meja, dan kursi kerja tidak disediakan/tidak ada.
- Bahwa rapat diadakan per-triwulan untuk mengevaluasi kegiatan mengenai target-target yang telah ditetapkan yang hasilnya dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dimana peserta rapat terdiri dari semua Badan Pengawas, semua Direksi dan staf.
- Bahwa mekanisme penerimaan dan pengeluaran PD. Parkir diatur dalam RKAP dan dilaporkan minimal tiga bulan sekali kepada badan Pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya piutang direksi PD Parkir Makassar raya karena adanya utang/pinjaman direksi dalam bentuk kasbon karena hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh direksi perusahaan Daerah kepada badan Pengawas.
- Bahwa pinjaman Direksi/kasbon pribadi direksi yang sumber anggarannya dari keuangan PD Parkir tersebut yang tercantum dalam temuan auditor independen/akuntan publik maupun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tersebut tidak pernah dilaporkan kepada badan pengawas.

Hal. 136 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa kwitansi pengeluaran atau cek, bukti kas keluar, surat pernyataan pinjaman yang ditandatangani oleh Dirut dan Diops tidak pernah saksi lihat sebelumnya karena tidak pernah dilaporkan.
- Bahwa pinjaman Direksi/kasbon pribadi direksi yang sumber anggarannya dari keuangan PD Parkir tersebut tidak diatur dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan PD Parkir Makassar Raya. (RKAP)
- Bahwa pembayaran kegiatan diluar dari RKAP oleh Direksi, dalam bentuk pinjaman direksi/kas bon seharusnya melalui pertimbangan dari badan pengawas dan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- Bahwa Peminjaman atau pengambilan uang oleh Direksi PD. Parkir yang merupakan salah satu kegiatan diluar dari RKAP yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan karena menurut aturannya harus mendapat pertimbangan dari badan pengawas.
- Bahwa yang bertanggungjawab memberikan peminjaman uang pada PD. Parkir tersebut adalah Direktur Utama dan Direktur Umum oleh karena Direktur Umum harus mengetahui seluruh pengeluaran uang dan Direktur Utama menyetujui seluruh pengeluaran uang.
- Bahwa Dirut Aryanto Dammar dan Direktur Umum yakni Rusdi Muhadir, tidak pernah meminta pertimbangan kepada saksi selaku badan pengawas pada saat itu, dan saksi mengetahui adanya peminjaman nanti saksi diperiksa oleh penyidik Kejati Sulsel.
- Bahwa saksi selaku badan pengawas tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 hanya mengetahui aturan diperbolehkan peminjaman uang yang dilakukan oleh PD. Parkir namun tidak mengetahui dan tidak diperbolehkan peminjaman PD. Parkir kepada orang lain.

## 11. Saksi DRS. H. BAKRI AMIR, M.M.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Badan Pengawas pada PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi sejak tanggal 10 Maret 2009, berdasarkan SK Walikota Makassar Nomor : 820.4.63-2009 tentang Penunjukkan Pelaksana (PLT) Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.
- Bahwa Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran PD. Parkir diatur dalam RKAP dan dilaporkan minimal tiga bulan sekali kepada badan Pengawas.

Hal. 137 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya piutang direksi PD Parkir Makassar raya karena adanya utang/pinjaman direksi dalam bentuk kasbon karena hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh direksi perusahaan Daerah kepada badan Pengawas.
- Bahwa pinjaman Direksi/kasbon pribadi direksi yang sumber anggarannya dari keuangan PD Parkir tersebut yang tercantum dalam temuan auditor independen/akuntan publik maupun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat tersebut tidak pernah dilaporkan kepada badan pengawas.
- Bahwa kwitansi pengeluaran atau cek, bukti kas keluar, surat pernyataan pinjaman yang ditandatangani oleh Dirut dan Diops tidak pernah saksi lihat sebelumnya karena tidak pernah dilaporkan.
- Bahwa pinjaman Direksi/kasbon pribadi direksi yang sumber anggarannya dari keuangan PD Parkir tersebut tidak diatur dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan PD Parkir Makassar Raya. (RKAP)
- Bahwa pembayaran kegiatan diluar dari RKAP oleh Direksi, dalam bentuk pinjaman direksi/kas bon seharusnya melalui pertimbangan dari badan pengawas dan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.
- Bahwa Peminjaman atau pengambilan uang oleh Direksi PD. Parkir yang merupakan salah satu kegiatan diluar dari RKAP yang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan karena menurut aturannya harus mendapat pertimbangan dari badan pengawas.
- Bahwa Seingat saksi, benar PD. Parkir Makassar Raya rutin membayar Deviden namun untuk peminjaman itu adalah kebijakan internal PD. Parkir Makassar Raya dan hal tersebut tidak dilaporkan kepada Badan Pengawas.
- Bahwa Peminjaman Uang tidak ada dalam RKAP PD. Parkir.
- Bahwa yang bertanggungjawab memberikan peminjaman uang pada PD. Parkir tersebut adalah Direktur Utama dan Direktur Umum oleh karena Direktur Umum harus mengetahui seluruh pengeluaran uang dan Direktur Utama menyetujui seluruh pengeluaran uang.
- Bahwa Dirut Aryanto Dammar dan Direktur Umum yakni Rusdi Muhadir, tidak pernah meminta pertimbangan kepada saksi selaku badan pengawas pada saat itu, dan saksi mengetahui adanya peminjaman nanti saksi diperiksa oleh penyidik Kejati Sulsel.

Hal. 138 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hasil audit tersebut saksi baru melihatnya dan selama saksi sebagai badan pengawas tidak pernah diberikan ataupun diperlihatkan Laporan Audit tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menjabat selaku Direktur Utama dan Direktur Umum PD. Parkir sejak tahun 2000 atau sejak berdirinya PD. Parkir, mekanisme pengeluaran uang yang dilakukan oleh PD. Parkir yakni :
  - Adanya permintaan pembayaran (Ampra) dari bagian Umum.
  - Selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat bukti kas keluar
  - Bendahara pengeluaran mengajukan bukti kas keluar ke Kabag Keuangan untuk dilakukan pembukuan rencana pembayaran
  - Selanjutnya dibawa ke Direktur Umum untuk memparaf bukti kas keluar yang bertindak selaku mengetahui atas pembayaran tersebut
  - Kemudian bukti kas keluar dibawa ke Direktur Utama untuk disetujui dilakukan pembayaran melalui kasir (bendahara pengeluaran).
- Bahwa tidak bisa pengeluaran uang dari PD. Parkir dikeluarkan terlebih dahulu kemudian pertanggungjawaban keuangan menyusul harus melalui mekanisme sebagaimana yang saksi jelaskan.
- Bahwa menurut saksi peminjaman uang boleh dilakukan dengan syarat harus mengembalikan dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan, tidak melebihi gaji.

### 12. Saksi SURIANY SUYUTI, S.E.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir selaku Direktur Umum sejak saksi masuk di PD. Parkir tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, lalu pak Rusdi Muhadir menjadi Direktur Operasional sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kemudian kembali menjadi Direktur Umum sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Penerimaan sejak tahun 2015 menggantikan ibu Rosnani, S.Ip, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 065/20.S-Kep.Dir/IX/2015 tanggal 01 September 2015 tentang Mutasi Pejabat Struktural Pengeluaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.

Hal. 139 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya dipimpin oleh 3 Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Operasional, namun dalam pelaksanaannya Direksi tersebut diawasi oleh Badan (Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas);
- Bahwa Direktur Umum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan, Direktur Operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu kepala Bagian Pengelolaan dan Kepala Bagian Produksi.
- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya didirikan pada tahun 1999 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999, menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- Bahwa sumber-sumber pendapatan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari :
  1. Tepi jalan umum (parkiran bahu jalan);
  2. Komersial (parkir perbatasan kota/mobil kanvas/truk pengangkut bahan komersial);
  3. Insidentil (kegiatan yang sifatnya dadakan/car free day/pesta pernikahan);
  4. Parkir langganan bulanan (parkiran badan usaha yang dibayar per bulan/bank/rumah makan);
  5. Parkir teknologi (parkiran yang menggunakan alat portal);
- Bahwa untuk tahun 2013 yang menjabat bendahara penerimaan sdr. Drs. Rianto Mulyono, Tahun 2014 ibu Rosnani dan selanjutnya saksi mengganti Ibu Rosnani.
- Bahwa mekanisme penerimaan uang pada saat saksi menjabat selaku Bendahara Penerimaan, sebagai berikut :
  - Per tanggal 1 September 2015 s/d 18 November 2018 :

Mekanismenya, bahwa kolektor memungut setoran parkir dari masing-masing juru parkir, kemudian kolektor mengambil pengantar setoran pada bagian pengelolaan, selanjutnya kolektor menyetorkan setoran parkir beserta pengantarnya kepada kasir, setelah kasir menghitung uang setoran parkir dan sesuai pengantar, lalu kasir membuatkan bukti tanda terima setoran bahwa fisik uang sudah sesuai dengan pengantar setoran, untuk



selanjutnya kasir menyerahkan fisik uang berserta rincian uang ke bendahara penerimaan untuk disortir, setelah selesai semua penghitungan dilakukan verifikasi untuk jumlah keseluruhan penerimaan pada hari itu juga;

- Per tanggal 19 November s/d saat sekarang :

Mekanismenya, bahwa kolektor memungut setoran parkir dari masing-masing juru parkir, kemudian kolektor mengambil pengantar setoran pada bagian pengelolaan, selanjutnya kolektor menyerahkan pengantar setoran kepada kasir, lalu kasir membuatkan tanda terima setoran sebagai pengantar untuk melakukan penyetoran setoran parkir ke bank dan yang melakukan penyetoran parkir tersebut adalah kolektor itu sendiri, khusus untuk hari sabtu karena pertimbangan bank tidak menerima pelayanan pada hari sabtu, maka mekanisme penerimaan setoran parkir tetap memberlakukan cara yang sebelumnya (mekanisme per tanggal 1 September 2015 s/d 18 November 2018).

- Bahwa ada target per hari yang ditetapkan oleh PD Parkir Makassar, namun target tersebut ditujukan kepada kolektor, per hari sepengetahuan saksi untuk tepi jalan umum contoh. wil. 1. adalah senilai Rp. 1.178.000,- dan wil. 21 adalah senilai Rp165.000,00 per hari, dan target tersebut yang menetapkan adalah bagian pengelolaan (ARFAH/Kabag. Pengelolaan PD Parkir Makassar Raya), namun jika ada perubahan target, bagian pengelolaan tetap memberikan info kepada bagian keuangan untuk diketahui.
- Bahwa syarat/dokumen yang harus dilengkapi oleh kolektor untuk menyetorkan setoran penerimaan PD Parkir Makassar Raya adalah sebagai berikut :
  - Pengantar setoran dari bagian pengelolaan;
  - Tanda terima dari keuangan;
  - Slip penyetoran bank yang sesuai pengantar setoran;
  - Uang setoran;
- Bahwa sepengetahuan saksi peruntukan penerimaan setoran tepi jalan umum, penerimaan setoran Komersial, penerimaan setoran Insidentil, penerimaan setoran Parkir langganan bulanan, penerimaan setoran Parkir teknologi, dipergunakan untuk operasional PD Parkir Makassar Raya.
- Bahwa untuk mensinkronkan perhitungan antara pengeluaran dana Perusahaan dengan penerimaan setoran parkir Perusahaan yakni

Hal. 141 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



pada PD. Makassar Raya mempunyai satu bagian kontrol Chef Accounting / Kepala Seksi Anggaran yang salah satu tugasnya mengawasi penerimaan maupun pengeluaran dana PD. Parkir Makassar Raya melalui system keuangan.

- Bahwa mengenai pengeluaran dana yang sifatnya wajib yang mengetahui adalah bendahara pengeluaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi kewajiban yang seharusnya di setorkan ke Kas Daerah per tahunnya atas penerimaan setoran pada PD Makassar Raya adalah sebesar 55%, sisanya 45% operasional PD Parkir Makassar Raya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui laporan audit Independen pada PD. Parkir Makassar Raya terkait pinjaman Dirut Aryanto Dammar senilai Rp1.740.921.194,00 dan Direktur Umum Rusdi Muhadir senilai Rp250.000.000,00;
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang yang saksi tahu dikeluarkan oleh Bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar Dirut Aryanto Dammar pernah mengambil/meminjam uang yang bersumber dari penerimaan dengan cara datang sendiri menemui saksi selaku bendahara penerimaan dan meminta pinjaman uang dari sumber penerimaan sejumlah Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000,00 kemudian pertanggungjawabannya dibuatkan administrasi oleh bendahara pengeluaran dengan cara menarik uang dari kas PD parkir untuk mengganti uang yang diambil/dipinjam dari sektor Penerimaan PD Parkir. Hal tersebut dilakukan atas perintah direktur utama dengan mengatakan saya yang bertanggungjawab karena saya kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa yang biasa meminjam uang dari saksi Jumsidar adalah Direktur Utama dan biasa disampaikan secara lisan kepada Dirum;
- Bahwa penerimaan semuanya dilaporkan kepada kabag keuangan, dan kepada Direksi (Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional).
- Bahwa semua laporan keuangan diserahkan kepada Kabag Keuangan nanti Kabag keuangan yang melaporkan keuangan kepada Direktur Umum dan Direktur Utama.
- Setahu saksi ada peminjaman Direktur Utama sebesar 1,7 milyar namun pinjaman Terdakwa, saksi tidak tahu.

### 13. Saksi JUMSIDAR, S.E. binti HAMZAH

Hal. 142 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur Umum sejak saksi masuk di PD. Parkir tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, lalu pak Rusdi Muhadir menjadi Direktur Operasional sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 kemudian kembali menjadi Direktur Umum sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Penerimaan sejak tahun 2002 sampai tahun 2011 kemudian digantikan oleh Pak Drs. Rianto Muliono, tugas saksi selaku Bendahara Penerimaan PD. Parkir Makassar Raya adalah :
  - Menerima uang setoran tunai dari kolektor;
  - Mengelola uang dan administrasi penerimaan;
  - Melaksanakan penyetoran uang penerimaan pada Bank;
  - Membuat laporan bulanan penerimaan.
- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya dipimpin oleh 3 Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Operasional, namun dalam pelaksanaannya Direksi tersebut diawasi oleh Badan (Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas); Direktur Umum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan, Direktur Operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu kepala Bagian Pengelolaan dan Kepala Bagian Produksi.
- Sumber-sumber pendapatan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari :
  1. Tepi jalan umum (parkiran bahu jalan);
  2. Komersial (parkir perbatasan kota/mobil kanvas/truk pengangkut bahan komersial);
  3. Insidentil (kegiatan yang sifatnya dadakan/car free day/pesta pernikahan);
  4. Parkir langganan bulanan (parkiran badan usaha yang dibayar per bulan/bank/rumah makan).
- Bahwa mekanisme penerimaan uang pada saat saksi menjabat selaku Bendahara Penerimaan, sebagai berikut : Mekanismenya, bahwa kolektor memungut setoran parkir dari masing-masing juru parkir, kemudian kolektor mengambil pengantar setoran pada bagian pengelolaan, selanjutnya kolektor menyetorkan setoran parkir beserta

Hal. 143 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengantarnya kepada kasir, setelah kasir menghitung uang setoran parkir dan sesuai pengantar, lalu kasir membuatkan bukti tanda terima setoran bahwa fisik uang sudah sesuai dengan pengantar setoran, untuk selanjutnya kasir menyerahkan fisik uang berserta rincian uang ke bendahara penerimaan untuk disortir, setelah selesai semua penghitungan dilakukan verifikasi untuk jumlah keseluruhan penerimaan dan pada hari itu juga disetorkan ke Bank.

- Bahwa ada target per hari yang ditetapkan oleh PD Parkir Makassar, namun target tersebut ditujukan kepada kolektor dan target tersebut yang menetapkan adalah bagian pengelolaan (ARFAH/Kabag. Pengelolaan PD Parkir Makassar Raya), namun jika ada perubahan target, bagian pengelolaan tetap memberikan info kepada bagian keuangan untuk diketahui.
- Bahwa biasa Direktur Utama Aryanto Dammar meminjam uang setoran Parkir yang kemudian 1 (satu) atau 2 (dua) hari kemudian dikembalikan karena saksi harus menyetorkan ke Bank.
- Bahwa yang mengembalikan uang pinjaman Direktur Utama Aryanto Dammar biasanya dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran ibu Mahdinar.
- Bahwa Uang pinjaman Direktur Utama Aryanto Dammar dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran karena uang yang dipergunakan untuk mengganti uang setoran yang dipinjam Direktur Utama adalah uang PD. Parkir yang ditarik dari rekening oleh Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa saksi mengetahui uang yang dipergunakan untuk mengganti uang setoran yang dipinjam Direktur Utama adalah uang PD. Parkir yang ditarik dari rekening oleh Bendahara Pengeluaran karena saksi dengan bu Mahdinar berada diruangan yang sama.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran Bu Mahdinar, sering mengeluh/ mengadu kepada saksi jika sudah ada lagi permintaan uang dari Direktur Utama sdr. Aryanto Dammar, bahkan sering saksi disampaikan oleh Bu Mahdinar sering didatangi sampai kerumah jika ingin meminjam uang oleh sdr. Aryanto Dammar.
- Bahwa Peminjaman uang oleh Direktur Utama Aryanto Dammar tersebut diketahui oleh Direktur Umum pada saat itu yakni Terdakwa karena Bu Mahdinar selalu melaporkan kepada Direktur Umum yang biasanya Direktur Umum menyampaikan agar diberikan saja asalkan buat tanda terima.

Hal. 144 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali Direktur Utama Aryanto Dammar meminjam uang setoran dari saksi namun biasanya dalam sebulan meminjam sebanyak 2 (dua) samapai 3 (tiga) kali sebulan.
- Saksi tidak mengetahui pinjaman Direktur Umum.
- Bahwa Direktur Utama Aryanto Dammar jika tidak dipinjamkan hari ini, besok harus dipinjamkan dan biasanya jika ingin mengambil uang menyampaikan bahwa "saya ini pengguna anggaran".
- Saksi pernah bermohon diberhentikan sebagai bendahara penerimaan namun tidak disetujui oleh Direktur Utama Aryanto Dammar.
- Jika ada uang yang ada pada bendahara penerimaan dipinjam maka bendahara pengeluaran bermohon ke Direktur Utama untuk mengganti uang bendahara penerimaan yang dipinjam oleh Direktur Utama.
- Saksi menerima dari kolektor secara tunai kemudian dicatat lalu disetorkan ke bank, di mana sebelumnya dilaporkan dulu kepada kabag keuangan dan direktur umum.
- Uang yang diambil Direktur Utama adalah uang yang belum disetor ke bank pada saat sementara menghitung uang namun saksi biasa meminta pengganti ke bendahara pengeluaran karena saksi tidak akan menyeter jika belum diganti oleh bendahara pengeluaran.
- Bendahara pengeluaran yang membuat bukti pengeluaran peminjaman uang yang dipinjam dari saksi karena yang menggantikan uang saksi yang dipinjam direktur utama adalah bendahara pengeluaran.
- Saksi tidak tahu kasbon/pinjaman/gantungan.
- Setahu saksi, uang yang digantikan dari peminjaman uang tersebut juga merupakan uang dari PD. Parkir.

#### 14. Saksi RAHMADAYANTI, S.E.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan sejak tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 071/20.S-Kep.Dir/XI/2012 tanggal 01 November 2012 tentang Mutasi Tugas Dan Jabatan Lingkup Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bagian Keuangan PD. Parkir Makassar Raya berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor :

*Hal. 145 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7040 Tahun 1999 tanggal 27 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar yakni :

- Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari, Seksi Anggaran, Seksi Pembukuan dan Seksi Kas;
- Merencanakan, mengendalikan dan menginventarisir sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan
- Merencanakan, mengusahakan dan mengawasi kelancaran penagihan piutang tarif parkir serta menggali sumber-sumber keuangan untuk menambah dan perusahaan.
- Mengkoordinir kegiatan dengan bagian lain untuk peningkatan pelayanan yang menyangkut masalah keuangan
- Mengurus transaksi bank, memelihara hubungan baik dengan bank atau lembaga keuangan lain dan pemerintah
- Menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan menyusun rencana anggaran tahunan
- Menyiapkan berkas dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja serta neraca dan laporan laba rugi perusahaan daerah
- Mempersiapkan dan merencanakan program penyesuaian tarif sehubungan dengan kondisi keuangan perusahaan
- Membuat evaluasi di dalam kegiatan perusahaan dibidang keuangan
- Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan setiap saat
- Mengadakan koordinasi dengan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan tugasnya
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan direksi
- Membina dan mengawasi sistem keuangan perusahaan.
- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya dipimpin oleh 3 Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Operasional, Direktur Umum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan, Direktur Operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu kepala Bagian Pengelolaan dan Kepala Bagian Produksi.

Hal. 146 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999, menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- Bahwa sumber-sumber pendapatan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari : Pendapatan Jasa Parkir Umum, Pendapatan Jasa Parkir Komersial, Pendapatan Jasa Parkir Insidentil, Pendapatan Jasa Parkir Langganan bulanan dan Pendapatan Jasa Parkir Kemitraan.
- Bahwa mekanisme pengelolaan anggaran PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan secara umum yakni : Awalnya kolektor yang ditugaskan untuk menagih ke Juru Parkir selanjutnya setelah hasil dari jasa dikumpulkan oleh kolektor lalu kolektor ke PD. Parkir untuk mengambil bukti setoran lalu kolektor menyetor ke Bank BJB atas nama : PD. Parkir pada Nomor Rekening : 0090891553001.
- Bahwa Direktur Umum PD Parkir Kota Makassar membawahi Kabag Umum dan Kabag Keuangan sedangkan Kabag Keuangan membawahi Kasi Anggaran dan Kasi Pembukuan serta dua orang bendahara yakni bendahara Penerima dan bendahara pengeluaran..
- Bahwa arus kas PD Parkir Kota Makassar terkait penerimaan dan pengeluaran di bawah kendali saksi selaku Kabag Keuangan.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PD Parkir Makassar Raya yakni terdapat permohonan dari Bendahara Pengeluaran kemudian dari permohonan tersebut diserahkan ke Kabag Keuangan (saksi sendiri) lalu diserahkan lagi ke Direktur Umum, untuk diketahui, setelah itu diserahkan ke Direktur Utama untuk disetujui dan tandatangani oleh Dirut dan untuk kelengkapan Dokumen tersebut yakni berupa Surat Permohonan dan cek.
- Bahwa terdapat pinjaman pribadi/Kas Bon atas uang/Kas PD Parkir Kota Makassar yang dilakukan oleh direksi yakni Direktur Utama almarhum (Ariyanto Dammar), dan ada juga pinjaman pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa (Rusdi Muhadir) sewaktu menjabat sebagai Direktur Umum maupun sebagai Direktur Operasional PD Parkir.
- Bahwa pinjaman pribadi/kas bon yang dilakukan oleh Direksi tersebut tidak diatur dalam RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran/Pendapatan Perusda karena pengeluaran uang pada PD parker yang ada dalam RKAP hanya meliputi Pengeluaran untuk biaya

Hal. 147 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum (seperti gaji, listrik, air) dan pengeluaran untuk biaya operasional (seperti upah pungut kolektor, biaya pembedaan karcis )

- Bahwa berdasarkan laporan audit Independen pada PD. Parkir Makassar Raya dan LHP Inspektorat Kota Makassar terkait pinjaman Dirut (Aryanto Dammar) senilai Rp1.740.921.194,00 dan Direktur Umum/Operasional atas nama Rusdi Muhadir senilai Rp250.000.000,00 dan pinjaman tersebut dan kas bon tersebut diambil dari kas/keuangan PD Parkir Kota Makassar.
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman/kas bon Direksi tersebut tidak ada dalam rencana kerja/program kerja, namun saksi tidak dapat menolak karena yang memerintahkan dan meminta secara langsung adalah Direktur utama dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan mengatakan saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran Pada PD Parkir.
- Bahwa tidak ada dasar keputusan direksi yang mengatur tentang pinjaman pribadi yang dilakukan oleh direksi maupun karyawan PD Parkir.
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan memang sudah ada pinjaman pribadi/kas bon dilihat dari laporan keuangan sebelumnya.
- Bahwa yang bertandatangan dalam cek pengeluaran adalah Direktur Utama dan Direktur Umum, sedangkan nomor cek diambil dari bendahara.
- Bahwa pinjaman pribadi Direktur Utama Aryanto Dammar dan Terdakwa tersebut saksi catat, ada tanda terima dan dimasukkan dalam laporan keuangan sertadibuatkan pernyataan pinjaman.
- Uang yang diambil/dipinjam oleh Dirut Aryanto Dammar tersebut diganti oleh bendahara pengeluaran dengan menarik/mengambil uang dari kas PD Parkir atas perintah Dirut PD Parkir sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Operasional pernah juga meminjam uang/kas bon dari Kas PD Parkir yang dibuatkan surat pernyataan pinjaman yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Pinjaman Terdakwa selaku Direktur Operasional sebesar Rp175.000.000,- berdasarkan permohonan Dirops.
- Bahwa laporan keuangan PD Parkir Kota Makassar ditandatangani oleh Direktur Utama dan dilaporkan ke Walikota Makassar.
- Bahwa saksi pernah menagih Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan tanyakan ke Direktur Utama.

Hal. 148 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pinjaman Terdakwa tersebut tercatat dalam bukti kas dan dibuatkan surat pernyataan pinjaman.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah mengembalikan pinjaman pribadinya ketika sudah ada panggilan dari Aparat Penegak Hukum yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
- Bahwa tidak ada aturan yang membolehkan pengeluaran selain pengeluaran untuk biaya-biaya operasional dan umum.
- Bahwa sikap saksi dan bendahara jika ada pinjaman biasa menolak namun tetap dipaksa bahkan diancam oleh Direktur Utama jika tidak diberikan uang yang seingat saksi perkataan Direktur Utama “kasi ka uang mu itu, yang ada di brankas” yang disampaikan bahwa uang tersebut untuk disetor lalu dikatakan “kasi kan ma dulu beritahu Direktur Umum”.
- Bahwa saksi pernah memberikan cek kepada Direktur Utama sebanyak 3 (tiga) cek senilai 350 juta namun saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkan cek tersebut.
- Bahwa Direktur Utama pernah menyuruh saksi untuk mebuatkan juga surat pernyataan untuk Direktur Operasional yang masing-masing surat pernyataan ditandatangani oleh Dirut dan Dirops.
- Bahwa pinjaman Direktur Operasional sebesar Rp175.000.000,00 atas permintaan Direktur Utama yakni pertama Rp50.000.000,00, kedua Rp75.000.000,00 dan ketiga Rp50.000.000,00, dari cek senilai 350 juta tersebut yang masing-masing dibuatkan surat pernyataan.
- Bahwa Terdakwa juga ada pinjaman sebesar 75 juta namun saksi tidak tahu tahun berapa.
- Bahwa pinjaman Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 telah telah dikembalikan setelah diperiksa Kejaksaan.
- Bahwa Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa menolak dan tidak tandatangan karena disampaikan hanya sebagai pertanggungjawaban serta hal tersebut benar disampaikan ke Direktur Utama.
- Bahwa tanggapan Terdakwa terhadap pinjaman Rp175.000.000,00 tidak langsung mengiyakan namun dijelaskan oleh Dirut bahwa “tidak bisa kalo Dirum”, dan Terdakwa tidak mengetahui 3 buah cek senilai 350 juta tersebut.

## 15. Saksi MAHDINAR

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;

Hal. 149 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran PD. Parkir Makassar Raya sejak tahun 2009 sampai dengan Januari 2012., saksi digantikan oleh RAHMA dan saksi Kabag Keuangan PD. Parkir Makassar Raya sejak Februari 2012 sampai dengan Oktober 2012;
- Bahwa Tugas Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PD. Parkir Makassar Raya, mencatat dan membukukan pengeluaran;
- Bahwa belanja atau kegiatan yang biasa saksi bayarkan yakni : Gaji Pegawai, listrik, telpon dan biaya operasional lainnya, dan saksi juga membayar kebutuhan pribadi para Direksi yakni Dirut (Ariyanto Dammar) berupa kartu kredit, beban telepon bulanan pribadi, dan biaya listrik rumah tangga Dirut, sedangkan untuk Dirum (Rusdi Muhadir) saksi hanya membayarkan pinjaman yang diminta oleh Dirum.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada saat saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran tahun 2009-2012, sebagai berikut :  
Bahwa awalnya saksi sebagai bendahara sudah memegang daftar perincian kegiatan, dan lembar cek, dokumen tersebut saksi serahkan ke Kabag Keuangan untuk diperiksa dan diparaf pada daftar rincian kegiatan, setelah diparaf oleh Kabag Keuangan, dokumen tersebut diserahkan ke Direktur Umum untuk evaluasi, jika Direktur Umum setuju dengan nilai rincian kegiatan, maka saksi diperintah oleh Direktur Umum untuk menulis nilai cek, setelah itu dokumen tersebut saksi teruskan ke Direktur utama untuk tandatangan Cek, kemudian cek tersebut dibawa ke Bank untuk dicairkan dan setelah itu saksi membuatkan Bukti Kas Keluar.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan atas pengeluaran uang terhadap pinjaman Direktur Utama dan Direktur Umum tersebut adalah Bendahara, Kabag Keuangan, Direktur Umum, dan Direktur Utama kemudian untuk mekanisme pinjaman Dirut dan Dirum tersebut kadang melalui mekanisme seperti yang sudah saksi jelaskan pada point 11, kadang juga tidak melalui mekanisme tersebut, karena terkadang saksi didatangi langsung oleh yang bersangkutan yakni Dirut sedangkan Dirum biasa saksi dipanggil langsung oleh Dirum atau Dirum mengutus staf kepada saksi untuk meminjam uang.
- Bahwa untuk Direktur Utama setuju saksi dipergunakan untuk keperluan bantuan dan Pribadi sesuai Bukti Kas Keluar sedangkan untuk Direktur Umum setuju saksi dipergunakan untuk keperluan pribadinya.

Hal. 150 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Uang Persediaan (UP) pada saat saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran memang sudah mencukupi karena kewajiban-kewajiban berupa deviden jaspro untuk karyawan terbayarkan dan pada saat itu deviden harus di bayarkan nilainya msaih kecil. Sehingga pinjaman Dirut dan Dirum dapat diproses, namun terkadang jika tidak terdapat uang dibrangkas, biasanya Dirut meminta untuk diambil uang dari penerimaan setoran.
- Bahwa saksi membenarkan bukti kas keluar tersebut yang saksi keluarkan sejak menjabat sebagai bendahara pengeluaran, sebagaimana ditunjukkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP);
- Bahwa seluruh bukti kas keluar tersebut diketahui oleh Direktur Umum karena saksi bersama kabag keuangan melaporkan kepada Direktur Umum.
- Bahwa Direksi PD. Parkir pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, yakni :
  1. Direktur Utama : Drs. Aryanto Dammar, MM
  2. Direktur Umum : Ir. Rusdi Muhadir
  3. Direktur Operasional : H. Mustafa
- Bahwa pada saat Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir menjabat sebagai Direktur Operasional saksi tidak mengetahui pernah meminjam uang pada PD. Parkir karena pada saat itu saksi sudah di nonjobkan dan menjadi staf biasa, namun setahu saksi pada saat sdr. Ir. Rusdi Muhadir menjabat selaku Direktur Umum pernah meminjam uang pada PD. Parkir yakni sebesar Rp. 75.000.000,- yang diambil secara bertahap yakni :
  1. Pada tanggal 29/01/2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Rakercab.
  2. Pada tanggal 21/06/2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum An. Ir. Rusdi Muhadir.
  3. Pada tanggal 30/3/2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum.
  4. Pada tanggal 13/5/2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Gaji Juni 2011.
  5. Pada tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum (Jasfro).
- Bahwa pada Bukti Kas Keluar, Direktur Umum tidak bertandatangan ataupun paraf hanya pada beberapa memo ataupun catatan yang kadang kala terdapat catatan Direktur Umum.

Hal. 151 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa bentuk kontrol Direktur Umum terhadap pengelolaan keuangan yakni saksi ataupun kabag keuangan menunjukkan dokumen pertanggungjawaban secara keseluruhan misalnya Bukti Kas Keluar ataupun memo jika ada.
- Bahwa sebelum saksi menjadi bendahara sudah ada pinjaman-pinjaman direksi berdasarkan pembukuan.
- Bahwa ada pinjaman Terdakwa sebagai Direktur Umum sebesar 75 juta yang sebagian diterima dan ditandatangani oleh Andi Irawan untuk diberikan kepada Terdakwa karena saksi sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa.
- Bahwa pinjaman sebesar 75 juta tersebut belum lunas pada saat saksi tidak menjabat sebagai bendahara pengeluaran.

## 16. Saksi SRI SUHARTINI, S.E.

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran sejak November 2012, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 071/20.S-Kep.Dlr/XI/2012 tanggal 01 November 2012 sampai dengan 1 Juni 2016 Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan Bendahara Pengeluaran di PD Parkir Makassar Raya sebelum saksi yakni Ibu Rahma dan Ibu Mahdinar.
- Bahwa tugas Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PD. Parkir Makassar Raya, membayar pengeluaran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari PD. Parkir Makassar Raya. Sedang menurut UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada PD Parkir Makassar Raya yakni menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja sedangkan tugas dan fungsi saksi sehari-hari selaku Bendahara Pengeluaran adalah:
  - Membayar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada PD Parkir Makassar Raya ;
  - Menyimpan dokumen pembayaran berupa BKU;
- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya dipimpin oleh 3 Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Operasional, Direktur Umum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu

Hal. 152 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan, Direktur Operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu kepala Bagian Pengelolaan dan Kepala Bagian Produksi;

- Belanja atau kegiatan yang biasa saksi bayarkan yakni : Gaji Pegawai, listrik, telpon dan biaya operasional lainnya.
- Bahwa Saksi pernah membayar deviden dari keuntungan PD. Parkir kepada pemerintah Kota Makassar.
- Bahwa pengambilan/pinjaman pegawai tidak ada, yang ada hanya pengambilan uang berupa Kas Bos Direktur Utama senilai Rp. 1.529.620.030,- dan pengambilan uang berupa Kas Bon oleh Terdakwa RUSDI MUHADIR senilai Rp. 175.000.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan rekapan pengambilan uang oleh Direktur Utama (Ariyanto Dammar) dan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir selaku Dirops, periode November 2012 s/d tahun 2014, sesuai catatan saksi, yang rinciannya sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman uang secara pribadi oleh Dirut dan Terdakwa tidak diatur dalam RKAP PD Parkir Kota dan tidak termasuk dalam program kerja dalam bentuk pengeluaran biaya umum dan operasional;
- Bahwa mengenai Uang Persediaan (UP) ataupun ketersediaan uang di PD Parkir Makassar Raya saksi selaku Bendahara pengeluaran tidak tau karena saksi tidak pernah menyimpan uang pada brangkas dan saksi selaku bendahara Pengeluaran mengeluarkan uang sesuai perintah pimpinan;
- Bahwa saksi melakukan pengeluaran uang atas perintah atasan/pimpinan, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu sekitar bulan Maret 2013, saksi di panggil beberapa kali bersama dengan sdr. ANTI oleh ARIANTO DAMMAR diruangannya, ia menyampaikan "mau meminjam uang, dan saksi bilang waktu itu tidak ada uang dibrangkas, dijawab buatkan saja cek, dan saksi jawab lagi, maaf untuk apa pak?" Arianto Dammar jawab pinjaman sementara untuk saksi dan pak RUSDI. saksi bertanggung jawab dan Pak RUSDI, itu bukan urusanmu!!!, kau hanya buat cek saja", saksi jawab, "apa dasarnya apa Pak? dijawab nanti saksi buat pernyataan dengan Pak RUSDI sebagai pinjaman sementara", waktu itu sdr. ANTI menyampaikan ke saksi, "buatkan meki saja kak, yang penting ada pernyataannya dan dia bertanggung jawab", setelah itu saksi kembali

Hal. 153 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





ke ruangan untuk membuat cek, setelah di buat cek, saksi kembali ke ruangan Arianto Dammar untuk ditandatangani cek tersebut, setelah itu saksi meminta lagi surat pernyataan, dan setelah ada Surat Pernyataan, kemudian cek diserahkan dan juga saksi meminta untuk ditandatangani bukti Kas keluar (penerimaan cek). saksi juga ke ruangan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir untuk di tandatangani bukti Kas keluar (penerimaan cek), Ir. Rusdi Muhadir menyampaikan “apa ini?”, saksi jawab “ini bukti kas keluar untuk pengambilan cek”, dijawab lagi “iya sebentar saksi tandatangan”, tidak berselang lama setelah ditandatangani saksi mengambil bukti kas keluar tersebut untuk menyimpan sebagai arsip saksi;

- Bahwa benar pengambilan uang tersebut adalah kesepakatan Dirut dan Terdakwa Rusdi Muhadir;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai bawahan hanya melaksanakan perintah pimpinan, dan jika saksi tidak melaksanakan saksi dapat dianggap sebagai pembangkang, ataupun itu melawan pimpinan;
- Bahwa sumber pengambilan uang senilai Rp. 175.000.000,- adalah dari Bank BPD, dan setahu saksi pada waktu Mahdinar selaku Bendahara, Terdakwa juga meminjam uang yang jumlah totalnya senilai Rp. 75.000.000,-, (jumlah tersebut tidak langsung genap senilai Rp. 75.000.000,-, melainkan diambil sedikit-sedikit) mengenai siapa yang mencairkan saksi tidak tau;
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PD Parkir Makassar Raya yakni terdapat permohonan dari Bendahara Pengeluaran kemudian dari permohonan tersebut diserahkan ke Kabag Keuangan lalu diserahkan lagi ke Direktur Umum, untuk diketahui, setelah itu diserahkan ke Direktur Utama untuk disetujui dan tandatangani oleh Dirut dan untuk kelengkapan Dokumen tersebut yakni berupa Surat Permohonan dan cek.
- Bahwa berdasarkan laporan audit Independen pada PD. Parkir Makassar Raya dan LHP Inspektorat Kota Makassar terkait pinjaman Dirut ARYANTO DAMMAR senilai Rp. 1.740.921.194,- dan Direktur Umum/operasional atas nama Terdakwa RUSDI MUHADIR senilai Rp. 250.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman/kas bon Direksi tersebut tidak ada dalam rencana kerja/program kerja, namun saksi tidak dapat menolak karena yang memerintahkan dan meminta secara langsung adalah



Direktur utama dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan mengatakan saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran Pada PD Parkir.

- Bahwa benar pinjaman pribadi/kas bon tersebut diambil dari kas/keuangan PD Parkir Kota Makassar.
- Bahwa tidak ada dasar keputusan direksi yang mengatur tentang pinjaman pribadi yang dilakukan oleh direksi maupun karyawan PD Parkir.
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai kabag Keuangan memang sudah ada pinjaman pribadi/kas bon dilihat dari laporan keuangan sebelumnya.
- Bahwa yang bertandatangan dalam cek pengeluaran adalah Direktur Utama, sedangkan nomor cek diambil dari bendahara.
- Bahwa pinjaman pribadi Direktur Utama dan Terdakwa selaku Dirum dan Dirops tersebut saksi catat, ada tanda terima dan dimasukkan dalam laporan keuangan serta dibuatkan pernyataan pinjaman.
- Uang yang diambil/dipinjam oleh Dirut tersebut diganti oleh bendahara pengeluaran dengan menarik/mengambil uang dari kas PD Parkir atas perintah Dirut PD Parkir sendiri.
- Bahwa laporan keuangan PD Parkir Kota Makassar ditandatangani oleh Direktur Utama dan dilaporkan ke Walikota Makassar.
- Terkait dengan pinjaman Terdakwa selaku Dir Ops saksi pernah menagih Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan tanyakan ke Direktur Utama.
- Bahwa pinjaman Terdakwa tersebut tercatat dalam bukti kas dan dibuatkan surat pernyataan pinjaman.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah mengembalikan pinjaman pribadinya ketika sudah ada panggilan dari Aparat Penegak Hukum yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
- Bahwa seingat saksi uang-uang yang diambil oleh Dirut sumbernya ada yang ditarik melalui cek dan ada juga yang diambil dari Bendahara penerimaan (ROSNANI);
- Saksi disampaikan oleh Direktur Utama bahwa "saya mau pinjam uang, bikin cek nanti saya tanggungjawab dengan Dirops Rusdi".
- Saksi tidak tahu apakah Direktur Umum pak Ilyas mengetahui pengeluaran uang tersebut karena Dirut yang katanya akan menyampaikan.

## 17. Saksi SITTI RAHMAH, S.Sos

Hal. 155 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran sejak tahun 2012 hanya selama 8 bulan kemudian diganti oleh ibu Sri dan selanjutnya diangkat lagi menjadi Bendahara Pengeluaran sejak Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 86/20.S-Kep.Dir/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Bendahara Pengeluaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- Bahwa Tugas Saksi selaku Bendahara Pengeluaran PD. Parkir Makassar Raya, mencatat dan membayar serta menyimpan bukti pertanggungjawaban.
- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya dipimpin oleh 3 Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Operasional, Direktur Umum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan, Direktur Operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu kepala Bagian Pengelolaan dan Kepala Bagian Produksi.
- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999, menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendafapatan asli daerah.
- Bahwa Sumber-sumber pendapatan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari : Pendapatan Jasa Parkir Umum, Pendapatan Jasa Parkir Komersial, Pendapatan Jasa Parkir Insidentil, Pendapatan Jasa Parkir Langganan bulanan dan Pendapatan Jasa Parkir Kemitraan.
- Bahwa belanja atau kegiatan yang biasa saksi bayarkan yakni : Gaji Pegawai, listrik, telpon dan biaya operasional lainnya.
- Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PD Parkir Makassar Raya yakni terdapat permohonan dari Bendahara Pengeluaran kemudian dari permohonan tersebut diserahkan ke Kabag Keuangan (saksi sendiri) lalu diserahkan lagi ke Direktur Umum, untuk diketahui, setelah itu diserahkan ke Direktur Utama untuk disetujui dan tandatangani oleh Dirut dan untuk kelengkapan Dokumen tersebut yakni berupa Surat Permohonan dan cek.

Hal. 156 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdapat pinjaman pribadi/Kas Bon atas uang/Kas PD Parkir Kota Makassar yang dilakukan oleh direksi yakni Direktur Utama almarhun (Ariyanto Dammar). Dan ada juga pinjaman pribadi yang dilakukan oleh Terdakwa (Rusdi Muhadir) sewaktu menjabat sebagai Direktur Umum maupun sebagai Direktur Operasional PD Parkir.
- Bahwa Pinjaman pribadi/kas bon yang dilakukan oleh Direksi tersebut tidak diatur dalam RKAP atau Rencana Kerja dan Anggaran/Pendapatan Perusda karena pengeluaran uang pada PD parker yang ada dalam RKAP hanya meliputi Pengeluaran untuk biaya umum (seperti gaji, listrk, air) dan pengeluaran untuk biaya operasional (seperti upah pungut kolektor, biaya pembuatan karcis )
- Bahwa berdasarkan laporan audit Independen pada PD. Parkir Makassar Raya dan LHP Inspektorat Kota Makassar terkait pinjaman Dirut (saudara ARYANTO DAMMAR) senilai Rp. 1.740.921.194,- dan Direktur Umum/operasional atas nama Terdakwa RUSDI MUHADIR senilai Rp. 250.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman/kas bon Direksi tersebut tidak ada dalam rencana kerja/program kerja, namun saksi tidak dapat menolak karena yang memerintahkan dan meminta secara langsung adalah Direktur Utama dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan mengatakan saya adalah Kuasa Pengguna Anggaran Pada PD Parkir.
- Bahwa benar pinjaman pribadi/kas bon tersebut diambil dari kas/keuangan PD Parkir Kota Makassar.
- Bahwa tidak ada dasar keputusan direksi yang mengatur tentang pinjaman pribadi yang dilakukan oleh direksi maupun karyawan PD Parkir.
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai kabag Keuangan memang sudah ada pinjaman pribadi/kas bon dilihat dari laporan keuangan sebelumnya.
- Bahwa yang bertandatangan dalam cek pengeluaran adalah Direktur Utama, sedangkan nomor cek diambil dari bendahara.
- Terkait dengan pinjaman Terdakwa selaku Dir Ops saksi pernah menagih Terdakwa namun Terdakwa menjawab dengan mengatakan tanyakan ke Direktur Utama.
- Bahwa pinjaman Terdakwa tersebut tercatat dalam bukti kas dan dibuatkan surat pernyataan pinjaman.

Hal. 157 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah mengembalikan pinjaman pribadinya ketika sudah ada panggilan dari Aparat Penegak Hukum yakni Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

## 18. Saksi ZAINAL IBRAHIM

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir selaku Direktur Operasional di PD. Parkir namun tidak ada hubungan kekeluargaan dan saksi mengetahui Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir sebelumnya menjabat selaku Direktur Umum di PD. Parkir berdasarkan pemeriksaan saya pada saat melakukan Pemeriksaan Khusus.
- Bahwa tiap tahun dilakukan pemeriksaan rutin terhadap PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan namun pernah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Makassar : 700.02/0062/ST-KH/Itko/II/2014, tanggal 18 Februari 2014.
- Bahwa terdapat temuan terhadap pemeriksaan rutin yang umumnya yakni penggunaan dana, pertanggungjawaban perjalanan dinas, kebijakan perusahaan yang perlu diperbaiki, setoran deviden yang dilakukan secara bertahap, penyetoran dari kolektor, pengeluaran kas bansos belum lengkap, pengeluaran insentif honor belum lengkap, pungutan pajak belum dilengkapi bukti setoran, pajak badan belum dilengkapi bukti setoran dan target setoran.
- Bahwa ada beberapa temuan yang telah ditindaklanjuti dan ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses tindak lanjut.
- Bahwa ada juga temuan peminjaman uang oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya dengan Nomenklatur Saldo Piutang Karyawan yang tidak diyakini kewajarannya.
- Bahwa berdasarkan laporan Auditor yang saya tahu tahun 2013 terdapat Piutang Karyawan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang terakumulasi jumlahnya sebesar Rp. 1.728.270.774,-.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 7040 Tahun 1999 yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran dan penggunaan uang adalah Direksi dalam hal ini Direktur Utama dan Direktur Umum.
- Bahwa pemeriksaan khusus untuk memeriksa kondisi keuangan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 158 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan khusus untuk memeriksa kondisi keuangan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena adanya piutang terhadap Direksi yang belum terbayarkan sebesar Rp. 1.728.270.774,-.
- Bahwa pada saat pemeriksaan khusus tersebut termasuk pinjaman Direktur operasional sdr. Ir. Rusdi Muhadir sebesar Rp. 250.000.000,-
- Bahwa ada laporan 7 Mei 2015 yang dibawa oleh Inspektorat yang rekomendasi temuan memerintahkan direktur operasional untuk mengembalikan utangnya sebagai kas bon Dirut dan Dirops.
- Pada laporan regular piutang Direktur Utama 1,7 milyar dan Dirops 250 juta.
- Bahwa ada pengembalian namun saksi tidak mengetahui rincian pengembalian.

## 19. Saksi DRS. ANDI SISWANTA

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa tugas pokok saksi pada saat bertugas di inspektorat sebagai wakil penanggungjawab dalam hal mereview hasil pemeriksaan auditor pada tahun 2015 untuk pemeriksaan anggaran 2014.
- Bahwa Instansi yang di audit oleh inspektorat, pada saat saksi bertugas di inspektorat ada 7 atau 8 instasi termasuk perusahaan daerah.
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 700/084/KEP/II/2015 tanggal 25 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan SKPD dalam lingkup Pemerintah kota makassar tahun 2015 dan surat tugas dari kepala inspektorat nomor: 700.02/0064/St-PKPT/Itko/II/2015 tanggal 25 Februari 2015.
- Bahwa hasil audit dilaporkan kepada kepala Inspektor, dibuatkan LHP dan untuk tindak lanjutnya semua sudah dituangkan dalam Laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa saksi pernah bertemu Sdr. ARYANTO DAMMAR dan Terdakwa Ir. RUSDI MUHADIR BIN MUHADIR pada saat mengantar tim ke objek pemeriksaan dan bertemu langsung dengan pimpinan dan memperkenalkan tim kepada pimpinan perusda serta menjelaskan tujuan kedatangan ke perusda untuk melakukan audit tahunan.



- Bahwa hasil laporan yang Tim audit lakukan terhadap instansi – instansi maupun perusda semua di laporkan kepada bapak walikota makassar.
- Bahwa tindak lanjut dari walikota terkait laporan audit tersebut, yang saksi ketahui yaitu bapak walikota memanggil insntasi atau perusda terkait dan memerintahkan melakukan pengembalian dan membuat surat pernyataan pengembalian dana ataupun barang yang dipergunakan secara pribadi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tim audit hanya membuat LHP untuk diserahkan kepada Kelapa Inspektorat selanjutnya oleh Kepala inspektorat dan ketua Tim meneruskan Laporan tersebut kepada bapak walikota.
- Keuangan Daerah tidak bisa dipinjam dan Kas Bon atas nama pribadi tidak boleh.

**20. Saksi SUHARTINI, S.T.**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan rutin terhadap PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan tiap tahun, namun saksi masuk di Tim Audit hanya pada tahun 2015 untuk masa pemeriksaan Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa terdapat temuan terhadap pemeriksaan rutin terhadap PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang harus ditindaklanjuti oleh PD. Parkir.
- Bahwa ada beberapa yang telah ditindaklanjuti dan ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses tindaklanjut berdasarkan hasil Monitoring tindaklanjut temuan.
- Bahwa ada juga temuan peminjaman uang oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terdapat Piutang Direksi dan Karyawan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang jumlah sebesar Rp. 1.990.921.194,- (LHP Inspektorat Kota Makassar).
- Bahwa yang bertanggung terhadap pengeluaran dan penggunaan uang adalah Direksi dalam hal ini Direktur Utama dan Direktur Umum.

Hal. 160 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa audit dilakukan dengan memeriksa penerimaan dan pengeluaran berdasarkan BKU dan laporan keuangan dan terdapat temuan yang dituangkan dalam LHP.
- Temuan berupa adanya saldo piutang di neraca yang diberikan kepada Direksi sehingga belanja melampaui anggaran, dan Temuan tersebut dianggap kerugian karena adanya uang yang bias dipakai untuk pengembangan usaha parkir dengan rekomendasi temuan adalah pinjaman uang dikembalikan
- Bahwa pada saat audit, belum ada realisasi pembayaran di mana ada piutang Direksi dan untuk Terdakwa piutang sebesar 250 juta.

## 21. Saksi HAMSINAH

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa tugas pokok saksi pada saat bertugas di inspektorat Kota makassar sebagai Ketua Tim Pemeriksa pada PD. Parkir Makassar Raya Periode TA. 2014 yakni memeriksa pertanggungjawaban keuangan dan aset di PD. PD. Parkir Makassar;
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan kami yaitu mengenai ketaatan, efektifitas, kehematan, dan pencapaian program, kemudian saksi melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan dan aset di PD. Parkir Makassar Kota Makassar pada sekitar bulan Februari tahun 2013 untuk laporan keuangan tahun 2012 s/d Januari 2013, kemudian audit pertanggungjawaban bulan Februari tahun 2015 untuk laporan keuangan tahun 2014;
- Bahwa prosedur/metode pola audit yang kami laksanakan terhadap di PD. Parkir Makassar Raya yakni kami memverifikasi data (Bukti pertanggungjawaban keuangan), mengkonfirmasi (wawancara), dan melakukan cek fisik, guna mencapai tujuan pemeriksaan (audit);
- Bahwa mekanisme pelaporan dari anggota tim yakni, mereka menyerahkan kesimpulan hasil pemeriksaan setelah mereka mengkonfirmasi hasil verifikasi yang diperoleh pada saat pemeriksaan, setelah itu saksi selaku ketua tim meriview kembali hasil laporan anggota tim, jika terdapat kendala dari pelaporan, maka saksi langsung mengkonfirmasi ke anggota timnya. Setelah laporan valid, laporan dibuatkan naskah hasil pemeriksaan sementara, kemudian disampaikan ke wakil penanggungjawab, setelah dibaca dan diteliti wakil penanggungjawab, kami memfinalkan naskah hasil pemeriksaannya untuk diserahkan ke aduiti nya (dalam hal ini PD.

Hal. 161 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



Parkir Makassar Raya) untuk ditindaklanjuti Selama satu minggu (lima hari kerja), setelah mendapatkan tindaklanjut dari Auditinya, maka kami memfinalkan untuk dibuat konsep laporan untuk kemudian diserahkan ke Sub. Bagian Perencanaan guna proses administrasi untuk kemudian di serahkan kepada Inspektur, yang selanjutnya diserahkan kepada Sub. Bagian evaluasi dan pelaporan pada Inspektorat Kota Makassar;

- Bahwa hasil pemeriksaan keuangan yang kami lakukan terhadap kantor PD parkir Makassar Raya bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut secara umum masih terdapat kelemahan sesuai yang tersaji dihasil pemeriksaan kami;
- Bahwa hasil pemeriksaan tahun 2013 dan tahun 2015 terhadap pengambilan uang oleh direksi (Aryanto Dammar dan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir senilai Rp. 1.990.921.194,-, telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang rinciannya sebagaimana dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Dirut Aryanto Dammar dan Dirops Terdakwa Rusdi Muhadir, belum melaksanakan sepenuhnya tugas dan fungsi Pengelolaan keuangan/anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, karena realisasi belanja anggaran yang dipergunakan tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa mengenai itu saksi tidak tau, namun dalam LHP tersebut saksi juga menyebutkan bahwa badan pengawas lemah dalam melaksanakan tugasnya untuk pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan piutang Direksi;
- Bahwa rekomendasi kami terkait piutang direksi adalah agar Walikota Makassar memerintahkan Dirut dan Dirops menyelesaikan piutang senilai Rp. 1.990.921.194,-;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan karena sudah ada Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 780.04 / 0638 / Itko / III / 2014 Tanggal 18 Maret 2014;
- Bahwa mengenai tindaklanjut saksi tidak mengetahui karena tugas serta data terakhir tindaklanjut ada di Sub. Bagian Evaluasi dan pelaporan (Sulaiman, ST).
- Bahwa temuan tersebut dianggap kerugian karena adanya uang yang bias dipakai untuk pengembangan usaha parkir.
- Bahwa ada piutang Direksi kepada Terdakwa sebesar 250 juta.

## **22. Saksi HASANUDDIN LEO, SE., Msi., Ak.**

*Hal. 162 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal langsung Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir namun saksi pernah bertemu pada saat rapat di DPRD dan memperkenalkan dirinya sebagai salah satu Direksi pada PD. Parkir, dan saksi tidak pernah berinteraksi langsung dengan yang bersangkutan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Aryanto Dammar selaku mantan Dirut PD. Parkir Makassar Raya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan/meminta bantuan dana dan tidak pernah menerima bantuan dana dari Ariyanto Dammar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kwitansi pengeluaran uang pada PD. Parkir Makassar Raya, pada tanggal 15 Maret 2012 Senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk KOMISI B yang diterima oleh Staf Komisi B an. Burhanuddin, di mana Burhanuddin tugasnya hanya melayani keperluan anggota DPRD secara intern di Komisi B, misalnya pembuatan undangan, penyampaian rapat-rapat kepada anggota DPRD.
- Bahwa uang senilai Rp. 6.500.000,- tersebut tidak pernah saksi terima dan saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu dan setahu saksi memang tidak ada permintaan dana untuk Komisi B dan untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada penerima staf Komisi B an. Burhanuddin.
- Bahwa pernah satu kali saksi melakukan kunjungan kerja ke PD. Parkir seluruh komisi B dalam rangka melihat kinerja perusahaan PD. Parkir namun tahunnya saksi lupa.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Pansus Jasa Usaha DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 5.000.000,- dari PD. Parkir.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,- dari PD. Parkir.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pembayaran untuk Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B yang menerima Amirullah sebesar Rp. 500.000,- tersebut.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,- dari PD. Parkir.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,- dari PD. Parkir namun benar

Hal. 163 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada anggota DPRD atas nama Irwan dan staf DPRD atas nama Ahmadi.

- Bahwa saksi masuk ke Dapil V (Kec. Mariso, mamajang, Tamalate) namun tidak pernah menerima dana dari PD. Parkir untuk Dapil tersebut.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 20.000.000,- dari PD. Parkir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang pada PD. Parkir.
- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kota Makassar pernah menerima laporan terkait permasalahan pada PD. Parkir hanya terkait perparkiran yang semrawut tidak pada keuangan atau Neraca keuangan PD. Parkir sehingga tidak mengetahui adanya permasalahan terkait keuangan.
- Bahwa terkait dengan penerimaan yang mengatasnamakan saksi, saksi tidak tahu dan terkait dengan Terdakwa Rusdi Muhadir, saksi tidak terlalu mengenalnya.
- Saksi tidak mengetahui kuitansi sebesar Rp. 500.000,- yang diterima Amirullah.

### **23. Saksi IRWAN, S.T.**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku anggota DPRD Kota Makassar yaitu legislasi, pembahasan anggaran dan pengawasan.
- Bahwa selaku ketua komisi B, saksi tidak pernah mengajukan permintaan bantuan dana kepada PD Parkir. Akan tetapi, apabila ada dana yang mengatas namakan Komisi B itu berarti untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa Seingat saksi tidak pernah mendapat bantuan dana secara pribadi dari Sdr Ariyanto Dammar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kwitansi pengeluaran uang pada PD. Parkir Makassar Raya, pada tanggal 15 Maret 2012 senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk KOMISI B yang diterima oleh Staf Komisi B an. Burhanuddin.
- Bahwa sebagai ketua Komisi B saya tidak tahu bukti kwitansi pengeluaran uang pada PD. Parkir Makassar Raya, tanggal 15 Agustus 2012 senilai Rp. 6.500.000,-, untuk Pembayaran Bantuan Dana kepada Komisi B.

*Hal. 164 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Arianto Dammar dalam waktu tertentu untuk ketemu yaitu dimana membahas evaluasi triwulan dan pembahasan anggaran yng di dilaksanakan 2 kali dalam setahun untuk membahas anggaran pokok dan anggaran perubahan yang bertempat di Kantor DPRD Kota Makassar, sedangkan Terdakwa Ir Rusdi Muhadir saya tidak pernah ketemu.
- Bahwa saksi tidak tahu pengeluaran uang dari PD. Parkir Makassar Raya pada pada tanggal 15 Maret 2012 Senilai Rp. 10.000.000,-, dan tanggal 15 Agustus 2012 Senilai Rp. 6.500.000, bukan atas permintaan Komisi B pada saat itu, karena sepengetahuan saya semua kegiatan sudah dibiayai oleh anggaran DPRD Kota Makassar.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Pansus Jasa Usaha DPRD Kota Makassar tidak pernah menerima dana dari PD. Parkir baik secara Pribadi maupun mengatasnamakan Komisi B.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,- dari PD. Parkir.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pembayaran untuk Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B yang menerima Amirullah sebesar Rp. 500.000,- tersebut.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah mendengar nama safaruddin, staf yang ada pada komisi B yaitu Syarifuddin akan tetapi saksi tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,- dari PD. Parkir melalui Safaruddin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Ahmadi dan untuk Staf Komisi B tidak ada yang bernama Ahmadi, saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,- dari PD. Parkir melalui Ahmadi.
- Bahwa saksi masuk ke Dapil IV (Kec.Wajo, Bontoalla, Tallo dan Ujung tanah) namun tidak pernah menerima dana dari PD. Parkir untuk Dapil tersebut.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 20.000.000,- dari PD. Parkir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang pada PD. Parkir.
- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kota Makassar pernah menerima laporan terkait permasalahan pada PD. Parkir hanya terkait perparkiran yang semrawut tidak pada keuangan atau Neraca

Hal. 165 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



keuangan PD. Parkir sehingga tidak mengetahui adanya permasalahan terkait keuangan.

- Bahwa terkait dengan penerimaan yang mengatasnamakan saksi, saksi tidak tahu dan terkait dengan sdr. Rusdi Muhadir, saksi tidak mengenalnya.

**24. Saksi ADY MULYADI JACUB, S.Sos**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Tupoksi saksi selaku staf Komisi C pada saat itu faktualnya sebagai pendamping anggota DPRD Kota Makassar Komisi C Bidang Pembangunan untuk melakukan pengadministrasian ataupun agenda-agenda kegiatan di Komisi C;
- Bahwa jumlah anggota DPRD Kota Makassar Komisi C bidang pembangunan adalah sebanyak 11 orang, namun seingat saksi pada periode 2009-2014, terdiri dari :
  - Mujiburrahman
  - Irianto Ammad
  - Bakrif Arifuddin
  - Nasran Mone
  - Yunus, Hj.
- Bahwa saksi pernah menerima bantuan dana dari Ariyanto Dammar melalui staf PD. Parkir (saksi lupa namanya) yang berjenis kelamin laki-laki, saksi lupa mengenai jumlahnya;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan, saksi pernah menerima uang senilai Rp. 1.000.000,- tersebut dari PD. Parkir Makassar Raya, yang peruntukkannya diserahkan kepada unsur pimpinan Komisi C DPRD Kota Makassar Mujiburrahman;
- Bahwa awalnya saksi disampaikan oleh Mujiburrahman untuk mengambil bantuan dari Ariyanto Dammar, setelah itu saksi langsung ke kantor PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar, dikantor tersebut saksi bertemu dengan Ariyanto Dammar, setelah itu Ariyanto Dammar mengarahkan saksi ke stafnya (namanya saksi lupa), tidak berselang lama staf tersebut langsung menyerahkan bukti kas keluar untuk ditandatangani, setelah saksi bertandatangan pada bukti kas tersebut saksi lalu diserahkan uang senilai Rp1.000.000.00 kemudian setelah sampai dikantor DPRD Kota Makassar selanjutnya uang tersebut saksi serahkan ke Mujiburrahman;

Hal. 166 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa saksi mau melaksanakan perintah dari Mujiburahman untuk mengambil uang di PD Parkir karena saksi disuruh oleh Mujiburahman yang tidak lain adalah unsur pimpinan Komisi C pada saat itu dan kebetulan saksi sebagai staf pendamping;
- Bahwa Aryanto Dammar dan Terdakwa Rusdi Muhadir biasa datang ke Kantor DPRD Kota Makassar jika ada agenda rapat di DPRD Kota Makassar.

**25. Saksi ASRIADY SAMAD, A.Md**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku anggota DPRD Kota Makassar yaitu legislasi, pembahasan anggaran dan pengawasan.
- Bahwa OPD/SKP yang menjadi mitra dari Komisi B Perusda (PD. Parkir, PDAM, RPH, PD Pasar dan BPR ), Dispenda , Keuangan, pariwisata dan dinas Tarkim.
- Bahwa selaku ketua komisi B tidak pernah mengajukan permintaan bantuan dana kepada PD Parkir dan tidak pernah mendapat bantuan dana secara pribadi dari Sdr Ariyanto Dammar.
- Bahwa perlu saksi jelaskan DPRD Makassar memiliki Tatib tentang roling Komisi I yaitu ada 3 perodesasi : September 2009 s/d Maret 2011, Maret 2011 s/d September 2012 , September 2012 s/d 2014 , sedangkan saksi pada waktu tersebut ditas saksi ada diperiode ke 2 berada di komisi A (anggota ).
- Bahwa pada saat tanggal 15 Agustus 2012 saksi masih di komisi A dan saksi tidak mengetahui mengenai kwitansi pengeluaran uang dimaksud.
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Arianto Dammar dalam waktu tertentu untuk ketemu yaitu dimana membahas evaluasi triwulan dan pembahasan anggran yng di laksanakan 2 kali dalam setahun untuk membahas anggaran pokok dan anggaran perubahan yang bertempat di Kantor DPRD Kota Makassar, sedangkan Terdakwa Ir Rusdi Muhadir saksi tidak pernah berhubungan.
- Bahwa perlu saksi jelaskan DPRD Makassar memiliki Tatib tentang roling Komisi I yaitu ada 3 perodesasi : September 2009 s/d Maret 2011, Maret 2011 s/d September 2012 , September 2012 s/d 2014 , sedangkan saksi pada waktu tersebut ditas saksi ada diperiode ke 2 berada di komisi A (anggota).

Hal. 167 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



- Bahwa untuk kegiatan reses itu dilakukan oleh anggota DPRD berbasis Dapil, alat kelengkapan tidak boleh ada kegiatan.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 10.000.000,- dari PD. Parkir.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pembayaran untuk Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B yang menerima Amirullah sebesar Rp. 500.000,- tersebut.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah mendengar nama safaruddin, staf yang ada pada komisi B yaitu Syarifuddin akan tetapi saya tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 2.000.000,- dari PD. Parkir melalui Safaruddin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr Ahmadi dan untuk Staf Komisi B tidak ada yang bernama Ahmadi, saksi selaku salah satu anggota Komisi B DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 1.500.000,- dari PD. Parkir melalui Ahmadi.
- Bahwa saksi masuk ke Dapil IV (Kec.Wajo, Bontoalla, Tallo dan Ujung tanah) namun tidak pernah menerima dana dari PD. Parkir untuk Dapil tersebut.
- Bahwa saksi selaku salah satu anggota DPRD tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 20.000.000,- dari PD. Parkir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang pada PD. Parkir.
- Bahwa saksi selaku anggota DPRD Kota Makassar pernah menerima laporan terkait permasalahan pada PD. Parkir hanya terkait perparkiran yang semrawut tidak pada keuangan atau Neraca keuangan PD. Parkir sehingga tidak mengetahui adanya permasalahan terkait keuangan.
- Bahwa terkait dengan penerimaan yang mengatasnamakan saksi, saksi tidak tahu dan terkait dengan sdr. Rusdi Muhadir, saksi tidak mengenalnya.

#### 26. Saksi SITI ROHANI ALI

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai sekretaris yaitu menerima tamu direktur Utama dan mengadministrasikan surat baik surat masuk maupun surat keluar.
- Bahwa yang menjabat sebagai direktur utama pada saat itu yaitu Arianto Dammar.

Hal. 168 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti kas pengeluaran dana itu adalah tanda tangan saksi. Untuk pengambilan dana di bendahara yang bernilai dibawah satu juta biasa saksi yang langsung mengambil akan tetapi untuk dana yang bernilai satu juta keatas itu diambil langsung oleh direktur utama (Arrianto Dammar) dari bendahara (Mahdinar tahun 2011 dan Sitti Rahmah 2012) Untuk pemberian dana kepada penerima diserahkan langsung oleh Direktur utama meliputi :
  1. Tanggal 24 Agustus 2011 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  2. Tanggal 01 Maret 2012 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
  3. Tanggal 26 Maret 2012 sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)
  4. Tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah)
  5. Tanggal 07 Juli 2011 sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta Lima Ratus Ribu rupiah)
  6. Tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
  7. Tanggal 11 Oktober 2011 sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
  8. Tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
  9. Tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  10. Tanggal 13 Oktober 2011 sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima pulih satu ribu lima ratus rupiah)
  11. Tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima pulih ribu rupiah)
  12. Tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
  13. Tanggal 14 Oktober 2011 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima pulih ribu rupiah)
- Bahwa benar untuk semua tamu yang mau ketemu dengan Direktur utama melalui saksi, akan tetapi saksi kurang tahu diantara tamu-tamu tersebut yang mana penerima dana. Untuk hubungan antara tamu dengan direktur utama saksi kurang tahu.

Hal. 169 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tamu Direktur utama saksi kurang mengetahui siapa-siapa yang bertamu karena meraka biasanya hanya menulis nama dan ada juga yang tidak menulis nama.
- Saksi mengakui bertandatangan diseluruh kuitansi namun saksi tidak pernah menerima uangnya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, penuntut umum juga telah mengajukan seorang ahli bernama **Drs. SISWO SUJANTO, DEA.** yang keterangan/pendapatnya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, Universitas PATRIA ARTHA Makassar/Mantan Sekretaris Dit Jen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI.
- Bahwa Saat ini Ahli bekerja sebagai :
  - ✓ Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara/ Daerah pada Universitas PATRIA ARTHA, Makassar.
  - ✓ Anggota Tim Ahli pada Dewan Perwakilan Daerah R.I. (Komite 4).
  - ✓ Staf Ahli Direksi RS Kariadi Semarang Bidang Keuangan Negara.
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli :
  - a. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Tata Usaha Anggaran.
  - b. Kepala Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (khusus negara Eropa Barat -Departemen Hankam, Departemen Kesehatan, BKKBN, dan BPPT).
  - c. Kepala Sub Direktorat Verifikasi, Direktorat Perbendaharaan.
  - d. Kepala Sub Direktorat Data dan Bimbingan Teknis pada Direktorat Perbendaharaan.
  - e. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Makassar II.
  - f. Kepala Pusat Akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, BAKUN.
  - g. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
- Bahwa Latar belakang pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut :
  - a. Institut Ilmu Keuangan (IIK) Jurusan Kebendaharaan Umum, Jakarta, 1980.
  - b. Institut Internationale d'Administration Publique, section Gestion Budgetaire et Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983.

Hal. 170 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Universite de Paris II, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de Finances Publiques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris, 1987.
  - d. Institut Internationale d'Administration Publique, Technique de Negociation (cycle court), Paris, 1999.
  - Bahwa Aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian Ahli dibidang keuangan negara antara lain :
    - a. Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres 16/1994 (Tim Penyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran.
    - b. Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Anggaran.
    - c. Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara pada Departemen Keuangan.
    - d. Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMK) pada Departemen Keuangan.
    - e. Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan turunannya terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara.
  - Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Hukum Keuangan Negara.
  - Bahwa Dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :
    - a. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
    - b. IAR (Instructie en verdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
    - c. RAB (Regelen voor het Administratief Beheer).
    - d. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
    - e. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.
- Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :
- a. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
  - b. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.

Hal. 171 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



c. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

- Bahwa Menurut Pendapat ahli, dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan karena Hal ini karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933

Hal. 172 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RAB) dan menggantikan kedua perundang2an tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara, maka dalam hal administrasi dan pengelolaan (termasuk pengumpulan maupun penggunaan) penerimaan negara harus mengacu pada paket undang-undang tersebut karena seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap.
- Bahwa Bila diperhatikan, definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Bila saya perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa hubungan antara Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yakni Ketika disusun – masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.

Hubungan antara kedua undang-undang tersebut adalah bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif

Hal. 173 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam.

- Bahwa Dari sudut konsepsi teoritik hal tersebut bermula dari kewajiban negara kepada rakyatnya. Selanjutnya atas dasar kewajiban tersebut melahirkan hak Negara. Pada prinsipnya yang dimaksud dengan kewajiban negara terdiri dari layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dalam terminologi Keuangan Negara dikenal dengan nama public goods. Layanan dasar tersebut meliputi: Keamanan dan ketertiban (Defence and order), Pendidikan (Education), Kesehatan (Health), Peradilan (Justice), dan Pekerjaan Umum (Public Works). Sedangkan hak Negara terkait dengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah Negara tersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yang dikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa atau lebih dikenal dengan istilah pajak.

Kewajiban Negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai Negara karena terkait dengan hal azasi manusia, demikian pula dengan hak Negara yang menjadi penyeimbang atas kewajiban Negara tersebut. Selanjutnya, hak dan kewajiban dimaksud kemudian dikenal dengan hak dan kewajiban konstitusional negara.

- Bahwa implementasi pemikiran konsepsional tersebut di Indonesia yakni Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar di berbagai Negara, di Indonesia kekayaan Negara yang merupakan Hak Konstitusional Negara sebagaimana pola pikir yang dituangkan dalam jawaban pertanyaan nomor 17 dibedakan ke dalam :
  - ✓ Kekayaan Negara yang bersifat potensial dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
  - ✓ Kekayaan Negara yang bersifat operasional (yang digunakan oleh Pemerintah secara langsung dalam menyediakan layanan public dituangkan dalam APBN) dituangkan dalam Pasal 23 UUD 45.
- Bahwa Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan Keuangan Negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter dan sub bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.
- Bahwa Sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam konsepsi Hukum keuangan negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan

Hal. 174 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa penyesuaian, yang dimaksudkan dengan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pengelolaan kekayaan negara yang dilakukan tidak dalam system anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/D). Oleh karena tidak dikelola melalui system APBN/D, kekayaan negara tersebut dikelola oleh berbagai satuan/unit pemerintah di luar kementerian/lembaga.

- Bahwa uang Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh institusi lainnya untuk kepentingan negara termasuk dalam lingkup keuangan Negara Sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 2 huruf g.
- Bahwa dasar pemikiran/filosofi dibentuknya institusi/lembaga pengelola kekayaan Negara yang dipisahkan oleh Negara yakni Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (non market pricing mechanism). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional melalui system distribusi dan stabilisasi melalui institusi tertentu sebagai pemegang kebijakan pemerintah.
- Bahwa Pada umumnya, pemikiran tersebut dituangkan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan terkait, misalnya dalam hal kebijakan moneter dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Bank Indonesia, tentang pasar modal, maupun tentang perbankan. Demikian pula dengan bidang lainnya misalnya tentang pangan, migas dan lain sebagainya. Secara umum, khususnya dalam hal BUMN, dapat diketemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e.
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tidak tunduk pada Undang-Undang Bidang Keuangan Negara (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004). Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, secara khusus, mengatur pengelolaan kekayaan Negara dalam lingkup bidang fiskal yang merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.

Hal. 175 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*.
- Bahwa Secara politis yang dimaksud dengan APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang.
- Bahwa Alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :  
Dalam teori penganggaran (Budgeting), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip spesialisitas, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional.  
Prinsip spesialisitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini.
- Bahwa organisasi pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan ex-officio, artinya terkait dengan jabatan

Hal. 176 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



structural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran.

- Bahwa Pola sebagaimana yang Ahli jelaskan, bila diperhatikan bersifat umum (*universal*). Artinya, pola dimaksud dianut oleh berbagai organisasi/ lembaga. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah bahwa dalam penyusunan anggaran suatu organisasi/ lembaga tersebut adalah adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi (mandat) dari pemilik (pemegang peran legislatif) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan. Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, penyusunan anggaran BUMN/BUMD, pada prinsipnya tidak berbeda polanya dengan penyusunan anggaran Negara pada umumnya.
- Bahwa pada hakikatnya, berkaitan dengan konsepsi dasar yang berlaku dalam tata kelola keuangan negara. Antara lain, misalnya, pertama, bahwa anggaran yang baik yang merupakan suatu rencana kerja sebuah instansi adalah anggaran yang mampu mengakomodasikan seluruh kegiatan/ kepentingan seluruh unit instansi; kedua, bahwa dalam penyusunan anggaran tersebut perlu adanya pemegang peran pelaksana (eksekutif) yang harus meminta dan memperoleh otorisasi/ persetujuan dari pemegang peran legislatif (pemilik) sebelum anggaran dimaksud dapat dilaksanakan; ketiga, bahwa persetujuan dan pemberian alokasi anggaran tersebut bersifat mengikat.

Sementara itu, terkait dengan sifat korporatif institusi BUMN/BUMD yang dalam pengambilan kebijakannya cenderung didasarkan pada pendekatan berdasarkan hasil (*result approach*), yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan, diperlukan adanya fleksibilitas dalam pengambilan kebijakannya baik dalam perencanaan, penganggaran, maupun dalam pelaksanaan anggarannya. Dalam arti tidak harus kaku (*rigid*) seperti halnya dalam pengelolaan keuangan kementerian/ lembaga yang harus mengikuti proses yang tertuang dalam pedoman (SOP). Konkritnya, dalam keadaan tertentu yang diperlukan, langkah-langkah pengambilan kebijakan dalam BUMN/BUMD dapat dilakukan secara fleksibel, tetapi berbagai kebijakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang baik (*Good Corporate Governance*), dan tetap harus sejalan dengan tujuan korporasi, yaitu mencari keuntungan.

Hal. 177 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengeluaran negara Secara normatif proses pengeluaran negara dimulai dari pengalokasian dana anggaran untuk kegiatan tertentu. Atas dasar alokasi tersebut Satuan-satuan Kerja/Pelaksana Kegiatan mengajukan permintaan pembayaran. Atas dasar permintaan dimaksud kemudian dilakukan penelitian/kajian terkait dengan rencana kegiatan untuk mendapatkan pengesahan. Dengan adanya pengesahan terhadap permintaan tersebut maka pembayaran/pencairan dana dapat dilakukan. Dalam praktek pemberian keputusan pembayaran dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam pengeluaran negara. Namun demikian analisis atau kajian terhadap permintaan pembayaran pada umumnya dilakukan oleh pejabat terkait sesuai dengan bidangnya. Sedangkan pelaksanaan pembayaran dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal dengan nama Bendahara.

- Bahwa konsep dasar yang harus diikuti pada saat pelaksanaan pengeluaran uang/ barang milik negara yakni Harus dihindarkan terjadinya kerugian Negara dalam bentuk berkurangnya uang/ barang milik Negara yang diakibatkan salah pengelolaan atau fraude.

Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara.

Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, recht matigheid dan doel matigheid.

Yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagihkan atas dasar perjanjian tersebut.

Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia.

Hal. 178 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.

Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

- Bahwa konsep dasar proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan suatu satuan kerja yakni Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.

Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/berwenang melakukan verifikasi/pengujian.

- Bahwa Pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada hakekatnya harus dilaksanakan oleh pihak lain (rekanan). Dalam kaitan ini, dengan mengacu pada bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian Negara setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa harus mempertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus dengan harga yang wajar, maka pada prinsipnya, setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan melalui suatu metode lelang.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pemikiran tentang metode pengadaan barang dan jasa di sektor Pemerintah juga diikuti oleh BUMN/BUMD karena Secara prinsip, ya. Namun demikian, mengingat di BUMN/BUMD berbagai keputusan dilakukan dengan pola korporatif, seharusnya analisis terkait dengan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara lebih mendalam seperti pada korporasi pada umumnya.

Hal. 179 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



Dalam kaitan ini, tidak seperti halnya pada sektor pemerintah (birokrasi) yang hanya menilai keberhasilan pengadaan barang dan jasa tersebut dari ketepatan waktu dan kualitas barang dan jasa yang bagus dibandingkan dengan biaya yang wajar, sektor korporasi juga melakukan analisis tentang pengadaan barang dan jasa terhadap kontribusi untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien, sehingga menghasilkan peningkatan keuntungan. Konkritnya, pengadaan barang dan jasa yang tidak memberikan manfaat untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien, bagi sektor swasta dipandang tidak memiliki nilai dari sisi ekonomis.

Dengan memperhatikan penjelasan di atas, pemikiran dasar tentang konsep pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah juga digunakan sebagai landasan bagi BUMN/BUMD. Bahkan, dengan ciri BUMN/BUMD yang bersifat korporatif dengan motivasi untuk mencari keuntungan, kriteria ekonomis (efektif dan efisien) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMN/BUMD harus lebih menonjol.

- Bahwa secara prinsip, dalam pengadaan barang dan jasa, pada kenyataannya, walaupun tentunya tidak diabaikan, perusahaan-perusahaan swasta tidak menempatkan proses pemilihan penyedia seperti layaknya pemerintah. Artinya, cara mereka melakukan pelelangan tidak harus dilakukan dalam bentuk formal melalui suatu proses yang berbelit dan terkesan rumit yang bisa memakan waktu relatif lebih lama. Demikian juga, perusahaan-perusahaan swasta tidak terlalu terikat dengan prosedur yang telah dijadikan acuan. Mereka sangat fleksibel ketika menghadapi berbagai hambatan yang mungkin terjadi dalam suatu proses pengadaan. Dari semua itu, yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa, di perusahaan-perusahaan swasta, kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut tidak mendorong lahirnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) para pejabatnya. Yaitu, kepentingan yang melahirkan sebuah keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi dalam proses pengadaan tersebut.

Dari kenyataan di atas, bila dicermati, perbedaan mendasar yang terjadi antara sektor Pemerintah (birokrasi) dengan sektor korporasi ternyata lebih diakibatkan oleh cara pandang terhadap pengertian akuntabilitas dalam kegiatan itu sendiri. Dalam kaitan ini, ternyata perusahaan-perusahaan di sektor swasta lebih melihat akuntabilitas pengadaan barang dan jasa tersebut dalam kaitannya dengan hasil (*result*). Bukan akuntabilitas terhadap proses pengadaan itu sendiri. Hal tersebut

Hal. 180 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



didasarkan pada pemikiran, bahwa hasil dari pengadaan barang dan jasa tersebut sangat mudah dikuantifisir dengan melihat akibatnya terhadap keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Hal yang tentunya tidak mudah atau bahkan hampir tidak mungkin dilakukan di sektor pemerintah. Hal itu karena adanya perbedaan sifat (*nature*) dan motif kegiatan atau misi yang sangat mendasar di antara keduanya.

Dalam kaitan ini, yang juga harus dipahami adalah bahwa ternyata pemikiran di atas di dasarkan pula pada kriteria ekonomis yang sangat erat hubungannya dengan kriteria efektifitas dan efisiensi yang dalam hal ini terkait dengan biaya produksi. Maksudnya adalah, kendati barang dan jasa yang diadakan telah memenuhi kriteria dari sisi harga yang relatif murah, tetapi bila tidak memberikan kontribusi untuk menghasilkan produk secara efisien, pengadaan barang dan jasa dimaksud tidak memberikan manfaat ditinjau dari sisi kriteria ekonomis. Ini adalah sudut pandang yang menjadi perhatian para pengusaha di sektor swasta.

Dengan mencermati pemikiran yang dikemukakan di atas dapat kiranya ditarik sebuah simpulan bahwa, bila mengacu pada sifat (*nature*) kegiatan operasi dan motivasi institusi pada badan usaha milik negara (BUMN/BUMD), dapat disimpulkan bahwa tidak seharusnya ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa yang diperuntukkan bagi institusi pemerintah diperuntukkan pula bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh sebab itu, dalam praktek ditemukan adanya ketentuan yang memberikan kelonggaran kepada BUMN untuk menyusun sendiri ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa pada instansinya masing-masing. Oleh karena itu, perlu system operating procedure (SOP) yang berbeda dibandingkan system yang berlaku bagi Pemerintah.

Namun demikian, aturan dimaksud harus pula mencermati makna yang terkandung dalam tujuan pendirian BUMN sebagaimana terkandung dalam UU tentang BUMN. Artinya, kendati BUMN diberikan kelonggaran untuk menyusun sendiri aturan tentang pengadaan barang dan jasa bagi instansinya masing-masing, bukanlah berarti bahwa BUMN dapat begitu saja mengadopsi berbagai pemikiran yang digunakan oleh korporasi di sektor swasta.

Dalam kaitan ini haruslah diingat, bahwa sebebaskan-bebasnya BUMN, sifat atau karakter pengelolanya tidaklah sepadan dengan pengelola korporasi di sektor swasta. Konkritnya, pengelola korporasi di sektor swasta pada hakekatnya adalah para pemilik yang memiliki *sense of*

Hal. 181 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



*belong* yang lebih tingkatannya dibandingkan para pengelola BUMN. Ini adalah sebuah sikap yang mau- tidak mau harus diakui.

- Bahwa menurut Ahli, konsep dasar proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan suatu satuan kerja yakni secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan.

Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.

- Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa Kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dlsb yang pada hakekatnya dikelola oleh kementerian/ lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi.

Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan.

Hal. 182 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku.

Oleh karena itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN), tidak selalu merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Keuangan Negara. Kerugian dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan harus dipandang sebagai suatu akibat tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan.

Namun demikian, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan dapat merupakan kerugian Negara sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Keuangan Negara, bilamana kerugian dimaksud terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam melaksanakan tujuan, yaitu operasi bisnis, melainkan karena tindakan melawan hukum lain, misalnya karena kecurangan dan kelalaian dalam pengelolaan keuangan (*financial fraude*), termasuk pengelolaan asset yang dapat dinilai dengan uang.

Selanjutnya, mengacu pada definisi yang disampaikan pada jawaban pertanyaan no. 34 bahwa kerugian negara pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/ kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/ kas negara adalah kasnya BUMN.

- Bahwa menurut pendapat Ahli besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/Daerah dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku :
  1. Direktur Umum PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.99-2006 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 881/952/KEP/XII/2008 tentang Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri saudara Ir. Rusdi Muhadir sebagai Direktur Umum PD. Parkir Makassar Raya tanggal 31 Desember 2008.
3. Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.397-2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar, tanggal 28 Desember 2011, masa Jabatan 1 Desember 2011 sampai dengan 30 November 2015;
4. Direktur Umum PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.536-2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
5. Terdapat Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 064/20-S.Kep.Dir/XI/2014 tentang Penghentian pembayaran tunjangan pendukung lainnya kepada Ir. Rusdi Muhadir selaku Direktur Operasional Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tanggal 17 November 2014.
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Direktur Umum PD. Parkir Makassar Raya berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 7040 Tahun 1999 tanggal 27 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Keputusan Walikota tersebut yakni :
  - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kesekretariatan;
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengadaan dan perlengkapan;
  - c. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan perusahaan;
  - d. Mengendalikan pendapatan dari hasil penagihan baik dari tarif perparkiran maupun iuran usaha perparkiran;
  - e. Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Operasi dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;

Hal. 184 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Mengawasi penyusunan anggaran belanja/menetapkan modal kerja perusahaan, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan keuangan lebih efektif bersama dengan direktur lainnya;
  - g. Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui tender;
  - h. Mengadakan penyelenggaraan pembukuan yang "up to date" dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan pada posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur Utama;
  - i. Mengawasi dan mengusahakan penagihan retribusi secara intensif dan efektif, menetapkan sumber-sumber dan cara lain untuk mendapatkan modal dengan syarat ringan bila diperlukan;
  - j. Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani Surat Edaran dan pengumuman mengenai tata tertib Perusahaan Daerah dan Kepegawaian yang dapat memperlancar kegiatan dan meningkatkan efesiensi kerja pada karyawan atas persetujuan Direktur Utama;
  - k. Mengusulkan kepada Direktur Utama penyesuaian tarif retribusi parkir dan perubahan dalam bidang kepegawaian, pembelian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaan perusahaan;
  - l. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili perusahaan daerah keluar dengan sepengetahuan Direktur Utama;
  - m. Mengatur cara pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan;
  - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama;
  - o. Dalam melaksanakan tugas direktur umum berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya dipimpin oleh 3 Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Operasional, Direktur Umum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Keuangan, Direktur Operasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Bagian yaitu kepala Bagian Pengelolaan dan Kepala Bagian Produksi.
- Mekanisme Terdakwa menjalankan tugas selaku Direktur Umum yang membawahi 2 bidang yakni bidang umum dan keuangan yakni dengan melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Direktur Utama terkait dengan pendapatan harian kemudian menindaklanjuti disiplin pegawai



baik pegawai organik, kontrak maupun honor apabila terdapat penyimpangan dan melakukan teguran ataupun sanksi.

- Mekanisme pengelolaan anggaran PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan secara umum yakni : Di bidang Pendapatan memberikan masukan ke Direktur Utama tentang perkembangan pendapatan setiap harinya dengan membuat laporan bulanan dari rekap laporan harian, sumber pendapatan dari Retribusi Jasa Parkir yang pengelolaannya dari awalnya kolektor yang ditugaskan untuk menagih ke Juru Parkir selanjutnya setelah hasil dari jasa dikumpulkan oleh kolektor lalu kolektor ke PD. Parkir untuk mengambil bukti setoran lalu kolektor menyetor ke Bank. Sedangkan untuk Pengeluaran atau pembelanjaan umumnya berupa pembayaran gaji, operasional, atk, pemeliharaan dan pencetakan karcis dan lain-lain.
- Bahwa tidak ada kegiatan simpan pinjam pada PD. Parkir karena belum ada koperasi.
- Bahwa Terdakwa meminjam uang milik PD Parkir sebesar Rp250.000.000,00 yakni : tahun 2010 sebesar Rp75.000.000,00 yang dipinjam secara bertahap karena adanya kebutuhan Terdakwa untuk uang sekolah anak, dan tahun 2013 sebesar Rp175.000.000,00 namun uang tersebut Terdakwa tidak terima karena hanya bertandatangan dalam kwitansi tanda terima untuk kebutuhan perusahaan sebagai pertanggungjawaban sehingga Direktur Operasional bertandatangan dalam hal ini sebagai mengetahui untuk pengeluaran atas kegiatan tersebut dan hal ini atas sepengetahuan dan persetujuan dari Direktur Utama Pak Aryanto Dammar sebagaimana dalam surat keterangan yang diketahui oleh Kabag Keuangan dan bendahara pengeluaran tertanggal 30 Maret 2015;
- Bahwa untuk peminjaman pribadi dilakukan dengan cara lebih dahulu mengusul ke bagian keuangan untuk meminjam dalam bentuk permohonan (ada permohonan ada juga yang tidak menggunakan permohonan) dan juga Terdakwa menyampaikan kepada Direktur Utama Pak Aryanto Dammar yakni "saya minta tolong untuk diberikan pinjaman" yang kemudian dijawab "sampaikan kepada kabag keuangan dan bendahara tetapi lengkapi dengan administrasi pinjaman".
- Bahwa benar di tanda bukti kas keluar tanggal 22 Maret 2013, 29 Januari 2011, 21 Juni 2010, 17 September 2010 merupakan tandatangan Terdakwa dan tandatangan an. Andi Irwan merupakan staf keuangan;

Hal. 186 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman Direktur Utama langsung ke Kabag Keuangan dan Bendahara untuk meminjam uang, setelah uang diberikan barulah kabag keuangan maupun bendahara pengeluaran menyampaikan kepada saya bahwa ada pinjaman uang yang dilakukan Direktur Utama, selanjutnya saya meminta agar kabag keuangan maupun bendahara untuk segera membuat tanda terima atau bukti pinjaman. Sedangkan penentuan nilai pinjaman adalah Direktur Utama.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan atas pengeluaran uang terhadap pinjaman tersebut adalah Direktur Utama karena Direktur Utama yang menyetujui.
- Terdakwa menyampaikan bagian keuangan agar uang yang dikeluarkan dibuatkan tanda terima.
- Kas bon dan pinjaman tidak ada dalam RKAP.
- Terdakwa tidak sependapat dengan proses administrasi pinjaman.
- Bahwa terkait dengan pinjaman Terdakwa kepada PD Parkir, terdakwa pernah ditagih pada bulan November 2018 dan telah dikembalikan;
- Bahwa terdakwa meminjam uang PD Parkir tersebut untuk kepentingan kebutuhan anak masuk sekolah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelunasan pinjaman karena adanya surat penagihan dari PD. Parkir.
- Terdakwa pernah meminta laporan dari bagian keuangan dan bendahara namun tidak diberikan oleh Rosnani sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran.
- Terdakwa tidak mengetahui adanya Perda nomor 5 tahun 1999 dan Perda nomor 16 tahun 2006.
- Bahwa terkait dengan pinjaman sebesar Rp175.000.000,00, Kabag keuangan dan bendahara membawa kwitansi tanda terima untuk menandatangani pengeluaran 175 juta karena alasan dalam rangka pemeriksaan, maka Terdakwa menyampaikan "agar disampaikan kepada Dirut".
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan pinjaman Terdakwa sebesar 250 juta.
- bahwa pinjaman/kas bon sudah ada sejak dahulu.
- bahwa peminjaman boleh dengan melihat besaran pinjaman dan gaji dan potong gaji untuk pembayaran.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 187 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2014;
2. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2015;
3. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2013;
4. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2014;
5. 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 8 Juli 1999;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 11 Desember 2006;
8. 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Makassar Nomor : 7040 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar tanggal 27 Oktober 1999;
9. 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar tanggal 23 Desember 2000;
10. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.99-2006 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2006;
11. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.397-2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan 1 Desember 2011 Sampai Dengan 30 November 2015 tanggal 28 Desember 2011;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 071/20.S-Kep.Dir/XI/2012 tentang Mutasi Tugas dan Jabatan Lingkup Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tanggal 1 November 2012 (SK Kabag Keuangan dan Bendahara);

Hal. 188 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Oleh Kantor Akuntan Publik "Mansyur Sain Dan Rekan";
14. 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Oleh Kantor Akuntan Publik "Mansyur Sain Dan Rekan";
15. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Kepada Dirut sesuai Disposisi tanggal 27 Juli 2007 terlampir tanggal 27-07-2007;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Dirum Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 27 Juli 2007;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Drs. Aryanto Dammar) tanggal 13-11-2007;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Nov 2007;
19. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.992.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 2-11-2007;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 2.992.000,- (Dikembalikan ke kas Rabu 7-11-2007) tertanggal 2 Nov 2007;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 06-11-2007;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Dirut Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Nov 2007;
23. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 23-10-2007;
24. 1 (satu) lembar Asli Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 23 Okt 2007;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 02-10-2007;

Hal. 189 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2007;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.432.580,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Direktur Utama (Drs. Aryanto Dammar) tanggal 06-12-2007;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 1.432.580,- (Dipotong pada taktis Bln II) tanggal 6 Des 2007;
29. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (u/TMAO) tanggal 21 Nop 2008;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (Iksan) tanggal 25 Nop 2008;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (u/A.Manyampa) Kas Bon Dirut tanggal 25-11-2008;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Mks TV tanggal 28-11-2008;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28-11-2008;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 02-12-2008;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tanggal 10-12-2008;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan Konsumsi Rapat BP, tanggal 11-11-2008;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara tanggal 16 Des 2008;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Telepon, Listrik & Air Dirut tanggal 22-12-2008;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23-12-2008;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon tanggal 30-12-2008;

Hal. 190 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 06-01-2009;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan, tanggal 19-01-2009;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Listrik, Air, Tlp) u/jan.09 tanggal 20-01-2009;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran, tanggal 20-01-2009;
45. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Om Risal, tanggal 21-01-2009;
46. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada Muhtar Juma DPRD, tanggal 23-01-2009;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Rapat Dirut, tanggal 04-02-2009;
48. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 05-2-2009;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 6-2-2009;
50. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan, tanggal 23-2-2009;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 24-02-2009;
52. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Dirut, listrik dll, tanggal 24-02-2009;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 5-3-2009;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Transfort B.Pengawas, tanggal 17-3-2009;

Hal. 191 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bayar Listrik Eko (Dirut), tanggal 19-03-2009;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 27 Maret 2009;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengembalian Uangnya Speker, tanggal 27-4-2009;
58. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembuatan Tesis (Animasi), tanggal 29-04-2009;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran EKO, tanggal 07-05-2009;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran diganti hr. Senin (01), tanggal 06-08-09;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon 3/11/09 tanggal 27-10-2009;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran DIRUT, tanggal 30 Des 2009;
63. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Anggota DPRD (By Transfort) Kas Bon Dirut tanggal 19-01-2010;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran P'Hendra 5 jt dan P'Aru 3 jt (Kas Bon Dirut), tanggal 15-03-2010;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut 12/04-2010, tanggal 12-04-2010;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Dirut Rp. 1.000.000,- tanggal 12 Apr 2010;
67. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut CEK NO. MG. 967979, tanggal 12 Apr 2010;

Hal. 192 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 4.725.000,- tanggal 12 April 2010;
69. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut 13/04.10, tanggal 13-04-2010;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Apr 10;
71. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 19-4-2010;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon (fraksi Golkar 2jt-3jt) Rp. 5.000.000,- tanggal 19 Apr 2010;
73. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Potong Gaji) tanggal 11-06-2010;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan cq. Bendahara Acc Kas Bon Dirut Rp. 5.000.000,- (Potong Gaji), tanggal 11 Juni 2010;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana, tanggal 15-06-2010;
76. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bendahara Rp. 2.500.000,- tanggal 15 Juni 10;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon PD. Parkir An. Drs. Aryanto Dammar, MM Cek No : MG.967609, tanggal 29 Juni 10;
78. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Mega Visa an. Aryanto Dammar Rp. 1.000.000,- dan Mega Dana an. Aryanto Dammar Rp. 9.000.000,-, Acc Kas Bon Dirut Rp. 10.000.000,- (tgl. 2/7-bayar 5jt) sisanya dicicil Cek No. MG.967609, tanggal 29 Juni 10;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut u/ Pembangunan Mesjid, tanggal 3-8-2010;
80. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rph) u/Kep.Pemb.Masjid, tanggal 03 Agst 2010;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 11-3-2011;

Hal. 193 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 6-4-2011 dan Memo kepada Kabag Keuangan, tanggal 06/04/2011;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil I tanggal 7-4-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil II tanggal 04-04-2011;
84. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil IV tanggal 6-4-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil V tanggal 7-4-2011;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23 Mei 2011;
86. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Rp. 26.000.000,- tanggal 23 Mei 2011;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan, tanggal 15 Juni 2011;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bantuan kepada pak Irwan Rp. 1.500.000,- tanggal 14 Juni 2011;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 07-Juni-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon tanggal 27 Juni 2011;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Gantungan dulu sambil menunggu kelanjutannya Rp. 2.500.000,- tanggal 07 Juni 2011;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B tanggal 7-6-2011;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan u/dititipkan Rp. 2.000.000,- (u/komisi B) tanggal 7 Juni 2011;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Komisi A, tanggal 18-7-2011;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc u/ Komisi A Rp. 2.500.000,- tanggal 18 Juli 2011;

Hal. 194 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi C tanggal 8-8-2011;
96. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bantuan Kepada sdr. Mujiburrahman (Komisi C) Rp. 1.000.000,- tanggal 8 Agst 2011;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 22 Agustus 2011;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 22 Agustus 2011;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 22 Agustus 2011;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Paguyuban tanggal 22-08-2011;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan u/ partisipasi Paguyuban Rp. 3.500.000,- tanggal 22 Agst 2011;
102. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 23 Agust 2011;
103. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan dulu u/ koordinasi Komisi B Rp. 500.000,- tanggal 23 Agst 2011;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara 01 CEK. CD.136775, tanggal 24-8-2011;
105. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (01), tanggal 24-8-2011;
106. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara u/ sdr. Fadly Rp. 1.500.000,- tanggal 24 Agst 2011;
107. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tambahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kabag Hukum (Asriady) tanggal 24-8-2011;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B (gantungan Dirut) tanggal (tanpa tanggal);
109. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara DPRD Komisi B Rp. 8.500.000,- tanggal 25/08/11;

Hal. 195 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal (tanpa tanggal);
111. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Ma'mur, tanggal 26-8-2011;
112. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc gantungan dulu u/ koordinasi Komisi B Rp. 500.000,- tanggal 23 Agst 2011;
113. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 23 Agust 2011;
114. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 10-Okt-2011 dan Memo kepada -- DPRD Komisi B Bagian Legislasi Rp. 10.000.000,- tanggal (tanpa tanggal);
115. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B / Bid. Legislasi, tanggal 10-10-2011;
116. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Banggar) tanggal 09/11/11;
117. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 04-Okt-2011 dan Memo kepada -- Dirut Rp. 6.000.000,- tanggal (tanpa tanggal);
118. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Pembayaran INST tanggal 04-10-2011;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 10-Nov-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/ APBDP Rp. 8.500.000,- tanggal 10/11/11;
120. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran APBDP tanggal 10/11/11;
121. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran By. Reses DPRD tanggal 24-11-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/ Res DPRD Rp. 3.000.000,-;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Panitia Olahraga Kota Makassar 404 tanggal 24-11-2011;

Hal. 196 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran LSM (Masyarakat B.Pahari) tanggal 1-12-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/LSM KIA Rp. 2.500.000,- tanggal 1 Des 11;
124. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran LSM (BP)/Bantuan tanggal 05/12/11 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 2.500.000,- u/ (LSM BB) tanggal 05 Des 11;
125. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 16-Dec-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 5.000.000,- Dilaksanakan Pek. Anggaran Perda Pansus Jasa Usaha DPRD I, tanggal 16 Des 11;
126. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pansus Jasa Usaha DPRD I tanggal 16-Des-2011;
127. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 20-Dec-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pansus Jasa Usaha DPRD II CEK. NO. CF.002157 tanggal 20-12-2011;
128. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pinjaman Drs. Aryanto Dammar, MM yang menyatakan telah meminjam uang PD. Parkir sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010;
129. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan An. Ibu Ita, tanggal 18-4-2011;
130. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 1.000.000,- (u/ibu Ita) tgl 15.05-2011 dikembalikan, tanggal 18 Apr 11;
131. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Ismail, tanggal 6-6-2011;
132. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada -- Acc Gantungan Sementara Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Juni 11;
133. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Sementara (Kas Bon), tanggal 16/06/11;

Hal. 197 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan peminjaman uang An. Drs. Aryanto Dammar, MM yang menyatakan telah meminjam uang PD. Parkir sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2011 dengan cek Nomor : CD.074962;
135. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.417.000,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon (Sos), tanggal 12-7-2011;
136. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara Dirut Rp. 3.417.000,- tanggal 12 Juli 11;
137. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut BCA (Dodi), tanggal 15-7-2011;
138. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 27-7-2011;
139. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 3.500.000,- tanggal 22 Juli 2011;
140. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bank Mega 27/07, tanggal 27-7-2011;
141. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Transfer) Tiket Dirut Jakarta, tanggal 27-7-2011;
142. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 25-8-2011;
143. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc digantung dulu Rp. 1.500.000,- (Dirut), tanggal 07/09/11;
144. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc digantung sementara (Dirut) Rp. 1.500.000,- tanggal 8 Sept 11;
145. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Kas Bon), tanggal 07-09-2011;
146. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Sementara u/ Dirut Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 1.410.000,-, Rp. 30.000,-, tanggal 13 Sept 11;
147. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal (tanpa tanggal);

Hal. 198 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc pinjaman sementara u/pak Ivan Malekulau Rp. 500.000,- (dibayar setelah beliau gajian), tanggal 14 Sept 11;
149. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
150. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Sementara (Dirut) Rp. 3.000.000,- tanggal 28 Sept 11;
151. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 28/09/11;
152. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gabungan Kas Bon Dirut tanggal 1, 3, 18 Oktober 2011, tanggal 1, 3, 18-10-2011;
153. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Oct 11;
154. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 26-Okt-2011;
155. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran 01 No. Cek CD.136820, tanggal 26-10-2011;
156. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Arit Laut, tanggal 12/10-11;
157. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Duka P'Agar (mamax), tanggal 11/10-11;
158. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Andi Jas, tanggal 13/10-11;
159. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 12-10-2011;
160. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Obat Dirut, tanggal 13-10-11;
161. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Indosat Bayar Dirut, tanggal 13/10-11;
162. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Carif Plus, tanggal 14/10-11;

Hal. 199 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Prabu, tanggal 14/10;
164. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 14/10-11;
165. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Pembelian air aqua Rp. 700.000,-, tanggal 14/10-11;
166. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Rp. 200.000,- IASMO, tanggal 01-11-2011;
167. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Pembayaran Proposal (2 Proposal), tanggal 03/11/11;
168. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 08-Nov-2011;
169. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc gantungan Rp. 2.500.000,- ditransfer ke Bank Mandiri No. Rek. 0060005557677 o/Ernawati, tanggal 8 Nop 11;
170. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan Bon, tanggal (tanpa tanggal);
171. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 10 Nov 11;
172. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Kas Bon), tanggal 10/11-11;
173. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 20-Nov-2011;
174. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Nanti disesp dibantrans, tanggal 21/11/11;
175. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Biaya Gantungan Rp. 3.000.000,-, tanggal 23 Nov 11;
176. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23/11/11;
177. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 23-Nov-2011;

Hal. 200 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Diselip, tanggal 23/11/11;
179. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Rp. 1.000.000,-, tanggal 30-11-11;
180. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 30-11-2011;
181. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
182. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut Nop 2011, tanggal 02/11/11;
183. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran ke Bank, tanggal 02/12/11;
184. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 05-Dec-2011;
185. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut, tanggal 5-12-2011;
186. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 Des 11;
187. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran SPPD, tanggal 08/12/11;
188. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Perjalanan ke Sidrap, tanggal 15/12/2011;
189. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran SDP (Sos), tanggal 5-1-2012;
190. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc u/biaya ke Sdp (Sosialisasi) Rp. 3.000.000,-, tanggal 4 Des 11;
191. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya konsumsi & SPPD Sidrap, tanggal 20-1-2012 dan Memo kepada P'Dirum Acc pinjaman Rp6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 18/01-12;
192. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc Biaya kepada duka cita (2bh) u/SDP Rp. 2.000.000,-, tanggal 16 Jan 12;
193. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 27-01-2012;

Hal. 201 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Anto Dammar Rp. 3.285.000,-, tanggal 25-01-2012;
195. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
196. 1 (satu) lembar fotocopy catatan kepada P'Dirum Acc biaya ops serse Rp. 458.000,-, tanggal 26/01-12;
197. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran, tanggal 2-1-12 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 1.000.000, tanggal 02/01-12;
198. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran, tanggal 8-02-2012;
199. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Sidrap, tanggal 10-2-2012;
200. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada -- u/ biaya tgl 11-12/02.2012, tanggal 13 Feb 12;
201. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Branding Mobil, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc dibantu Rp. 500.000,- (sosialisasi branding mobil), tanggal 14 Feb 12;
202. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.308.000,- + 672.000,- untuk Pembayaran --, tanggal 22-2-2012;
203. 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Pak Anto (PD. Parkir) Rp. 6.308.000,- + 672.000,-, tanggal 21 Feb 2012;
204. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 22-2-2012;
205. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Masjid Sidrap (SDP), tanggal 23-2-2012;
206. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Transfer Puting Beliung (Sidrap), tanggal (tanpa tanggal);
207. 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri Rek. No. 152.00.0669754.0 an/ Achmad Jafar, tanggal 27-02-12;

Hal. 202 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Uang Undangan Aqiqah Dirut (SDP), tanggal 1-3-2012;
209. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 8-3-2012;
210. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP Fraksi Golkar, tanggal 12-3-2012;
211. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B, tanggal 15-3-2012;
212. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran SUL (AWK), tanggal 16-3-2012;
213. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Pembayaran DIRUT, tanggal 26/03-2012 dan fotocopy Memo kepada Bendahara Acc bantuan Rp. 6.000.000,-, tanggal 26 Maret 12;
214. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran HUT Ibu Wali, tanggal 30-3-2012;
215. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan An. Baso DN, tanggal 04-04-2012;
216. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Kegiatan OO di Trans (10/04), tanggal 17-04-2012;
217. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 18-04-2012;
218. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan kpd Pak Malik (tetangga), tanggal 18-04-2012;
219. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Ketua PBB Sidrap, tanggal 18-04-2012;
220. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran lyul (SDP), tanggal 18-04-2012;
221. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Baliho Semangat Baru, tanggal 18-04-2012;

Hal. 203 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ops. Pemasangan Baliho (SDP), tanggal 18-04-2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum bantuan Rp. 1.500.000,- u/ Ops Pemasangan Baliho di SDP, tanggal 18 Apr 12;
223. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada Indra Koran Tempo, tanggal 19 April 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc Bantuan kpd Indra koran Tempo Rp. 1.000.000,-, tanggal 19/04/12;
224. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
225. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut, tanggal 24-04-200;
226. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc dibantu Rp. 600.000,-;
227. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.462.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran Baliho, tanggal 24 April 2012;
228. 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Pak Anto Dammar PD. Parkir Rp. 15.462.000,-, tanggal 16 April 2012;
229. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Dirut, tanggal 2/5/2012;
230. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kasat (Program Kanseltibcar Makassar), tanggal 03/05-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc bantuan Rp. 1.500.000,- (Kasat Lantas dalam rangka kelengkapan program Kanseltibcar Makassar), tanggal 03/05-12;
231. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 4-5-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc SB Rp. 3.000.000,-, tanggal 03/05-12;
232. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 4-5-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Rp. 5.000.000,- SB Kec. Mks, tanggal 03/05-12;

Hal. 204 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Akkarena IASMO, tanggal 10-5-2012 dan fotocopy Memo HUT IASMO Rp. 16.300.000, tanggal 10/05/10;
234. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran, tanggal 11-05-2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc bantuan u/pak Aru Rp. 2.000.000,- (nanti Arham yg ambil), tanggal 24/05/12;
235. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran, tanggal 6-6-2012;
236. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 15-06-2012 dan fotocopy Memo Konsumsi Makan Rp. 15.000.000,- dan Memo Atribut Rp. 20.000.000,-;
237. 1 (satu) lembar fotocopy Memo Transpor Rp. 11.750.000,- dan Memo kepada P'Dirum u/ Biaya Pengerahan Massa SDP Rp. 41.750.000,-, tanggal 13/06-12;
238. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.323.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP Dirut, tanggal 10 Juli 2012;
239. 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Pak Anto Dammar (PD.Parkir-Mks) Rp. 15.323.000,-, tanggal 25 Juni 2012 dan fotocopy Memo kepada Yth. P'Dirum Acc SDP, tanggal 27/06-12 usulan tgl 10 Juli 12;
240. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana Kepada Komisi B, tanggal 15 Agustus 2012;
241. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana Kepada Komisi C, tanggal 15 Agustus 2012;
242. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada WWL, tanggal 15 Agustus 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Rp. 26.000.000,-, tanggal 15/08-12;
243. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ops Bone Dirut, tanggal 29 Agust 2012 dan fotocopy Memo Acc Rp. 1.500.000,-, tanggal 29/08-12;
244. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Ops SDP, tanggal 07-09-2012;

Hal. 205 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Ops SDP, tanggal 14-09-2012;
246. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Cetakan SDP (Calendar/Ka. Indra), tanggal 02-10-12 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Cheg u/Calendar Rp. 15.000.000,- dan Cheg u/Dirut Rp.15.000.000,- buat kan cheque;
247. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pesanan kepada Anto Dammar Rp. 15.000.000,- tanggal 8-2-2012;
248. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Dana SDP bulan puasa, tanggal 23 Juli 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum u/ Acara SDP Rp. 5.000.000,-, tanggal 23/07-12;
249. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran, tanggal 18-04-2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc bantuan kpd Pak Malik (tetangga) Rp. 300.000,-;
250. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut PD. Dirut No. Cek. 319743 (11 Feb 2013), tanggal 28 Des 2012;
251. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 24 Mei 2012;
252. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 6 Nop 2012;
253. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Cheque 187999, tanggal 10-11-2012;
254. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Velg, tanggal 16 Okt 2012;
255. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 03 Des 2012;
256. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.533.556,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Pembayaran Listrik, tanggal 21 Des 2012;
257. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 11 Des 2012;

Hal. 206 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut PD. Parkir, tanggal 07 Jan 2013;
259. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 16/01-13;
260. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 February 2013;
261. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 6-11-2013;
262. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 Maret 2013;
263. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Semnetara Dirut, tanggal 1 April 2013;
264. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 April 2013;
265. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240802 tgl 20 April 2013, tanggal 22 Maret 2013;
266. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirops No. Cek : BPD CF 240802 tgl 20 April 2013, tanggal 22 Maret 2013;
267. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut Parkir, tanggal 08-5-2013;
268. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran, tanggal 10-5-2013;
269. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirops No. Cek : BPD CF 240803 tgl 20 Mei 2013, tanggal 22 Maret 2013;
270. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240803 tgl 20 Mei 2013, tanggal 22 Maret 2013;

Hal. 207 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240804 tgl 20 Juni 2013, tanggal 22 Maret 2013;
272. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CE 240804 tgl 20 Juni 2013, tanggal 22 Maret 2013;
273. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran, tanggal 01 Juli 2013;
274. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 17-Juni-2013;
275. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut (Kas Bon), tanggal 30 Agustus 2013;
276. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 2-Sept-2013;
277. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 4-9-2013;
278. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 26 Sept 2013;
279. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Bantuan), tanggal 2 Okt 2013;
280. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 16 Okt 2013;
281. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 21 Okt 2013;
282. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 6-11-2013;
283. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon (potong gaji feb 13), tanggal 20/02-13;

Hal. 208 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 20-3-2013;
285. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 22 Maret 2013;
286. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tanggal 28 Maret 2013;
287. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 29-4-2013;
288. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 29-4-2013;
289. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 11 Juli 2013;
290. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 5 Agustus 2013;
291. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 23-8-2013;
292. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 4-Sept-2013;
293. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 16 Sept 2013;
294. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 3 Okt 13;
295. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.923.845,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 03-Okt-2013;
296. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut dikembalikan pd tgl 17 Maret 2014, tanggal 3 Maret 2014;
297. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 3 Maret 2014;
298. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut Sementara, tanggal 30 April 2014;
299. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 30 April 2014;

Hal. 209 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut Sementara, tanggal 3 April 2014;
301. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 April 2014;
302. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 3/4-2014;
303. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut, tanggal 3/4-2014;
304. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Mei 2014;
305. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut u/biaya souvenir dan sosialisasi pelantikan walikota, tanggal 6 Mei 2014;
306. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), tanggal 6 Mei 2014;
307. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 7 Juni 2014;
308. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tanggal (tanpa tanggal);
309. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 25 Juni 2014;
310. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 27 Juni 2014;
311. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.50.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 23 Mei 2014;
312. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 30 Juni 2014;

Hal. 210 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Piinjaman Sementara Dirut, tanggal 23/Juli/2014;
314. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut, tanggal 1 Juli 2014;
315. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2014;
316. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 12 Agustus 2014;
317. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 12 Agustus 2014;
318. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 27-08-2014;
319. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 Agustus 2014;
320. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 30 Sept 2014;
321. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 30 September 2014.
322. Laporan Posisi Keuangan Per 21 September 2018;
323. Asli Dokumen Proyeksi Laba Rugi Perubahan Tahun Anggaran 2015;
324. Surat permohonan persetujuan Pengesahan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2015;
325. Asli neraca Lajur per 30 september 2014 triwulan 3;
326. Asli dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PD Parkir Makassar Raya TA 2017;
327. Asli rekening koran Bank Sulselbar norek : 130-003-000018913-3
  - Periode 01 Januari 2014;
  - Periode 01 februari 2016 s/d 01 maret 2016;
  - Periode 01 oktober 2015 s/d 31 desember 2015;
  - Periode 01 januari 2016 s/d 04 april 2016;
328. Asli rekening koran Bank BTN Norek : 00000004-01-30-001350-1:
  - Periode 01 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013;
  - Periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014
  - Periode 01 Januari 2015 s/d 22 Februari 2016

Hal. 211 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 01 januari 2016 s/d 01 maret 2016
- Periode 01 november 2015 s/d 17 maret 2016
- 329. Asli dokumen naskah temuan hasil pemeriksaan pada PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar Priode TA 2014;
- 330. Asli dokumen Laporan Penerimaan dan pengeluaran pada Bank BTN priode Januari 2015 s/d Desember 2015;
- 331. Asli dokumen Tanggapan Sisa Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang belum di tindak lanjuti tahun pemeriksaan 2008 s/d 2009;
- 332. Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran : Periode Januari 2018 s/d Desember 2018
- 333. Asli rekening koran Bank BRI Norek : 00003581-01-000006-30-2 :
  - periode Januari 2015 s/d Desember 2015;
  - periode 01 Januari 2016 s/d 01 maret 2016;
  - periode 01 januari 2016 s/d 22 februari 2016;
  - periode 01 januari 2016 s/d 18 maret 2016;
- 334. Asli rekening koran Bank Sulselbar Norek : 130-003-000018913-3 Periode Januari 2015 s/d Desember 2015;
- 335. Foto copy surat pemberitahuan kepada Drs Aryanto Dammar, MM tanggal 12 Oktober 2018 No. 164/10-UM/X/2018;
- 336. Asli surat permintaan pengembalian Barang Inventaris Kendaraan roda empat kepada Drs Aryanto Dammar, MM. tanggal 191/10-UM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
- 337. Asli surat penyelesaian utang dari Drs Aryanto Dammar tertanggal 18 Oktober 2018;
- 338. Asli surat permohonan perhitungan hak-hak selaku mantan direksi PD Parkir Makassar Raya tanggal 01 Desember 2018;
- 339. Foto copy Surat pemberitahuan kepada Ir Rusdi Muhadir tanggal 12 Oktober 2018 nomor 164.A/10-UM/X/2018;
- 340. Asli surat kematian No : 02/474.3/BRG/II/2019 An. Drs Aryanto Dammar, MM tanggal 08 Januari 2019;
- 341. Foto copy bukti setoran pembayaran kas Bon An. Ir Rusdi Muhadir di Bank Panin Dubai;
- 342. Asli surat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Makassar kepada Drs Aryanto Dammar, MM (mantan Dirut PD Parkir Mks) tanggal 12 Januari 2018;
- 343. Asli surat Berita Acara Pembayaran Piutang An. Ir. Rusdi Muhadir.
- 344. Foto copy perhitungan pemberian pesangon Direksi PD Parkin makassar Raya Masa jabatan 2011-2018

Hal. 212 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. Asli Surat pernyataan pinjaman an. Syafrullah tanggal 11 Agustus 2018.
346. Fotocopy surat pernyataan Nomor : 296/10-UM/IX/2016 tentang tidak dilakukan pemotongan pajak PPh 21 untuk pembayaran tunjangan An. Syafrullah.
347. Fotocopy Surat persetujuan penggunaan laba TA 2016 Nomor : 177.A/10-UM/VIII/2017 kepada Walikota Makassar.
348. Asli Dokumen Anggaran Perubahan Biaya Umum dan Administrasi TA 2013
349. Fotocopy dokumen keputusan Walikota Makassar Nomor : 900/450/Kep/II/2014 tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar TA 2014
350. Asli Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1680/910/Kep/XI/2015, Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar TA 2014.
351. Asli surat pertimbangan Atas Rencana Anggaran PD parkir Makassar Raya TA 2014 pada tanggal 23 Januari 2014.
352. Asli Notulen Rapat Pengawas tanggal 21 januari 2014.
353. Asli Keputusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 004/BP.PD.PMR/II/2014;
354. Asli agenda rapat badan pengawas tanggal 21 Januari 2014;
355. Asli dokumen Tanggapan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan reguler (PKPT) TA 2010;
356. Foto copy RKAP setelah perubahan TA 2011;
357. Asli dokumen RKAP setelah perubahan TA 2012;
358. Fotocoy dokumen tanggapan hasil pemeriksaan inspektorat kota makassar PD Parkir makassar Raya;
359. Fotocopy Notisi Audit per 31 Desember 2018;
360. Fotocopy dokumen laporan keuangan Audited Tahun 2015;
361. Fotocopy dokumen laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan daerah parkir makassar raya pertanggal 31 Desember 2014;
362. Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah per 31 desember 2013
363. Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah periode 1 januari 2011 s/d 31 desember 2011.
364. Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah periode 1 januari 2010 s/d 31 desember 2010.
365. Fotocopy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir dan laporan auditor independen periode 31 desember 2009;

Hal. 213 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366. Fotocopy laporan keuangan periode 1 Januari s/d Desember 2013;
367. Asli Neraca Saldo per 01 desember 2018 s/d 21 desember 2018;
368. Asli laporan bagian keuangan bulan Januari dan Februari 2019;
369. Asli laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan daerah parkir makassar raya per 31 desember 2012 dan 2011;
370. Fotocopy laporan penyusunan RKAP tahun anggaran 2013;
371. Asli Dokumen realisasi Anggaran Belanja PD Parkir Makassar Raya Tahun 2010;
372. Fotocopy Laporan penyusunan RAKP Perubahan PD Parkir Makassar Raya TA 2013;
373. Fotocopy Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Periode 1 Januari s/d desember 2010;
374. Asli laporan keuangan dan laporan auditor independen per 31 Desember 2009;
375. Fotocopy laporan auditor independen atas laporan keuangan periode Januari s/d 31 Desember 2011;
376. Asli surat pengantar beserta laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2017 tanggal 19 maret 2018;
377. Asli laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015;
378. Asli laporan auditor independen atas laporan keuangan perusda parkir makassar raya per 31 desember 2014;
379. Asli dokumen tanggapan tindak lanjut LHP Inspektorat Kota Makassar No.700.04/0563/Itko/IV/2011;
380. Asli Laporan Keuangan dan Laporan Akuntan Independen periode 31 Desember 2015;
381. Asli dokumen rekapitulasi realisasi anggaran tahun 2018;
382. Asli dokumen pelaksanaan RKAP TA 2018;
383. Asli rekening koran Norek : 00003581-01-000006-30-2
  - periode 01 januari 2016 s/d 01 april 2016;
  - periode 01 maret 2016 s/d 23 maret 2016;
384. Asli 1 bundel bukti slip penyetoran di bank;
385. Asli dokumen RKAP Tahun 2017;
386. Fotocopy Notulen RKAP 2017 tanggal 02 Desember 2016;
387. Fotocopy surat permohonan persetujuan pengesahan Anggaran Tahun 2017 Nomor : 011/10.1-UM/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
388. Asli surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 47/910/KEP/II/2017, tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar TA 2017 tanggal 05 Januari 2017;

Hal. 214 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. Asli bonggol Cek Bank Panin Syariah tahun 2017 :

- Nomor 048201 s/d 048225
- Nomor 041726 s/d 041750

390. Asli bonggol cek Bank Panin Dubai tahun 2018 :

- Nomor 502951 s/d 502975
- Nomor 504751 s/d 504775
- Nomor 503476 s/d 503500

391. Asli bonggol cek Bank Sulselbal tahun 2014 :

- Nomor CF 453326 s/d CF 453350
- Nomor CA 651321 s/d CA 651330
- Nomor CF 240801 s/d CF 240825
- Nomor CF 291726 s/d CF 291750
- Nomor CF 344051 s/d CF 344075
- Nomor CC 006941 s/d CC 006950
- Nomor CF 815400 s/d CF 815400
- Nomor CF 799876 s/d CF 799900

392. Asli bonggol cek Bank Mega tahun 2010 :

- Nomor MH 093826 s/d MH 093850
- Nomor MH 301576 s/d MH 301600
- Nomor MG 967601 s/d MG 967625
- Nomor MH 094151 s/d MH 094175

393. Asli bonggol cek Bank BTN tahun 2012 :

- Nomor TI 661651 s/d TI 661875
- Nomor TI 796151 s/d TI 796175
- Nomor TI 920376 s/d TI 920400
- Nomor TI 921776 s/d TI 921800
- Nomor TJ 011901 s/d TJ 011925
- Nomor TJ 140426 s/d TJ 140450
- Nomor TJ 187976 s/d TJ 188000
- Nomor TI 794101 s/d TI 794125
- Nomor TJ 191076 s/d TJ 191100

394. Asli bonggol cek bank BTN Tahun 2013 ;

- Nomor TJ 462076 s/d TJ 462100
- Nomor TJ 549151 s/d TJ 549175
- Nomor TJ 645126 s/d TJ 645150
- Nomor TJ 830951 s/d TJ 830975
- Nomor TJ 703276 s/d TJ 703300
- Nomor TJ 833151 s/d TJ 833175

Hal. 215 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. Asli bonggol cek Bank BTN Tahun 2014;
  - Nomor TJ 989826 s/d TJ 989850
  - Nomor TJ 989226 s/d TJ 989250
396. Asli bonggol cek Bank BTN tahun 2016-2017 Nomor : TL 116726 s/d TL 116750;
397. Asli Bonggol cek Bank BRI tahun 2015;
  - Nomor CFH 362501 s/d CFH 362525
  - Nomor CFH 361151 s/d CFH 361175
398. Asli Bonggol Cek Bank BRI tahun 2014 Nomor CFH 359801 s/d CFH 359825
399. Asli Bonggol Cek Bank BRI tahun 2016 Nomor CFQ 272276 s/d CFQ 272300
400. Asli surat Perihal Permohonan Penggunaan Dana dari Laba Jasa Produksi nomor : 028/10-UM/IV/2010 tanggal 27 April 2010.
401. Asli surat/memo pengeluaran dana tahun 2011 untuk keperluan Direktur Utama tahun 2011;
402. Asli surat permohonan Persetujuan atas RKAP PD Parkir Makassar raya tahun 2017 tanggal 14 Desember 2016.
403. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar dan Surat Persetujuan Pembayaran tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 1.750.875;
404. 1 (satu) rangkap Asli Laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial periode 24 januari 2010 s/d 20 Februari 2011 senilai Rp. 40.600.000,-;
405. 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran dana taktis kepada direksi SK No. 019/20-S.Kep.Dir/II/2010 tanggal 04 Januari 2010 senilai Rp. 1.750.875;
406. 1 (satu) buah Asli proposal partai Nasdem tanggal 2 September 2011;
407. 1 (satu) lembar surat persetujuan pembayaran dan asli bukti kas keluar No. 1107 dan 1254 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 5.000.000,-, surat terlampir;
408. 1 (satu) rangkap asli perihal permohonan Bantuan Dana Batuputih Trans Syndicate No. 11/B/BTS/XII/2009 tanggal 22 Februari 2010;
409. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no 225 dan 235 tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp. 5.000.000,-;
410. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no 1561 dan 1534 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 236.929,-;

Hal. 216 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) lembar asli laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial hertasning baru priode 01 Oktober s/d 25 Oktober 2009 tertanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 5.494.000,-;
412. 1 (satu) lembar Asli surat persetujuan pembayaran no 571 dan Asli Bukti Kas Keluar no 600 tanggal 30 April 2010 senilai Rp. 1.863.000,-
413. 1 (satu) lembar asli laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial priode 29 maret s/d 25 april 2010 tanggal 30 April 2010 senilai Rp. 43.200.000,-;
414. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 572 asli Bukti Kas Keluar no 601 tanggal 30 april 2010 kepada Jamaluddin senilai Rp. 105.000.000,-;
415. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 971 dan asli Bukti Kas Keluar no 1026 tanggal 22 Juli 2010 senilai Rp.1.655.000,- kepada RM Ratu Gurih, nota terlampir;
416. 1 (satu) lembar asli Surat persetujuan Pembayaran No 1083 dan asli Bukti Kas Keluar No 1224 tanggal 03 Oktober 2011 senilai Rp. 250.000,- kepada Ekpedisi Merah Putih;
417. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1109 dan Asli Bukti Kas Keluar no 1257 tanggal 12 oktober 2011 senilai Rp. 300.000,- kepada KPPD Pusat Sulsel, surat terlampir;
418. 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp. 300.000,-;
419. 1 (satu) rangkap asli surat dari Komite Penyelamatan Pimpinan Daerah (KPPD - PUSAT) perihal permohonan Bantuan Raker dan Hut ke 5 nomor : 38/KPPD/SS-IX/2011 tanggal 12 September 2011;
420. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan asli Bukti Kas Keluar nomor 292 tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 350.000,- kepada Prton Computer, surat terlampir;
421. 1 (satu) lembar disposisi asli perihal pembelian USB (penagkap singnal) diruangan Dirum dan Keuangan tanggal 10 Maret 2011 senilai Rp. 350.000,-;
422. 1 (satu) lembar bukti tanda terima barang asli tanggal 11 maret 2011 kepada Arianto;
423. 1 (satu) lembar nota pesanan Proton Computer MTC Karebosi 11 maret 2011 senilai Rp. 350.000,-;
424. 1 (satu) lembar surat persetujuan pembayaran asli no 288 dan bukti kas keluar asli no 305 tanggal 17 maret 2011 senilai Rp. 750.000,- kepada Toko Roti dan Kue Candy, nota terlampir;

Hal. 217 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1110 dan asli bukti kas keluar no 1258 tanggal 12 oktober 2011 senilai Rp. 120.000,- kepada Rahmah Tri Mulya, surat terlampir;
426. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 912 dan asli Bukti Kas Keluar no 965 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 10.000.000,- kepada Panitia Jumbara PMR VII Sulsel, surat disposisi terlampir;
427. 1 (satu) lembar asli diposisi perintah pembayaran perihal bantuan dana PMI senilai Rp. 10.000.000,- ;
428. 1 (satu) rangkap asli Proposal perohonan bantuan dana nomor 144/RWL/5.5.0/VI/2010 bulan juni 2010 asal surat PMI;
429. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 968 asli Bukti Kas Keluar nomor 1033 tanggal 22 juli 2010 senilai Rp. 7.000.000,- kepada Ayam Jantan Kommunka, surat terlampir;
430. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 928 dan asli Bukti Kas Keluar nomor 987 tanggal 13 juli 2010 senilai Rp. 351.200,- kepada toko satu sama, surat terlampir;
431. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 918 dan asli Bukti Kas Keluar no 973 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 250.000,- kepada Panitia Bulan Sabit Merah UMI, surat terlampir;
432. 1 (satu) rangkap surat permohonan Bantuan dana tanggal 2 juli 2010 asal surat Ekspedisi Kemanusiaan 2010 nomor 038/K/PP-EK/BSM-UMI/VII/2010;
433. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 250.000,- kepada Basri;
434. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 917 dan asli bukti kas keluar no 972 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 200.000,- kepada tabloid deteksi, surat terlampir;
435. 1 (satu) lembar asli Surat persetujuan pembayaran no 916 dan asli Bukti Kas Keluar no 971 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 500.000,- kepada Pengurus Laskar Indonesia, proposal terlampir;
436. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1624 dan asli bukti kas keluar no 1600 tanggal 19 november 2009 senilai Rp. 1.500.000,- kepada Governance, surat terlampir;
437. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 1661 dan asli Bukti Kas Keluar nomor 1638 tanggal 23 november 2009 senilai Rp. 250.000,- kepada panitia Mesjid Al Ikhlas, surat dan proposal terlampir;
438. 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 1629 dan asli bukti kas keluar nomor 1605 tanggal 19 november 2009 senilai Rp. 500.000,- kepada Sepak bola AMPI CUP, proposal terlampir;

Hal. 218 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439. 1 (satu) lembar asli surat permohonan persetujuan pengeluaran cek tanggal 7 april 2016 senilai Rp. 88.784.987,-;
440. 1 (satu) lembar asli surat permohonan persetujuan pengeluaran cek tanggal 7 april 2016 senilai Rp. 1.534.919.147;
441. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.55 dan 57 tanggal 20 Januari 2010 senilai Rp 2.162.500,- untuk bantuan kedukaan kepada keluarga Dirum PD Parkir An Rosnani.
442. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.54 dan 56 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 4.200.000,- untuk bantuan Dana kepada Darma Wanita PD Parkir dalam rangka Hut DWP ke 10 Kota Makassar an. NY. Hajar Aryanto Dammar, MM, proposal terlampir.
443. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.52 dan 54 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 212.400,- untuk biaya foto copy dan laminating anggota DPRD Komisi B kota Makassar an. Toko Agung, surat dan nota terlampir.
444. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.48 dan 50 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana kepada koran pemantau korupsi, proposal terlampir.
445. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.33 dan 35 tanggal 14 Januari 2010 senilai Rp. 5.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka diadakannya dialog awal tahun 2010 kepada Batu Putih Trans Syndicate, Proposal terlampir.
446. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.10 dan 11 tanggal 07 Januari 2010 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan baiaya rutinitas Arisan Darma wanita untuk bulan januari 2010 an. Ny Hajar.
447. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1567 dan 1540 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 950.000,- untuk pembelian 1 set S Jok Rush Mb-tech untuk kendaraan Dirops DD 567 IQ An. H Mustafa kepada Mitra Variasi, nota terlampir.
448. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1548 dan 1521 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan baiaya rutinitas Arisan Darma wanita untuk bulan Oktober 2009 an. Ny Hajar.
449. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1547 dan 1520 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp.

Hal. 219 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.997.000,- untuk pembelian 3 buah televisi sanyo 21 inci untuk semangan penitia Musabaqah Tilawatil Quran ke XXXIV kepada toko Alaska, nota pembelian terlampir.

450. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1546 dan 1519 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 975.000,- untuk biaya pembuatan jok mobil Dirum DD 612 RM kepada Lotus Otomotif, nota terlampir.

451. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1545 dan 1518 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 975.000,- untuk biaya pembelian karpet mobil Dirum DD 612 RM kepada Lotus Otomotif, nota terlampir.

452. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1536 dan 1509 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 3.727.500,- untuk pembayaran angsuran ke 35 kendaraan Dinas Dirut DD 302 KH kepada PT Procar Finance, nota terlampir.

453. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1534 dan 1507 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Hadi Sunarto.

454. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1533 dan 1506 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Firman AR.

455. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1532 dan 1505 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 2.500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Bripka Akbar.

456. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1033 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 450.000,- untuk biaya pendaftaran kegiatan makassar Fun Bike 2011, surat terlampir.

457. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1033 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka menyambut HUT kota Makassar, surat terlampir.

458. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1025 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp.

Hal. 220 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.000.000,- untuk biaya operasional kepada anggota DENPOM Makassar untuk bulan Juli 2011 an. Serma Teguh, surat terlampir.
459. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1017 dan 1142 tanggal 13 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka penyelenggaraan event tahunan sandeq race 2011 kepada panitia pelaksana SANDEQ, surat terlampir.
460. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1006 dan 1129 tanggal 07 September 2011 senilai Rp1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan reuni Akbar SMAN 8 MKS tahun 2011, surat terlampir.
461. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1252 dan 1308 tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka MTQ Ana lorong pengurus cabang NU kota makassar, proposal terlampir.
462. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1250 dan 1306 tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekan raya HMJ Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, proposal terlampir.
463. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1231 dan 1287 tanggal 02 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino kepada Gapindo sulsel, propsal terlampir.
464. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1229 dan 1185 tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka reuni angkatan 80 SMPN 5 makassar, proposal terlampir.
465. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1291 dan 1348 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan program Basic Training (LKI) kepada HMI komisariat STIEM Bongaya cab gowa raya, proposal terlampir.
466. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1283 dan 1340 tanggal 10 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan lomba dan pameran burung berkicau kepada Armed6-105/TRK CUP II, proposal terlampir.

Hal. 221 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

467. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1272 dan 1329 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana kepada Wirakarya kota makassar, proposal terlampir.
468. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1272 dan 1329 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana kepada Wirakarya kota makassar, proposal terlampir.
469. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1270 dan 1327 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka raker HUT ke IX Komite Penyelamatan Pimpinan (KPPD-pusat) Sulsel, proposal terlampir.
470. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1268 dan 1325 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,- untuk bantuan kematian kepada ahli waris alm amiruddin, Berita acara terlampir.
471. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1789 dan 1866 tanggal 28 November 2017 senilai Rp. 12.484.000,- untuk pembayaran angsuran ke 11 (sebelas) 2 unit mobil Terios R A/T Adventure untuk kebutuhan direksi PD Parkir Makassar Raya, Kwitansi terlampir.
472. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1759 dan 1834 tanggal 20 november 2017 senilai Rp. 200.000,- untuk pembelian 1 buah tas laptop untuk kebutuhan Direktur operasional, nota terlampir.
473. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1511 dan 1573 tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 12.484.000,- untuk pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) 2 unit mobil Terios R A/T Adventure untuk kebutuhan direksi PD Parkir Makassar Raya, Kwitansi terlampir.
474. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1836 dan 1914 tanggal 30 November 2017 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya karangan bunga dalam rangka ucapan selamat Hppy Wedding, Kwitansi terlampir.
475. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1730 dan 1803 tanggal 13 November 2017 senilai Rp. 3.400.000,- untuk pembelian 1 (satu) buah kamera/HP untuk keperluan seksi Humas PD Parkir Makassar Raya, nota terlampir.

Hal. 222 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

476. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1357 dan 1410 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp. 390.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan motor operasional an. Ir Asraruddin Mamanto, nota terlampir.
477. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.271 dan 282 tanggal 21 Februari 2017 senilai Rp. 842.000,- untuk pembayaran pembelian kue ultah untuk ualng tahun Tribun Timur an. Nita, nota terlampir.
478. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1908 dan 1990 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 225.000,- untuk pembelian kuota untuk keperluan Sekretaris direksi PD parkir Makassar Raya, nota terlampir.
479. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1915 dan 1997 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 1.190.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan operasional Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, faktur terlampir.
480. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.110 dan 117 tanggal 27 januari 2017 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran bantuan dalam rangka HUT ke 17 Dharma wanita persatuan, diposisi terlampir.
481. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1915 dan 1997 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 1.190.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan operasional Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, faktur terlampir.
482. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.160 dan 167 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembayaran pembelian karpet dasar terios untuk kebutuhan kendaran operasional direktur utama, nota terlampir.
483. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.535 dan 554 tanggal 30 maret 2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya partisipasi dalam rangka menunjang kegiatan PP Polri Daerah SulSel, surat terlampir.
484. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1647 dan 1715 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp. 205.000,- untuk pembayaran biaya pergantian oli/service motor Yamaha N-Max kendaraan operasional TRC PD Parkir Makassar Raya, surat terlampir.

Hal. 223 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1442 dan 1500 tanggal 22 september 2017 senilai Rp. 4.500.000,- untuk pembelian 1 buah kursi untuk keperluan direktur umum PD Parkir Makassar raya, nota terlampir.
486. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.399 dan 414 tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 115.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah kaca riben untuk kebutuhan Direktur Utama, nota terlampir.
487. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.433 dan 449 tanggal 16 Maret 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembayaran kaca riben untuk kendaraan operasional Direktur Utama, nota terlampir.
488. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.432 dan 448 tanggal 16 Maret 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembelian karpet karet Continental Abu-Abu untuk kenadaraan operasional Direktur Umum, nota terlampir.
489. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.044 dan 046 tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran pembelian karpet dasar Rush Cream untuk kebutuhan kendaraan operasional dirops, nota terlampir.
490. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.213 dan 222 tanggal 10 Februari 2017 senilai Rp. 8.590.000,- untuk pembayaran biaya penanaman Cabe Massal 10.600 bibit cabe yang diadakan pada tanggal 29 Januari 2017, surat terlampir.
491. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1891 dan 1972 tanggal 13 desember 2017 senilai Rp. 65.900.000,- untuk pembayaran biaya kegiatan Employee Gathering PD Parkir Makassar Raya di Pantai galesong, proposal terlampir.
492. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.399 dan 414 tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 115.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah kaca riben untuk kebutuhan Direktur Utama, nota terlampir.
493. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.275 dan 286 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 225.000,- untuk bantuan berupa air gelas sebanyak 10 dos @ 22.500, nota terlampir.
494. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.293 dan 305 tanggal 04 Maret 2010 senilai Rp. 150.000,-

Hal. 224 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan keagamaan memperingati maulid nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriyah kepada Panitia Majelis Taklim Jannatun Naim Sulsel, proposal terlampir.

495. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.297 dan 309 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan biaya cetak pembuatan Buku Profil Jusuf Kalla kepada Muh Jufri, nota terlampir.
496. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.315 dan 328 tanggal 10 Maret 2010 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan dana kepada majelis taklim Miftahul Jannah, surat terlampir.
497. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.333 dan 346 tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp. 1.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka mengikuti kursus bahasa jepang di akita jepang an. Jenny, surat terlampir.
498. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.332 dan 345 tanggal 12 Maret 2010 senilai Rp. 1.665.000,- untuk biaya pengurus perpanjangan SITU, SIUO dan TDP PD Parkir an. Ir Asraruddin, kwitansi erlampir.
499. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.344 dan 357 tanggal 18 Maret 2010 senilai Rp. 450.000,- untuk bantuan biaya rutinitas DWP PD Parkir untuk bulan february dan maret 2010 An. Ny Hajar Aryanto, memo terlampir.
500. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.345 dan 358 tanggal 18 Maret 2010 senilai Rp. 475.000,- untuk bantuan dana dalam rangka peringatan maulid nabi besar Muhammad SAW 1431 H kepada DPW Kota Makassar An. NY Hajar Aryanto, surat terlampir.
501. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.352 dan 366 tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan Kongres III PDI Perjuangan di Denpasar Bali, surat terlampir.
502. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.353 dan 367 tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp. 250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan Kongres ke V di bandung kepada pengurus HMMI, surat terlampir.
503. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.538 dan 612 tanggal 04 Mei 2010 senilai Rp. 220.000,- untuk

Hal. 225 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



biaya service pemeriksaan kendaraan dinas dirops mobil toyota Rush DD 567 IO An. H Mustafa kepada PT TRI KARYA DINOL, nota terlampir.

504. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.587 dan 616 tanggal 05 Mei 2010 senilai Rp. 1.307.344,- untuk biaya service berkala kendaraan Dirops DD 567 OI An H Mustafa kepada PT Haji Kalla, nota terlampir.
505. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.594 dan 623 tanggal 06 Mei 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia pelaksana Fun Bike To Green 2010, surat terlampir.
506. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.597 dan 626 tanggal 06 mei 2010 senilai Rp. 150.000,- untuk bantuan dana kepada panitia pelaksana diskusi ilmiah STIE Tri Dharma Nusantara Makassar, proposal terlampir.
507. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.604 dan 634 tanggal 11 Mei 2010 senilai Rp. 450.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus Dharma wanita untuk bulan april dan mei 2010 an. NY Hajar Aryanto Dammart, memo terlampir.
508. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.641 dan 676 tanggal 21 mei 2010 senilai Rp. 1.007.500,- untuk biaya servis kendaraan dinas badan pengawas PD Parkir An. H Bakri Amir MM kepada terminal motor, nota terlampir.
509. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1454 dan 1564 tanggal 04 november 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan pelaksanaan orientasi lembaga institut kampus (Politik 2010) kepada Panpel BEM Fisip UNIV 45 Makassar, surat terlampir.
510. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1459 dan 1570 tanggal 08 November 2010 senilai Rp.4.000.000,- untuk bantuan biaya konsumsi dalam rangka Dzikir dan Doa Bersama Memperingati Hari Jadi Kota Makassar ke 403 tahun 2010 a.n. Sri Suhartini, SE, surat terlampir.
511. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1466 dan 1577 tanggal 08 november 2010 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka hari raya idul adha 1431 H untuk mengadakan penyembelian hewan qurban kepada Dharma wanita perstuan kota makassar, nota terlampir.

Hal. 226 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

512. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1106 dan 1051 tanggal 29 juli 2009 senilai Rp. 5.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka penyelenggaraan Jazz Fort Rotterdam kepada panitia One Note Entertainment, surat terlampir.
513. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1216 dan 1168 tanggal 25 Agustus senilai Rp. 550.000,- untuk pembelian 1 buah accu merk NSB H 50 untuk Kendaraan Dirops DD 567 OA kepada Central Accu, nota terlampir.
514. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1223 dan 1179 tanggal 26 Agustus 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus honda Tiger Club makassar, surat terlampir.
515. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1260 dan 1216 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka amaliah Ramadhan tahun 2009 kepada panitia Front Pemuda bersatu, surat terlampir.
516. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1264 dan 1221 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka amaliah ramadhan 1430 H kepada DPD AMPI Sulsel, surat terlampir.
517. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1832 dan 1816 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.400.000,- untuk bantuan biaya rutinitas Dharma Wanita PD Parkir untuk bulan November dan desember 2009 an. NY Hajar Aryanto, memo terlampir.
518. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1834 dan 1818 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada DPD PAN kota Makassar dalam rangka Pelaksanaan Kongres III Pan Batam, surat terlampir.
519. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1840 dan 1824 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.300.000,- untuk biaya sosialisasi, memo terlampir.
520. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1063 dan 1006 tanggal 17 Juli 2009 senilai Rp.200.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus DPD Golkar Kota Makassar An. ASTRI, surat terlampir.
521. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1070 dan 1014 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.250.000,-

Hal. 227 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bantuan dana kepada Panitia Suilawesi Thunder Club, proposal terlampir.

522. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1074 dan 1018 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp.2.450.000,- untuk pembelian cendramata kepada Ibu Ketua Dharma wanita Kota Makassar berupa 1 buah bros kendari kepada toko mas jakarta, nota terlampir.
523. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1200 dan 1149 tanggal 20 Agustus 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan Music North Fezt 2009 kepada Bae Community, proposal terlampir.
524. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1723 dan 1703 tanggal 14 Desember 2009 senilai Rp.1.850.000,- untuk bantuan hadiah door prize berupa 2 buah HP Nokia Type 3110 kepada penyelenggara sepeda santai sehat perempuan kota makassar, nota dan surat terlampir.
525. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1734 dan 1716 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.2.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka musyawarah daerah VIII partai Golkar kota makassar, surat terlampir.
526. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1740 dan 1722 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka dilaksankannya Munas XIX PMI tahun 2009 kepada pengurus PMI cab Makassar, surat terlampir.
527. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.264 dan 257 tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.300.000,- untuk bantuan dana rangka pelatihan penulisan karya tulis ilmiah kepada BEM UIN Alauddin, proposal terlampir.
528. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.764 dan 691 tanggal 20 Mei 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan pameran seni rupa kepada pannel pameran SMADA, proposal terlampir.
529. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.774 dan 701 tanggal 26 Mei 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka Rakorda kepada pengurus AMPG TK I an. NasARUDDIN upel, surat terlampir.

Hal. 228 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.775 dan 702 tanggal 26 Mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pengadaan komputer kepada sekretariat Asosiasi LMP Kota Makassar, surat terlampir.
531. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1784 dan 1767 tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan reflaksi makassar jelang 2009 kepada Panitia Gema Cokonuri, surat terlampir.
532. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1786 dan 1769 tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.2.643.500,- untuk bantuan dana kepada Musda Golkar Provinsi SulSel sesuai Proposal Anggaran An. Landau, proposal terlampir.
533. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1792 dan 1775 tanggal 30 Desember 2009 senilai Rp.2.725.000,- untuk bantuan dana kedukaan kepada keluarga Dirut, memo terlampir.
534. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1807 dan 1791 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka dialog Akhir tahun 2009 kepada Batu Putih Trans Syndicate, surat terlampir.
535. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1808 dan 1792 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.3.500.000,- untuk bantuan dana kepada yayasan Angin Mamiri dalam rangka festival budaya pariwisata kota medan, surat terlampir.
536. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1817 dan 1801 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada panitia pelaksana malam lepas sambuit 2009-2010 An Usman, surat terlampir.
537. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.730 dan 654 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada UPEKS, surat terlampir.
538. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.731 dan 655 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Tribun Timur, surat terlampir.
539. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.732 dan 656 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.1.500.000,-

Hal. 229 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Governance, surat terlampir.

540. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.740 dan 664 tanggal 14 mei 2009 senilai Rp.600.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Makassar Terkini, surat terlampir.

541. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.748 dan 672 tanggal 14 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Fajar TV, surat terlampir.

542. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.752 dan 676 tanggal 15 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus DPC HPSI kota Makassar dalam rangka rakernas di jakarta, surat terlampir.

543. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.735 dan 677 tanggal 15 mei 2009 senilai Rp.350.000,- untuk bantuan dana kepada Tim Futsal TVRI dalam rangka mengikuti POWARDA di Maros, surat terlampir.

544. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.758 dan 683 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus partai golkar kec bontoala an. Muh Nasir M Dkk., surat terlampir.

545. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.994 dan 933 tanggal 03 Juli 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana kepada Saujana Production, proposal terlampir.

546. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1014 dan 955 tanggal 09 Juli 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan lomba bahasa Inggris Tingkat SMA/SMK se sulsel kepada Panpel Zero One English Championship 2009, proposal terlampir.

547. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1044 dan 986 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Ke III pelaksanaan program riset dan seminar efektifitas perparkiran kepada Panrita An Fahrizal, surat terlampir.

548. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1046 dan 988 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp.175.000,- untuk

Hal. 230 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan dana kepada Dharmawanita PD Parkir An Ny Hajar Aryanto, memo terlampir.

549. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.758 dan 683 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus partai golkar kec bontoala an. Muh Nasir M Dkk., surat terlampir.
550. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1576 dan 1549 tanggal 04 November 2009 senilai Rp.850.000,- untuk pembelian karpet dasar untuk kendaraan Dirops DD 567 IO An H Mustafa kepada Mitra Variasi, surat terlampir.
551. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1596 dan 1572 tanggal 11 November 2009 senilai Rp.500.000,- untuk pemberian bonus kepada Juara I peserta lomba senam bugar dan jauara I lomba gerak jalan tepat waktu unti kerja PD Parkir dalam rangka Hut Kota Makassar Thn 2009 An Sri Suhartini, SE, surat terlampir.
552. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1611 dan 1587 tanggal 16 November 2009 senilai Rp.985.000,- untuk pembelian 1 set pakaian olah raga Dirum An Ir Rusdi Muhadir kepada Showrom Adidas Panakukang Mall, surat terlampir.
553. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1581 dan 1554 tanggal 05 November 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana kepada ILMISPI dalam rangka Musyawarah Wilayah II, Proplsar terlampir.
554. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1126 dan 1071 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp.533.600,- untuk pembelian pakaian olah raga ibu wakil ketua Dharma wanita PD Parkir Kepada Showroom Fila, nota pesanan terlampir.
555. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1125 dan 1070 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp.579.000,- untuk pembelian pakaian Olah Raga ibu ketua Dharmna Wanita PD Parkir An Ny Hajar Aryanto Dammar kepada Showroom Fila, Nota pesanan terlampir.
556. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1128 dan 1073 tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp.1.270.500,- untuk biaya servis kendaraan dinas badan pengawas

Hal. 231 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DD 333 MQ An H Bakri MM kepada CV terminal motor termasuk PPN 10%, nota pemesanan terlampir.

557. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1135 dan 1080 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 150,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka sunatan missal kepada panpel sunatan massal lingkaran pemuda Makassar (LIPMA).
558. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1137 dan 1082 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp.5,625,000.- untuk biaya penayagan iklan layanan sppt untuk bulan juli 2009 kepada MAKASSAR TV.
559. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1083 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 500,000.00.- untuk bantuan dana partisipasi dalam rangka HUT PAKAR AMAN KAREBOSI ke X.
560. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1153 dan 1098 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 4,850.000.- untuk harga pembelian cinderamata kepada mantan WALIKOTA MAKASSAR berupa 1 (satu) buah cincin emas kepada TOKO MAS JAKARTA.
561. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1157 dan 1102 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 1,850.000.- untuk harga pembelian cinderamata kepada mantan ketua KORPRI Kota Makassar An. Drs.H SUPOMO GUNTUR, MM berupa 1 (satu) buah lambing KORPRI kepada TOKO MAS JAKARTA.
562. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1172 dan 1118 tanggal 13 Agustus 2009 senilai Rp. 500,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pendidikan advokasi Oleh BEM FAKULTAS TARBIYAH & KEGURUAN UIN MAKASSAR.
563. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1173 dan 1119 tanggal 13 Agustus 2009 senilai Rp. 150,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka HUT PROKLAMASI RI K 64 kepada panitia KREATIF REMAJA HATI MULIA.
564. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1177 dan 1123 tanggal 14 Agustus 2009 senilai Rp. 200,000.00.- untuk biaya kontribusi dalam rangka mengikuti seminar sehari "PERAN LSM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA 2009" kepada FKJI SULSELBAR.

Hal. 232 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1182 dan 1129 tanggal 18 Agustus 2009 senilai Rp. 100,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka memperingati HUT RI Ke-64 kepada panpel HUT RI kec.MARISO.
566. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1682 dan 1756 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
567. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1681 dan 1755 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
568. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1680 dan 1754 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
569. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1670 dan 1743 tanggal 11 November 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 (satu) stel jas dan 2 (dua) baju batik untuk direktur operasional PD.Parkir Makassar raya An.SYAFRULLAH,SE, sesuai Nota pesanan terlampir.
570. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1190 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan dana Dalam rangka dialog anti korupsi dengan tema “peran kita dalam memberantas korupsi”, sesuai proposal terlampir.
571. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1222 dan 1277 tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71, sesuai surat terlampir.
572. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1228.C dan 1283.C tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 3,575,000.00.- untuk pembayaran kegiatan gerak jalan santai dalam rangka HUT Bank BTN pada tanggal 18 April 2016.
573. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1084 dan 1134 tanggal 09 Agustus 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino piala Danny pomanto (DP) CUP III.

Hal. 233 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





574. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1090 dan 1140 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan dana dalam rangka kegiatan invitas bola basket Volume XV “kepada Basketball Club SMA Negeri 1 makassar sesuai proposal terlampir.
575. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1118 dan 1170 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka kegiatan HUT RI Ke-71 kepada Kibar Merah putih III kelurahan malimongan baru, sesuai proposal terlampir.
576. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1187 dan 1348 tanggal 03 November 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Reuni Perak, Kepada PANITIA SMA NEG.2 MAKASSAR.
577. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1198 dan 1359 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dalam Rangka Pelatihan Kepemimpinan pemuda Aliansi Mahasiswa pendidikan Kepada PANITIA ALIANSI PENDIDIKAN MAKASSAR.
578. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1199 dan 1360 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dalam Rangka Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja Kota Makassar Kepada PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA EKONOMI MAKASSAR.
579. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1209 dan 1373 tanggal 09 November 2011 senilai Rp. 2,775,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Perlombaan Paduan Suara Lagu “Makassar Kota Dunia” Dalam Rangka Hut Kota Makassar Dan Hut Korpri Tahun 2011, An. SRI SUHARTINI, SE.
580. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1458 dan 1658 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Acara Lepas Sambut Tahun 2011-2012 kepada Panitia ABOS TEAM BAJOE An. IDRIS Sesuai Disposisi terlampir.
581. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1459 dan 1659 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp.

Hal. 234 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Lomba Peradilan Semu (Mood Court) kepada panitia HIDJAS STUDY CLUB UMI, Sesuai Disposisi Terlampir.

582. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.875 dan 973 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan "Sekolah Organisasi" Kepada FORUM MAHASISWA NASIONAL (FORMANAS).

583. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.876 dan 974 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadan 1432 H, Kepada GEMA RAMADHAN KARANG TARUNA KEC.MARISO.

584. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.881 dan 981 tanggal 03 Agustus 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Operasional Kepada Sdr.ZULKIFLI.

585. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.913 dan 1015 tanggal 08 Agustus 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan dengan Pelaksanaan Buka Puasa Bersama, Kepada IKATAN LEMBAGA MAHASISWA FISIP(ILMISPI).

586. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.329 dan 348 tanggal 22 Maret 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada sdr.YANTI, Sesuai Disposisi Dirut.

587. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.335 dan 335 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Kepada Tabloid KOMANDON PLUS An. M.Yusuf Hafid, Sesuai Disposisi Dirut.

588. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.634 dan 694 tanggal 31 Mei 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam Rngka Latihan Manajemen Dakwah Remaja Masjid (LMDRM) se kec.MARISO Kepada BKPRMI MARISO.

589. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.635 dan 695 tanggal 22 Maret 2011 senilai Rp. 500,000.00.-

Hal. 235 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Bantuan Biaya Kedukaan Kepada Sdri A.ALWIAH, Sesuai Disposisi terlampir.

590. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.104 dan 110 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Pertandingan Futsal SMA Negeri 1 Makassar, Kepada TIM Futsal SMANSA.
591. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.063 dan 067 tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Pelaksanaan Reuni Akbar dua decade, Kepada PANPEL IKATAN ALUMNI SMAN 12 MAKASSAR.
592. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.059 dan 063 tanggal 24 Januari 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Ujian Penurunan KYU Semester II Tahun 2010 Kepada Panitis INSTITUT KARATE-DO NASIONAL, Sesuai Disposisi Dirut.
593. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1224 dan 1393 tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan seminar Mutu dan Kualitas SDM Kepariwisata Kepada panitia Pelaksanaan AKADEMI PARIWISATA, Sesuai Disposisi Dirut.
594. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1225 dan 1394 tanggal 15 November 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana perihal Haterai XXVI Tahun 2011 yang diselenggarakan di Denpasar bali pada Hari Jum'at sampai dengan minggu tanggal 11 s/d 13 Nopember 2011, An.SAENAB.
595. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1232 dan 1402 tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka peringatan HUT Ke-12 Dhama Wanita Persatuan Indonesia Kota Makassar Tahun 2011 kepada Panpel DWP Kota MKS, Sesuai Disposisi Terlampir.
596. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1233 dan 1404 tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 3,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Kongres dan Seminar Nasional Pendidikan IPS Se

Hal. 236 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Kepada HIMAPRODI PEND.IPS FIS UNM, sesuai Disposisi Terlampiri.

597. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1114 dan 1266 tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Zikir dan Tabliq Akbar, Kepada MAJELIS TAKLIM FASTABIQUL KHAERAAT.
598. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1141 dan 1294 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 1,200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Dengan Dialog Kepemudaan, Kepala PANITIA BEM UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
599. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1179 dan 1339 tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka mengikutsertakan peran masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan, Kepada ASOSIASI LPM KOTA MAKASSAR.
600. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.764 dan 847 tanggal 04 Juli 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan musyawarah besar (MUBES) HMJIP sesuai disposisi terlampir.
601. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.771 dan 855 tanggal 05 Juli 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Wisuda Santri Angkatan Ke-VI, kepada panitia TKA/TPA MASJID RAUDHATUL MUFLIHEN.
602. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.772 dan 856 tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka raker & Hut Ke IV tahun Kepada MAKASSAR PENA.
603. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.773 dan 858 tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Festival music band genre post hardcore kepada paniki hate light band yg di undang sebagai wakil dari kota Makassar, sesuai disposisi terlampir.
604. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.790 dan 879 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan "Kunjungan

Hal. 237 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumalistik” ke Bali Kepada HUMAS PEMKOT MAKASSAR, sesuai Disposisi Terlampir.

605. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.782 dan 868 tanggal 08 Juli 2011 senilai Rp. 1,161,998.00.- untuk pembayaran Biaya Servis Kendaraan Dirops PD PD.Parkiran An.H.MUSTAFA DD 567 IO Kepada PT.HADJI KALLA.
606. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.791 dan 881 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembersih Karpet Mesjid di Kota Makassar Kepada GERAKAN PEDULI MASJID, sesuai disposisi terlampir.
607. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.797 dan 889 tanggal 13 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hut dan Rakemas Kepada MAJALAH INDEPENDEN TARGET TUNTAS.
608. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.797 dan 889 tanggal 17 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hut dan Rakemas Kepada MAJALAH INDEPENDEN TARGET TUNTAS.
609. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.799 dan 891 tanggal 15 Juli 2011 senilai Rp. 400,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Biaya servis Kendaraan Dirum PD.Parkir An.Ir.Rusdi Muhadir DD 612 RM kepada SUMBER KNALPOT.
610. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.800 dan 893 tanggal 15 Juli 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kemah bakti pecinta alam & Gerakan Bersih Makassar Menuju adipura kepada Panitia KOMUNIKASI PECINTA ALAM sesuai Disposisi Terlampir.
611. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.828 dan 922 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Biaya Studi Peningkatan Wawasan pengurus KORPRI Lingkup Pemerintah Kota Makassar An.IR.ASRARUDDIN MAMONTO,Sesuai Disposisi Terlampir.
612. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.829 dan 923 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Reuni Akbar SMP NEG.2 Makassar,Kepada Panitia Pelaksana SMP NEG 2 MAKASSAR.

Hal. 238 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.397 dan 424 tanggal 05 April 2011 senilai Rp. 2,258,000.00.- untuk pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan Direktur Operasional PD.Parkiran DD567 IO, untuk tahun 2011, An H.MUSTAFA, BSc.
614. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.404 dan 432 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada kelompok penyanyi jalanan (KPJ) Makassar, An. ERWIN JORDAN.
615. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1141 dan 1294 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 1,200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Dengan Dialog Kepemudaan, Kepala PANITIA BEM UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
616. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.405 dan 433 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 220,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Kegiatan Dharma Wanita PD. Parkir Makassar Raya, kepada NY.HAJAR ARYANTO.
617. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.415 dan 444 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Dewan pimpinan cabang gerindra partai gerakan Indonesia raya kota Makassar, An.IBU KARTINI E.
618. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.428 dan 459 tanggal 13 April 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia pembentukan aliansi pemantauan eksekutif Legislatif tingkat propinsi dan kabupaten kota (APEL).
619. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.431 dan 462 tanggal 13 April 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia penyelenggara kejuaraan softball antar club putra/putri Sulawesi walikota cub 2011.
620. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.445 dan 477 tanggal 15 April 2011 senilai Rp. 1,243,000.00.- untuk pembayaran biaya servis kendaraan dirops PD.Parkir An.H MUSTAFA kepada PT.TRI KARYA DINOL, sesuai disposisi terlampir.

Hal. 239 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.646 dan 708 tanggal 07 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan service handphone pemuda pemudi kepada lembaga Swadaya KIBAR MERAH PUTIH INDONESIA, sesuai disposisi terlampir.
622. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.649 dan 712 tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan musyawarah kecamatan partai golkar kecamatan Bontoala, sesuai Disposisi Terlampir.
623. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.661 dan 727 tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pengadaan skretariat oleh LARAS periode 2011-2013 kepada pengurus LARAS SUI-SEL sesuai disposisi terlampir.
624. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.667 dan 736 tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kpada panitia pelaksana pengadaan secret Lintas Sul-sel, kepada LINTAS SUL-SEL.
625. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.675 dan 745 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pertandingan Futsal liga smansa & smansa cup I, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.
626. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.678 dan 749 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia pelaksana aclepios.
627. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.676 dan 746 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana temu BEM Indonesia Timur, Kepada BEM UIN ALAUDDIN.
628. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.691 dan 764 tanggal 16 Juni 2011 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Kelanjutan Pendidikan Kejenjang S2 UMI Program studi Ekonomi Konsentrasi MSDM Kepada SYAMSUL BAKHRI, SE, sesuai Disposisi Terlampir.
629. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.695 dan 768 tanggal 17 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.-

Hal. 240 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan pelaksanaan peringatan isra' dan mi/jraj Nabi Muhammad SAW, kepada PANITIA PERGURUAN PENJAGA DIRI AL-IKHLAS KOTA MAKASSAR.

630. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.696 dan 770 tanggal 17 Juni 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Memeriahkan HUT Harian Ujungpandang Ekspres yang Ke-11, kepada HARIAN UJUNG PANDANG EKSPRES.
631. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.675 dan 745 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pertandingan Futsal liga smansa & smansa cup I, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.
632. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1369 dan 1565 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Tagihan STEEK WERK/Karangan Bunga untuk bulan Nopember 2011 Kepada AMANDA FLORIST, sesuai disposisi terlampir.
633. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1343 dan 1533 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Latihan Kader III BADKO HMI Sumut Periode 2010-2012 An.YUDHI ABDI WIBOWO. Sesuai disposisi terlampir.
634. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1348 dan 1538 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan jamboree hijau dan penanaman seribu pohon dengan tema "Langit Biru" kepada DPP KP2L SUL-SEL, Sesuai disposisi terlampir.
635. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1349 dan 1539 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan sarasehan muslimah Makassar 2011 kepada panitia lembaga muslimah DPP WAHDAH ISLAMIYAH, sesuai disposisi terlampir.
636. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1350 dan 1540 tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp. 1,250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka

Hal. 241 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan jalan stapak di lorong 1 jalan sultan Alauddin kelurahan mangasa kec. Tamalate An. Drs. M. JAKIR R, Disposisi terlampir.

637. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1310 dan 1498 tanggal 30 November 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka perayaan natal 2011 keluarga besra GERINDRA KOTA MAKASSAR, Sesuai Disposisi terlampir.
638. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1292 dan 1477 tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka Zikir, Nada, dan Da'wah kepada MAJELIS TA'LIM WANITA MANDIRI MAKASSAR.
639. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1268 dan 1452 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran harga 2 (dua) lembar Voucher partisipais acara nikah missal dalam rangka HUT 404 kota Makassar An. RAUF.
640. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1266 dan 1477 tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelatihan entrepreneurship mahasiswa, kepada PANITIA LEMBAGA MAHASISWA HUKUM MAKASSAR.
641. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1263 dan 1445 tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 729,300.00.- untuk pembayaran Biaya service kendaraan dirum DD 612 RM, kepada NISSAN PETTARANI, sudah termasuk PPn 10%.
642. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1108 dan 1256 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan & bedah buku kepemimpinan kepada LIPUD, sesuai disposisi terlampir.
643. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1106 dan 1252 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pembangunan dan renovasi mesjid nurul jihad, sesuai disposisi terlampir.
644. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1096 dan 1237 tanggal 05 Oktober 2011 senilai Rp.

Hal. 242 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam kompetisi futsal antar angkatan ika smansa Makassar, kepada PANITIA PELAKSANAAN LIGA FUTSAL IKA SMANSA MAKASSAR.

645. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.930-A dan 1236-B tanggal 05 Oktober 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka Pelaksanaan dialog dan penyuluhan anti narkoba kepada LEAS MAKASSAR, sesuai disposisi terlampir.
646. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.987 dan 1108 tanggal 26 Agustus 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kedukaan kepada keluarga almarhum Burhanuddin, SE pegawai Kontrak PD Parkir, sesuai disposisi dirut terlampir.
647. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.979 dan 1095 tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp. 3,300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana berupa pembelian 300 dos Snack + air mineral @Rp. 11.000,- dalam rangka amalia ramadhan sehubungan dengan adanya surat sekertariat daerah kota Makassar, kepada KORUPSI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.
648. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.500 dan 544 tanggal 28 April 2011 senilai Rp. 2,050,000.00.- untuk pembayaran biaya pesanan stek werk/karangan bunga untuk Maret 2011 kepada AMANDA FLORIST, Sesuai Disposisi Dirut.
649. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.494 dan 536 tanggal 27 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Acara Pantas Seni Smansa 2011, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.
650. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.493 dan 534 tanggal 27 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka memproduksi dan menyiarkan paket acara layanan public, kepada TVRI.
651. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.491 dan 532 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada PAKAR-AMAN (persatuan Anak Karebosi- Anak Mandiri Makasar), sesuai disposisi terlampir.

Hal. 243 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

652. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.482 dan 522 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya servis kendaraan dirum PD.Parkir DD 612 RM An.Ir.RUSDI MUHADIR kepada PT.WAHANA MEGAHPUTRA MAKASSAR.
653. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.480 dan 520 tanggal 25 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pengembangan Sepakbola di Sulawesi selatan kepada PAN-PEL LIGA KAREBOSI 2011 PSM, sesuai Disposisi Dirut.
654. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.475 dan 512 tanggal 25 April 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Acara Milad ke 10 majlis Dzikir jami' mubarakh,sesuai disposisi dirut.
655. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.466 dan 502 tanggal 20 April 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Bhakti social kependidikan kepada lembaga studi & kajian anak rakyat Indonesia LASKAR INDONESIA, sesuai Disposisi Dirut.
656. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.454 dan 490 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai Sponsorship event "TOURING NATION- Safety Drive and Riding" dalam rangka mensukseskan program tahun kunjungan wisata Kota Makassar 2011 kepada TRIAS MANAGEMENT, sesuai Disposisi Dirut.
657. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.453 dan 488 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai Sponsorship pada kejuaraan Nasional karate antar Kota Se-indonesia yang diselenggarakan Oleh pemkot Makassar.
658. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.452 dan 486 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 4,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat pelantikan ketua DPD II GOLKAR Makassar kepada SEPUTAR INDONESIA,sesuai Disposisi terlampir.
659. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.719 dan 798 tanggal 23 juni 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Ekspedisi

Hal. 244 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan 2011 oleh korupsi sukarela bulan sabit merah UMI, sesuai disposisi terlampir.

660. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.717 dan 796 tanggal 22 juni 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pengawasan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kepada ASPIRASI MASYARAKAT INDONESIA (AMI).
661. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.716 dan 794 tanggal 22 Juni 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka penyelenggaraan deklarasi POROS PEMUDA INDONESIA (PPI) SULAWESI SELATAN.
662. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.707 dan 783 tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp. 2,479,000.00.- untuk pembayaran Biaya proposal Dalam Rangka melengkapi kekurangan Administrasi Terhadap Hasil pemeriksaan inspektorat kota Makassar pada kantor PD.Parkir Makassar Raya Rahun 2011,An IR.ASRARUDDIN MAMONTO.
663. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.703 dan 779 tanggal 20 Juni 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja IKATAN ALUMNI KOMISARIAT FAKULTAS PERTANIAN UMI, sesuai disposisi terlampir.
664. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.702 dan 777 tanggal 20 Juni 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai official sponsor pada even "Walikota Road Race Seri. II 2011, sesuai disposisi terlampir.
665. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.578 dan 631 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp. 321,000.00.- untuk pembayaran biaya konsumsi tamu tamu Dirum PD.parkir kepada RM.PAOTERE, sesuai Nota terlampir.
666. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.579 dan 632 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan lomba tadarrus Al-Qur'an Shalawat Nabi antar kelompok majelis taklim Makassar kepada panitia majelis taklim "jannatun Na'im Makassar" sesuai disposisi terlampir.

Hal. 245 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



667. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.570 dan 621 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana pendidikan program S3, kepada Sdr.DRS.MUH ARSYAD, MM.
668. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.563 dan 613 tanggal 11 Mei 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hiba kepada Pengurus MABIN SULSEL, sesuai Disposisi terlampir.
669. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.538 dan 583 tanggal 04 Mei 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kegiatan Dharma Wanita persatuan kota Makassar persetujuan kota Makassar, An.NY,HAJAR ARYANTO DAMMAR.
670. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.522 dan 566 tanggal 02 Mei 2011 senilai Rp. 750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan musyawarah daerah badko HMI SULSELBAR, sesuai disposisi terlampir.
671. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.599 dan 655 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 288,000.00.- untuk pembayaran Bantuan duka berupa pembelian air aqua gelas sebanyak 12 Dos kepada keluarga dirut, sesuai disposisi terlampir.
672. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.591 dan 644 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Indonesia For Demokrasi Education (IDE), An.KAHAR SIJAYA.
673. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.590 dan 643 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana guna penyelesaian pendidikan di Universitas PEBABRI Makassar, An.YUNUS TULAK.
674. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.582 dan 635 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka perayaan paskah gerakan mahasiswa Kristen Indonesia komisariat Elim "45" MAKASSAR, sesuai Disposisi terlampir.
675. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.583 dan 636 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan pelatihan

Hal. 246 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linik penulisan kepariwisataan dan kemiskinan sisi lain Makassar menuju kota Duia kepada LINGKAR PENULIS PARIWISATA (LPP), sesuai disposisi terlampir.

676. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.581 dan 634 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan “kerja Sosial (KERSOS) Badan eskutif Mahasiswa Universitas “45” Makassar,sesuai Disposisi terlampir.
677. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.580 dan 633 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan basic training HMI komisariat sospol Universitas “45” Makassar, sesuai disposisi terlampir.
678. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.259 dan 273 tanggal 08 Maret 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Sdr.BOWO,sesuai disposisi dirut.
679. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.255 dan 268 tanggal 07 Maret 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan HUT Komunitas Sepeda Tua MKS (KOSTUM) ke6 kepada panitia HUT KOSTUM, sesuai disposisi Dirut.
680. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.256 dan 270 tanggal 07 Maret 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan tugas unit intelkom polsek Panakukang khususnya pemenuhan bidang administrasi kepada kepala unit INTELKAM, sesuai disposisi dirut.
681. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.236 dan 248 tanggal 02 Maret 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana berupa pembelian telur dalam rangka peringatan mauled Nabi Muhammad SAW 1432 H kepada DWP kota Makassar, sesuai disposisi dirut.
682. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.174 dan 180 tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Biaya pemasangan iklan pelantikan Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin,MM sebagai ketua umum DPD partai democrat Prov.Sulsel,kepada SEMANGAT PAGI.

Hal. 247 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 228 dan 239 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 220,000.00.- untuk pembayaran Biaya rutinitas Arisan DWP PD.Parkir untuk bulan Februari 2011 An. Ny.HAJAR ARYANTO. Sesuai Disposisi Dirut.
684. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.223 dan 233 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat HUT ke 7 kepada TRIBUN TIMUR,sesuai disposisi dirut.
685. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.218 dan 226 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 4,000,000.00.- untuk pembayaran biaya iklan ucapan selamat atas penghargaan inovasi manajemen perkantoran award 2011 bapak ILHAM ARIF SIRAJUDDIN kepada SEPUTAR INDONESIA.
686. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.175 dan 181 tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana latihan dakwah remaja masjid, kepada PANITIA LMDRM I DPK BKPRMI TAMALANREA.
687. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.220 dan 229 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana pelaksanaan FUTSAL COMPETITION antar pelajar se-kota Makassar oleh STIE- AMKOP MKS kepada panitia FUTSAL COMPETTITION, sesuai Disposisi Dirut.
688. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.225 dan 236 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat dan sukses kepada Ir.H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN. MM atas pelantikan sebagai ketua DPD partai democrat sulsel, kepada BERITA KOTA.
689. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1682 dan 1756 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
690. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1681 dan 1755 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
691. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1680 dan 1754 tanggal 15 November 2016 senilai Rp.

Hal. 248 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.

692. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1670 dan 1743 tanggal 11 November 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 (satu) stel jas dan 2 (dua) baju batik untuk direktur operasional PD.Parkir Makassar raya An.SYAFRULLAH,SE, sesuai Nota pesanan terlampir.

693. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1190 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan dana Dalam rangka dialog anti korupsi dengan tema “peran kita dalam memberantas korupsi”, sesuai proposal terlampir.

694. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1222 dan 1277 tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71, sesuai surat terlampir.

695. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1228.C dan 1283.C tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 3,575,000.00.- untuk pembayaran kegiatan gerak jalan santai dalam rangka HUT Bank BTN pada tanggal 18 April 2016.

696. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1084 dan 1134 tanggal 09 Agustus 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino piala Danny pomanto (DP) CUP III.

697. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1090 dan 1140 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan dana dalam rangka kegiatan invitas bola basket Volume XV “kepada Basketball Club SMA Negeri 1 makassar sesuai proposal terlampir.

698. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1118 dan 1170 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka kegiatan HUT RI Ke-71 kepada Kibar Merah putih III kelurahan malimongan baru, sesuai proposal terlampir.

699. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 807 dan 842 tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka “pesantren Kilt Ramadhan” kepada TPA Sahabat Al-Qur’an Masjid Babut-Taqwa.

Hal. 249 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 834 dan 870 tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka acara buka puasa bersama anak yatim di masjid Nurul Muhammad, sesuai surat terlampir.
701. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 833 dan 869 tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka memperingati HUT Gajah Mada-Lidpantik Pomdam VII Wirabuana, sesuai proposal terlampir.
702. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 838 dan 875 tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana kepada Tabloid Lentera News Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri , sesuai surat terlampir.
703. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 873 dan 914 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 20,000,000.00.- untuk Acara Buka Puasa Bersama Direksi dan Karyawan PD.Parkir Makassar Raya.
704. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 914 dan 957 tanggal 14 Juli 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka seminar Nasional kepada Hasanuddin Law Study Centre, Sesuai proposal terlampir.
705. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 932 dan 974 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan Dana kepada Kushin Ryu M Karate-do Indonesia dalam rangka turut berpartisipasi kejurnas KKI Tahun 2016, sesuai proposal terlampir.
706. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1317-A dan 1375-A tanggal 17 September 2016 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka festival anak Shaleh Se Kota Makassar, sesuai proposal terlampir.
707. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1338 dan 1397 tanggal 20 September 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka festival pencak silat se kota Makassar, Gowa, Maros dan pangkep dengan tema "Lestari Seni pencak, warisan kebesaran bangsaku". Sesuai proposal.
708. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1489 dan 1559 tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp.

Hal. 250 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Reuni Angkatan 86 SMA Neg.2 Makassar, sesuai proposal terlampir.

709. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1991 dan 2064 tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp. 39,250,000.00.- untuk pengadaan baju seragam olahRaga pegawai PD.Parkir Makassar Raya.
710. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1990 dan 2063 tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp. 57,000,000.00.- untuk pengadaan Baju Seragam Batik Lontara Pegawai PD.Parkir Makassar Raya.
711. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1553 dan 1623 tanggal 27 oktober 2016 senilai Rp. 28,000,000.00.- untuk pembayaran sewa kendaraan Direksi PD.Parkir Makassar Raya untuk Bulan Oktober 2016.
712. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 51 dan 55 tanggal 01 Februari 2016 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran bantuan kepada keluarga jukir An.M.nasir DG Opa sesuai surat terlampir.
713. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 87 dan 93 tanggal 02 Februari 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada SmagaCup sesuai proposal dan disposisi Direksi terlampir.
714. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 507 dan 534 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran bantuan proposal kepada D'JOKKA Cup 1 dalam Rangka kegiatan Futsall sesuai disposisi direksi terlampir.
715. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 506 dan 533 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada HMI UNM dalam rangka Basir. Training sesuai disposisi Direksi terlampir.
716. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 508 dan 535 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada KSR-PMI Unismuh sesuai disposisi Direksi terlampir.
717. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 264 dan 276 tanggal 05 Maret 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan TPA Sahabat AL-Qur'an sesuai proposal terlampir.

Hal. 251 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

718. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 278 dan 290 tanggal 08 Maret 2016 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk Pembayaran Bantuan Dana kepada panitia justice Basket Ball sesuai disposisi terlampir.
719. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 324 dan 341 tanggal 21 Maret 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada Makassar investigasi dan pengawasan public LSM-MIPP sesuai disposisi terlampir.
720. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 444 dan 465 tanggal 5 April 2016 senilai Rp. 25,177,000.00.- untuk pembayaran biaya kegiatan Coffe Morning dengan para camat dan media cetak se kota Makassar sesuai proposal terlampir.
721. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 504 dan 531 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada GMKI sesuai disposisi direksi terlampir.
722. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 503 dan 530 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada pengurus komisariat stik YAPMA. Sesuai Disposisi direksi terlampir.
723. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 505 dan 532 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada HIPSI dalam Rangka pelantikan sesuai disposisi direksi terlampir.
724. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 764 dan 797 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Liga ramadhan cup XIII tahun 2016, sesuai proposal terlampir.
725. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 913 dan 955 tanggal 12 Juli 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka "Gema Ramadhan 1437 H, kepada forum panakkukag Bersatu" sesuai proposal terlampir.
726. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 912A dan 954A tanggal 02 Juli 2016 senilai Rp. 28,000,000.00.- untuk pembayaran sewa kendaraan direksi PD.Parkir Makassar Raya untuk bulan juni 2016.

Hal. 252 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

727. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1064A dan 1112 tanggal 05 Agustus 2016 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Walikota Cup II, sesuai Proposal Terlampir.
728. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1444 dan 1508 tanggal 06 Oktober 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 stelan jas dan 2 stelan baju batik direktur umum PD.Parkir Makassar raya An.Ir.Rusdi Muhadir, sesuai nota pesanan terlampir.
729. 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1624 dan 1695 tanggal 04 November 2016 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Makassar open internasional softball man's fastpitch 2016, sesuai proposal terlampir.
730. 1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2015;
731. 1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2016;
732. 1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2017;
733. 1 (satu) bundel Kasbon Dirut tahun 2012;
734. 1 (satu) bundel Kasbon Dirut tahun 2014.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan didirikan berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999, untuk menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Kerja Perusda PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan (proyeksi Laba Rugi) kegiatan yang dilaksanakan berupa : Pendapatan Usaha, Biaya Operasi, Biaya Umum dan Administrasi.
- Bahwa mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang setiap bulan, dari kolektor ke admin pengelola dan ke kas, selanjutnya direktur umum mengontrol untuk mencocokkan data dengan uang kas yang masuk setelah di cocokkan direktur umum mengumpulkan data selama sebulan lalu direktur umum langsung menyerahkan kepada direktur utama dalam

Hal. 253 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk laporan dimana laporan tersebut disetorkan kepada Bapenda setiap bulannya.

- Bahwa menurut bendahara pengeluaran, dokumen berupa kuitansi pinjaman dan catatan dalam Buku Kas Umum, pada tahun 2014 terdapat total Kasbon/pinjaman pribadi Direktur Utama dan Kasbon Bantuan Direktur Utama atas nama sdr. Aryanto Dammar sebesar Rp. 1,740,921,194.00. Bahwa Kasbon/pinjaman pribadi Direktur Utama dan Kasbon Bantuan Direktur Utama tersebut telah ada pada saat Direktur Utama menjabat sebagai Direktur Utama sebelum bendahara pengeluaran sdri. Sri Suhartini menjabat dan Dirops RUSDI MUHADIR Tahun 2013 pernah melakukan kas bon/peminjaman sebesar Rp175.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan kuitansi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 a.n. Mahdinar, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENGELUARA N	JUMLAH
1	Kas Bon Dirut	27-07-2007	Rp. 10.000.000,-
2	Kas Bon Dirut	13-11-2007	Rp. 5.000.000,-
3	Kas Bon Dirut	02-11-2007	Rp. 2.992.000,-
4	Kas Bon Dirut	06-11-2007	Rp. 1.500.000,-
5	Kas Bon Dirut	02-10-2007	Rp. 10.000.000,-
6	Kas Bon Dirut	06-12-2007	Rp. 1.432.580,-
7	Gantungan	21-11-2008	Rp. 200.000,-
8	Gantungan	25-11-2008	Rp. 500.000,-
9	Gantungan	25-11-2008	Rp. 200.000,-
10	Mass TV	28-11-2008	Rp. 500.000,-
11	Baju Korpri	28-11-2008	Rp. 150.000,-
12	--	02-12-2008	Rp. 200.000,-
13	Qurban di AMPI	10-12-2008	Rp. 500.000,-
14	Gantungan Konsumsi Rapat BP	11-12-2008	Rp. 250.000,-
15	Kas Bon Dirut/pinjaman sementara	16-12-2008	Rp. 700.000,-
16	Gantungan	17-12-2008	Rp. 500.000,-
17	Gantungan (tlp, listrik, air) Dirut	22-12-2008	Rp. 1.100.000,-
18	Kas Bon Dirut/Gantungan	23-12-2008	Rp. 2.000.000,-
19	Kas Bon Dirut/Gantungan	30-12-2008	Rp. 750.000,-
20	Kas Bon Dirut/Gantungan	05-01-2009	Rp. 3.000.000,-
21	Kas Bon Dirut (motor, BPR dan lain-lain)	06-01-2009	Rp. 3.000.000,-
22	Kas Bon Dirut/Gantungan	19-01-2009	Rp. 150.000,-
23	Kas Bon Dirut	20-01-2009	Rp. 800.000,-
24	Gantungan	20-01-2009	Rp. 350.000,-
25	Kas Bon Dirut/Om Risal	21-01-2009	Rp. 200.000,-
26	Kas Bon Dirut/Bantuan anggota DPRD	23-01-2009	Rp. 500.000,-

Hal. 254 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muhtar Juma		
27	Biaya Rapat Dirut	04-02-2009	Rp. 200.000,-
28	Kas Bon Dirut/Gantungan	05-02-2009	Rp. 250.000,-
29	Kas Bon Dirut	06-02-2009	Rp. 260.000,-
30	Kas Bon Dirut/Gantungan	23-02-2009	Rp. 1.500.000,-
31	Kas Bon Dirut	24-02-2009	Rp. 100.000,-
32	Kas Bon Dirut (listrik dll)	24-02-2009	Rp. 450.000,-
33	Kas Bon Dirut/Gantungan (Pulsa B. Pengawas)	05-03-2009	Rp. 200.000,-
34	Kas Bon Dirut/Transport B. Pengawas	17-03-2009	Rp. 150.000,-
35	Kas Bon Dirut (Bayar listrik)	19-03-2009	Rp. 250.000,-
36	Kas Bon Dirut	27-03-2009	Rp. 300.000,-
37	Pengambilan uangnya spekser	27-04-2009	Rp. 2.500.000,-
38	Kas Bon Dirut/Pembuatan Tesis (Animasi)	29-04-2009	Rp. 800.000,-
39	Eko	07-05-2009	Rp. 170.000,-
40	Kas bon Dirut	09-06-2009	Rp. 2.600.000,-
41	Bantuan pembangunan masjid	03-08-2009	Rp. 2.500.000,-
42	Kas Bon Dirut	09-06-2009	Rp. 1.200.000,-
43	Gantungan Dirut	03-06-2009	Rp. 125.000,-
44	Kas Bon Motor Dirut	08-06-2009	Rp. 1.000.000,-
45	Kas Bon Dirut	01-06-2009	Rp. 190.000,-
46	Bantuan air minum	28-05-2009	Rp. 150.000,-
47	U/Arif	26-05-2009	Rp. 201.000,-
48	Kas Bon Dirut	29-05-2009	Rp. 100.000,-
49	Eko	25-05-2009	Rp. 250.000,-
50	Kas Bon Dirut untuk bahan bangunan	18-05-2009	Rp. 1.550.000,-
51	Kas bon Dirut u/biaya obat	18-05-2009	Rp. 400.000,-
52	Kas Bon Dirut/diganti hari senin	06-08-2009	Rp. 10.000.000,-
53	Kas Bon Dirut	27-10-2009	Rp. 500.000,-
54	Kas Bon Dirut	30-12-2009	Rp. 15.000.000,-
55	Kas Bon Dirut/Anggota DPRD (By. Transport)	19-01-2010	Rp. 3.250.000,-
56	Kas Bon Dirut/Pak Hamra dan Pak Aru	15-03-2010	Rp. 8.000.000,-
57	Kas Bon Dirut	12-04-2010	Rp. 1.000.000,-
58	Kas Bon Dirut/Cek No.MG.967979	12-04-2010	Rp. 4.725.000,-
59	Kas Bon Dirut	13-04-2010	Rp. 1.500.000,-
60	Kas Bon Dirut	19-04-2010	Rp. 5.000.000,-
61	Kas Bon Dirut	11-06-2010	Rp. 5.000.000,-
62	Kas Bon Dirut	15-06-2010	Rp. 2.500.000,-
63	Kas Bon Dirut	12-05-2010	Rp. 5.000.000,-
64	Kas Bon Dirut	29-06-2010	Rp. 10.000.000,-
65	Kas Bon Dirut	03-08-2010	Rp. 10.000.000,-
66	<b>Pinjaman Rakercab 30 Jan 2010/Rusdi</b>	29-01-2010	Rp. 15.000.000,-
67	<b>Kas bon Dirum An. Ir. Rusdi Muhadir</b>	21-06-2010	Rp. 10.000.000,-
68	<b>Pinjaman sementara berupa kas bon kepada Ir. Rusdi Muhadir (Dirum Pd. Parkir)</b>	17-09-2010	Rp. 25.000.000,-
69	<b>Kas bon Dirum</b>	30-03-2011	Rp. 10.000.000,-
70	<b>Kas bon Gaji Juni 2011</b>	13-05-2011	Rp. 10.000.000,-
71	<b>Kas bon Dirum (Jasfro)</b>	14-07-2011	Rp. 5.000.000,-
72	Kas Bon Dirut/Pak Agus harga members	06-12-2011	Rp. 1.525.000,-
73	Kas Bon Dirut/FIF	28-11-2011	Rp. 1.410.000,-
74	Kas Bon Dirut	23-11-2011	Rp. 1.500.000,-

Hal. 255 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Kas Bon Dirut/Kartu Kredit Dirut	25-11-2011	Rp. 4.035.000,-
76	Kas Bon Dirut/FIF	31-10-2011	Rp. 1.570.000,-
77	Kas Bon Dirut/Pembayaran Kartu Kredit Bank Mega	28-10-2011	Rp. 3.520.000,-
78	Kas Bon Dirut/Pansus Jasa Usaha	20-12-2011	Rp. 5.000.000,-
79	Kas Bon Dirut/Pansus Jasa Usaha	16-12-2011	Rp. 5.000.000,-
80	Kas Bon Dirut/Bantuan LSM	06-12-2011	Rp. 2.500.000,-
81	Kas Bon Dirut/LSM KIA	01-12-2011	Rp. 2.500.000,-
82	Kas Bon Dirut/Bantuan Panitia Olah Raga	24-11-2011	Rp. 500.000,-
	Kas Bon Dirut/By Reses DPRD	24-11-2011	Rp. 3.000.000,-
83	Kas Bon Dirut	10-11-2011	Rp. 8.500.000,-
84	Kas Bon Dirut/INST	04-10-2011	Rp. 6.000.000,-
85	Kas Bon Dirut/Gantungan (Banggar)	09-11-2011	Rp. 1.500.000,-
86	Kas Bon Dirut/Komisi B/Bid. Legislasi	10-10-2011	Rp. 10.000.000,-
87	Kas Bon Dirut	25-08-2011	Rp. 8.500.000,-
88	Kas Bon Dirut	26-08-2011	Rp. 250.000,-
89	--	23-08-2011	Rp. 500.000,-
90	Kas Bon Dirut/Bantuan Kabag Hukum (Asriady)	24-08-2011	Rp. 1.500.000,-
91	Kas Bon Dirut/Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B (Gantungan Dirut)	--	Rp. 500.000,-
92	Kas Bon Dirut/Paguyuban	22-08-2011	Rp. 3.500.000,-
93	Kas Bon Dirut/Program Sosialisasi Cek.CD.136775	24-08-2011	Rp. 15.000.000,-
94	Kas Bon Dirut	24-08-2011	Rp. 10.000.000,-
95	--	22-08-2011	Rp. 250.000,-
96	Kas Bon Dirut	22-08-2011	Rp. 300.000,-
97	--	22-08-2011	Rp. 250.000,-
98	Kas Bon Dirut/Komisi C	08-08-2011	Rp. 1.000.000,-
99	Kas Bon Dirut/Komisi A	18-07-2011	Rp. 2.500.000,-
100	Kas Bon Dirut	07-06-2011	Rp. 2.000.000,-
101	Kas Bon Dirut	07-06-2011	Rp. 500.000,-
102	Kas Bon Dirut	27-06-2011	Rp. 2.000.000,-
103	Kas Bon Dirut/Bantuan	15-06-2011	Rp. 1.500.000,-
104	Kas Bon Dirut	--	Rp. 26.000.000,-
105	Kas Bon Dirut	06-04-2011	Rp. 7.500.000,-
106	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil I	07-04-2011	Rp. 1.500.000,-
107	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil II	04-04-2011	Rp. 1.000.000,-
108	Kas Bon Dirut/By Reses Dapil III	07-04-2011	Rp. 2.500.000,-
109	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil IV	06-04-2011	Rp. 1.000.000,-

Hal. 256 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9			
110	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil V	07-04-2011	Rp. 1.500.000,-
111	Kas Bon Dirut/DPRD MKS	11-03-2011	Rp. 20.000.000,-
112	Kas Bon Dirut	31-12-2010	Rp. 12.500.000,-
113	Kas Bon Dirut/Bantuan an. Ibu Ita	18-04-2011	Rp. 1.000.000,-
114	Kas Bon Dirut/Bantuan Ismail	06-06-2011	Rp. 1.000.000,-
115	Kas Bon Dirut/Sementara	16-06-2011	Rp. 10.000.000,-
116	Kas Bon Dirut	24-06-2011	Rp. 15.000.000,-
117	Kas Bon Dirut	12-07-2011	Rp. 3.417.000,-
118	Kas Bon Dirut/BCA	15-07-2011	Rp. 1.000.000,-
119	Kas Bon Dirut/Bank Mega	27-07-2011	Rp. 3.500.000,-
120	Kas Bon Dirut/Tiket Dirut Jakarta	27-07-2011	Rp. 7.500.000,-
121	--	25-08-2011	Rp. 600.000,-
122	Kas Bon Dirut/Gantungan	07-09-2011	Rp. 3.000.000,-
123	Kas Bon Dirut	--	Rp. 4.410.000,-
124	--	--	Rp. 500.000,-
125	Kas Bon Dirut	08-09-2011	Rp. 3.000.000,-
126	Gabungan Kas Bon Dirut Tgl 1,3,18 Oktober 2011	1,3,18-10-2011	Rp. 8.500.000,-
127	Kas Bon Dirut/No.Cek.136820	26-10-2011	Rp. 15.000.000,-
128	Bantuan Arit Laut	12-10-2011	Rp. 300.000,-
129	Kas Bon Dirut/Bantuan Duka P'Agar	11-10-2011	Rp. 250.000,-
130	Kas Bon Dirut/Bantuan Andi Jas	13-10-2011	Rp. 300.000,-
131	--	12-10-2011	Rp. 100.000,-

Hal. 257 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 2	Kas Bon Dirut/Obat Dirut	13-10-2011	Rp. 500.000,-
13 3	Kas Bon Dirut/Indosat	13-10-2011	Rp. 1.051.500,-
13 4	Credit Plus	14-10-2011	Rp. 1.000.000,-
13 5	Kas Bon Dirut/Bantuan Prabu	14-10-2011	Rp. 250.000,-
13 6	--	14-10-2011	Rp. 700.000,-
13 7	--	01-11-2011	Rp. 200.000,-
13 8	Kas Bon Dirut/Proposal	03-11-2011	Rp. 12.000.000,-
13 9	Kas Bon Dirut	08-11-2011	Rp. 2.500.000,-
14 0	Kas Bon Dirut/Gantungan	10-11-2011	Rp. 15.000.000,-
14 1	Kas Bon Dirut/Nanti diselip dibantuan	--	Rp. 200.000,-
14 2	Kas Bon Dirut	26-11-2011	Rp. 3.000.000,-
14 3	Kas Bon Dirut/Diselip	23-11-2011	Rp. 600.000,-
14 4	--	--	Rp. 500.000,-
14 5	--	30-11-2011	Rp. 500.000,-
14 6	Kas Bon Dirut Nop 2011	02-11-2011	Rp. 5.345.000,-
14 7	Kas Bon Dirut/ke Bone	--	Rp. 5.000.000,-
14 8	Bantuan Dirut	05-12-2011	Rp. 500.000,-
14 9	Kas Bon Dirut/SPPD	08-12-2011	Rp. 10.000.000,-
15 0	Kas Bon Dirut/Perjalanan ke Sidrap	15-12-2011	Rp. 3.000.000,-
15 1	<b>JUMLAH TOTAL PINJAMAN</b>		Rp. 542.178.580,-

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sesuai kuitansi pengeluaran terdapat sejumlah Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran a.n. Siti Rahmah dan Sri Suhartini, yang dilengkapi dengan

Hal. 258 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENGELUARA N	JUMLAH
1	Kas Bon Dirut/SPPD	05-01-2012	Rp. 3.000.000,-
2	Kas Bon Dirut/Biaya Konsumsi & SPPS Sidrap	20-01-2012	Rp. 8.000.000,-
3	--	27-01-2012	Rp. 3.285.000,-
4	--	26-01-2012	Rp. 458.000,-
5	Kas Bon Dirut/Ops SDP	02-01-2012	Rp. 1.000.000,-
6	Kas Bon Dirut/SDP	08-02-2012	Rp. 2.000.000,-
7	Kas Bon Dirut/SIDRAP	10-02-2012	Rp. 5.000.000,-
8	--	13-02-2012	Rp. 14.900.000,-
9	Kas Bon Dirut/Branding Mobil	--	Rp. 500.000,-
10	--	22-02-2012	Rp. 6.308.000,- Rp. 672.000,-
11	Kas Bon Dirut/SDP	22-02-2012	Rp. 5.000.000,-
12	--	23-02-2012	Rp. 2.500.000,-
13	Kas Bon Dirut/Transfer Puting Beliung (sidrap)	27-02-2012	Rp. 9.000.000,-
14	Kas Bon Dirut/Uang Undangan Aqiqah Dirut (Sdp)	01-03-2012	Rp. 500.000,-
15	Kas Bon Dirut/SDP	08-03-2012	Rp. 2.500.000,-
16	Kas Bon Dirut	12-03-2012	Rp. 12.500.000,-
17	Kas Bon Dirut/Komisi B	15-03-2012	Rp. 10.000.000,-
18	Kas Bon Dirut/IUL (AWK)	16-03-2012	Rp. 2.000.000,-
19	Kas Bon Dirut	26-03-2012	Rp. 6.000.000,-
20	HUT Ibu Wali	30-03-2012	Rp. 5.000.000,-
21	Kas Bon Dirut/Bantuan an. Baso DN	04-04-2012	Rp. 500.000,-
22	Kas Bon Dirut/Kegiatan OO di trans	17-04-2012	Rp. 15.000.000,-
23	Kas Bon Dirut/SDP	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
24	--	18-04-2012	Rp. 300.000,-
25	Kas Bon Dirut/Bantuan Ketua PBB Sidrap	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
26	Kas Bon Dirut/Iyul (SDP)	18-04-2012	Rp. 2.500.000,-
27	Kas Bon Dirut/Baliho Semangat Baru	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
28	Ops. Pemasangan Baliho (SDP)	18-04-2012	Rp. 1.500.000,-
29	Bantuan kepada Indra Koran Tempo	19-04-2012	Rp. 1.000.000,-
30	--	24-04-2012	Rp. 200.000,-
31	Bantuan Dirut	24-04-2012	Rp. 250.000,-
32	--	--	Rp. 150.000,-
33	Kas Bon Dirut/Baliho	24-04-2012	Rp. 12.462.000,-
34	Dirut SDP SB	02-05-2012	Rp. 15.000.000,-
35	Bantuan Kasat (Program Kamseltibar Makassar)	03-05-2012	Rp. 1.500.000,-
36	--	04-05-2012	Rp. 3.000.000,-
37	--	04-05-2012	Rp. 5.000.000,-
38	Kas Bon Dirut/Akkarena IASMO	10-05-2012	Rp. 2.000.000,-
39	--	11-05-2012	Rp. 10.000.000,-
40	Bantuan kepada Ketua DPRD an. Pak.	24-05-2012	Rp. 2.000.000,-

Hal. 259 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aru		
41	--	06-06-2012	Rp. 1.000.000,-
42	SDP	15-06-2012	Rp. 40.000.000,-
43	SDP Dirut	10-07-2012	Rp. 15.323.000,-
44	Bantuan Dana Kepada Komisi B	15-08-2012	Rp. 6.500.000,-
45	Bantuan Dana Kepada Komisi C	15-08-2012	Rp. 5.000.000,-
46	Bantuan kepada WWL	15-08-2012	Rp. 3.000.000,-
47	Ops. Bone Dirut	29-08-2012	Rp. 1.500.000,-
48	Ops SDP	07-09-2012	Rp. 7.000.000,-
49	Ops SDP	14-09-2012	Rp. 5.000.000,-
50	Cetak SDP (calendar & Kartu Nama)	02-10-2012	Rp. 15.000.000,-
51	Acara SDP buka puasa	23-07-2012	Rp. 5.000.000,-
52	Pinjaman Dirut	03-12-2012	Rp. 17.100.000,-
53	Pinjaman Dirut	21-12-2012	Rp. 9.533.556,-
54	Pinjaman Dirut	11-12-2012	Rp. 10.000.000,-
55	Pinjaman Dirut	04-11-2012	Rp. 40.000.000,-
56	Gantungan	06-11-2012	Rp. 10.000.000,-
57	Pinjaman Dirut	10-11-2012	Rp. 20.000.000,-
58	Pinjaman Dirut	16-10-2012	Rp. 10.000.000,-
59	Bantuan Dirut	07-01-2013	Rp. 28.000.000,-
60	Bantuan Dirut	04-09-2013	Rp. 20.000.000,-
61	Kas Bon Dirut	26-09-2013	Rp. 5.000.000,-
62	Pinjaman Dirut	16-01-2013	Rp. 16.000.000,-
63	Pinjaman Dirut	19-02-2013	Rp. 10.000.000,-
64	Pinjaman Dirut	20-02-2013	Rp. 10.000.000,-
65	Pinjaman Dirut	19-03-2013	Rp. 20.000.000,-
66	Pinjaman Dirut	01-04-2013	Rp. 10.000.000,-
67	Pinjaman Dirut	19-04-2013	Rp. 7.000.000,-
68	Pinjaman Dirut	08-05-2013	Rp. 50.000.000,-
69	Pinjaman Dirut	10-05-2013	Rp. 5.000.000,-
70	Pinjaman Dirut	01-07-2013	Rp. 10.000.000,-
71	Kas bon Dirut	17-06-2013	Rp. 25.000.000,-
72	Pinjaman Dirut	30-08-2013	Rp. 3.500.000,-
73	Bantuan Dirut	02-09-2013	Rp. 7.500.000,-
74	Kas Bon Dirut	02-10-2013	Rp. 5.000.000,-
75	Bantuan Dirut	16-10-2013	Rp. 2.700.000,-
76	Bantuan Dirut	21-10-2013	Rp. 2.000.000,-
77	Kas bon Dirut	06-11-2013	Rp. 10.000.000,-
78	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 75.000.000,-
79	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
80	<b>Pinjaman Dirops</b>	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
81	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
82	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 75.000.000,-
83	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
84	Pinjaman Dirut	20-02-2013	Rp. 10.000.000,-
85	Pinjaman Dirut	28-12-2012	Rp. 20.000.000,-
86	Gantungan	20-03-2013	Rp. 20.000.000,-
87	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 5.000.000,-
88	Pinjaman Dirut	28-03-2013	Rp. 5.000.000,-
89	Pinjaman Dirut	29-04-2013	Rp. 5.000.000,-
90	Kas bon Dirut	29-04-2013	Rp. 5.000.000,-
91	Kas bon Dirut	11-07-2013	Rp. 4.000.000,-
92	Kas bon Dirut	05-08-2013	Rp. 4.600.000,-
93	Kas bon Dirut	23-08-2013	Rp. 1.000.000,-
94	Kas bon Dirut	04-09-2013	Rp. 5.000.000,-

Hal. 260 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Kas bon Dirut	16-09-2013	Rp. 9.000.000,-
96	Kas bon Dirut	03-10-2013	Rp. 15.000.000,-
97	Kas bon Dirut	03-10-2013	Rp. 2.923.845,-
98	Kas bon Dirut	03-03-2014	Rp. 10.000.000,-
99	Kas bon Dirut	03-04-2014	Rp. 4.000.000,-
10	Kas bon Dirut	30-04-2014	Rp. 7.000.000,-
0			
10	Kas bon Dirut	30-05-2014	Rp. 10.500.000,-
1			
10	Kas bon Dirut	06-05-2014	Rp. 41.000.000,-
2			
10	Kas bon Dirut	24-06-2014	Rp. 15.000.000,-
3			
10	Kas bon Dirut	24-07-2014	Rp. 31.500.000,-
4			
10	Kas bon Dirut	01-07-2014	Rp. 20.000.000,-
5			
10	Pinjaman Dirut	27-06-2014	Rp. 5.000.000,-
6			
10	Pinjaman Dirut	23-05-2014	Rp. 2.500.000,-
7			
10	Pinjaman Dirut	25-06-2014	Rp. 7.500.000,-
8			
10	Pinjaman Dirut	17-06-2014	Rp. 15.000.000,-
9			
11	Pinjaman Dirut	30-06-2014	Rp. 5.000.000,-
0			
11	Kas bon Dirut	01-07-2014	Rp. 35.000.000,-
1			
11	Pinjaman Dirut	27-08-2014	Rp. 30.000.000,-
2			
11	Pinjaman Dirut	12-08-2014	Rp. 25.000.000,-
3			
11	Kas bon Dirut	30-09-2014	Rp. 5.000.000,-
4			
<b>JUMLAH TOTAL PINJAMAN</b>			Rp.1.379.665.401,-

- Bahwa kas bon / peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir pada saat menjabat selaku Direktur Umum sebesar Rp75.000.000,00 yang dilakukan pencatatan oleh Bendahara Pengeluaran saksi Mahdinar, diambil secara bertahap yakni :
- Pada tanggal 29/01/2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Rakercab.
  - Pada tanggal 21/06/2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum An. Ir. Rusdi Muhadir.

Hal. 261 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 30/3/2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum.
- d. Pada tanggal 13/5/2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Gaji Juni 2011.
- e. Pada tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum (Jasfro).
- Bahwa pinjaman Terdakwa saat menjabat sebagai Direktur Umum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sebagian diterima dan ditandatangani oleh Andi Irawan untuk diberikan kepada Terdakwa karena saksi Mahdinar sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa dan pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut belum lunas pada saat saksi Mahdinar tidak menjabat lagi sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa pinjaman Terdakwa sebagai Direktur Operasional sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), berdasarkan keterangan saksi Sri Suhartini diberikan pada tanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp. 50.000.000 (No. Cek. BPD CF 240802 tanggal 20 April 2013), tanggal 22 Maret 2013 Rp. 50.000.000 (No. Cek. BPD CF 240803 tanggal 20 Mei 2013) dan tanggal 22 Maret 2013 Rp. 75.000.000,- (No. Cek. BPD CF 240804 tanggal 20 Juni 2013);
- Bahwa saksi Sri Suhartini melakukan pengeluaran uang sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas perintah atasan/pimpinan, yang pada saat itu sekitar bulan Maret 2013, saksi Sri Suhartini dipanggil beberapa kali bersama dengan saksi Rahmadayanti oleh Arianto Dammar (Direktur Utama) di ruangnya, ia menyampaikan "mau meminjam uang, dan saksi bilang waktu itu tidak ada uang dibrangkas, dijawab buat cek, dan saksi Sri Suhartini jawab lagi, maaf untuk apa pak?" Arianto Dammar jawab pinjaman sementara untuk saksi dan pak RUSDI. saya bertanggung jawab dan Pak RUSDI, itu bukan urusanmu!!!, kau hanya buat cek saja", saksi Sri Suhartini jawab, "apa dasarnya apa Pak? dijawab nanti saya buat pernyataan dengan Pak RUSDI sebagai pinjaman sementara", waktu itu saksi Rahmadayanti menyampaikan ke saksi Sri Suhartini, "buatkan meki saja kak, yang penting ada pernyataannya dan dia bertanggung jawab", setelah itu saksi Sri Suhartini kembali ke ruangan untuk membuat cek, setelah di buat cek, saksi Sri Suhartini kembali ke ruangan Arianto Dammar untuk ditandatangani cek tersebut, setelah itu saksi Sri Suhartini meminta lagi surat pernyataan, dan setelah ada Surat Pernyataan, kemudian cek

Hal. 262 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan dan juga saksi Sri Suhartini meminta untuk ditandatangani bukti Kas keluar (penerimaan cek). saksi Sri Suhartini juga ke ruangan Terdakwa Ir. Rusdi Muhadir untuk di tandatangani bukti Kas keluar (penerimaan cek), Ir. Rusdi Muhadir menyampaikan “apa ini?, saksi Sri Suhartini jawab “ini bukti kas keluar untuk pengambilan cek”, dijawab lagi “iya sebentar saya tandatangan”, tidak berselang lama setelah ditandatangani saksi mengambil bukti kas keluar tersebut untuk menyimpan sebagai arsip saksi Sri Suhartini;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Masa Periksa Tahun Anggaran 2014 Nomor : 700.04/0080/ITKO/V/2015 tanggal 07 Mei 2015, terdapat Saldo Piutang Direksi dan Karyawan sebesar Rp 1.990.921.194,00 yang Disajikan Dalam Neraca Per. 31 Desember 2014 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar Terhadap Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Makassar Raya Periode Januari 2012 s/d Januari 2013 Nomor : 780.04/0300/Itko/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, terdapat selisih kurang kas Bendahara Pengeluaran karena adanya piutang direksi yang terdiri dari Kas bon dan bantuan Dirut yang terakumulasi dari tahun 2009 sampai dengan 2013 belum dicatat dalam Buku Kas Pengeluaran dan sampai sekarang belum dipertanggungjawaban yakni :

DAFTAR PERINCIAN PIUTANG DIREKSI BERDASARKAN NERACA PD.  
PARKIR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR (UN AUDITED) PER. 31  
DESEMBER 2014

NO. URUT	URAIAN	TAHUN	JUMLAH
I	<b>KASBON PRIBADI DIRUT</b>		
1	KASBON PRIBADI	2008	-
2	KASBON PRIBADI	2009	37,300,000.00
3	KASBON PRIBADI	2010	165,823,000.00
4	KASBON PRIBADI	2011	183,686,049.00
5	KASBON PRIBADI	2012	71,633,556.00
6	KASBON PRIBADI	2013	-
7	KASBON PRIBADI	2014	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>458,442,605.00</b>
II	<b>KASBON BANTUAN DIRUT</b>		
1	KASBON BANTUAN	2011	201,607,000.00
2	KASBON BANTUAN	2012	348,843,000.00
3	KASBON BANTUAN	2013	542,028,589.00

Hal. 263 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





4	KASBON BANTUAN	2014	190,000,000.00
	<b>JUMLAH</b>		<b>1,282,478,589.00</b>
	<b>TOTAL KASBON DIRUT I</b>		<b>1,740,921,194.00</b>
	<b>S/D II</b>		
I	<b>KASBON PRIBADI DIROPS</b>		
	KASBON PRIBADI	2009	75,000,000.00
II	<b>KASBON BANTUAN</b>		
	<b>DIROPS</b>		
	KASBON BANTUAN	2013	175,000,000.00
	<b>TOTAL KASBON DIROPS</b>		<b>250,000,000.00</b>
	<b>TOTAL KASBON DIRUT</b>		
	<b>DAN DIROPS</b>		<b>1,990,921,194.00</b>

- Bahwa terkait dengan pinjaman Terdakwa dari PD. Parkir Makassar Raya tersebut, telah dilunasi Terdakwa sebagaimana bukti Slip Setoran Tunai Nomor : C 000283 tertanggal 07-12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, Slip Setoran Tunai Nomor : D 019259 tertanggal 21-12-2018 Panin Dubai Syariah Bank sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah ) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya dan Slip Setoran Tunai Nomor : D 019270 tertanggal 26-12-2018 Panin Dubai Syariah Bank sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, di mana penyelesaian utang Terdakwa tersebut telah tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aspek Keuangan dan Kekayaan pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 Nomor : 700.04/0080/ltko/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan Inspektorat Pemerintah Kota Makassar sebagaimana yang tertera pada halaman 11 dan pada Bagian Lampiran 2 angka.

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, maka untuk mempersingkat uraian putusan, segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Penuntut Umum, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Hal. 264 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa itu merupakan perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang) sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atautkah bukan merupakan perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang) sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka acuannya adalah dengan mencermati keseluruhan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, di mana setelah dilakukan pencermatan mendalam terhadap dakwaan Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang didakwakan Penuntut Umum adalah berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan meminjam uang milik PD Parkir Makassar Raya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian pinjaman tersebut baru dikembalikan sesuai Slip Setoran Tunai Nomor : C 000283 tertanggal 07 – 12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar : Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, Slip Setoran Tunai Nomor : D 019259 tertanggal 21 – 12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar : Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah ) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya dan Slip Setoran Tunai Nomor : D 019270 tertanggal 26 – 12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar : Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah ) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, yang oleh Penuntut Umum dikualifisir sebagai tindak pidana *korupsi*.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada materi pokok dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan sistematisnya pembahasan, maka lebih awal akan diketengahkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan materi dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan didirikan berdasarkan Perda Nomor : 5 Tahun 1999, untuk menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha di bidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Bahwa PD Parkir Makassar Raya dipimpin oleh tiga direksi, terdiri dari satu orang direktur utama, satu orang direktur umum dan satu orang direktur

Hal. 265 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional, adapun direktur umum dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua orang kepala bagian, yaitu kepala bagian umum dan kepala bagian keuangan, sedangkan direktur operasional juga dibantu oleh dua kepala bagian, yaitu kepala bagian pengelolaan dan kepala bagian produksi;

Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Direktur Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.99-2006 dengan Masa Jabatan Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010, kemudian diangkat selaku Direktur Operasional PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.397-2011, tanggal 28 Desember 2011, masa Jabatan Desember 2011 sampai dengan 30 November 2015, kemudian diangkat kembali Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.29.536-2015 tanggal 22 September 2015;

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Umum mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi umum, keuangan dan kesekretariatan, merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta mengatur penggunaan kekayaan bersama dengan Direktur Utama, sedangkan selaku Direktur Operasional bertugas dan bertanggung jawab antara lain merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan kegiatan bagian produksi dan bagian pengelolaan;

Bahwa sumber-sumber pendapatan PD. Parkir Makassar Raya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berasal dari retribusi parkir yakni :

1. Tepi jalan umum (parkiran bahu jalan);
2. Komersial (parkir perbatasan kota/mobil kanvas/truk pengangkut bahan komersial);
3. Insidentil (kegiatan yang sifatnya dadakan/car free day/pesta pernikahan);
4. Parkir langganan bulanan (parkiran badan usaha yang dibayar per bulan/bank/rumah makan);
5. Parkir teknologi (parkiran yang menggunakan alat portal).

Bahwa mekanisme pengelolaan (penyetoran/penerimaan retribusi) anggaran PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar adalah awalnya kolektor yang ditugaskan untuk menagih ke Juru Parkir selanjutnya setelah hasil dari jasa dikumpulkan oleh kolektor lalu kolektor ke PD. Parkir untuk mengambil bukti setoran lalu kolektor menyetor ke Bank BJB atas nama : PD. Parkir;

Hal. 266 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaporan penyeteroran/penerimaan dilakukan secara berjenjang setiap bulan, dari Kolektor ke admin pengelola dan ke kas, selanjutnya Direktur Umum mengontrol untuk mencocokkan data dengan uang kas yang masuk setelah dicocokkan Direktur Umum mengumpulkan data selama sebulan lalu Direktur Umum langsung menyerahkan kepada Direktur Utama dalam bentuk laporan;

Bahwa mekanisme pengeluaran uang pada PD Parkir Makassar Raya yakni terdapat permohonan dari Bendahara Pengeluaran kemudian dari permohonan tersebut diserahkan ke Kabag Keuangan lalu diserahkan lagi ke Direktur Umum, untuk diketahui, setelah itu diserahkan ke Direktur Utama untuk disetujui dan tandatangani oleh Dirut dan untuk kelengkapan Dokumen tersebut yakni berupa Surat Permohonan dan cek;

Bahwa berdasarkan kuitansi pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2011 atas nama Mahdinar, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENGELUARA N	JUMLAH
1	Kas Bon Dirut	27-07-2007	Rp. 10.000.000,-
2	Kas Bon Dirut	13-11-2007	Rp. 5.000.000,-
3	Kas Bon Dirut	02-11-2007	Rp. 2.992.000,-
4	Kas Bon Dirut	06-11-2007	Rp. 1.500.000,-
5	Kas Bon Dirut	02-10-2007	Rp. 10.000.000,-
6	Kas Bon Dirut	06-12-2007	Rp. 1.432.580,-
7	Gantungan	21-11-2008	Rp. 200.000,-
8	Gantungan	25-11-2008	Rp. 500.000,-
9	Gantungan	25-11-2008	Rp. 200.000,-
10	Mass TV	28-11-2008	Rp. 500.000,-
11	Baju Korpri	28-11-2008	Rp. 150.000,-
12	--	02-12-2008	Rp. 200.000,-
13	Qurban di AMPI	10-12-2008	Rp. 500.000,-
14	Gantungan Konsumsi Rapat BP	11-12-2008	Rp. 250.000,-
15	Kas Bon Dirut/pinjaman sementara	16-12-2008	Rp. 700.000,-
16	Gantungan	17-12-2008	Rp. 500.000,-
17	Gantungan (tlp, listrik, air) Dirut	22-12-2008	Rp. 1.100.000,-
18	Kas Bon Dirut/Gantungan	23-12-2008	Rp. 2.000.000,-
19	Kas Bon Dirut/Gantungan	30-12-2008	Rp. 750.000,-
20	Kas Bon Dirut/Gantungan	05-01-2009	Rp. 3.000.000,-
21	Kas Bon Dirut (motor, BPR dan lain-lain)	06-01-2009	Rp. 3.000.000,-
22	Kas Bon Dirut/Gantungan	19-01-2009	Rp. 150.000,-
23	Kas Bon Dirut	20-01-2009	Rp. 800.000,-
24	Gantungan	20-01-2009	Rp. 350.000,-
25	Kas Bon Dirut/Om Risal	21-01-2009	Rp. 200.000,-
26	Kas Bon Dirut/Bantuan anggota DPRD	23-01-2009	Rp. 500.000,-

Hal. 267 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Muhtar Juma		
27	Biaya Rapat Dirut	04-02-2009	Rp. 200.000,-
28	Kas Bon Dirut/Gantungan	05-02-2009	Rp. 250.000,-
29	Kas Bon Dirut	06-02-2009	Rp. 260.000,-
30	Kas Bon Dirut/Gantungan	23-02-2009	Rp. 1.500.000,-
31	Kas Bon Dirut	24-02-2009	Rp. 100.000,-
32	Kas Bon Dirut (listrik dll)	24-02-2009	Rp. 450.000,-
33	Kas Bon Dirut/Gantungan (Pulsa B. Pengawas)	05-03-2009	Rp. 200.000,-
34	Kas Bon Dirut/Transport B. Pengawas	17-03-2009	Rp. 150.000,-
35	Kas Bon Dirut (Bayar listrik)	19-03-2009	Rp. 250.000,-
36	Kas Bon Dirut	27-03-2009	Rp. 300.000,-
37	Pengambilan uangnya spekser	27-04-2009	Rp. 2.500.000,-
38	Kas Bon Dirut/Pembuatan Tesis (Animasi)	29-04-2009	Rp. 800.000,-
39	Eko	07-05-2009	Rp. 170.000,-
40	Kas bon Dirut	09-06-2009	Rp. 2.600.000,-
41	Bantuan pembangunan masjid	03-08-2009	Rp. 2.500.000,-
42	Kas Bon Dirut	09-06-2009	Rp. 1.200.000,-
43	Gantungan Dirut	03-06-2009	Rp. 125.000,-
44	Kas Bon Motor Dirut	08-06-2009	Rp. 1.000.000,-
45	Kas Bon Dirut	01-06-2009	Rp. 190.000,-
46	Bantuan air minum	28-05-2009	Rp. 150.000,-
47	U/Arif	26-05-2009	Rp. 201.000,-
48	Kas Bon Dirut	29-05-2009	Rp. 100.000,-
49	Eko	25-05-2009	Rp. 250.000,-
50	Kas Bon Dirut untuk bahan bangunan	18-05-2009	Rp. 1.550.000,-
51	Kas bon Dirut u/biaya obat	18-05-2009	Rp. 400.000,-
52	Kas Bon Dirut/diganti hari senin	06-08-2009	Rp. 10.000.000,-
53	Kas Bon Dirut	27-10-2009	Rp. 500.000,-
54	Kas Bon Dirut	30-12-2009	Rp. 15.000.000,-
55	Kas Bon Dirut/Anggota DPRD (By. Transport)	19-01-2010	Rp. 3.250.000,-
56	Kas Bon Dirut/Pak Hamra dan Pak Aru	15-03-2010	Rp. 8.000.000,-
57	Kas Bon Dirut	12-04-2010	Rp. 1.000.000,-
58	Kas Bon Dirut/Cek No.MG.967979	12-04-2010	Rp. 4.725.000,-
59	Kas Bon Dirut	13-04-2010	Rp. 1.500.000,-
60	Kas Bon Dirut	19-04-2010	Rp. 5.000.000,-
61	Kas Bon Dirut	11-06-2010	Rp. 5.000.000,-
62	Kas Bon Dirut	15-06-2010	Rp. 2.500.000,-
63	Kas Bon Dirut	12-05-2010	Rp. 5.000.000,-
64	Kas Bon Dirut	29-06-2010	Rp. 10.000.000,-
65	Kas Bon Dirut	03-08-2010	Rp. 10.000.000,-
66	Pinjaman Rakercab 30 Jan 2010/Rusdi	29-01-2010	Rp. 15.000.000,-
67	Kas bon Dirum An. Ir. Rusdi Muhadir	21-06-2010	Rp. 10.000.000,-
68	Pinjaman sementara berupa kas bon kepada Ir. Rusdi Muhadir (Dirum Pd. Parkir)	17-09-2010	Rp. 25.000.000,-
69	Kas bon Dirum	30-03-2011	Rp. 10.000.000,-
70	Kas bon Gaji Juni 2011	13-05-2011	Rp. 10.000.000,-
71	Kas bon Dirum (Jasfro)	14-07-2011	Rp. 5.000.000,-
72	Kas Bon Dirut/Pak Agus harga members	06-12-2011	Rp. 1.525.000,-
73	Kas Bon Dirut/FIF	28-11-2011	Rp. 1.410.000,-
74	Kas Bon Dirut	23-11-2011	Rp. 1.500.000,-

Hal. 268 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	Kas Bon Dirut/Kartu Kredit Dirut	25-11-2011	Rp. 4.035.000,-
76	Kas Bon Dirut/FIF	31-10-2011	Rp. 1.570.000,-
77	Kas Bon Dirut/Pembayaran Kartu Kredit Bank Mega	28-10-2011	Rp. 3.520.000,-
78	Kas Bon Dirut/Pansus Jasa Usaha	20-12-2011	Rp. 5.000.000,-
79	Kas Bon Dirut/Pansus Jasa Usaha	16-12-2011	Rp. 5.000.000,-
80	Kas Bon Dirut/Bantuan LSM	06-12-2011	Rp. 2.500.000,-
81	Kas Bon Dirut/LSM KIA	01-12-2011	Rp. 2.500.000,-
82	Kas Bon Dirut/Bantuan Panitia Olah Raga	24-11-2011	Rp. 500.000,-
	Kas Bon Dirut/By Reses DPRD	24-11-2011	Rp. 3.000.000,-
83	Kas Bon Dirut	10-11-2011	Rp. 8.500.000,-
84	Kas Bon Dirut/INST	04-10-2011	Rp. 6.000.000,-
85	Kas Bon Dirut/Gantungan (Banggar)	09-11-2011	Rp. 1.500.000,-
86	Kas Bon Dirut/Komisi B/Bid. Legislasi	10-10-2011	Rp. 10.000.000,-
87	Kas Bon Dirut	25-08-2011	Rp. 8.500.000,-
88	Kas Bon Dirut	26-08-2011	Rp. 250.000,-
89	--	23-08-2011	Rp. 500.000,-
90	Kas Bon Dirut/Bantuan Kabag Hukum (Asriady)	24-08-2011	Rp. 1.500.000,-
91	Kas Bon Dirut/Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B (Gantungan Dirut)	--	Rp. 500.000,-
92	Kas Bon Dirut/Paguyuban	22-08-2011	Rp. 3.500.000,-
93	Kas Bon Dirut/Program Sosialisasi Cek.CD.136775	24-08-2011	Rp. 15.000.000,-
94	Kas Bon Dirut	24-08-2011	Rp. 10.000.000,-
95	--	22-08-2011	Rp. 250.000,-
96	Kas Bon Dirut	22-08-2011	Rp. 300.000,-
97	--	22-08-2011	Rp. 250.000,-
98	Kas Bon Dirut/Komisi C	08-08-2011	Rp. 1.000.000,-
99	Kas Bon Dirut/Komisi A	18-07-2011	Rp. 2.500.000,-
100	Kas Bon Dirut	07-06-2011	Rp. 2.000.000,-
101	Kas Bon Dirut	07-06-2011	Rp. 500.000,-
102	Kas Bon Dirut	27-06-2011	Rp. 2.000.000,-
103	Kas Bon Dirut/Bantuan	15-06-2011	Rp. 1.500.000,-
104	Kas Bon Dirut	--	Rp. 26.000.000,-
105	Kas Bon Dirut	06-04-2011	Rp. 7.500.000,-
106	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil I	07-04-2011	Rp. 1.500.000,-
107	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil II	04-04-2011	Rp. 1.000.000,-
108	Kas Bon Dirut/By Reses Dapil III	07-04-2011	Rp. 2.500.000,-
109	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil IV	06-04-2011	Rp. 1.000.000,-

Hal. 269 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9			
110	Kas Bon Dirut/By. Reses Dapil V	07-04-2011	Rp. 1.500.000,-
111	Kas Bon Dirut/DPRD MKS	11-03-2011	Rp. 20.000.000,-
112	Kas Bon Dirut	31-12-2010	Rp. 12.500.000,-
113	Kas Bon Dirut/Bantuan an. Ibu Ita	18-04-2011	Rp. 1.000.000,-
114	Kas Bon Dirut/Bantuan Ismail	06-06-2011	Rp. 1.000.000,-
115	Kas Bon Dirut/Sementara	16-06-2011	Rp. 10.000.000,-
116	Kas Bon Dirut	24-06-2011	Rp. 15.000.000,-
117	Kas Bon Dirut	12-07-2011	Rp. 3.417.000,-
118	Kas Bon Dirut/BCA	15-07-2011	Rp. 1.000.000,-
119	Kas Bon Dirut/Bank Mega	27-07-2011	Rp. 3.500.000,-
120	Kas Bon Dirut/Tiket Dirut Jakarta	27-07-2011	Rp. 7.500.000,-
121	--	25-08-2011	Rp. 600.000,-
122	Kas Bon Dirut/Gantungan	07-09-2011	Rp. 3.000.000,-
123	Kas Bon Dirut	--	Rp. 4.410.000,-
124	--	--	Rp. 500.000,-
125	Kas Bon Dirut	08-09-2011	Rp. 3.000.000,-
126	Gabungan Kas Bon Dirut Tgl 1,3,18 Oktober 2011	1,3,18-10-2011	Rp. 8.500.000,-
127	Kas Bon Dirut/No.Cek.136820	26-10-2011	Rp. 15.000.000,-
128	Bantuan Arit Laut	12-10-2011	Rp. 300.000,-
129	Kas Bon Dirut/Bantuan Duka P'Agar	11-10-2011	Rp. 250.000,-
130	Kas Bon Dirut/Bantuan Andi Jas	13-10-2011	Rp. 300.000,-
131	--	12-10-2011	Rp. 100.000,-

Hal. 270 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 2	Kas Bon Dirut/Obat Dirut	13-10-2011	Rp. 500.000,-
13 3	Kas Bon Dirut/Indosat	13-10-2011	Rp. 1.051.500,-
13 4	Credit Plus	14-10-2011	Rp. 1.000.000,-
13 5	Kas Bon Dirut/Bantuan Prabu	14-10-2011	Rp. 250.000,-
13 6	--	14-10-2011	Rp. 700.000,-
13 7	--	01-11-2011	Rp. 200.000,-
13 8	Kas Bon Dirut/Proposal	03-11-2011	Rp. 12.000.000,-
13 9	Kas Bon Dirut	08-11-2011	Rp. 2.500.000,-
14 0	Kas Bon Dirut/Gantungan	10-11-2011	Rp. 15.000.000,-
14 1	Kas Bon Dirut/Nanti diselip dibantuan	--	Rp. 200.000,-
14 2	Kas Bon Dirut	26-11-2011	Rp. 3.000.000,-
14 3	Kas Bon Dirut/Diselip	23-11-2011	Rp. 600.000,-
14 4	--	--	Rp. 500.000,-
14 5	--	30-11-2011	Rp. 500.000,-
14 6	Kas Bon Dirut Nop 2011	02-11-2011	Rp. 5.345.000,-
14 7	Kas Bon Dirut/ke Bone	--	Rp. 5.000.000,-
14 8	Bantuan Dirut	05-12-2011	Rp. 500.000,-
14 9	Kas Bon Dirut/SPPD	08-12-2011	Rp. 10.000.000,-
15 0	Kas Bon Dirut/Perjalanan ke Sidrap	15-12-2011	Rp. 3.000.000,-
15 1	<b>JUMLAH TOTAL PINJAMAN</b>		Rp. 542.178.580,-

Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sesuai kuitansi pengeluaran terdapat sejumlah Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Siti Rahmah dan Sri Suhartini, yang dilengkapi

Hal. 271 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti pengeluaran terdapat pinjaman dan kas bon dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	TANGGAL PENGELUARA N	JUMLAH
1	Kas Bon Dirut/SPPD	05-01-2012	Rp. 3.000.000,-
2	Kas Bon Dirut/Biaya Konsumsi & SPPS Sidrap	20-01-2012	Rp. 8.000.000,-
3	--	27-01-2012	Rp. 3.285.000,-
4	--	26-01-2012	Rp. 458.000,-
5	Kas Bon Dirut/Ops SDP	02-01-2012	Rp. 1.000.000,-
6	Kas Bon Dirut/SDP	08-02-2012	Rp. 2.000.000,-
7	Kas Bon Dirut/SIDRAP	10-02-2012	Rp. 5.000.000,-
8	--	13-02-2012	Rp. 14.900.000,-
9	Kas Bon Dirut/Branding Mobil	--	Rp. 500.000,-
10	--	22-02-2012	Rp. 6.308.000,- Rp. 672.000,-
11	Kas Bon Dirut/SDP	22-02-2012	Rp. 5.000.000,-
12	--	23-02-2012	Rp. 2.500.000,-
13	Kas Bon Dirut/Transfer Puting Beliung (sidrap)	27-02-2012	Rp. 9.000.000,-
14	Kas Bon Dirut/Uang Undangan Aqiqah Dirut (Sdp)	01-03-2012	Rp. 500.000,-
15	Kas Bon Dirut/SDP	08-03-2012	Rp. 2.500.000,-
16	Kas Bon Dirut	12-03-2012	Rp. 12.500.000,-
17	Kas Bon Dirut/Komisi B	15-03-2012	Rp. 10.000.000,-
18	Kas Bon Dirut/IUL (AWK)	16-03-2012	Rp. 2.000.000,-
19	Kas Bon Dirut	26-03-2012	Rp. 6.000.000,-
20	HUT Ibu Wali	30-03-2012	Rp. 5.000.000,-
21	Kas Bon Dirut/Bantuan an. Baso DN	04-04-2012	Rp. 500.000,-
22	Kas Bon Dirut/Kegiatan OO di trans	17-04-2012	Rp. 15.000.000,-
23	Kas Bon Dirut/SDP	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
24	--	18-04-2012	Rp. 300.000,-
25	Kas Bon Dirut/Bantuan Ketua PBB Sidrap	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
26	Kas Bon Dirut/Iyul (SDP)	18-04-2012	Rp. 2.500.000,-
27	Kas Bon Dirut/Baliho Semangat Baru	18-04-2012	Rp. 3.000.000,-
28	Ops. Pemasangan Baliho (SDP)	18-04-2012	Rp. 1.500.000,-
29	Bantuan kepada Indra Koran Tempo	19-04-2012	Rp. 1.000.000,-
30	--	24-04-2012	Rp. 200.000,-
31	Bantuan Dirut	24-04-2012	Rp. 250.000,-
32	--	--	Rp. 150.000,-
33	Kas Bon Dirut/Baliho	24-04-2012	Rp. 12.462.000,-
34	Dirut SDP SB	02-05-2012	Rp. 15.000.000,-
35	Bantuan Kasat (Program Kamseltibar Makassar)	03-05-2012	Rp. 1.500.000,-
36	--	04-05-2012	Rp. 3.000.000,-
37	--	04-05-2012	Rp. 5.000.000,-
38	Kas Bon Dirut/Akkarena IASMO	10-05-2012	Rp. 2.000.000,-
39	--	11-05-2012	Rp. 10.000.000,-
40	Bantuan kepada Ketua DPRD an. Pak.	24-05-2012	Rp. 2.000.000,-

Hal. 272 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aru		
41	--	06-06-2012	Rp. 1.000.000,-
42	SDP	15-06-2012	Rp. 40.000.000,-
43	SDP Dirut	10-07-2012	Rp. 15.323.000,-
44	Bantuan Dana Kepada Komisi B	15-08-2012	Rp. 6.500.000,-
45	Bantuan Dana Kepada Komisi C	15-08-2012	Rp. 5.000.000,-
46	Bantuan kepada WWL	15-08-2012	Rp. 3.000.000,-
47	Ops. Bone Dirut	29-08-2012	Rp. 1.500.000,-
48	Ops SDP	07-09-2012	Rp. 7.000.000,-
49	Ops SDP	14-09-2012	Rp. 5.000.000,-
50	Cetak SDP (calendar & Kartu Nama)	02-10-2012	Rp. 15.000.000,-
51	Acara SDP buka puasa	23-07-2012	Rp. 5.000.000,-
52	Pinjaman Dirut	03-12-2012	Rp. 17.100.000,-
53	Pinjaman Dirut	21-12-2012	Rp. 9.533.556,-
54	Pinjaman Dirut	11-12-2012	Rp. 10.000.000,-
55	Pinjaman Dirut	04-11-2012	Rp. 40.000.000,-
56	Gantungan	06-11-2012	Rp. 10.000.000,-
57	Pinjaman Dirut	10-11-2012	Rp. 20.000.000,-
58	Pinjaman Dirut	16-10-2012	Rp. 10.000.000,-
59	Bantuan Dirut	07-01-2013	Rp. 28.000.000,-
60	Bantuan Dirut	04-09-2013	Rp. 20.000.000,-
61	Kas Bon Dirut	26-09-2013	Rp. 5.000.000,-
62	Pinjaman Dirut	16-01-2013	Rp. 16.000.000,-
63	Pinjaman Dirut	19-02-2013	Rp. 10.000.000,-
64	Pinjaman Dirut	20-02-2013	Rp. 10.000.000,-
65	Pinjaman Dirut	19-03-2013	Rp. 20.000.000,-
66	Pinjaman Dirut	01-04-2013	Rp. 10.000.000,-
67	Pinjaman Dirut	19-04-2013	Rp. 7.000.000,-
68	Pinjaman Dirut	08-05-2013	Rp. 50.000.000,-
69	Pinjaman Dirut	10-05-2013	Rp. 5.000.000,-
70	Pinjaman Dirut	01-07-2013	Rp. 10.000.000,-
71	Kas bon Dirut	17-06-2013	Rp. 25.000.000,-
72	Pinjaman Dirut	30-08-2013	Rp. 3.500.000,-
73	Bantuan Dirut	02-09-2013	Rp. 7.500.000,-
74	Kas Bon Dirut	02-10-2013	Rp. 5.000.000,-
75	Bantuan Dirut	16-10-2013	Rp. 2.700.000,-
76	Bantuan Dirut	21-10-2013	Rp. 2.000.000,-
77	Kas bon Dirut	06-11-2013	Rp. 10.000.000,-
78	Pinjaman Dirops	22-03-2013	Rp. 75.000.000,-
79	Pinjaman Dirops	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
80	Pinjaman Dirops	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
81	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
82	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 75.000.000,-
83	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 50.000.000,-
84	Pinjaman Dirut	20-02-2013	Rp. 10.000.000,-
85	Pinjaman Dirut	28-12-2012	Rp. 20.000.000,-
86	Gantungan	20-03-2013	Rp. 20.000.000,-
87	Pinjaman Dirut	22-03-2013	Rp. 5.000.000,-
88	Pinjaman Dirut	28-03-2013	Rp. 5.000.000,-
89	Pinjaman Dirut	29-04-2013	Rp. 5.000.000,-
90	Kas bon Dirut	29-04-2013	Rp. 5.000.000,-
91	Kas bon Dirut	11-07-2013	Rp. 4.000.000,-
92	Kas bon Dirut	05-08-2013	Rp. 4.600.000,-
93	Kas bon Dirut	23-08-2013	Rp. 1.000.000,-
94	Kas bon Dirut	04-09-2013	Rp. 5.000.000,-

Hal. 273 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Kas bon Dirut	16-09-2013	Rp. 9.000.000,-
96	Kas bon Dirut	03-10-2013	Rp. 15.000.000,-
97	Kas bon Dirut	03-10-2013	Rp. 2.923.845,-
98	Kas bon Dirut	03-03-2014	Rp. 10.000.000,-
99	Kas bon Dirut	03-04-2014	Rp. 4.000.000,-
10	Kas bon Dirut	30-04-2014	Rp. 7.000.000,-
0			
10	Kas bon Dirut	30-05-2014	Rp. 10.500.000,-
1			
10	Kas bon Dirut	06-05-2014	Rp. 41.000.000,-
2			
10	Kas bon Dirut	24-06-2014	Rp. 15.000.000,-
3			
10	Kas bon Dirut	24-07-2014	Rp. 31.500.000,-
4			
10	Kas bon Dirut	01-07-2014	Rp. 20.000.000,-
5			
10	Pinjaman Dirut	27-06-2014	Rp. 5.000.000,-
6			
10	Pinjaman Dirut	23-05-2014	Rp. 2.500.000,-
7			
10	Pinjaman Dirut	25-06-2014	Rp. 7.500.000,-
8			
10	Pinjaman Dirut	17-06-2014	Rp. 15.000.000,-
9			
11	Pinjaman Dirut	30-06-2014	Rp. 5.000.000,-
0			
11	Kas bon Dirut	01-07-2014	Rp. 35.000.000,-
1			
11	Pinjaman Dirut	27-08-2014	Rp. 30.000.000,-
2			
11	Pinjaman Dirut	12-08-2014	Rp. 25.000.000,-
3			
11	Kas bon Dirut	30-09-2014	Rp. 5.000.000,-
4			
	<b>JUMLAH TOTAL PINJAMAN</b>		Rp.1.379.665.401,-

Menimbang, bahwa rincian pinjaman dan kas bon berdasarkan catatan bendahara pengeluaran seperti terlihat dalam table di atas, telah bersesuaian dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini, bahwa telah terjadi peristiwa hukum berupa pinjaman dan kas bon kepada PD. Parkir Makassar Raya yang dilakukan oleh Arianto Dammar mantan Dirut PD. Parkir Makassar Raya (telah meninggal dunia) maupun Terdakwa, dengan total pinjaman dan kas bon sebesar Rp1.921.843.981,00 (satu milyar Sembilan ratus dua puluh

Hal. 274 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari total pinjaman tersebut, terdapat pinjaman Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) baik pada saat Terdakwa menjabat selaku Direktur Umum maupun ketika menjabat sebagai direktur operasional, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29/01/2010 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Pinjaman Rakercab.
2. Pada tanggal 21/06/2010 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum an. Ir. Rusdi Muhadir.
3. Pada tanggal 17/09/2010 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman sementara berupa kas bon An. Ir. Rusdi Muhadir.
4. Pada tanggal 30/3/2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum.
5. Pada tanggal 13/5/2011 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Gaji Juni 2011.
6. Pada tanggal 14 Juli 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kasbon Dirum (Jasfro).
7. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Pinjaman Dirops.
8. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pinjaman Dirops.
9. Pada tanggal 22/03/2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pinjaman Dirops.

Menimbang, bahwa pinjaman atas nama Terdakwa tersebut tidak seluruhnya merupakan pinjaman pribadi Terdakwa, melainkan yang menjadi pinjaman pribadi Terdakwa hanya sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah untuk kepentingan PD. Parkir Makassar Raya tapi diatasmakan Terdakwa atas permintaan Direktur Utama Arianto Dammar agar Terdakwalah yang menandatangani kuitansi pinjaman uang PD. Parkir Makassar Raya. Fakta ini berdasarkan keterangan saksi Sri Suhartini dan saksi Rahmadayanti yang menerangkan bahwa saksi melakukan pengeluaran uang atas perintah atasan/pimpinan, yang pada saat itu sekitar bulan Maret 2013, saksi Sri Suhartini dipanggil beberapa kali bersama dengan saksi Rahmadayanti oleh Arianto Dammar (Direktur Utama) di ruangnya, ia menyampaikan mau meminjam uang, sebagai pinjaman sementara, kemudian saksi membuat cek, kemudian cek itu ditandatangani

Hal. 275 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arianto Dammar (Direktur Utama), dan meminta juga untuk ditandatangani bukti Kas keluar (penerimaan cek), kemudian saksi Sri Suhartini juga ke ruangan Terdakwa untuk di tandatangani bukti Kas keluar (penerimaan cek), saat itu Terdakwa menyampaikan apa ini?, saksi Sri Suhartini jawab ini bukti kas keluar untuk pengambilan cek, dijawab lagi "iya sebentar saya tandatangan, tidak berselang lama setelah ditandatangani saksi mengambil bukti kas keluar tersebut untuk menyimpan sebagai arsip saksi Sri Suhartini.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi pinjaman uang PD. Parkir Makassar Raya, baik yang dipinjam Terdakwa maupun pinjaman dan kas bon yang dilakukan oleh Arianto Dammar mantan Dirut PD. Parkir Makassar Raya (sekarang telah meninggal dunia).

Menimbang, bahwa yang menjadi pemayaan kemudian adalah apakah uang milik PD. Parkir Makassar Raya *in casu* uang yang dipinjam oleh Terdakwa *a quo*, dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara.

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pengertian keuangan Negara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uang milik perusahaan PD. Parkir Makassar Raya yang dipinjam Terdakwa, adalah termasuk dalam kategori atau pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah perbuatan Terdakwa meminjam uang PD. Parkir Makassar Raya sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana *in casu* tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam perkara ini bahwa pinjaman uang PD. Parkir Makassar Raya yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah atas persetujuan direksi, yakni Direktur Utama dan Direktur

Hal. 276 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan pinjaman Terdakwa tersebut telah tercatat dengan resmi dalam buku kas perusahaan PD. Parkir Makassar Raya dilengkapi dengan bukti pinjaman, sehingga tercatat sebagai tagihan atau piutang PD. Parkir Makassar Raya kepada Terdakwa sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aspek Keuangan dan Kekayaan pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 Nomor : 700.04/0080/Itko/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar Inspektorat, pada pada halaman 12 point d disarankan kepada Walikota Makassar agar memerintahkan kepada RM (Direktur Operasional) untuk menyelesaikan utangnya dengan menyetorkan ke kas perusahaan minimal senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya bahwa pinjaman Terdakwa tersebut tercatat secara resmi sebagai piutang PD. Parkir Makassar Raya, maka selanjutnya dalam akan dipertimbangkan apakah menurut hukum dilarang secara mutlak meminjam uang PD. Parkir Makassar Raya, di mana kalau mengacu kepada konsep keuangan Negara sebagaimana telah duraikan di atas, maka oleh karena uang PD. Parkir Makassar Raya dapat digolongkan sebagai keuangan Negara atau daerah, maka pada hakikatnya tidak dibolehkan untuk meminjam uang perusahaan *in casu* PD. Parkir Makassar Raya untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa namun dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang diatur bahwa Dengan persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dan DPRD tingkat II setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku, maka Direksi dapat melakukan : Meminjam dan meminjamkan uang Perusahaan Daerah (*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf b);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, telah jelas bahwa Direksi diperkenankan untuk meminjam atau meminjamkan uang PD. Parkir Makassar Raya, tetapi harus dengan persetujuan Walikota dan DPRD setelah mendapat persetujuan Badan pengawas;

Menimbang, bahwa ketentuan yang memungkinkan meminjamkan uang perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b telah tidak diatur lagi dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Hal. 277 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, namun secara historis yakni sejak berdirinya PD. Parkir Makassar Raya, peminjaman uang perusahaan PD. Parkir Makassar Raya dimungkinkan berdasarkan Nomor 5 Tahun 1999 dan itulah yang terjadi PD. Parkir Makassar Raya di mana direksi maupun karyawan PD. Parkir Makassar Raya telah meminjam uang perusahaan PD. Parkir Makassar Raya tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya peristiwa hukum peminjaman uang PD. Parkir Makassar Raya (Piutang Direksi PD Parkir) termasuk pinjaman kepada Terdakwa telah tercantum dalam Laporan Keuangan dan Neraca Perusahaan serta Hasil Audit Independen oleh Akuntan Publik maupun Hasil Audit Inspektorat dalam bentuk LHP, sehingga mustahil Badan Pengawas tidak mengetahuinya, bahkan sesuai keterangan saksi Drs. H. Bakri Amir, M.M. selaku Badan pengawas dalam persidangan menerangkan bahwa menurut saksi peminjaman uang boleh dilakukan dengan syarat harus mengembalikan dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan, tidak melebihi gaji, dan dengan adanya fakta tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya Badan pengawas tidak melarang dengan adanya pinjaman uang PD. Parkir Makassar Raya yang dilakukan oleh direksi maupun karyawan PD Parkir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam pandangan Majelis, bahwa meskipun uang milik PD. Parkir Makassar Raya dapat digolongkan sebagai keuangan negara/daerah, namun oleh karena sejak awal sejak berdirinya PD. Parkir Makassar Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, peminjaman tersebut *in casu* termasuk peminjaman uang perusahaan kepada Terdakwa dimungkinkan berdasarkan Perda tersebut, maka persoalan Terdakwa meminjam uang milik PD. Parkir Makassar Raya tidaklah tepat dibawa ke rana hukum pidana (tindak pidana korupsi) manakala Terdakwa belum membayar pinjamannya atau utangnya tersebut kepada PD. Parkir Makassar Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meminjam uang milik PD. Parkir Makassar Raya melahirkan suatu hubungan hukum keperdataan, artinya manakala terdapat perselisihan hukum yang dikarenakan pinjaman tersebut tidak dilunasi atau dibayar oleh yang meminjamnya, maka dapat dilakukan penagihan sebagaimana disarankan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aspek Keuangan dan Kekayaan pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Hal. 278 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 Nomor : 700.04/0080/ltko/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Makassar Inspektorat, bahkan PD. Parkir Makassar Raya dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan karena memang pada prinsipnya suatu pinjaman suatu pinjaman haruslah segera dilunasi, meskipun pinjaman Terdakwa tersebut tidak ditentukan jangka waktu pelunasannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pinjaman Terdakwa dari PD. Parkir Makassar Raya tersebut, telah ternyata Terdakwa telah melunasinya, sebagaimana bukti Slip Setoran Tunai Nomor : C 000283 tertanggal 07-12-2018 PANIN DUBAI Syariah Bank sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, Slip Setoran Tunai Nomor : D 019259 tertanggal 21-12-2018 Panin Dubai Syariah Bank sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah ) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya dan Slip Setoran Tunai Nomor : D 019270 tertanggal 26-12-2018 Panin Dubai Syariah Bank sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setoran dari Ir. Rusdi Muhadir ke Rekening PD. Parkir Makassar Raya, di mana penyelesaian utang Terdakwa tersebut telah tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Aspek Keuangan dan Kekayaan pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Tahun Anggaran 2015 Nomor : 700.04/0080/ltko/V/2015 tertanggal 07 Mei 2015 yang dikeluarkan Inspektorat Pemerintah Kota Makassar;

Menimbang, bahwa dengan telah dilunasinya utang Terdakwa tersebut kepada PD. Parkir Makassar Raya, maka secara yuridis tidak ada lagi permasalahan hukum antara PD. Parkir Makassar Raya dengan Terdakwa, demikian pula dengan dakwaan penuntut umum di mana Terdakwa membayar dan melunasi utangnya tersebut sebelum dilakukan penyidikan oleh pihak kejaksaan di mana pemabayaran terakhir dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018, sedangkan surat perintah penyidikan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : PRINT-262/R.4/Fd.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor : PRINT- 25/P.4 Fd.1/06/2019 tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meminjam uang milik perusahaan PD. Parkir Makassar Raya, namun

Hal. 279 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah termasuk dalam ruang lingkup keperdataan.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan penuntut umum bukanlah perbuatan pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka terhadap Terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita dalam perkara ini, haruslah dikembalikan kepada pihak di mana barang bukti tersebut disita.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara.

Mengingat Pasal 191 ayat (2) jo Pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang terkait.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. Rusdi Muhadir bin Muhadir** telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2014;
  - 2) 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan Tahun 2015;
  - 3) 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2013;
  - 4) 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2014;
  - 5) 1 (satu) buah Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Tahun 2015;

Hal. 280 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 8 Juli 1999;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 5 Tahun 1999 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tanggal 11 Desember 2006;
- 8) 1 (satu) rangkap Keputusan Walikota Makassar Nomor : 7040 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar tanggal 27 Oktober 1999;
- 9) 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar tanggal 23 Desember 2000;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.99-2006 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2006;
- 11) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Makassar Nomor : 821.22.397-2011 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar Masa Jabatan 1 Desember 2011 Sampai Dengan 30 November 2015 tanggal 28 Desember 2011;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 071/20.S-Kep.Dir/XI/2012 tentang Mutasi Tugas dan Jabatan Lingkup Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya tanggal 1 November 2012 (SK Kabag Keuangan dan Bendahara);
- 13) 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Oleh Kantor Akuntan Publik "Mansyur Sain Dan Rekan";
- 14) 1 (satu) rangkap Fotocopy Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Hal. 281 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Oleh Kantor Akuntan Publik "Mansyur Sain Dan Rekan";

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Kepada Dirut sesuai Disposisi tanggal 27 Juli 2007 terlampir tanggal 27-07-2007;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Dirum Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 27 Juli 2007;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Drs. Aryanto Dammar) tanggal 13-11-2007;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 5.000.000,- tanggal 13 Nov 2007;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.992.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 2-11-2007;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 2.992.000,- (Dikembalikan ke kas Rabu 7-11-2007) tertanggal 2 Nov 2007;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 06-11-2007;
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Dirut Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Nov 2007;
- 23) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 23-10-2007;
- 24) 1 (satu) lembar Asli Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 23 Okt 2007;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 02-10-2007;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- tanggal 02 Oktober 2007;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.432.580,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Direktur Utama (Drs. Aryanto Dammar) tanggal 06-12-2007;

Hal. 282 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 1.432.580,- (Dipotong pada taktis Bln II) tanggal 6 Des 2007;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (u/TMAO) tanggal 21 Nop 2008;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (Iksan) tanggal 25 Nop 2008;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Gantungan (u/A.Manyampa) Kas Bon Dirut tanggal 25-11-2008;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Mks TV tanggal 28-11-2008;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 28-11-2008;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 02-12-2008;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tanggal 10-12-2008;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan Konsumsi Rapat BP, tanggal 11-11-2008;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara tanggal 16 Des 2008;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Telepon, Listrik & Air Dirut tanggal 22-12-2008;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23-12-2008;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon tanggal 30-12-2008;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 06-01-2009;

Hal. 283 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan, tanggal 19-01-2009;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Listrik, Air, Tlp) u/jan.09 tanggal 20-01-2009;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 20-01-2009;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Om Risal, tanggal 21-01-2009;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada Muhtar Juma DPRD, tanggal 23-01-2009;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya Rapat Dirut, tanggal 04-02-2009;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 05-2-2009;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 6-2-2009;
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan, tanggal 23-2-2009;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 24-02-2009;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Dirut, listrik dll, tanggal 24-02-2009;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 5-3-2009;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Transfort B.Pengawas, tanggal 17-3-2009;

Hal. 284 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bayar Listrik Eko (Dirut), tanggal 19-03-2009;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 27 Maret 2009;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pengembalian Uangnya Speker, tanggal 27-4-2009;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembuatan Tesis (Animasi), tanggal 29-04-2009;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran EKO, tanggal 07-05-2009;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran diganti hr. Senin (01), tanggal 06-08-09;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon 3/11/09 tanggal 27-10-2009;
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran DIRUT, tanggal 30 Des 2009;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Anggota DPRD (By Transfort) Kas Bon Dirut tanggal 19-01-2010;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran P'Hendra 5 jt dan P'Aru 3 jt (Kas Bon Dirut), tanggal 15-03-2010;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut 12/04-2010, tanggal 12-04-2010;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Dirut Rp. 1.000.000,- tanggal 12 Apr 2010;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk

Hal. 285 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Kas Bon Dirut CEK NO. MG. 967979, tanggal 12 Apr 2010;

- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 4.725.000,- tanggal 12 April 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut 13/04.10, tanggal 13-04-2010;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 1.500.000,- tanggal 13 Apr 10;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut tanggal 19-4-2010;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon (fraksi Golkar 2jt-3jt) Rp. 5.000.000,- tanggal 19 Apr 2010;
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Potong Gaji) tanggal 11-06-2010;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan cq. Bendahara Acc Kas Bon Dirut Rp. 5.000.000,- (Potong Gaji), tanggal 11 Juni 2010;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana, tanggal 15-06-2010;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bendahara Rp. 2.500.000,- tanggal 15 Juni 10;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon PD. Parkir An. Drs. Aryanto Dammar, MM Cek No : MG.967609, tanggal 29 Juni 10;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Mega Visa an. Aryanto Dammar Rp. 1.000.000,- dan Mega Dana an. Aryanto Dammar Rp. 9.000.000,-, Acc Kas Bon Dirut Rp. 10.000.000,- (tgl. 2/7-bayar 5jt) sisanya dicicil Cek No. MG.967609, tanggal 29 Juni 10;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut u/ Pembangunan Mesjid, tanggal 3-8-2010;

Hal. 286 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rph) u/Kep.Pemb.Masjid, tanggal 03 Agst 2010;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 11-3-2011;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 6-4-2011 dan Memo kepada Kabag Keuangan, tanggal 06/04/2011;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil I tanggal 7-4-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil II tanggal 04-04-2011;
- 84) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil IV tanggal 6-4-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Biaya reses dapil V tanggal 7-4-2011;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23 Mei 2011;
- 86) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Rp. 26.000.000,- tanggal 23 Mei 2011;
- 87) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan, tanggal 15 Juni 2011;
- 88) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bantuan kepada pak Irwan Rp. 1.500.000,- tanggal 14 Juni 2011;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 07-Juni-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon tanggal 27 Juni 2011;
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Gantungan dulu sambil menunggu kelanjutannya Rp. 2.500.000,- tanggal 07 Juni 2011;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B tanggal 7-6-2011;

Hal. 287 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan u/dititipkan Rp. 2.000.000,- (u/komisi B) tanggal 7 Juni 2011;
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Komisi A, tanggal 18-7-2011;
- 94) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc u/ Komisi A Rp. 2.500.000,- tanggal 18 Juli 2011;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi C tanggal 8-8-2011;
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Bantuan Kepada sdr. Mujiburrahman (Komisi C) Rp. 1.000.000,- tanggal 8 Agst 2011;
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 22 Agustus 2011;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran -- tanggal 22 Agustus 2011;
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tanggal 22 Agustus 2011;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Paguyuban tanggal 22-08-2011;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan u/ partisipasi Paguyuban Rp. 3.500.000,- tanggal 22 Agst 2011;
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tanggal 23 Agust 2011;
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan dulu u/ koordinasi Komisi B Rp. 500.000,- tanggal 23 Agst 2011;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara 01 CEK. CD.136775, tanggal 24-8-2011;
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (01), tanggal 24-8-2011;
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara u/ sdr. Fadly Rp. 1.500.000,- tanggal 24 Agst 2011;

Hal. 288 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tambahan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kabag Hukum (Asriady) tanggal 24-8-2011;
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Hazanuddin Leo Komisi B (gantungan Dirut) tanggal (tanpa tanggal);
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara DPRD Komisi B Rp. 8.500.000,- tanggal 25/08/11;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tanggal (tanpa tanggal);
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Ma'mur, tanggal 26-8-2011;
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc gantungan dulu u/ koordinasi Komisi B Rp. 500.000,- tanggal 23 Agst 2011;
- 113) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tanggal 23 Agust 2011;
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 10-Okt-2011 dan Memo kepada – DPRD Komisi B Bagian Legislasi Rp. 10.000.000,- tanggal (tanpa tanggal);
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B / Bid. Legislasi, tanggal 10-10-2011;
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Banggar) tanggal 09/11/11;
- 117) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 04-Okt-2011 dan Memo kepada Dirut Rp. 6.000.000,- tanggal (tanpa tanggal);
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Pembayaran INST tanggal 04-10-2011;
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 10-Nov-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/ APBDP Rp. 8.500.000,- tanggal 10/11/11;

Hal. 289 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran APBDP tanggal 10/11/11;
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran By. Reses DPRD tanggal 24-11-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/Res DPRD Rp. 3.000.000,-;
- 122) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Panitia Olahraga Kota Makassar 404 tanggal 24-11-2011;
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran LSM (Masyarakat B.Pahari) tanggal 1-12-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc u/LSM KIA Rp. 2.500.000,- tanggal 1 Des 11;
- 124) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran LSM (BP)/Bantuan tanggal 05/12/11 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 2.500.000,- u/ (LSM BB) tanggal 05 Des 11;
- 125) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 16-Dec-2011 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 5.000.000,- Dilaksanakan Pek. Anggaran Perda Pansus Jasa Usaha DPRD I, tanggal 16 Des 11;
- 126) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pansus Jasa Usaha DPRD I tanggal 16-Des-2011;
- 127) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 20-Dec-2011 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pansus Jasa Usaha DPRD II CEK. NO. CF.002157 tanggal 20-12-2011;
- 128) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pinjaman Drs. Aryanto Dammar, MM yang menyatakan telah meminjam uang PD. Parkir sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Desember 2010;
- 129) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan An. Ibu Ita, tanggal 18-4-2011;

Hal. 290 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Kas Bon Rp. 1.000.000,- (u/ibu Ita) tgl 15.05-2011 dikembalikan, tanggal 18 Apr 11;
- 131) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Ismail, tanggal 6-6-2011;
- 132) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada -- Acc Gantungan Sementara Rp. 10.000.000,- tanggal 16 Juni 11;
- 133) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Sementara (Kas Bon), tanggal 16/06/11;
- 134) 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan peminjaman uang An. Drs. Aryanto Dammar, MM yang menyatakan telah meminjam uang PD. Parkir sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2011 dengan cek Nomor : CD.074962;
- 135) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.417.000,- (tiga juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon (Sos), tanggal 12-7-2011;
- 136) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan sementara Dirut Rp. 3.417.000,- tanggal 12 Juli 11;
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut BCA (Dodi), tanggal 15-7-2011;
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 27-7-2011;
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Kas Bon Rp. 3.500.000,- tanggal 22 Juli 2011;
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bank Mega 27/07, tanggal 27-7-2011;
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Transfer) Tiket Dirut Jakarta, tanggal 27-7-2011;
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 25-8-2011;
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc digantung dulu Rp. 1.500.000,- (Dirut), tanggal 07/09/11;

Hal. 291 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc digantung sementara (Dirut) Rp. 1.500.000,- tanggal 8 Sept 11;
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Kas Bon), tanggal 07-09-2011;
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Sementara u/ Dirut Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 1.410.000,-, Rp. 30.000,-, tanggal 13 Sept 11;
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal (tanpa tanggal);
- 148) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc pinjaman sementara u/pak Ivan Malekulau Rp. 500.000,- (dibayar setelah beliau gaji), tanggal 14 Sept 11;
- 149) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
- 150) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Sementara (Dirut) Rp. 3.000.000,- tanggal 28 Sept 11;
- 151) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 28/09/11;
- 152) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gabungan Kas Bon Dirut tanggal 1, 3, 18 Oktober 2011, tanggal 1, 3, 18-10-2011;
- 153) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan Rp. 15.000.000,- tanggal 28 Oct 11;
- 154) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut tanggal 26-Okt-2011;
- 155) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran 01 No. Cek CD.136820, tanggal 26-10-2011;
- 156) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Arit Laut, tanggal 12/10-11;

Hal. 292 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Duka P'Agar (mamax), tanggal 11/10-11;
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Andi Jas, tanggal 13/10-11;
- 159) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 12-10-2011;
- 160) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Obat Dirut, tanggal 13-10-11;
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.051.500,- (satu juta lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Indosat Bayar Dirut, tanggal 13/10-11;
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Carif Plus, tanggal 14/10-11;
- 163) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Prabu, tanggal 14/10;
- 164) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 14/10-11;
- 165) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Pembelian air aqua Rp. 700.000,-, tanggal 14/10-11;
- 166) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Rp. 200.000,- IASMO, tanggal 01-11-2011;
- 167) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk Pembayaran Proposal (2 Proposal), tanggal 03/11/11;
- 168) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 08-Nov-2011;
- 169) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc gantungan Rp. 2.500.000,- ditransfer ke Bank Mandiri No. Rek. 0060005557677 o/Ernawati, tanggal 8 Nop 11;
- 170) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Gantungan Bon, tanggal (tanpa tanggal);

Hal. 293 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Gantungan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tanggal 10 Nov 11;
- 172) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Gantungan (Kas Bon), tanggal 10/11-11;
- 173) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 20-Nov-2011;
- 174) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Nanti disesp dibantrans, tanggal 21/11/11;
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Biaya Gantungan Rp. 3.000.000,-, tanggal 23 Nov 11;
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 23/11/11;
- 177) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 23-Nov-2011;
- 178) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Diselip, tanggal 23/11/11;
- 179) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Rp. 1.000.000,-, tanggal 30-11-11;
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 30-11-2011;
- 181) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
- 182) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.345.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut Nop 2011, tanggal 02/11/11;
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran ke Bank, tanggal 02/12/11;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Kas Bon Dirut, tanggal 05-Dec-2011;

Hal. 294 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut, tanggal 5-12-2011;
- 186) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Bendahara Acc Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 08 Des 11;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran SPPD, tanggal 08/12/11;
- 188) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Perjalanan ke Sidrap, tanggal 15/12/2011;
- 189) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran SDP (Sos), tanggal 5-1-2012;
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc u/biaya ke Sdp (Sosialisasi) Rp. 3.000.000,-, tanggal 4 Des 11;
- 191) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya konsumsi & SPPD Sidrap, tanggal 20-1-2012 dan Memo kepada P'Dirum Acc pinjaman Rp. 6.110.000,- (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 18/01-12;
- 192) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc Biaya kepada duka cita (2bh) u/SDP Rp. 2.000.000,-, tanggal 16 Jan 12;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 27-01-2012;
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Anto Dammar Rp. 3.285.000,-, tanggal 25-01-2012;
- 195) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 458.000,- (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy catatan kepada P'Dirum Acc biaya ops serse Rp. 458.000,-, tanggal 26/01-12;
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 2-1-12 dan Memo kepada Bendahara Acc Rp. 1.000.000,-, tanggal 02/01-12;
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 8-02-2012;
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Sidrap, tanggal 10-2-2012;

Hal. 295 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 14.900.000,- (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada -- u/ biaya tgl 11-12/02.2012, tanggal 13 Feb 12;
- 201) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Branding Mobil, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc dibantu Rp. 500.000,- (sosialisasi branding mobil), tanggal 14 Feb 12;
- 202) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.308.000,- + 672.000,- untuk Pembayaran --, tanggal 22-2-2012;
- 203) 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Pak Anto (PD. Parkir) Rp. 6.308.000,- + 672.000,-, tanggal 21 Feb 2012;
- 204) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 22-2-2012;
- 205) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Masjid Sidrap (SDP), tanggal 23-2-2012;
- 206) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Transfer Puting Beliung (Sidrap), tanggal (tanpa tanggal);
- 207) 1 (satu) lembar fotocopy slip transfer Bank Mandiri Rek. No. 152.00.0669754.0 an/ Achmad Jafar, tanggal 27-02-12;
- 208) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Uang Undangan Aqiqah Dirut (SDP), tanggal 1-3-2012;
- 209) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 8-3-2012;
- 210) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP Fraksi Golkar, tanggal 12-3-2012;
- 211) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Komisi B, tanggal 15-3-2012;
- 212) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran SUL (AWK), tanggal 16-3-2012;

Hal. 296 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Pembayaran DIRUT, tanggal 26/03-2012 dan fotocopy Memo kepada Bendahara Acc bantuan Rp. 6.000.000,-, tanggal 26 Maret 12;
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran HUT Ibu Wali, tanggal 30-3-2012;
- 215) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan An. Baso DN, tanggal 04-04-2012;
- 216) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Kegiatan OO di Trans (10/04), tanggal 17-04-2012;
- 217) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 18-04-2012;
- 218) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan kpd Pak Malik (tetangga), tanggal 18-04-2012;
- 219) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Ketua PBB Sidrap, tanggal 18-04-2012;
- 220) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran lyul (SDP), tanggal 18-04-2012;
- 221) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Baliho Semangat Baru, tanggal 18-04-2012;
- 222) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ops. Pemasangan Baliho (SDP), tanggal 18-04-2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum bantuan Rp. 1.500.000,- u/ Ops Pemasangan Baliho di SDP, tanggal 18 Apr 12;
- 223) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada Indra Koran Tempo, tanggal 19 April 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc Bantuan kpd Indra koran Tempo Rp. 1.000.000,-, tanggal 19/04/12;

Hal. 297 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal);
- 225) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut, tanggal 24-04-200;
- 226) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal (tanpa tanggal) dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc dibantu Rp. 600.000,-;
- 227) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.462.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk Pembayaran Baliho, tanggal 24 April 2012;
- 228) 1 (satu) lembar fotocopy Memo kepada Pak Anto Dammar PD. Parkir Rp. 15.462.000,-, tanggal 16 April 2012;
- 229) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Dirut, tanggal 2/5/2012;
- 230) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kasat (Program Kanseltibcar Makassar), tanggal 03/05-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc bantuan Rp. 1.500.000,- (Kasat Lantas dalam rangka kelengkapan program Kanseltibcar Makassar), tanggal 03/05-12;
- 231) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 4-5-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc SB Rp. 3.000.000,-, tanggal 03/05-12;
- 232) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 4-5-2012 dan fotocopy Memo kepada Kabag Keuangan Acc Rp. 5.000.000,- SB Kec. Mks, tanggal 03/05-12;
- 233) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Akkarena IASMO, tanggal 10-5-2012 dan fotocopy Memo HUT IASMO Rp. 16.300.000,-, tanggal 10/05/10;
- 234) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 11-05-2012 dan

Hal. 298 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc bantuan u/pak Aru Rp. 2.000.000,- (nant Arham yg ambil), tanggal 24/05/12;
- 235) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran--, tanggal 6-6-2012;
- 236) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran SDP, tanggal 15-06-2012 dan fotocopy Memo Konsumsi Makan Rp. 15.000.000,- dan Memo Atribut Rp. 20.000.000,-;
- 237) 1 (satu) lembar fotocopy Memo Transpor Rp. 11.750.000,- dan Memo kepada P'Dirum u/ Biaya Pengerahan Massa SDP Rp. 41.750.000,-, tanggal 13/06-12;
- 238) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.323.000,- (lima belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran SDP Dirut, tanggal 10 Juli 2012;
- 239) 1 (satu) lembar fotocopy Nota kepada Pak Anto Dammar (PD.Parkir-Mks Rp. 15.323.000,-, tanggal 25 Juni 2012 dan fotocopy Memo kepada Yth. P'Dirum Acc SDP, tanggal 27/06-12 usulan tgl 10 Juli 12;
- 240) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana Kepada Komisi B, tanggal 15 Agustus 2012;
- 241) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dana Kepada Komisi C, tanggal 15 Agustus 2012;
- 242) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Kepada WWL, tanggal 15 Agustus 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Rp. 26.000.000,-, tanggal 15/08-12;
- 243) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Ops Bone Dirut, tanggal 29 Agust 2012 dan fotocopy Memo Acc Rp. 1.500.000,-, tanggal 29/08-12;
- 244) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Ops SDP, tanggal 07-09-2012;
- 245) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Ops SDP, tanggal 14-09-2012;

Hal. 299 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Cetakan SDP (Calendar/Ka. Indra), tanggal 02-10-12 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Cheg u/Calendar Rp. 15.000.000,- dan Cheg u/Dirut Rp.15.000.000,- buatlah cheque;
- 247) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pesanan kepada Anto Dammar Rp. 15.000.000,- tanggal 8-2-2012;
- 248) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Dana SDP bulan puasa, tanggal 23 Juli 2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum u/ Acara SDP Rp. 5.000.000,-, tanggal 23/07-12;
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 18-04-2012 dan fotocopy Memo kepada P'Dirum Acc bantuan kpd Pak Malik (tetangga) Rp. 300.000,-;
- 250) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut PD. Dirut No. Cek. 319743 (11 Feb 2013), tanggal 28 Des 2012;
- 251) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 24 Mei 2012;
- 252) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 6 Nop 2012;
- 253) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Cheque 187999, tanggal 10-11-2012;
- 254) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Velg, tanggal 16 Okt 2012;
- 255) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 03 Des 2012;
- 256) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.533.556,- (sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Pembayaran Listrik, tanggal 21 Des 2012;
- 257) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran tidak jelas, tanggal 11 Des 2012;

Hal. 300 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 258) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut PD. Parkir, tanggal 07 Jan 2013;
- 259) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 16/01-13;
- 260) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 February 2013;
- 261) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 6-11-2013;
- 262) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 Maret 2013;
- 263) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Semnetara Dirut, tanggal 1 April 2013;
- 264) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 19 April 2013;
- 265) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240802 tgl 20 April 2013, tanggal 22 Maret 2013;
- 266) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirops No. Cek : BPD CF 240802 tgl 20 April 2013, tanggal 22 Maret 2013;
- 267) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut Parkir, tanggal 08-5-2013;
- 268) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 10-5-2013;
- 269) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirops No. Cek : BPD CF 240803 tgl 20 Mei 2013, tanggal 22 Maret 2013;

Hal. 301 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240803 tgl 20 Mei 2013, tanggal 22 Maret 2013;
- 271) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CF 240804 tgl 20 Juni 2013, tanggal 22 Maret 2013;
- 272) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut No. Cek : BPD CE 240804 tgl 20 Juni 2013, tanggal 22 Maret 2013;
- 273) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran --, tanggal 01 Juli 2013;
- 274) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 17-Juni-2013;
- 275) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut (Kas Bon), tanggal 30 Agustus 2013;
- 276) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 2-Sept-2013;
- 277) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 4-9-2013;
- 278) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 26 Sept 2013;
- 279) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut (Bantuan), tanggal 2 Okt 2013;
- 280) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 16 Okt 2013;
- 281) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 21 Okt 2013;

Hal. 302 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 6-11-2013;
- 283) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon (potong gaji feb 13), tanggal 20/02-13;
- 284) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Bantuan Dirut (Kas Bon), tanggal 20-3-2013;
- 285) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon, tanggal 22 Maret 2013;
- 286) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tanggal 28 Maret 2013;
- 287) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 29-4-2013;
- 288) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 29-4-2013;
- 289) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 11 Juli 2013;
- 290) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 5 Agustus 2013;
- 291) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 23-8-2013;
- 292) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 4-Sept-2013;
- 293) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 16 Sept 2013;
- 294) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 3 Okt 13;
- 295) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.923.845,- (dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 03-Okt-2013;

Hal. 303 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut dikembalikan pd tgl 17 Maret 2014, tanggal 3 Maret 2014;
- 297) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 3 Maret 2014;
- 298) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut Sementara, tanggal 30 April 2014;
- 299) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 30 April 2014;
- 300) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut Sementara, tanggal 3 April 2014;
- 301) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 3 April 2014;
- 302) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 3/4-2014;
- 303) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut, tanggal 3/4-2014;
- 304) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Mei 2014;
- 305) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut u/biaya souvenir dan sosialisasi pelantikan walikota, tanggal 6 Mei 2014;
- 306) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah), tanggal 6 Mei 2014;
- 307) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 7 Juni 2014;
- 308) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara, tanggal (tanpa tanggal);

Hal. 304 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 309) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 25 Juni 2014;
- 310) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 27 Juni 2014;
- 311) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 2.50.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 23 Mei 2014;
- 312) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 30 Juni 2014;
- 313) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 23/Jul/2014;
- 314) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Dirut, tanggal 1 Juli 2014;
- 315) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 1 Juli 2014;
- 316) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 12 Agustus 2014;
- 317) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 12 Agustus 2014;
- 318) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Pembayaran Pinjaman Sementara Dirut, tanggal 27-08-2014;
- 319) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tanggal 27 Agustus 2014;
- 320) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Kas Bon Dirut, tanggal 30 Sept 2014;
- 321) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 30 September 2014.
- 322) Laporan Posisi Keuangan Per 21 September 2018;
- 323) Asli Dokumen Proyeksi Laba Rugi Perubahan Tahun Anggaran 2015;

Hal. 305 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 324) Surat permohonan persetujuan Pengesahan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2015;
- 325) Asli neraca Lajur per 30 september 2014 triwulan 3;
- 326) Asli dokumen Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PD Parkir Makassar Raya TA 2017;
- 327) Asli rekening koran Bank Sulselbar norek : 130-003-000018913-3
  - Periode 01 Januari 2014;
  - Periode 01 februari 2016 s/d 01 maret 2016;
  - Periode 01 oktober 2015 s/d 31 desember 2015;
  - Periode 01 januari 2016 s/d 04 april 2016;
- 328) Asli rekening koran Bank BTN Norek : 00000004-01-30-001350-1:
  - Periode 01 Desember 2013 s/d 30 Desember 2013;
  - Periode 01 Januari 2014 s/d 27 Januari 2014
  - Periode 01 Januari 2015 s/d 22 Februari 2016
  - Periode 01 januari 2016 s/d 01 maret 2016
  - Periode 01 november 2015 s/d 17 maret 2016
- 329) Asli dokumen naskah temuan hasil pemeriksaan pada PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar Priode TA 2014;
- 330) Asli dokumen Laporan Penerimaan dan pengeluaran pada Bank BTN priode Januari 2015 s/d Desember 2015;
- 331) Asli dokumen Tanggapan Sisa Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat yang belum di tindak lanjuti tahun pemeriksaan 2008 s/d 2009;
- 332) Asli Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran : Periode Januari 2018 s/d Desember 2018
- 333) Asli rekening koran Bank BRI Norek : 00003581-01-000006-30-2 :
  - periode Januari 2015 s/d Desember 2015;
  - periode 01 Januari 2016 s/d 01 maret 2016;
  - periode 01 januari 2016 s/d 22 februari 2016;
  - periode 01 januari 2016 s/d 18 maret 2016;
- 334) Asli rekening koran Bank Sulselbar Norek : 130-003-000018913-3 Periode Januari 2015 s/d Desember 2015;
- 335) Foto copy surat pemberitahuan kepada Drs Aryanto Dammar, MM tanggal 12 Oktober 2018 No. 164/10-UM/X/2018;
- 336) Asli surat permintaan pengembalian Barang Inventaris Kendaraan roda empat kepada Drs Aryanto Dammar, MM. tanggal 19/10-UM/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;

Hal. 306 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) Asli surat penyelesaian utang dari Drs Aryanto Dammar tertanggal 18 Oktober 2018;
- 338) Asli surat permohonan perhitungan hak-hak selaku mantan direksi PD Parkir Makassar Raya tanggal 01 Desember 2018;
- 339) Foto copy Surat pemberitahuan kepada Ir Rusdi Muhadir tanggal 12 Oktober 2018 nomor 164.A/10-UM/X/2018;
- 340) Asli surat kematian No : 02/474.3/BRG/II/2019 An. Drs Aryanto Dammar, MM tanggal 08 Januari 2019;
- 341) Foto copy bukti setoran pembayaran kas Bon An. Ir Rusdi Muhadir di Bank Panin Dubai;
- 342) Asli surat penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kota Makassar kepada Drs Aryanto Dammar, MM (mantan Dirut PD Parkir Mks) tanggal 12 Januari 2018;
- 343) Asli surat Berita Acara Pembayaran Piutang An. Ir. Rusdi Muhadir.
- 344) Foto copy perhitungan pemberian pesangon Direksi PD Parkin makassar Raya Masa jabatan 2011-2018
- 345) Asli Surat pernyataan pinjaman an. Syafrullah tanggal 11 Agustus 2018.
- 346) Fotocopy surat pernyataan Nomor : 296/10-UM/IX/2016 tentang tidak dilakukan pemotongan pajak PPh 21 untuk pembayaran tunjangan An. Syafrullah.
- 347) Fotocopy Surat persetujuan penggunaan laba TA 2016 Nomor : 177.A/10-UM/VIII/2017 kepada Walikota Makassar.
- 348) Asli Dokumen Anggaran Perubahan Biaya Umum dan Administrasi TA 2013
- 349) Fotocopy dokumen keputusan Walikota Makassar Nomor : 900/450/Kep/II/2014 tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar TA 2014
- 350) Asli Keputusan Walikota Makassar Nomor : 1680/910/Kep/XI/2015, Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar TA 2014.
- 351) Asli surat pertimbangan Atas Rencana Anggaran PD parkir Makassar Raya TA 2014 pada tanggal 23 Januari 2014.
- 352) Asli Notulen Rapat Pengawas tanggal 21 januari 2014.
- 353) Asli Keputusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Nomor : 004/BP.PD.PMR/II/2014;
- 354) Asli agenda rapat badan pengawas tanggal 21 Januari 2014;

Hal. 307 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355) Asli dokumen Tanggapan dan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan reguler (PKPT) TA 2010;
- 356) Foto copy RKAP setelah perubahan TA 2011;
- 357) Asli dokumen RKAP setelah perubahan TA 2012;
- 358) Fotocoy dokumen tanggapan hasil pemeriksaan inspektorat kota makassar PD Parkir makassar Raya;
- 359) Fotocopy Notisi Audit per 31 Desember 2018;
- 360) Fotocopy dokumen laporan keuangan Audited Tahun 2015;
- 361) Fotocopy dokumen laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan daerah parkir makassar raya pertanggal 31 Desember 2014;
- 362) Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah per 31 desember 2013
- 363) Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah periode 1 januari 2011 s/d 31 desember 2011.
- 364) Fotocopy laporan auditor independen atas lap keuangan perusahaan daerah periode 1 januari 2010 s/d 31 desember 2010.
- 365) Fotocopy laporan keuangan untuk tahun yang berakhir dan laporan auditor independen periode 31 desember 2009;
- 366) Fotocopy laporan keuangan periode 1 Januari s/d Desember 2013;
- 367) Asli Neraca Saldo per 01 desember 2018 s/d 21 desember 2018;
- 368) Asli laporan bagian keuangan bulan Januari dan Februari 2019;
- 369) Asli laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan daerah parkir makassar raya per 31 desember 2012 dan 2011;
- 370) Fotocopy laporan penyusunan RKAP tahun anggaran 2013;
- 371) Asli Dokumen realisasi Anggaran Belanja PD Parkir Makassar Raya Tahun 2010;
- 372) Fotocopy Laporan penyusunan RAKP Perubahan PD Parkir Makassar Raya TA 2013;
- 373) Fotocopy Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan Periode 1 Januari s/d desember 2010;
- 374) Asli laporan keuangan dan laporan auditor independen per 31 Desember 2009;
- 375) Fotocopy laporan auditor independen atas laporan keuangan periode Januari s/d 31 Desember 2011;
- 376) Asli surat pengantar beserta laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2017 tanggal 19 maret 2018;
- 377) Asli laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015;

Hal. 308 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378) Asli laporan auditor independen atas laporan keuangan perusda parkir makassar raya per 31 desember 2014;
- 379) Asli dokumen tanggapan tindak lanjut LHP Inspektorat Kota Makassar No.700.04/0563/ltko/IV/2011;
- 380) Asli Laporan Keuangan dan Laporan Akuntan Independen periode 31 Desember 2015;
- 381) Asli dokumen rekapitulasi realisasi anggaran tahun 2018;
- 382) Asli dokumen pelaksanaan RKAP TA 2018;
- 383) Asli rekening koran Norek : 00003581-01-000006-30-2
  - periode 01 januari 2016 s/d 01 april 2016;
  - periode 01 maret 2016 s/d 23 maret 2016;
- 384) Asli 1 bundel bukti slip penyetoran di bank;
- 385) Asli dokumen RKAP Tahun 2017;
- 386) Fotocopy Notulen RKAP 2017 tanggal 02 Desember 2016;
- 387) Fotocopy surat permohonan persetujuan pengesahan Anggaran Tahun 2017 Nomor : 011/10.1-UM/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
- 388) Asli surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 47/910/KEP/II/2017, tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar TA 2017 tanggal 05 Januari 2017;
- 389) Asli bonggol Cek Bank Panin Syariah tahun 2017 :
  - Nomor 048201 s/d 048225
  - Nomor 041726 s/d 041750
- 390) Asli bonggol cek Bank Panin Dubai tahun 2018 :
  - Nomor 502951 s/d 502975
  - Nomor 504751 s/d 504775
  - Nomor 503476 s/d 503500
- 391) Asli bonggol cek Bank Sulselbal tahun 2014 :
  - Nomor CF 453326 s/d CF 453350
  - Nomor CA 651321 s/d CA 651330
  - Nomor CF 240801 s/d CF 240825
  - Nomor CF 291726 s/d CF 291750
  - Nomor CF 344051 s/d CF 344075
  - Nomor CC 006941 s/d CC 006950
  - Nomor CF 815400 s/d CF 815400
  - Nomor CF 799876 s/d CF 799900
- 392) Asli bonggol cek Bank Mega tahun 2010 :

Hal. 309 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor MH 093826 s/d MH 093850
- Nomor MH 301576 s/d MH 301600
- Nomor MG 967601 s/d MG 967625
- Nomor MH 094151 s/d MH 094175
- 393) Asli bonggol cek Bank BTN tahun 2012 :
  - Nomor TI 661651 s/d TI 661875
  - Nomor TI 796151 s/d TI 796175
  - Nomor TI 920376 s/d TI 920400
  - Nomor TI 921776 s/d TI 921800
  - Nomor TJ 011901 s/d TJ 011925
  - Nomor TJ 140426 s/d TJ 140450
  - Nomor TJ 187976 s/d TJ 188000
  - Nomor TI 794101 s/d TI 794125
  - Nomor TJ 191076 s/d TJ 191100
- 394) Asli bonggol cek bank BTN Tahun 2013 ;
  - Nomor TJ 462076 s/d TJ 462100
  - Nomor TJ 549151 s/d TJ 549175
  - Nomor TJ 645126 s/d TJ 645150
  - Nomor TJ 830951 s/d TJ 830975
  - Nomor TJ 703276 s/d TJ 703300
  - Nomor TJ 833151 s/d TJ 833175
- 395) Asli bonggol cek Bank BTN Tahun 2014;
  - Nomor TJ 989826 s/d TJ 989850
  - Nomor TJ 989226 s/d TJ 989250
- 396) Asli bonggol cek Bank BTN tahun 2016-2017 Nomor : TL 116726 s/d TL 116750;
- 397) Asli Bonggol cek Bank BRI tahun 2015;
  - Nomor CFH 362501 s/d CFH 362525
  - Nomor CFH 361151 s/d CFH 361175
- 398) Asli Bonggol Cek Bank BRI tahun 2014 Nomor CFH 359801 s/d CFH 359825
- 399) Asli Bonggol Cek Bank BRI tahun 2016 Nomor CFQ 272276 s/d CFQ 272300
- 400) Asli surat Perihal Permohonan Penggunaan Dana dari Laba Jasa Produksi nomor : 028/10-UM/IV/2010 tanggal 27 April 2010.
- 401) Asli surat/memo pengeluaran dana tahun 2011 untuk keperluan Direktur Utama tahun 2011;

Hal. 310 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 402) Asli surat permohonan Persetujuan atas RKAP PD Parkir Makassar raya tahun 2017 tanggal 14 Desember 2016.
- 403) 1 (satu) lembar Asli Bukti Kas Keluar dan Surat Persetujuan Pembayaran tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 1.750.875;
- 404) 1 (satu) rangkap Asli Laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial periode 24 januari 2010 s/d 20 Februari 2011 senilai Rp. 40.600.000,-;
- 405) 1 (satu) lembar Asli daftar pembayaran dana taktis kepada direksi SK No. 019/20-S.Kep.Dir/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 senilai Rp. 1.750.875;
- 406) 1 (satu) buah Asli proposal partai Nasdem tanggal 2 September 2011;
- 407) 1 (satu) lembar surat persetujuan pembayaran dan asli bukti kas keluar No. 1107 dan 1254 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 5.000.000,-, surat terlampir;
- 408) 1 (satu) rangkap asli perihal permohonan Bantuan Dana Batuputih Trans Syndicate No. 11/B/BTS/XII/2009 tanggal 22 Februari 2010;
- 409) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no 225 dan 235 tanggal 23 Februari 2010 senilai Rp. 5.000.000,-;
- 410) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no 1561 dan 1534 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 236.929,-;
- 411) 1 (satu) lembar asli laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial hertasning baru priode 01 Oktober s/d 25 Oktober 2009 tertanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 5.494.000,-;
- 412) 1 (satu) lembar Asli surat persetujuan pembayaran no 571 dan Asli Bukti Kas Keluar no 600 tanggal 30 April 2010 senilai Rp. 1.863.000,-
- 413) 1 (satu) lembar asli laporan realisasi penerimaan retribusi parkir comersial priode 29 maret s/d 25 april 2010 tanggal 30 April 2010 senilai Rp. 43.200.000,-;
- 414) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 572 asli Bukti Kas Keluar no 601 tanggal 30 april 2010 kepada Jamaluddin senilai Rp. 105.000.000,-;
- 415) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 971 dan asli Bukti Kas Keluar no 1026 tanggal 22 Juli 2010 senilai Rp.1.655.000,- kepada RM Ratu Gurih, nota terlampir;

Hal. 311 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416) 1 (satu) lembar asli Surat persetujuan Pembayaran No 1083 dan asli Bukti Kas Keluar No 1224 tanggal 03 Oktober 2011 senilai Rp. 250.000,- kepada Ekpedisi Merah Putih;
- 417) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1109 dan Asli Bukti Kas Keluar no 1257 tanggal 12 oktober 2011 senilai Rp. 300.000,- kepada KPPD Pusat Sulsel, surat terlampir;
- 418) 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 12 Oktober 2011 senilai Rp. 300.000,-;
- 419) 1 (satu) rangkap asli surat dari Komite Penyelamatan Pimpinan Daerah (KPPD - PUSAT) perihal permohonan Bantuan Raker dan Hut ke 5 nomor : 38/KPPD/SS-IX/2011 tanggal 12 September 2011;
- 420) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran dan asli Bukti Kas Keluar nomor 292 tanggal 14 maret 2011 senilai Rp. 350.000,- kepada Prton Computer, surat terlampir;
- 421) 1 (satu) lembar disposisi asli perihal pembelian USB (penagkap singnal) diruangan Dirum dan Keuangan tanggal 10 Maret 2011 senilai Rp. 350.000,-;
- 422) 1 (satu) lembar bukti tanda terima barang asli tanggal 11 maret 2011 kepada Arianto;
- 423) 1 (satu) lembar nota pesanan Proton Computer MTC Karebosi 11 maret 2011 senilai Rp. 350.000,-;
- 424) 1 (satu) lembar surat persetujuan pembayaran asli no 288 dan bukti kas keluar asli no 305 tanggal 17 maret 2011 senilai Rp. 750.000,- kepada Toko Roti dan Kue Candy, nota terlampir;
- 425) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1110 dan asli bukti kas keluar no 1258 tanggal 12 oktober 2011 senilai Rp. 120.000,- kepada Rahmah Tri Mulya, surat terlampir;
- 426) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 912 dan asli Bukti Kas Keluar no 965 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 10.000.000,- kepada Panitia Jumbara PMR VII Sulsel, surat disposisi terlampir;
- 427) 1 (satu) lembar asli diposisi perintah pembayaran perihal bantuan dana PMI senilai Rp. 10.000.000,- ;
- 428) 1 (satu) rangkap asli Proposal perohonan bantuan dana nomor 144/RWL/5.5.0/VI/2010 bulan juni 2010 asal surat PMI;
- 429) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 968 asli Bukti Kas Keluar nomor 1033 tanggal 22 juli 2010 senilai Rp. 7.000.000,- kepada Ayam Jantan Kommunka, surat terlampir;

Hal. 312 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 430) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 928 dan asli Bukti Kas Keluar nomor 987 tanggal 13 juli 2010 senilai Rp. 351.200,- kepada toko satu sama, surat terlampir;
- 431) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 918 dan asli Bukti Kas Keluar no 973 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 250.000,- kepada Panitia Bulan Sabit Merah UMI, surat terlampir;
- 432) 1 (satu) rangkap surat permohonan Bantuan dana tanggal 2 juli 2010 asal surat Ekspedisi Kemanusiaan 2010 nomor 038/K/PP-EK/BSM-UMI/VII/2010;
- 433) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 250.000,- kepada Basri;
- 434) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 917 dan asli bukti kas keluar no 972 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 200.000,- kepada tabloid deteksi, surat terlampir;
- 435) 1 (satu) lembar asli Surat persetujuan pembayaran no 916 dan asli Bukti Kas Keluar no 971 tanggal 09 juli 2010 senilai Rp. 500.000,- kepada Pengurus Laskar Indonesia, proposal terlampir;
- 436) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran no 1624 dan asli bukti kas keluar no 1600 tanggal 19 november 2009 senilai Rp. 1.500.000,- kepada Governance, surat terlampir;
- 437) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 1661 dan asli Bukti Kas Keluar nomor 1638 tanggal 23 november 2009 senilai Rp. 250.000,- kepada panitia Mesjid Al Ikhlas, surat dan proposal terlampir;
- 438) 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pembayaran nomor 1629 dan asli bukti kas keluar nomor 1605 tanggal 19 november 2009 senilai Rp. 500.000,- kepada Sepak bola AMPI CUP, proposal terlampir;
- 439) 1 (satu) lembar asli surat permohonan persetujuan pengeluaran cek tanggal 7 april 2016 senilai Rp. 88.784.987,-;
- 440) 1 (satu) lembar asli surat permohonan persetujuan pengeluaran cek tanggal 7 april 2016 senilai Rp. 1.534.919.147;
- 441) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.55 dan 57 tanggal 20 Januari 2010 senilai Rp 2.162.500,- untuk bantuan kedukaan kepada keluarga Dirum PD Parkir An Rosnani.
- 442) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.54 dan 56 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 4.200.000,- untuk bantuan Dana kepada Darma Wanita PD Parkir

Hal. 313 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Hut DWP ke 10 Kota Makassar an. NY. Hajar Aryanto Dammar, MM, proposal terlampir.

- 443) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.52 dan 54 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 212.400,- untuk biaya foto copy dan laminating anggota DPRD Komisi B kota Makassar an. Toko Agung, surat dan nota terlampir.
- 444) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.48 dan 50 tanggal 19 Januari 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana kepada koran pemantau korupsi, proposal terlampir.
- 445) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.33 dan 35 tanggal 14 Januari 2010 senilai Rp. 5.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka diadakannya dialog awal tahun 2010 kepada Batu Putih Trans Syndicate, Proposal terlampir.
- 446) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.10 dan 11 tanggal 07 Januari 2010 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan biaya rutinitas Arisan Darma wanita untuk bulan januari 2010 an. Ny Hajar.
- 447) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1567 dan 1540 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 950.000,- untuk pembelian 1 set S Jok Rush Mb-tech untuk kendaraan Dirops DD 567 IQ An. H Mustafa kepada Mitra Variasi, nota terlampir.
- 448) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1548 dan 1521 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan biaya rutinitas Arisan Darma wanita untuk bulan Oktober 2009 an. Ny Hajar.
- 449) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1547 dan 1520 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 2.997.000,- untuk pembelian 3 buah televisi sanyo 21 inci untuk sembangan penitia Musabaqah Tilawatil Quran ke XXXIV kepada toko Alaska, nota pembelian terlampir.
- 450) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1546 dan 1519 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 975.000,- untuk biaya pembuatan jok mobil Dirum DD 612 RM kepada Lotus Otomotif, nota terlampir.

Hal. 314 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 451) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1545 dan 1518 tanggal 30 Oktober 2009 senilai Rp. 975.000,- untuk biaya pembelian karpet mobil Dirum DD 612 RM kepada Lotus Otomotif, nota terlampir.
- 452) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1536 dan 1509 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 3.727.500,- untuk pembayaran angsuran ke 35 kendaraan Dinas Dirut DD 302 KH kepada PT Procar Finance, nota terlampir.
- 453) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1534 dan 1507 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Hadi Sunarto.
- 454) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1533 dan 1506 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Firman AR.
- 455) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1532 dan 1505 tanggal 29 Oktober 2009 senilai Rp. 2.500.000,- untuk biaya Koordinasi Kepada Tim Penegak Perda untuk bulan Oktober 2009 An. Bripka Akbar.
- 456) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1033 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 450.000,- untuk biaya pendaftaran kegiatan makassar Fun Bike 2011, surat terlampir.
- 457) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1033 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka menyambut HUT kota Makassar, surat terlampir.
- 458) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1025 dan 1165 tanggal 22 September 2011 senilai Rp. 1.000.000,- untuk biaya operasional kepada anggota DENPOM Makassar untuk bulan Juli 2011 an. Serma Teguh, surat terlampir.
- 459) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1017 dan 1142 tanggal 13 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka penyelenggaraan event tahunan sandeq race 2011 kepada panitia pelaksana SANDEQ, surat terlampir.

Hal. 315 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 460) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1006 dan 1129 tanggal 07 September 2011 senilai Rp1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan reuni Akbar SMAN 8 MKS tahun 2011, surat terlampir.
- 461) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1252 dan 1308 tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka MTQ Ana lorong pengurus cabang NU kota makassar, proposal terlampir.
- 462) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1250 dan 1306 tanggal 06 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pekan raya HMJ Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, proposal terlampir.
- 463) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1231 dan 1287 tanggal 02 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino kepada Gapindo sulsei, propsal terlampir.
- 464) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1229 dan 1185 tanggal 01 September 2016 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka reuni angkatan 80 SMPN 5 makassar, proposal terlampir.
- 465) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1291 dan 1348 tanggal 14 September 2016 senilai Rp. 250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan program Basic Training (LKI) kepada HMI komisariat STIEM Bongaya cab gowa raya, proposal terlampir.
- 466) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1283 dan 1340 tanggal 10 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan lomba dan pameran burung berkicau kepada Armed6-105/TRK CUP II, proposal terlampir.
- 467) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1272 dan 1329 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana kepada Wirakarya kota makassar, proposal terlampir.
- 468) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1272 dan 1329 tanggal 08 September 2016 senilai Rp.

Hal. 316 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- untuk bantuan dana kepada Wirakarya kota makassar, proposal terlampir.

469) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1270 dan 1327 tanggal 08 September 2016 senilai Rp. 300.000,- untuk bantuan dana dalam rangka raker HUT ke IX Komite Penyelamatan Pimpinan (KPPD-pusat) Sulsel, proposal terlampir.

470) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1268 dan 1325 tanggal 07 September 2016 senilai Rp. 2.000.000,- untuk bantuan kematian kepada ahli waris alm amiruddin, Berita acara terlampir.

471) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1789 dan 1866 tanggal 28 November 2017 senilai Rp. 12.484.000,- untuk pembayaran angsuran ke 11 (sebelas) 2 unit mobil Terios R A/T Adventure untuk kebutuhan direksi PD Parkir Makassar Raya, Kwitansi terlampir.

472) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1759 dan 1834 tanggal 20 november 2017 senilai Rp. 200.000,- untuk pembelian 1 buah tas laptop untuk kebutuhan Direktur operasional, nota terlampir.

473) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1511 dan 1573 tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 12.484.000,- untuk pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) 2 unit mobil Terios R A/T Adventure untuk kebutuhan direksi PD Parkir Makassar Raya, Kwitansi terlampir.

474) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1836 dan 1914 tanggal 30 November 2017 senilai Rp. 500.000,- untuk biaya karangan bunga dalam rangka ucapan selamat Hppy Wedding, Kwitansi terlampir.

475) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1730 dan 1803 tanggal 13 November 2017 senilai Rp. 3.400.000,- untuk pembelian 1 (satu) buah kamera/HP untuk keperluan seksi Humas PD Parkir Makassar Raya, nota terlampir.

476) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1357 dan 1410 tanggal 30 Agustus 2017 senilai Rp. 390.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan motor operasional an. Ir Asraruddin Mamanto, nota terlampir.

Hal. 317 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 477) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.271 dan 282 tanggal 21 Februari 2017 senilai Rp. 842.000,- untuk pembayaran pembelian kue ultah untuk ualng tahun Tribun Timur an. Nita, nota terlampir.
- 478) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1908 dan 1990 tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 225.000,- untuk pembelian kuota untuk keperluan Sekretaris direksi PD parkir Makassar Raya, nota terlampir.
- 479) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1915 dan 1997 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 1.190.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan operasional Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, faktur terlampir.
- 480) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.110 dan 117 tanggal 27 januari 2017 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran bantuan dalam rangka HUT ke 17 Dharma wanita persatuan, diposisi terlampir.
- 481) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1915 dan 1997 tanggal 18 Desember 2017 senilai Rp. 1.190.000,- untuk pembayaran biaya service kendaraan operasional Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya, faktur terlampir.
- 482) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.160 dan 167 tanggal 30 Januari 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembayaran pembelian karpet dasar terios untuk kebutuhan kendaran operasional direktur utama, nota terlampir.
- 483) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.535 dan 554 tanggal 30 maret 2017 senilai Rp. 750.000,- untuk pembayaran biaya partisipasi dalam rangka menunjang kegiatan PP Polri Daerah SulSel, surat terlampir.
- 484) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1647 dan 1715 tanggal 31 Oktober 2017 senilai Rp. 205.000,- untuk pembayaran biaya pergantian oli/service motor Yamaha N-Max kendaraan operasional TRC PD Parkir Makassar Raya, surat terlampir.
- 485) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1442 dan 1500 tanggal 22 september 2017 senilai Rp.

Hal. 318 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.500.000,- untuk pembelian 1 buah kursi untuk keperluan direktur umum PD Parkir Makassar raya, nota terlampir.
- 486) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.399 dan 414 tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 115.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah kaca riben untuk kebutuhan Direktur Utama, nota terlampir.
- 487) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.433 dan 449 tanggal 16 Maret 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembayaran kaca riben untuk kendaraan operasional Direktur Utama, nota terlampir.
- 488) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.432 dan 448 tanggal 16 Maret 2017 senilai Rp. 300.000,- untuk pembelian karpet karet Continental Abu-Abu untuk kendaraan operasional Direktur Umum, nota terlampir.
- 489) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.044 dan 046 tanggal 13 Januari 2017 senilai Rp. 450.000,- untuk pembayaran pembelian karpet dasar Rush Cream untuk kebutuhan kendaraan operasional dirops, nota terlampir.
- 490) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.213 dan 222 tanggal 10 Februari 2017 senilai Rp. 8.590.000,- untuk pembayaran biaya penanaman Cabe Massal 10.600 bibit cabe yang diadakan pada tanggal 29 Januari 2017, surat terlampir.
- 491) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1891 dan 1972 tanggal 13 desember 2017 senilai Rp. 65.900.000,- untuk pembayaran biaya kegiatan Employee Gathering PD Parkir Makassar Raya di Pantai galesong, proposal terlampir.
- 492) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.399 dan 414 tanggal 09 Maret 2017 senilai Rp. 115.000,- untuk pembayaran 1 (satu) buah kaca riben untuk kebutuhan Direktur Utama, nota terlampir.
- 493) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.275 dan 286 tanggal 01 Maret 2010 senilai Rp. 225.000,- untuk bantuan berupa air gelas sebanyak 10 dos @ 22.500, nota terlampir.
- 494) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.293 dan 305 tanggal 04 Maret 2010 senilai Rp. 150.000,-

Hal. 319 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan keagamaan memperingati maulid nabi Muhammad SAW tahun 1431 Hijriyah kepada Panitia Majelis Taklim Jannatun Naim Sulsel, proposal terlampir.

- 495) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.297 dan 309 tanggal 26 Maret 2010 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan biaya cetak pembuatan Buku Profil Jusuf Kalla kepada Muh Jufri, nota terlampir.
- 496) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.315 dan 328 tanggal 10 Maret 2010 senilai Rp. 200.000,- untuk bantuan dana kepada majelis taklim Miftahul Jannah, surat terlampir.
- 497) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.333 dan 346 tanggal 15 Maret 2010 senilai Rp. 1.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka mengikuti kursus bahasa jepang di akita jepang an. Jenny, surat terlampir.
- 498) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.332 dan 345 tanggal 12 Maret 2010 senilai Rp. 1.665.000,- untuk biaya pengurus perpanjangan SITU, SIUO dan TDP PD Parkir an. Ir Asraruddin, kwitansi erlampir.
- 499) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.344 dan 357 tanggal 18 Maret 2010 senilai Rp. 450.000,- untuk bantuan biaya rutinitas DWP PD Parkir untuk bulan februari dan maret 2010 An. Ny Hajar Aryanto, memo terlampir.
- 500) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.345 dan 358 tanggal 18 Maret 2010 senilai Rp. 475.000,- untuk bantuan dana dalam rangka peringatan maulid nabi besar Muhammad SAW 1431 H kepada DPW Kota Makassar An. NY Hajar Aryanto, surat terlampir.
- 501) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.352 dan 366 tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan Kongres III PDI Perjuangan di Denpasar Bali, surat terlampir.
- 502) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.353 dan 367 tanggal 19 Maret 2010 senilai Rp. 250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan Kongres ke V di bandung kepada pengurus HMMI, surat terlampir.

Hal. 320 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 503) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.538 dan 612 tanggal 04 Mei 2010 senilai Rp. 220.000,- untuk biaya service pemeriksaan kendaraan dinas dirops mobil toyota Rush DD 567 IO An. H Mustafa kepada PT TRI KARYA DINOL, nota terlampir.
- 504) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.587 dan 616 tanggal 05 Mei 2010 senilai Rp. 1.307.344,- untuk biaya service berkala kendaraan Dirops DD 567 OI An H Mustafa kepada PT Haji Kalla, nota terlampir.
- 505) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.594 dan 623 tanggal 06 Mei 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk pembayaran bantuan dana kepada panitia pelaksana Fun Bike To Green 2010, surat terlampir.
- 506) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.597 dan 626 tanggal 06 mei 2010 senilai Rp. 150.000,- untuk bantuan dana kepada panitia pelaksana diskusi ilmiah STIE Tri Dharma Nusantara Makassar, proposal terlampir.
- 507) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.604 dan 634 tanggal 11 Mei 2010 senilai Rp. 450.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus Dharma wanita untuk bulan april dan mei 2010 an. NY Hajar Aryanto Dammart, memo terlampir.
- 508) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.641 dan 676 tanggal 21 mei 2010 senilai Rp. 1.007.500,- untuk biaya servis kendaraan dinas badan pengawas PD Parkir An. H Bakri Amir MM kepada terminal motor, nota terlampir.
- 509) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1454 dan 1564 tanggal 04 november 2010 senilai Rp. 500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan pelaksanaan orientasi lembaga institut kampus (Politik 2010) kepada Pempel BEM Fisip UNIV 45 Makassar, surat terlampir.
- 510) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1459 dan 1570 tanggal 08 November 2010 senilai Rp.4.000.000,- untuk bantuan biaya konsumsi dalam rangka Dzikir dan Doa Bersama Memperingati Hari Jadi Kota Makassar ke 403 tahun 2010 a.n. Sri Suhartini, SE, surat terlampir.
- 511) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1466 dan 1577 tanggal 08 november 2010 senilai Rp. 1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka hari raya idul adha

Hal. 321 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1431 H untuk mengadakan penyembelian hewan qurban kepada Dharma wanita perstuan kota makassar, nota terlampir.

512) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1106 dan 1051 tanggal 29 juli 2009 senilai Rp. 5.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka penyelenggaraan Jazz Fort Rotterdam kepada panitia One Note Entertainment, surat terlampir.

513) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1216 dan 1168 tanggal 25 Agustus senilai Rp. 550.000,- untuk pembelian 1 buah accu merk NSB H 50 untuk Kendaraan Dirops DD 567 OA kepada Central Accu, nota terlampir.

514) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1223 dan 1179 tanggal 26 Agustus 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus honda Tiger Club makassar, surat terlampir.

515) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1260 dan 1216 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka amaliah Ramadhan tahun 2009 kepada panitia Front Pemuda bersatu, surat terlampir.

516) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1264 dan 1221 tanggal 31 Agustus 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka amaliah ramadhan 1430 H kepada DPD AMPI Sulsel, surat terlampir.

517) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1832 dan 1816 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.400.000,- untuk bantuan biaya rutinitas Dharma Wanita PD Parkir untuk bulan November dan desember 2009 an. NY Hajar Aryanto, memo terlampir.

518) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1834 dan 1818 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada DPD PAN kota Makassar dalam rangka Pelaksanaan Kongres III Pan Batam, surat terlampir.

519) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1840 dan 1824 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.300.000,- untuk biaya sosialisasi, memo terlampir.

Hal. 322 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 520) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1063 dan 1006 tanggal 17 Juli 2009 senilai Rp.200.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus DPD Golkar Kota Makassar An. ASTRI, surat terlampir.
- 521) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1070 dan 1014 tanggal 22 Juli 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana kepada Panitia Suilawesi Thunder Club, proposal terlampir.
- 522) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1074 dan 1018 tanggal 23 Juli 2009 senilai Rp.2.450.000,- untuk pembelian cendramata kepada Ibu Ketua Dharma wanita Kota Makassar berupa 1 buah bros kendari kepada toko mas jakarta, nota terlampir.
- 523) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1200 dan 1149 tanggal 20 Agustus 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan Music North Fezt 2009 kepada Bae Community, proposal terlampir.
- 524) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1723 dan 1703 tanggal 14 Desember 2009 senilai Rp.1.850.000,- untuk bantuan hadiah door prize berupa 2 buah HP Nokia Type 3110 kepada penyelenggara sepeda santai sehat perempuan kota makassar, nota dan surat terlampir.
- 525) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1734 dan 1716 tanggal 16 Desember 2009 senilai Rp.2.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka musyawarah daerah VIII partai Golkar kota makassar, surat terlampir.
- 526) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1740 dan 1722 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka dilaksankannya Munas XIX PMI tahun 2009 kepada pengurus PMI cab Makassar, surat terlampir.
- 527) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.264 dan 257 tanggal 25 Februari 2009 senilai Rp.300.000,- untuk bantuan dana rangka pelatihan penulisan karya tulis ilmiah kepada BEM UIN Alauddin, proposal terlampir.
- 528) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.764 dan 691 tanggal 20 Mei 2009 senilai Rp.500.000,-

Hal. 323 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan pameran seni rupa kepada panpel pameran SMADA, proposal terlampir.

- 529) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.774 dan 701 tanggal 26 Mei 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka Rakorda kepada pengurus AMPG TK I an. NasARUDDIN upel, surat terlampir.
- 530) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.775 dan 702 tanggal 26 Mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pengadaan komputer kepada sekretariat Asosiasi LMP Kota Makassar, surat terlampir.
- 531) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1784 dan 1767 tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana dalam rangka pelaksanaan reflaksi makassar jelang 2009 kepada Panitia Gema Cokonuri, surat terlampir.
- 532) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1786 dan 1769 tanggal 29 Desember 2009 senilai Rp.2.643.500,- untuk bantuan dana kepada Musda Golkar Provinsi SulSel sesuai Proposal Anggaran An. Landau, proposal terlampir.
- 533) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1792 dan 1775 tanggal 30 Desember 2009 senilai Rp.2.725.000,- untuk bantuan dana kedukaan kepada keluarga Dirut, memo terlampir.
- 534) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1807 dan 1791 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka dialog Akhir tahun 2009 kepada Batu Putih Trans Syndicate, surat terlampir.
- 535) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1808 dan 1792 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.3.500.000,- untuk bantuan dana kepada yayasan Angin Mamiri dalam rangka festifal budaya pariwisata kota medan, surat terlampir.
- 536) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1817 dan 1801 tanggal 31 Desember 2009 senilai Rp.1.000.000,- untuk bantuan dana kepada panitia pelaksana malam lepas sambuit 2009-2010 An Usman, surat terlampir.
- 537) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.730 dan 654 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,-

Hal. 324 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada UPEKS, surat terlampir.

- 538) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.731 dan 655 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Tribun Timur, surat terlampir.
- 539) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.732 dan 656 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.1.500.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Governance, surat terlampir.
- 540) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.740 dan 664 tanggal 14 mei 2009 senilai Rp.600.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Makassar Terkini, surat terlampir.
- 541) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.748 dan 672 tanggal 14 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk biaya pemuatan ilkan ucapan selamat pelantikan walikota dan wakil walikota makassar kepada Fajar TV, surat terlampir.
- 542) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.752 dan 676 tanggal 15 mei 2009 senilai Rp.3.000.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus DPC HIPSU kota Makassar dalam rangka rakernas di jakarta, surat terlampir.
- 543) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.735 dan 677 tanggal 15 mei 2009 senilai Rp.350.000,- untuk bantuan dana kepada Tim Futsal TVRI dalam rangka mengikuti POWARDA di Maros, surat terlampir.
- 544) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.758 dan 683 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus partai golkar kec bontoala an. Muh Nasir M Dkk., surat terlampir.
- 545) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.994 dan 933 tanggal 03 Juli 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana kepada Saujana Production, proposal terlampir.
- 546) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1014 dan 955 tanggal 09 Juli 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana dalam rangka kegiatan lomba bahasa Inggris

Hal. 325 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat SMA/SMK se sulsel kepada Panpel Zero One English Championship 2009, proposal terlampir.

- 547) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1044 dan 986 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp.4.000.000,- untuk pembayaran Angsuran Ke III pelaksanaan program riset dan seminar efektifitas perparkiran kepada Panrita An Fahrizal, surat terlampir.
- 548) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1046 dan 988 tanggal 13 Juli 2009 senilai Rp.175.000,- untuk bantuan dana kepada Dharmawanita PD Parkir An Ny Hajar Aryanto, memo terlampir.
- 549) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.758 dan 683 tanggal 13 mei 2009 senilai Rp.250.000,- untuk bantuan dana kepada pengurus partai golkar kec bontoala an. Muh Nasir M Dkk., surat terlampir.
- 550) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1576 dan 1549 tanggal 04 November 2009 senilai Rp.850.000,- untuk pembelian karpet dasar untuk kendaraan Dirops DD 567 IO An H Mustafa kepada Mitra Variasi, surat terlampir.
- 551) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1596 dan 1572 tanggal 11 November 2009 senilai Rp.500.000,- untuk pemberian bonus kepada Juara I peserta lomba senam bugar dan jauara I lomba gerak jalan tepat waktu unti kerja PD Parkir dalam rangka Hut Kota Makassar Thn 2009 An Sri Suhartini, SE, surat terlampir.
- 552) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1611 dan 1587 tanggal 16 November 2009 senilai Rp.985.000,- untuk pembelian 1 set pakaian olah raga Dirum An Ir Rusdi Muhadir kepada Showrom Adidas Panakukang Mall, surat terlampir.
- 553) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1581 dan 1554 tanggal 05 November 2009 senilai Rp.500.000,- untuk bantuan dana kepada ILMISPI dalam rangka Musyawarah Wilayah II, Propsal terlampir.
- 554) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1126 dan 1071 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp.533.600,- untuk pembelian pakaian olah raga ibu wakil ketua

Hal. 326 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma wanita PD Parkir Kepada Showroom Fila, nota pesanan terlampir.

- 555) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1125 dan 1070 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp.579.000,- untuk pembelian pakaian Olah Raga ibu ketua Dharmna Wanita PD Parkir An Ny Hajar Aryanto Dammar kepada Showroom Fila, Nota pesanan terlampir.
- 556) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar no.1128 dan 1073 tanggal 04 Agustus 2009 senilai Rp.1.270.500,- untuk biaya servis kendaraan dinas badan pengawas DD 333 MQ An H Bakri MM kepada CV terminal motor termasuk PPN 10%, nota pemesanan terlampir.
- 557) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1135 dan 1080 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 150.000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka sunatan missal kepada panpel sunatan massal lingkaran pemuda Makassar (LIPMA).
- 558) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1137 dan 1082 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp.5,625,000.- untuk biaya penayagan iklan layanan sppt untuk bulan juli 2009 kepada MAKASSAR TV.
- 559) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1083 tanggal 06 Agustus 2009 senilai Rp. 500,000.00.- untuk bantuan dana partisipasi dalam rangka HUT PAKAR AMAN KAREBOSI ke X.
- 560) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1153 dan 1098 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 4,850.000.- untuk harga pembelian cinderamata kepada mantan WALIKOTA MAKASSAR berupa 1 (satu) buah cincin emas kepada TOKO MAS JAKARTA.
- 561) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1157 dan 1102 tanggal 11 Agustus 2009 senilai Rp. 1,850.000.- untuk harga pembelian cinderamata kepada mantan ketua KORPRI Kota Makassar An. Drs.H SUPOMO GUNTUR, MM berupa 1 (satu) buah lambing KORPRI kepada TOKO MAS JAKARTA.
- 562) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1172 dan 1118 tanggal 13 Agustus 2009 senilai Rp. 500,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pendidikan

Hal. 327 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokasi Oleh BEM FAKULTAS TARBIYAH & KEGURUAN UIN MAKASSAR.

- 563) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1173 dan 1119 tanggal 13 Agustus 2009 senilai Rp. 150,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka HUT PROKLAMASI RI K 64 kepada panitia KREATIF REMAJA HATI MULIA.
- 564) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1177 dan 1123 tanggal 14 Agustus 2009 senilai Rp. 200,000.00.- untuk biaya kontribusi dalam rangka mengikuti seminar sehari "PERAN LSM DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA 2009" kepada FKJI SULSELBAR.
- 565) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1182 dan 1129 tanggal 18 Agustus 2009 senilai Rp. 100,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka memperingati HUT RI Ke-64 kepada panpel HUT RI kec.MARISO.
- 566) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1682 dan 1756 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
- 567) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1681 dan 1755 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
- 568) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1680 dan 1754 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
- 569) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1670 dan 1743 tanggal 11 November 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 (satu) stel jas dan 2 (dua) baju batik untuk direktur operasional PD.Parkir Makassar raya An.SYAFRULLAH,SE, sesuai Nota pesanan terlampir.
- 570) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1190 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan dana Dalam rangka dialog anti korupsi dengan tema "peran kita dalam memberantas korupsi", sesuai proposal terlampir.

Hal. 328 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 571) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1222 dan 1277 tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71, sesuai surat terlampir.
- 572) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1228.C dan 1283.C tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 3,575,000.00.- untuk pembayaran kegiatan gerak jalan santai dalam rangka HUT Bank BTN pada tanggal 18 April 2016.
- 573) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1084 dan 1134 tanggal 09 Agustus 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino piala Danny pomanto (DP) CUP III.
- 574) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1090 dan 1140 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan dana dalam rangka kegiatan invitas bola basket Volume XV "kepada BasketBall Club SMA Negeri 1 makassar sesuai proposal terlampir.
- 575) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1118 dan 1170 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka kegiatan HUT RI Ke-71 kepada Kibar Merah putih III kelurahan malimongan baru, sesuai proposal terlampir.
- 576) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1187 dan 1348 tanggal 03 November 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Reuni Perak, Kepada PANITIA SMA NEG.2 MAKASSAR.
- 577) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1198 dan 1359 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dalam Rangka Pelatihan Kepemimpinan pemuda Aliansi Mahasiswa pendidikan Kepada PANITIA ALIANSI PENDIDIKAN MAKASSAR.
- 578) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1199 dan 1360 tanggal 07 November 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dalam Rangka Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Kalangan Remaja Kota Makassar Kepada PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA EKONOMI MAKASSAR.

Hal. 329 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 579) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1209 dan 1373 tanggal 09 November 2011 senilai Rp. 2,775,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Perlombaan Paduan Suara Lagu "Makassar Kota Dunia" Dalam Rangka Hut Kota Makassar Dan Hut Korpri Tahun 2011, An. SRI SUHARTINI, SE.
- 580) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1458 dan 1658 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Acara Lepas Sambut Tahun 2011-2012 kepada Panitia ABOS TEAM BAJOE An. IDRIS Sesuai Disposisi terlampir.
- 581) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1459 dan 1659 tanggal 30 Desember 2011 senilai Rp. 1,250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Lomba Peradilan Semu (Mood Court) kepada panitia HIDJAS STUDY CLUB UMI, Sesuai Disposisi Terlampir.
- 582) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.875 dan 973 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan "Sekolah Organisasi" Kepada FORUM MAHASISWA NASIONAL (FORMANAS).
- 583) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.876 dan 974 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadan 1432 H, Kepada GEMA RAMADHAN KARANG TARUNA KEC.MARISO.
- 584) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.881 dan 981 tanggal 03 Agustus 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Operasional Kepada Sdr.ZULKIFLI.
- 585) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.913 dan 1015 tanggal 08 Agustus 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan dengan Pelaksanaan Buka Puasa Bersama, Kepada IKATAN LEMBAGA MAHASISWA FISIP(ILMISPI).
- 586) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.329 dan 348 tanggal 22 Maret 2011 senilai Rp.

Hal. 330 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada sdr.YANTI, Sesuai Disposisi Dirut.

587) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.335 dan 335 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Kepada Tabloid KOMANDON PLUS An. M.Yusuf Hafid, Sesuai Disposisi Dirut.

588) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.634 dan 694 tanggal 31 Mei 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam Rngka Latihan Manajemen Dakwah Remaja Masjid (LMDRM) se kec.MARISO Kepada BKPRMI MARISO.

589) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.635 dan 695 tanggal 22 Maret 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Biaya Kedukaan Kepada Sdri A.ALWIAH, Sesuai Disposisi terlampir.

590) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.104 dan 110 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Pertandingan Futsal SMA Negeri 1 Makassar, Kepada TIM Futsal SMANSA.

591) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.063 dan 067 tanggal 26 Januari 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Pelaksanaan Reuni Akbar dua decade, Kepada PANPEL IKATAN ALUMNI SMAN 12 MAKASSAR.

592) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.059 dan 063 tanggal 24 Januari 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Ujian Penurunan KYU Semester II Tahun 2010 Kepada Panitis INSTITUT KARATE-DO NASIONAL, Sesuai Disposisi Dirut.

593) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1224 dan 1393 tanggal 14 November 2011 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan seminar Mutu dan Kualitas SDM Kepariwisata Kepada panitia Pelaksanaan AKADEMI PARIWISATA, Sesuai Disposisi Dirut.

594) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1225 dan 1394 tanggal 15 November 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana perihal Haterai

Hal. 331 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXVI Tahun 2011 yang diselenggarakan di Denpasar bali pada Hari Jum'at sampai dengan minggu tanggal 11 s/d 13 Nopember 2011, An.SAENAB.

- 595) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1232 dan 1402 tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka peringatan HUT Ke-12 Dhama Wanita Persatuan Indonesia Kota Makassar Tahun 2011 kepada Panpel DWP Kota MKS, Sesuai Disposisi Terlampir.
- 596) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1233 dan 1404 tanggal 16 November 2011 senilai Rp. 3,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Kongres dan Seminar Nasional Pendidikan IPS Se Indonesia Kepada HIMAPRODI PEND.IPS FIS UNM, sesuai Disposisi Terlampiri.
- 597) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1114 dan 1266 tanggal 13 Oktober 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Zikir dan Tabliq Akbar, Kepada MAJELIS TAKLIM FASTABIQUL KHAERAAT.
- 598) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1141 dan 1294 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 1,200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Dengan Dialog Kepemudaan, Kepala PANITIA BEM UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- 599) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1179 dan 1339 tanggal 28 Oktober 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka mengikutsertakan peran masyarakat dalam proses pembangunan melalui pemberdayaan, Kepada ASOSIASI LPM KOTA MAKASSAR.
- 600) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.764 dan 847 tanggal 04 Juli 2011 senilai Rp. 150,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan musyawarah besar (MUBES) HMJIP sesuai disposisi terlampir.
- 601) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.771 dan 855 tanggal 05 Juli 2011 senilai Rp.

Hal. 332 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Wisuda Santri Angkatan Ke-VI, kepada panitia TKA/TPA MASJID RAUDHATUL MUFLIHEN.

602) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.772 dan 856 tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka raker & Hut Ke IV tahun Kepada MAKASSAR PENA.

603) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.773 dan 858 tanggal 06 Juli 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Festival music band genre post hardcore kepada paniki hate light band yg di undang sebagai wakil dari kota Makassar, sesuai disposisi terlampir.

604) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.790 dan 879 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan "Kunjungan jumalistik" ke Bali Kepada HUMAS PEMKOT MAKASSAR, sesuai Disposisi Terlampir.

605) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.782 dan 868 tanggal 08 Juli 2011 senilai Rp. 1,161,998.00.- untuk pembayaran Biaya Servis Kendaraan Dirops PD PD.Parkiran An.H.MUSTAFA DD 567 IO Kepada PT.HADJI KALLA.

606) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.791 dan 881 tanggal 11 Juli 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembersih Karpas Mesjid di Kota Makassar Kepada GERAKAN PEDULI MASJID, sesuai disposisi terlampir.

607) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.797 dan 889 tanggal 13 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hut dan Rakemas Kepada MAJALAH INDEPENDEN TARGET TUNTAS.

608) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.797 dan 889 tanggal 17 Juli 2011 senilai Rp. 100,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hut dan Rakemas Kepada MAJALAH INDEPENDEN TARGET TUNTAS.

609) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.799 dan 891 tanggal 15 Juli 2011 senilai Rp.

Hal. 333 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Biaya servis Kendaraan Dirum PD.Parkir An.Ir.Rusdi Muhadir DD 612 RM kepada SUMBER KNALPOT.

610) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.800 dan 893 tanggal 15 Juli 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kemah bakti pecinta alam & Gerakan Bersih Makassar Menuju adipura kepada Panitia KOMUNIKASI PECINTA ALAM sesuai Disposisi Terlampir.

611) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.828 dan 922 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Biaya Studi Peningkatan Wawasan pengurus KORPRI Lingkup Pemerintah Kota Makassar An.IR.ASRARUDDIN MAMONTO,Sesuai Disposisi Terlampir.

612) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.829 dan 923 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Reuni Akbar SMP NEG.2 Makassar,Kepada Panitia Pelaksana SMP NEG 2 MAKASSAR.

613) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.397 dan 424 tanggal 05 April 2011 senilai Rp. 2,258,000.00.- untuk pembayaran pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kendaraan Direktur Operasional PD.PArkiran DD567 IO,untuk tahun 2011, An H.MUSTAFA, BSc.

614) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.404 dan 432 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada kelompok penyanyi jalanan (KPJ) Makassar, An. ERWIN JORDAN.

615) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1141 dan 1294 tanggal 17 Oktober 2011 senilai Rp. 1,200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan Dengan Dialog Kepemudaan, Kepala PANITIA BEM UIN ALAUDDIN MAKASSAR.

616) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.405 dan 433 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 220,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Kegiatan Dharma Wanita PD. Parkir Makassar Raya, kepada NY.HAJAR ARYANTO.

Hal. 334 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 617) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.415 dan 444 tanggal 11 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Dewan pimpinan cabang gerindra partai gerakan Indonesia raya kota Makassar, An.IBU KARTINI E.
- 618) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.428 dan 459 tanggal 13 April 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia pembentukan aliansi pemantauan eksekutif Legislatif tingkat propinsi dan kabupaten kota (APEL).
- 619) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.431 dan 462 tanggal 13 April 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia penyelenggara kejuaraan softball antar club putra/putrid sesulawesi walikota cub 2011.
- 620) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.445 dan 477 tanggal 15 April 2011 senilai Rp. 1,243,000.00.- untuk pembayaran biaya servis kendaraan dirops PD.Parkir An.H MUSTAFA kepada PT.TRI KARYA DINOL,sesuai disposisi terlampir.
- 621) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.646 dan 708 tanggal 07 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan service handphone pemuda pemudi kepada lembaga Swadaya KIBAR MERAH PUTIH INDONESIA, sesuai disposisi terlampir.
- 622) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.649 dan 712 tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan musyawarah kecamatan partai Golkar kecamatan Bontoala, sesuai Disposisi Terlampir.
- 623) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.661 dan 727 tanggal 10 Juni 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pengadaan skretariat oleh LARAS periode 2011-2013 kepada pengurus LARAS SUI-SEL sesuai disposisi terlampir.
- 624) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.667 dan 736 tanggal 13 Juni 2011 senilai Rp.

Hal. 335 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia pelaksana pengadaan secret Lintas Sul-sel, kepada LINTAS SUL-SEL.
- 625) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.675 dan 745 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pertandingan Futsal liga smansa & smansa cup I, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.
- 626) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.678 dan 749 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada panitia pelaksana aclepios.
- 627) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.676 dan 746 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana temu BEM Indonesia Timur, Kepada BEM UIN ALAUDDIN.
- 628) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.691 dan 764 tanggal 16 Juni 2011 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Kelanjutan Pendidikan Kejenjang S2 UMI Program studi Ekonomi Konsentrasi MSDM Kepada SYAMSUL BAKHRI, SE, sesuai Disposisi Terlampir.
- 629) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.695 dan 768 tanggal 17 Juni 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Sehubungan pelaksanaan peringatan isra' dan mi/jraj Nabi Muhammad SAW, kepada PANITIA PERGURUAN PENJAGA DIRI AL-IKHLAS KOTA MAKASSAR.
- 630) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.696 dan 770 tanggal 17 Juni 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Memeriahkan HUT Harian Ujungpandang Ekspres yang Ke-11, kepada HARIAN UJUNGPANDANG EKSPRES.
- 631) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.675 dan 745 tanggal 15 Juni 2011 senilai Rp. 1,750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pertandingan Futsal liga smansa & smansa cup I, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.

Hal. 336 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 632) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1369 dan 1565 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Tagihan STEEK WERK/Karangan Bunga untuk bulan Nopember 2011 Kepada AMANDA FLORIST, sesuai disposisi terlampir.
- 633) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1343 dan 1533 tanggal 09 Desember 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Pelaksanaan Latihan Kader III BADKO HMI Sumut Periode 2010-2012 An.YUDHI ABDI WIBOWO. Sesuai disposisi terlampir.
- 634) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1348 dan 1538 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan jamboree hijau dan penanaman seribu pohon dengan tema "Langit Biru" kepada DPP KP2L SUL-SEL, Sesuai disposisi terlampir.
- 635) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1349 dan 1539 tanggal 12 Desember 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan sarasehan muslimah Makassar 2011 kepada panitia lembaga muslimah DPP WAHDAH ISLAMIYAH, sesuai disposisi terlampir.
- 636) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1350 dan 1540 tanggal 13 Desember 2011 senilai Rp. 1,250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka perbaikan jalan stapak di lorong 1 jalan sultan Alauddin kelurahan mangasa kec. Tamalate An. Drs. M. JAKIR R, Disposisi terlampir.
- 637) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1310 dan 1498 tanggal 30 November 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka perayaan natal 2011 keluarga besra GERINDRA KOTA MAKASSAR, Sesuai Disposisi terlampir.
- 638) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1292 dan 1477 tanggal 28 November 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka Zikir, Nada, dan Da'wah kepada MAJELIS TA'LIM WANITA MANDIRI MAKASSAR.

Hal. 337 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 639) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1268 dan 1452 tanggal 24 November 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran harga 2 (dua) lembar Voucher partisipais acara nikah missal dalam rangka HUT 404 kota Makassar An. RAUF.
- 640) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1266 dan 1477 tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelatihan entrepreneurship mahasiswa, kepada PANITIA LEMBAGA MAHASISWA HUKUM MAKASSAR.
- 641) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1263 dan 1445 tanggal 23 November 2011 senilai Rp. 729,300.00.- untuk pembayaran Biaya service kendaraan dirum DD 612 RM, kepada NISSAN PETTARANI, sudah termasuk PPn 10%.
- 642) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1108 dan 1256 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan & bedah buku kepimpinan kepada LIPUD, sesuai disposisi terlampir.
- 643) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1106 dan 1252 tanggal 11 Oktober 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka pembangunan dan renovasi mesjid nurul jihad, sesuai disposisi terlampir.
- 644) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.1096 dan 1237 tanggal 05 Oktober 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam kompetisi futsal antar ankatan ika smansa Makassar, kpada PANITIA PELAKSANAAN LIGA FUTSAL IKA SMANSA MAKASSAR.
- 645) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.930-A dan 1236-B tanggal 05 Oktober 2011 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan dana dalam rangka Pelaksanaan dialog dan penyuluhan anti narkoba kepada LEAS MAKASSAR, sesuai disposisi terlampir.
- 646) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.987 dan 1108 tanggal 26 Agustus 2011 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kedukaan kepada

Hal. 338 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga almarhum Burhanuddin, SE pegawai Kontrak PD Parkir, sesuai disposisi dirut terlampir.

- 647) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.979 dan 1095 tanggal 24 Agustus 2011 senilai Rp. 3,300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana berupa pembelian 300 dos Snack + air mineral @Rp. 11.000,- dalam rangka amalia ramadhan sehubungan dengan adanya surat sekertariat daerah kota Makassar, kepada KORUPSI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.
- 648) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.500 dan 544 tanggal 28 April 2011 senilai Rp. 2,050,000.00.- untuk pembayaran biaya pesanan stek werk/karangan bunga untuk Maret 2011 kepada AMANDA FLORIST, Sesuai Disposisi Dirut.
- 649) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.494 dan 536 tanggal 27 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Acara Pantas Seni Smansa 2011, kepada SMA NEG 1 MAKASSAR.
- 650) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.493 dan 534 tanggal 27 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka memproduksi dan menyiarkan paket acara layanan public, kepada TVRI.
- 651) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.491 dan 532 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada PAKAR-AMAN (persatuan Anak Karebosi- Anak Mandiri Makasar), sesuai disposisi terlampir.
- 652) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.482 dan 522 tanggal 26 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya servis kendaraan dirum PD.Parkir DD 612 RM An.Ir.RUSDI MUHADIR kepada PT.WAHANA MEGAHPUTRA MAKASSAR.
- 653) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.480 dan 520 tanggal 25 April 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka

Hal. 339 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sepakbola di Sulawesi selatan kepada PAN-PEL LIGA KAREBOSI 2011 PSM, sesuai Disposisi Dirut.

- 654) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.475 dan 512 tanggal 25 April 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Acara Milad ke 10 majlis Dzikir jami' mubarakh,sesuai disposisi dirut.
- 655) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.466 dan 502 tanggal 20 April 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka Bhakti social kependidikan kepada lembaga studi & kajian anak rakyat Indonesia LASKAR INDONESIA, sesuai Disposisi Dirut.
- 656) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.454 dan 490 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai Sponsorship event "TOURING NATION- Safety Drive and Riding" dalam rangka mensukseskan program tahun kunjungan wisata Kota Makassar 2011 kepada TRIAS MANAGEMENT, sesuai Disposisi Dirut.
- 657) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.453 dan 488 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai Sponsorship pada kejuaraan Nasional karate antar Kota Se-indonesia yang diselenggarakan Oleh Pemkot Makassar.
- 658) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.452 dan 486 tanggal 19 April 2011 senilai Rp. 4,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat pelantikan ketua DPD II GOLKAR Makassar kepada SEPUTAR INDONESIA,sesuai Disposisi terlampir.
- 659) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.719 dan 798 tanggal 23 juni 2011 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Ekspedisi kemanusiaan 2011 oleh korupsi sukarela bulan sabit merah UMI, sesuai disposisi terlampir.
- 660) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.717 dan 796 tanggal 22 juni 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pengawasan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, kepada ASPIRASI MASYARAKAT INDONESIA (AMI).

Hal. 340 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 661) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.716 dan 794 tanggal 22 Juni 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka penyelenggaraan deklarasi POROS PEMUDA INDONESIA (PPI) SULAWESI SELATAN.
- 662) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.707 dan 783 tanggal 21 Juni 2011 senilai Rp. 2,479,000.00.- untuk pembayaran Biaya proposal Dalam Rangka melengkapi kekurangan Administrasi Terhadap Hasil pemeriksaan inspektorat kota Makassar pada kantor PD.Parkir Makassar Raya Rahun 2011, An IR.ASRARUDDIN MAMONTO.
- 663) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.703 dan 779 tanggal 20 Juni 2011 senilai Rp. 7,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja IKATAN ALUMNI KOMISARIAT FAKULTAS PERTANIAN UMI, sesuai disposisi terlampir.
- 664) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.702 dan 777 tanggal 20 Juni 2011 senilai Rp. 15,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana sebagai official sponsor pada even "Walikota Road Race Seri. II 2011, sesuai disposisi terlampir.
- 665) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.578 dan 631 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp. 321,000.00.- untuk pembayaran biaya konsumsi tamu tamu Dirum PD.parkir kepada RM.PAOTERE, sesuai Nota terlampir.
- 666) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.579 dan 632 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan lomba tadarrus Al-Qur'an Shalawat Nabi antar kelompok majelis taklim Makassar kepada panitia majelis taklim "jannatun Na'im Makassar" sesuai disposisi terlampir.
- 667) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.570 dan 621 tanggal 13 Mei 2011 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana pendidikan program S3, kepada Sdr.DRS.MUH ARSYAD, MM.
- 668) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.563 dan 613 tanggal 11 Mei 2011 senilai Rp.

Hal. 341 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Hiba kepada Pengurus MABIN SUL-SEL, sesuai Disposisi terlampir.
- 669) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.538 dan 583 tanggal 04 Mei 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kegiatan Dharma Wanita persatuan kota Makassar persetujuan kota Makassar, An.NY,HAJAR ARYANTO DAMMAR.
- 670) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.522 dan 566 tanggal 02 Mei 2011 senilai Rp. 750,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan musyawarah daerah badko HMI SULSELBAR, sesuai disposisi terlampir.
- 671) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.599 dan 655 tanggal 25 Mei 2011 senilai Rp. 288,000.00.- untuk pembayaran Bantuan duka berupa pembelian air aqua gelas sebanyak 12 Dos kepada keluarga dirut, sesuai disposisi terlampir.
- 672) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.591 dan 644 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Indonesia For Democrasi Eucation (IDE), An.KAHAR SIJAYA.
- 673) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.590 dan 643 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana guna penyelesaian pendidikan di Universitas PEBABRI Makassar, An.YUNUS TULAK.
- 674) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.582 dan 635 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka perayaan paskah gerakan mahasiswa Kristen Indonesia komisariat Elim "45" MAKASSAR, sesuai Disposisi terlampir.
- 675) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.583 dan 636 tanggal 19 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan pelatihan klinik penulisan kepariwisataan dan kemiskinan sisi lain Makassar menuju kota Duia kepada LINGKAR PENULIS PARIWISATA (LPP), sesuai disposisi terlampir.
- 676) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.581 dan 634 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp.

Hal. 342 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka kegiatan “kerja Sosial (KERSOS) Badan eksekutif Mahasiswa Universitas “45” Makassar,sesuai Disposisi terlampir.

677) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.580 dan 633 tanggal 18 Mei 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan basic training HMI komisariat sospol Universitas “45” Makassar, sesuai disposisi terlampir.

678) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.259 dan 273 tanggal 08 Maret 2011 senilai Rp. 200,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana kepada Sdr.BOWO,sesuai disposisi dirut.

679) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.255 dan 268 tanggal 07 Maret 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan HUT Komunitas Sepeda Tua MKS (KOSTUM) ke6 kepada panitia HUT KOSTUM, sesuai disposisi Dirut.

680) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.256 dan 270 tanggal 07 Maret 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana dalam rangka pelaksanaan tugas unit intelkom polsek Panakukang khususnya pemenuhan bidang administrasi kepada kepala unit INTELKAM, sesuai disposisi dirut.

681) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.236 dan 248 tanggal 02 Maret 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana berupa pembelian telur dalam rangka peringatan mauled Nabi Muhammad SAW 1432 H kepada DWP kota Makassar, sesuai disposisi dirut.

682) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.174 dan 180 tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Biaya pemasangan iklan pelantikan Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin,MM sebagai ketua umum DPD partai democrat Prov.Sulsel,kepada SEMANGAT PAGI.

683) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 228 dan 239 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 220,000.00.- untuk pembayaran Biaya rutinitas Arisan DWP PD.Parkir untuk bulan Februari 2011 An. Ny.HAJAR ARYANTO. Sesuai Disposisi Dirut.

Hal. 343 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 684) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.223 dan 233 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat HUT ke 7 kepada TRIBUN TIMUR, sesuai disposisi dirut.
- 685) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.218 dan 226 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 4,000,000.00.- untuk pembayaran biaya iklan ucapan selamat atas penghargaan inovasi manajemen perkantoran award 2011 bapak ILHAM ARIF SIRAJUDDIN kepada SEPUTAR INDONESIA.
- 686) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.175 dan 181 tanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana latihan dakwah remaja masjid, kepada PANITIA LMDRM I DPK BKPRMI TAMALANREA.
- 687) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.220 dan 229 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana pelaksanaan FUTSAL COMPETITION antar pelajar se-kota Makassar oleh STIE-AMKOP MKS kepada panitia FUTSAL COMPETITION, sesuai Disposisi Dirut.
- 688) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.225 dan 236 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Biaya iklan ucapan selamat dan sukses kepada Ir.H.ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN. MM atas pelantikan sebagai ketua DPD partai democrat sulsel, kepada BERITA KOTA.
- 689) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1682 dan 1756 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
- 690) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1681 dan 1755 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.
- 691) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1680 dan 1754 tanggal 15 November 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran perlengkapan oleh raga Dorips PD. Parker Makassar raya, sesuai nota terlampir.

Hal. 344 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 692) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1670 dan 1743 tanggal 11 November 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 (satu) stel jas dan 2 (dua) baju batik untuk direktur operasional PD.Parkir Makassar raya An.SYAFRULLAH,SE, sesuai Nota pesanan terlampir.
- 693) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1138 dan 1190 tanggal 19 Agustus 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan dana Dalam rangka dialog anti korupsi dengan tema “peran kita dalam memberantas korupsi”, sesuai proposal terlampir.
- 694) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1222 dan 1277 tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-71, sesuai surat terlampir.
- 695) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1228.C dan 1283.C tanggal 31 Agustus 2016 senilai Rp. 3,575,000.00.- untuk pembayaran kegiatan gerak jalan santai dalam rangka HUT Bank BTN pada tanggal 18 April 2016.
- 696) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1084 dan 1134 tanggal 09 Agustus 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk bantuan dana dalam rangka pertandingan domino piala Danny pomanto (DP) CUP III.
- 697) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1090 dan 1140 tanggal 10 Agustus 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan dana dalam rangka kegiatan invitas bola basket Volume XV “kepada Basketball Club SMA Negeri 1 makassar sesuai proposal terlampir.
- 698) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1118 dan 1170 tanggal 16 Agustus 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka kegiatan HUT RI Ke-71 kepada Kibar Merah putih III kelurahan malimongan baru, sesuai proposal terlampir.
- 699) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 807 dan 842 tanggal 09 Juni 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam rangka “pesantren Kilt Ramadhan” kepada TPA Sahabat Al-Qur’an Masjid Babut-Taqwa.
- 700) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 834 dan 870 tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp.

Hal. 345 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka acara buka puasa bersama anak yatim di masjid Nurul Muhammad, sesuai surat terlampir.

- 701) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 833 dan 869 tanggal 20 Juni 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka memperingati HUT Gajah Mada-Lidpantik Pomdam VII Wirabuana, sesuai proposal terlampir.
- 702) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 838 dan 875 tanggal 24 Juni 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana kepada Tabloid Lentera News Dalam rangka menyambut bulan suci ramadhan dan hari raya idul fitri , sesuai surat terlampir.
- 703) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 873 dan 914 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 20,000,000.00.- untuk Acara Buka Puasa Bersama Direksi dan Karyawan PD.Parkir Makassar Raya.
- 704) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 914 dan 957 tanggal 14 Juli 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka seminar Nasional kepada Hasanuddin Law Study Centre, Sesuai proposal terlampir.
- 705) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 932 dan 974 tanggal 19 Juli 2016 senilai Rp. 500,000.00.- untuk Bantuan Dana kepada Kushin Ryu M Karate-do Indonesia dalam rangka turut berpartisipasi kejurnas KKI Tahun 2016, sesuai proposal terlampir.
- 706) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1317-A dan 1375-A tanggal 17 September 2016 senilai Rp. 3,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka festival anak Shaleh Se Kota Makassar, sesuai proposal terlampir.
- 707) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1338 dan 1397 tanggal 20 September 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka festival pencak silat se kota Makassar, Gowa, Maros dan pangkep dengan tema “Lestari Seni pencak, warisan kebesaran bangsaku”. Sesuai proposal.

Hal. 346 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 708) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1489 dan 1559 tanggal 17 Oktober 2016 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Reuni Angkatan 86 SMA Neg.2 Makassar, sesuai proposal terlampir.
- 709) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1991 dan 2064 tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp. 39,250,000.00.- untuk pengadaan baju seragam olahRaga pegawai PD.Parkir Makassar Raya.
- 710) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1990 dan 2063 tanggal 31 Desember 2016 senilai Rp. 57,000,000.00.- untuk pengadaan Baju Seragam Batik Lontara Pegawai PD.Parkir Makassar Raya.
- 711) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1553 dan 1623 tanggal 27 oktober 2016 senilai Rp. 28,000,000.00.- untuk pembayaran sewa kendaraan Direksi PD.Parkir Makassar Raya untuk Bulan Oktober 2016.
- 712) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 51 dan 55 tanggal 01 Februari 2016 senilai Rp. 2,000,000.00.- untuk pembayaran bantuan kepada keluarga jukir An.M.nasir DG Opa sesuai surat terlampir.
- 713) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 87 dan 93 tanggal 02 Februari 2016 senilai Rp. 2,500,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada SmagaCup sesuai proposal dan disposisi Direksi terlampir.
- 714) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 507 dan 534 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran bantuan proposal kepada D'JOKKA Cup 1 dalam Rangka kegiatan Futsall sesuai disposisi direksi terlampir.
- 715) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 506 dan 533 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada HMI UNM dalam rangka Basir. Training sesuai disposisi Direksi terlampir.
- 716) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 508 dan 535 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 300,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada KSR-PMI Unismuh sesuai disposisi Direksi terlampir.

Hal. 347 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 717) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 264 dan 276 tanggal 05 Maret 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan TPA Sahabat AL-Qur'an sesuai proposal terlampir.
- 718) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 278 dan 290 tanggal 08 Maret 2016 senilai Rp. 1,500,000.00.- untuk Pembayaran Bantuan Dana kepada panitia justice Basket Ball sesuai disposisi terlampir.
- 719) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 324 dan 341 tanggal 21 Maret 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan kepada Makassar investigasi dan pengawasan public LSM-MIPP sesuai disposisi terlampir.
- 720) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 444 dan 465 tanggal 5 April 2016 senilai Rp. 25,177,000.00.- untuk pembayaran biaya kegiatan Coffe Morning dengan para camat dan media cetak se kota Makassar sesuai proposal terlampir.
- 721) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 504 dan 531 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada GMKI sesuai disposisi direksi terlampir.
- 722) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 503 dan 530 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada pengurus komisariat stik YAPMA. Sesuai Disposisi direksi terlampir.
- 723) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 505 dan 532 tanggal 26 April 2016 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan proposal kepada HIPSI dalam Rangka pelantikan sesuai disposisi direksi terlampir.
- 724) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 764 dan 797 tanggal 01 Juni 2016 senilai Rp. 1,000,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Liga ramadhan cup XIII tahun 2016, sesuai proposal terlampir.
- 725) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 913 dan 955 tanggal 12 Juli 2016 senilai Rp. 200,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka "Gema

Hal. 348 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1437 H, kepada forum panakkukag Bersatu" sesuai proposal terlampir.

- 726) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 912A dan 954A tanggal 02 Juli 2016 senilai Rp. 28,000,000.00.- untuk pembayaran sewa kendaraan direksi PD.Parkir Makassar Raya untuk bulan juni 2016.
- 727) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1064A dan 1112 tanggal 05 Agustus 2016 senilai Rp. 5,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Walikota Cup II, sesuai Proposal Terlampir.
- 728) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1444 dan 1508 tanggal 06 Oktober 2016 senilai Rp. 5,500,000.00.- untuk pembayaran 1 stelan jas dan 2 stelan baju batik direktur umum PD.Parkir Makassar raya An.Ir.Rusdi Muhadir, sesuai nota pesanan terlampir.
- 729) 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No. 1624 dan 1695 tanggal 04 November 2016 senilai Rp. 10,000,000.00.- untuk Bantuan Dana Dalam Rangka Makassar open internasional softball man"s fastpitch 2016, sesuai proposal terlampir.
- 730) 1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2015.
- 731) 1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2016.
- 732) 1 (satu) bundel surat permohonan persetujuan pengeluaran Cek tahun 2017.
- 733) 1 (satu bundel Kasbon Dirut tahun 2012.
- 734) 1 (satu bundel Kasbon Dirut tahun 2014.

*Semuanya (Nomor urut 1 s/d 734) dikembalikan kepada pihak di mana barang bukti tersebut disita;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H. dan H. Abdul Rahim Saije, S.H. Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 diucapkan dalam

*Hal. 349 dari 350 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh Retno Sari, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Mudazzir Munsyir, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar di hadapan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Harto Pancono, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

2. H. Abdul Rahim Saije, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)